



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024
DI SUKABUMI**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
DI BANDUNG**

Nomor : 24A/LHP/XVIII.BDG/05/2025

Tanggal : 22 Mei 2025



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Sukabumi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Sukabumi. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sukabumi, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

As

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 24B/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Eydu Oktain Panjaitan S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan No. 19067

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Laporan keuangan pemerintah Daerah sendiri merupakan laporan konsolidasi antara laporan keuangan OPD (Organisasi perangkat Daerah) serta laporan keuangan dari PPKD (Pejabat Pengelola Kegiatan Daerah) proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dilaksanakan dengan menggabungkan atau mengkonsolidasikan antara laporan keuangan OPD serta laporan Keuangan PPKD.

Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku Pemerintah Kota Sukabumi telah menyusun laporan keuangan pokok pemerintah Daerah yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA),Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL),Neraca, Laporan Operasional (LO),Laporan Arus Kas (LAK),Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

1.1.1 Maksud

Maksud penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi bertujuan terutama untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kota Sukabumi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Sukabumi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Sukabumi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Kota Sukabumi untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kota Sukabumi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2 Tujuan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Sukabumi untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);
19. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika isi penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian

Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran, kebijakan keuangan yang ditetapkan, dan keberhasilan pencapaian target

kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintah daerah.

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efesiensi program dan kegiatan. Serta memuat tentang hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

Menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas pos-pos laporan keuangan daerah, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan.

BAB VII

PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi APBD Kota Sukabumi TA 2024 menunjukkan realisasi Pendapatan sebesar Rp1.331.427.011.097,00 atau 101,80% dari anggaran yang telah ditetapkan Rp1.307.949.268.093,00 dan realisasi Belanja Rp1.330.988.720.211,00 atau 98,05% dari anggaran yang telah ditetapkan Rp1.357.513.505.210,00. Dengan demikian Surplus/(Defisit) antara Pendapatan dan Belanja sebesar Rp438.290.886,00;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menunjukkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal sebesar Rp51.564.237.117,00, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp51.239.408.420,00. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan Rp49.677.699.306,00. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (Rp324.828.697,00) sehingga SAL Akhir sebesar Rp49.677.699.306,00;
3. Neraca Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2024 menunjukkan jumlah Aset sebesar Rp2.047.496.635.417,00; Kewajiban Rp45.299.715.497,00 dan Ekuitas Rp2.002.196.919.920,00;
4. Laporan Operasional Pemerintah Kota Sukabumi TA 2024 menunjukkan Pendapatan dari kegiatan operasional sebesar Rp1.337.122.023.462,00 dan Beban Rp1.369.324.917.284,00 sehingga menghasilkan defisit dari kegiatan operasi (Rp32.202.893.822,00). Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional (Rp5.500.577.344,00) sehingga Surplus/(Defisit) LO sebesar (Rp37.703.471.166,00).
5. Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Sukabumi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp81.558.935.946,00, arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp83.120.645.060,00), arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp0,00 dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp0,00 sehingga terjadi penurunan kas selama periode TA 2024 sebesar (Rp1.561.709.114,00).
Saldo Awal Kas sebesar Rp51.564.237.117,00, Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp324.828.697,00 sehingga Saldo Akhir Kas sebesar Rp49.677.699.306,00.

6. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas Awal sebesar Rp1.668.763.878.669,00. Surplus/(Defisit) LO (Rp37.703.471.166,00) dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar Rp371.136.512.417,00 sehingga Ekuitas Akhir menjadi Rp2.002.196.919.920.00.

Sukabumi, Mei 2025

WALIKOTA SUKABUMI,



H. AYEP ZAKI



WALI KOTA SUKABUMI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sukabumi, Mei 2025

WALI KOTA SUKABUMI,





PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	Reff	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2023 (AUDITED)
1	PENDAPATAN	5.1.1.				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.a.				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1	74.621.014.217,00	81.185.960.291,00	108,80	69.778.983.066,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2	30.255.689.110,00	33.434.908.759,00	110,51	6.402.303.741,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3	4.942.863.937,00	4.942.863.937,00	100,00	5.025.635.160,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.a.4	303.857.300.469,00	317.469.929.460,00	104,48	326.332.548.016,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		413.676.867.733,00	437.033.662.447,00	105,65	407.539.469.983,00
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.b.1				
10	Dana Bagi Hasil		79.317.173.490,00	80.051.234.000,00	100,93	66.787.300.065,00
11	Dana Alokasi Umum		507.104.171.000,00	515.098.929.142,00	101,58	488.663.655.967,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik		34.308.668.648,00	31.119.020.494,00	90,70	15.787.902.529,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		130.053.004.994,00	130.112.490.345,00	100,05	119.252.375.623,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		750.783.018.132,00	756.381.673.981,00	100,75	690.491.234.184,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
16	Dana Insentif Fiskal		20.857.154.000,00	20.857.154.000,00	100,00	18.439.215.000,00
17	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
18	Dana Keistimewaan		-	-	-	-
19	Dana Desa		-	-	-	-
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		20.857.154.000,00	20.857.154.000,00	100,00	18.439.215.000,00
19	TRANSFER PEMERINTAH ANTAR DAERAH	5.1.1.b.2				
20	Pendapatan Bagi Hasil		81.309.253.875,00	76.033.340.588,00	93,51	76.052.907.987,00
21	Bantuan Keuangan		24.894.151.157,00	24.800.848.077,00	99,63	48.543.327.344,00
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		106.203.405.032,00	100.834.188.665,00	94,94	124.596.235.331,00
23	Total Pendapatan Transfer		877.843.577.164,00	878.073.016.646,00	100,03	833.526.684.515,00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.c				
25	Pendapatan Hibah		-	-	-	1.500.000.000,00
26	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
27	Pendapatan Lainnya		16.428.823.196,00	16.320.332.004,00	99,34	13.943.975.507,00
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		16.428.823.196,00	16.320.332.004,00	99,34	15.443.975.507,00
29	JUMLAH PENDAPATAN		1.307.949.268.093,00	1.331.427.011.097,00	101,80	1.256.510.130.005,00

(dalam rupiah)

No.	URAIAN		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2023
30	BELANJA	5.1.2				
31	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
32	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	568.761.121.253,00	561.438.335.090,00	98,71	533.936.185.433,00
33	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	613.464.034.065,00	605.825.527.809,00	98,75	560.664.841.533,00
34	Belanja Bunga		-	-	-	
35	Belanja Subsidi		-	-	-	
36	Hibah	5.1.2.1.c	79.984.257.857,00	78.005.228.152,00	97,53	65.415.367.902,00
37	Bantuan Sosial	5.1.2.1.d	468.000.000,00	468.000.000,00	100,00	7.391.500.000,00
38	Jumlah Belanja Operasi		1.262.677.413.175,00	1.245.737.091.051,00	98,66	1.167.407.894.868,00
39	BELANJA MODAL	5.1.2.2.				
40	Belanja Tanah	5.1.2.2.a	-	-	-	249.900.000,00
41	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	50.628.905.354,00	45.894.675.909,00	90,65	39.062.946.457,00
42	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	19.947.722.763,00	16.571.754.461,00	83,08	10.104.680.774,00
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	16.373.830.248,00	15.685.111.012,00	95,79	49.848.463.219,00
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	3.176.390.128,00	3.169.223.478,00	99,77	4.110.002.998,00
45	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.f	479.000.000,00	474.835.300,00	99,13	98.481.000,00
46	Jumlah Belanja Modal		90.605.848.493,00	81.795.600.160,00	90,28	103.474.474.448,00
47	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3.				
48	Belanja Tak Terduga		4.230.243.542,00	3.456.029.000,00	81,70	6.143.413.342,00
49	Jumlah Belanja Tak Terduga		4.230.243.542,00	3.456.029.000,00	81,70	6.143.413.342,00
50	JUMLAH BELANJA		1.357.513.505.210,00	1.330.988.720.211,00	98,05	1.277.025.782.658,00
51	TRANSFER					
52	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
53	Bagi Hasil Pajak		-	-	-	-
54	Bagi Hasil Retribusi		-	-	-	-
55	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
56	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		-	-		-
57	SURPLUS / DEFISIT	5.1.3.	(49.564.237.117,00)	438.290.886,00	(0,88)	(20.515.652.653,00)

(dalam rupiah)

No.	U R A I A N		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2023
59	PEMBIAYAAN	5.1.4.				
60	PENERIMAAN DAERAH	5.1.4.a				
61	Penggunaan SILPA		51.564.237.117,00	51.239.408.420,00	99,37	75.574.889.770,00
62	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	
63	Penerimaan kembali pinjaman - Dana Bergulir		-	-	-	5.000.000,00
64	Penerimaan Piutang Daerah		-	-	-	
65	Penarikan Investasi Jk. Pendek		-	-	-	
66	Pengembalian Dana Kemitraan		-	-	-	-
67	Jumlah Penerimaan		51.564.237.117,00	51.239.408.420,00	99,37	75.579.889.770,00
68	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.b				
69	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
70	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	3.500.000.000,00
71	Pembayaran utang jangka panjang		-	-	-	
72	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	
73	Jumlah Pengeluaran		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	3.500.000.000,00
74	Pembiayaan Neto		49.564.237.117,00	49.239.408.420,00	99,34	72.079.889.770,00
75	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.5.	-	49.677.699.306,00	-	51.564.237.117,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Sukabumi, Mei 2025





PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)				
No.	URAIAN	Reff	2024 (Audited)	2023 (Audited)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.	51.564.237.117,00	75.574.889.770,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2.	51.239.408.420,00	75.574.889.770,00
3	Subtotal (1-2)		324.828.697,00	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3.	49.677.699.306,00	51.564.237.117,00
5	Subtotal (3+4)		50.002.528.003,00	51.564.237.117,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4.	(324.828.697,00)	-
7	Lain-lain		-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	5.2.5.	49.677.699.306,00	51.564.237.117,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Sukabumi, Mei 2025





PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
NERACA

Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff	2024 (Audited)	2023 (Audited)
1	ASET	5.3.1.	2.047.496.635.417,00	1.707.287.659.585,00
2	ASET LANCAR	5.3.1.1.	116.395.737.400,00	124.804.811.494,00
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a	24.114.670.561,00	26.075.639.580,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.b	-	56.003.268,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.c	-	-
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.d	24.862.999.448,00	23.558.856.784,00
7	Kas Dana BOS	5.3.1.1.e	20.143.334,00	388.288.714,00
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.f	71.847.961,00	132.091.804,00
9	Kas BOK	5.3.1.1.g	607.158.360,00	1.353.356.967,00
10	Kas Lainnya	5.3.1.1.h	879.642,00	14.740.156,00
11	Piutang Pajak	5.3.1.1.i	43.193.494.844,00	38.898.208.519,00
12	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.j	(20.959.656.079,00)	(19.045.652.183,00)
13	Piutang Pajak Netto		22.233.838.765,00	19.852.556.336,00
14	Piutang Retribusi	5.3.1.1.k	196.622.165,00	184.186.465,00
15	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.l	(76.597.644,00)	(70.580.865,00)
16	Piutang Retribusi Netto		120.024.521,00	113.605.600,00
17	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.m	3.513.960.244,00	-
18	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.n	-	-
19	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto		3.513.960.244,00	-
20	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.o	38.870.213.957,00	2.003.828,00
21	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.p	(28.366.458.233,00)	-
22	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		10.503.755.724,00	2.003.828,00
23	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.q	-	11.961.398.000,00
24	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.r	-	-
25	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto		-	11.961.398.000,00
26	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.s	2.614.126.880,00	3.027.502.178,00
27	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		-	-
28	Piutang Transfer Antar Daerah Netto		2.614.126.880,00	3.027.502.178,00
29	Piutang Lainnya	5.3.1.1.t	5.415.050.582,00	42.096.362.468,00
30	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.u	(5.371.400.582,00)	(32.437.033.497,00)
31	Piutang Lainnya Netto		43.650.000,00	9.659.328.971,00
32	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.v	302.862.662,00	314.882.628,00
33	Persediaan	5.3.1.1.w	27.385.819.298,00	28.294.556.680,00
34	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.	111.691.331.247,00	113.152.106.656,00
35	Investasi Nonpermanen		-	47.500.000,00
36	Investasi Dana Bergulir	5.3.1.2.a	345.000.000,00	345.000.000,00
37	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	5.3.1.2.b	(345.000.000,00)	(297.500.000,00)
38	Investasi Permanen		111.691.331.247,00	113.104.606.656,00
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.c	111.691.331.247,00	113.104.606.656,00

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff	2024 (Audited)	2023 (Audited)
40	ASET TETAP	5.3.1.3.	1.787.699.931.667,00	1.434.432.608.031,00
41	Tanah	5.3.1.3.a	574.958.546.269,00	394.748.395.274,00
42	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	788.473.844.145,00	745.869.107.901,00
43	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	820.272.909.346,00	704.926.391.873,00
44	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.d	1.167.359.348.766,00	1.029.025.010.844,00
45	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	68.508.607.423,00	65.470.972.483,00
46	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	188.919.504,00	9.806.139.728,00
47	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.3.g	(1.632.062.243.786,00)	(1.515.413.410.072,00)
48	ASET LAINNYA	5.3.1.4.	31.709.635.103,00	34.898.133.404,00
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.a	2.928.555.000,00	2.928.555.000,00
50	Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.b	22.084.151.754,00	21.591.667.454,00
51	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.c	(604.042.256,00)	-
52	Aset Tak Berwujud Netto		21.480.109.498,00	21.591.667.454,00
53	Aset Lain-Lain	5.3.1.4.d	24.593.798.128,00	22.284.428.314,00
54	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.4.e	(20.224.179.523,00)	(21.683.584.364,00)
55	Aset lain-lain Netto		4.369.618.605,00	600.843.950,00
56	Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	5.3.1.4.f	2.931.352.000,00	9.777.067.000,00
57	KEWAJIBAN	5.3.2.	45.299.715.497,00	38.523.780.916,00
58	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.	45.299.715.497,00	38.523.780.916,00
59	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.a	-	13.860.514,00
60	Pendapatan diterima dimuka	5.3.2.1.b	897.311.784,00	813.803.295,00
61	Utang Belanja	5.3.2.1.c	42.944.459.519,00	1.398.998.116,00
62	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.d	1.457.944.194,00	36.297.118.991,00
63	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2.	-	-
64	EKUITAS	5.3.3.	2.002.196.919.920,00	1.668.763.878.669,00
65	Ekuitas	5.3.3.1.	2.002.196.919.920,00	1.668.763.878.669,00
66	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.047.496.635.417,00	1.707.287.659.585,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN	5.4.1.				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1.				
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.a	85.471.438.087,00	75.280.115.172,00	10.191.322.915,00	13,54
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.b	33.680.494.459,00	6.402.303.741,00	27.278.190.718,00	426,07
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.4.1.1.c	9.082.278.258,00	5.025.635.160,00	4.056.643.098,00	80,72
7	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.1.d	318.636.314.413,00	312.986.590.089,00	5.649.724.324,00	1,81
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		446.870.525.217,00	399.694.644.162,00	47.175.881.055,00	11,80
9	PENDAPATAN TRANSFER					
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.4.1.2.				
11	Dana Bagi Hasil Pajak		38.239.281.000,00	42.933.040.000,00	(4.693.759.000,00)	(10,93)
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		23.004.840.000,00	37.330.551.000,00	(14.325.711.000,00)	(38,38)
13	Dana Alokasi Umum		515.098.929.142,00	488.663.655.967,00	26.435.273.175,00	5,41
14	Dana Alokasi Khusus		161.231.510.839,00	135.040.278.152,00	26.191.232.687,00	19,40
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		737.574.560.981,00	703.967.525.119,00	33.607.035.862,00	4,77
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA					
17	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
18	Dana Insentif Daerah		20.857.154.000,00	18.439.215.000,00	2.417.939.000,00	13,11
19	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		20.857.154.000,00	18.439.215.000,00	2.417.939.000,00	13,11
20	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		75.619.965.290,00	74.980.597.349,00	639.367.941,00	0,85
22	Bantuan Keuangan		24.800.848.077,00	48.543.330.499,00	(23.742.482.422,00)	(48,91)
23	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		100.420.813.367,00	123.523.927.848,00	(23.103.114.481,00)	(18,70)
24	Jumlah Pendapatan Transfer		858.852.528.348,00	845.930.667.967,00	12.921.860.381,00	1,53
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.3.				
26	Pendapatan Hibah		15.078.637.893,00	14.258.579.207,00	820.058.686,00	5,75
27	Pendapatan Lainnya		16.320.332.004,00	13.943.975.507,00	2.376.356.497,00	17,04
28	Jumlah lain-lain Pendapatan Yang Sah		31.398.969.897,00	28.202.554.714,00	3.196.415.183,00	11,33
29	JUMLAH PENDAPATAN		1.337.122.023.462,00	1.273.827.866.843,00	63.294.156.619,00	4,97
30	BEBAN	5.4.2.				
31	Beban Pegawai	5.4.2.1.	567.520.564.877,00	543.412.918.952,00	24.107.645.925,00	4,44
32	Beban Persediaan	5.4.2.2.	167.081.494.453,00	152.911.488.623,00	14.170.005.830,00	9,27
33	Beban Jasa	5.4.2.3.	298.128.321.436,00	280.419.941.480,00	17.708.379.956,00	6,31
34	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4.	39.464.829.260,00	56.194.773.971,00	(16.729.944.711,00)	(29,77)
35	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5.	59.009.636.976,00	40.908.862.628,00	18.100.774.348,00	44,25
36	Beban Bunga		-	-	-	-
37	Beban Subsidi		-	-	-	-
38	Beban Hibah	5.4.2.6.	78.005.228.152,00	65.770.724.502,00	12.234.503.650,00	18,60
39	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.7.	468.000.000,00	7.391.500.000,00	(6.923.500.000,00)	(93,67)
40	Beban Penyusutan Aset Tetap	5.4.2.8.a	107.281.217.527,00	103.109.958.491,00	4.171.259.036,00	4,05

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaiikan/Penurunan	%
41	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5.4.2.9.	3.970.238.729,00	2.929.583.886,00	1.040.654.843,00	35,52
42	Beban Amortisasi Aset Tak berwujud	5.4.2.8.b	-	-	-	-
43	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	5.4.2.8.c	-	-	-	-
44	Beban Transfer		-	-	-	-
45	Beban Lain-lain	5.4.2.10.	48.395.385.874,00	47.780.963.318,00	614.422.556,00	1,29
46	JUMLAH BEBAN		1.369.324.917.284,00	1.300.830.715.851,00	68.494.201.433,00	5,27
47	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.3.	(32.202.893.822,00)	(27.002.849.008,00)	(5.200.044.814,00)	19,26
48	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>	5.4.4.				
49	Surplus Penjualan Aset non lancar		-	-	-	-
50	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
51	Defisit Penjualan Aset non lancar	5.4.4.1	280.657.348	-	280.657.348,00	-
52	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
53	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	5.4.4.2	5.219.919.996,00	-	5.219.919.996,00	-
54	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(5.500.577.344,00)	-	5.500.577.344,00	-
55	<u>POS LUAR BIASA</u>					
56	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
57	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
	POS LUAR BIASA		-	-	-	-
58						
59	SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.5.	(37.703.471.166,00)	(27.002.849.008,00)	(10.700.622.158,00)	39,63

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.		
2	Arus Masuk Kas :			
3	Penerimaan Pajak Daerah		81.185.960.291,00	69.778.983.066,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		33.434.908.759,00	6.402.303.741,00
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.942.863.937,00	5.025.635.160,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		316.794.974.360,00	325.958.711.817,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		39.702.891.000,00	38.089.001.180,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		40.348.343.000,00	28.698.298.885,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		515.098.929.142,00	488.663.655.967,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		161.231.510.839,00	135.040.278.152,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		20.857.154.000,00	18.439.215.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		76.033.340.588,00	76.052.907.987,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
15	Penerimaan Pendapatan Hibah		-	1.500.000.000,00
16	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		-	-
17	Penerimaan Pendapatan Lainnya		41.121.180.081,00	62.487.302.851,00
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
19	Jumlah Arus Masuk Kas		1.330.752.055.997,00	1.256.136.293.806,00
20	Arus Keluar Kas :			
21	Pembayaran Pegawai		561.438.335.090,00	533.936.185.433,00
22	Pembayaran Barang dan Jasa		605.825.527.809,00	560.664.841.533,00
23	Pembayaran Bunga		-	-
24	Pembayaran Subsidi		-	-
25	Pembayaran Hibah		78.005.228.152,00	65.415.367.902,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial		468.000.000,00	7.391.500.000,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan		-	-
28	Pembayaran Belanja Tak Terduga		3.456.029.000,00	6.143.413.342,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	-
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
32	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
33	Jumlah Arus Keluar Kas		1.249.193.120.051,00	1.173.551.308.210,00
34	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		81.558.935.946,00	82.584.985.596,00
35	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	5.5.2.		
36	Arus Masuk Kas :			
37	Pencairan Dana Cadangan		-	-
38	Pendapatan Penjualan atas Tanah		2.000.000,00	-
39	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		482.367.672,00	269.836.199,00
40	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		187.587.428,00	68.000.000,00
41	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
42	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		3.000.000,00	36.000.000,00
43	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
44	Pencairan Deposito 3 bulan		-	-
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
47	Jumlah Arus Masuk Kas		674.955.100,00	373.836.199,00

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
48	Arus Keluar Kas :			
49	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
50	Perolehan Tanah		-	249.900.000,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		45.894.675.909,00	39.062.946.457,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		16.571.754.461,00	10.104.680.774,00
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		15.685.111.012,00	49.848.463.219,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.169.223.478,00	4.110.002.998,00
55	Perolehan Aset Lainnya		474.835.300,00	98.481.000,00
56	Deposito 3 bulan		-	-
57	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.000.000.000,00	3.500.000.000,00
58	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
59	Jumlah Arus Keluar Kas		83.795.600.160,00	106.974.474.448,00
60	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(83.120.645.060,00)	(106.600.638.249,00)
61	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3.		
62	Arus Masuk Kas :			
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan		-	-
67	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan		-	-
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan		-	-
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
71	Pencairan Dana Cadangan		-	-
72	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	5.000.000,00
73	Penerimaan Piutang		-	-
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
75	Jumlah Arus Masuk Kas		-	5.000.000,00
76	Arus Keluar Kas :			
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-	-
86	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
87	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-
88	Pembayaran Utang Jangka Panjang		-	-
89	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
90	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		-	5.000.000,00

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
91	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.4.		
92	Arus Masuk Kas :			
93	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		52.474.962.590,00	56.332.802.241,00
94	Jumlah Arus Masuk Kas		52.474.962.590,00	56.332.802.241,00
95	Arus Keluar Kas :			
96	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		52.474.962.590,00	56.332.802.241,00
97	Jumlah Arus Keluar Kas		52.474.962.590,00	56.332.802.241,00
98	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		-	-
99	Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5.	(1.561.709.114,00)	(24.010.652.653,00)
100	Saldo Awal	5.5.6.	51.564.237.117,00	75.574.889.770,00
101	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.5.7.	324.828.697,00	-
102	Saldo Akhir	5.5.8.	49.677.699.306,00	51.564.237.117,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Sukabumi, Mei 2025





PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)				
No.	URAIAN	Reff	2024 (Audited)	2023 (Audited)
1	Ekuitas Awal	5.6.1.	1.668.763.878.669,00	1.701.906.699.616,00
2	Surplus/Defisit-LO	5.6.2.	(37.703.471.166,00)	(27.002.849.008,00)
			1.631.060.407.503,00	1.674.903.850.608,00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	5.6.3.	371.136.512.417,00	(6.139.971.939,00)
	Koreksi piutang Non PBB	5.6.3.1	(157.621.583,00)	4.869.795,00
	Koreksi piutang PBB	5.6.3.2	(13.586.710,00)	(179.538.475,00)
	Koreksi piutang retribusi	5.6.3.3	-	32.250.000,00
	Koreksi piutang HPKDYD	5.6.3.4		
	Koreksi piutang Lain2 PAD yang Sah	5.6.3.5	2.126.267.875,00	
	Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5.6.3.6	749.392.736,00	(9.549.047.175,00)
	Koreksi Investasi Jangka Panjang	5.6.3.7	1.181.190.510,00	6.175.730.618,00
	Koreksi Aset Tetap	5.6.3.8	389.614.305.847,00	(22.387.682.937,00)
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.6.3.9	(18.016.890.117,00)	1.798.999.177,00
	Koreksi aset lainnya/Lain-lain	5.6.3.10	-	(1.681.423.199,00)
	Koreksi Akumulasi Amortisasi ATB	5.6.3.11.a	(604.042.256,00)	-
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	5.6.3.11	-	1.676.815.699,00
	Koreksi Hutang Jangka Pendek/ Pend. Diterima dimuka	5.6.3.12	(1.457.944.194,00)	4.422.130.958,00
	Koreksi Piutang Lainnya	5.6.3.13	(1.957.351.352,00)	13.693.816.600,00
	Koreksi bagian lancar TGR	5.6.3.14	46.000.000,00	(109.393.000,00)
	Koreksi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	5.6.3.15	(47.500.000,00)	(37.500.000,00)
	Koreksi Kas BOS Pusat	5.6.3.16	(325.708.339,00)	-
	Koreksi Persediaan	5.6.3.17	-	-
4	Ekuitas Akhir	5.6.4	2.002.196.919.920,00	1.668.763.878.669,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Sukabumi, Mei 2025



DAFTAR ISI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.1.1 Maksud	1
1.1.2 Tujuan	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	5
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	7
2.1. Ekonomi Makro	7
2.2 Perkembangan APBD Kota Sukabumi TA 2024	14
2.3 Kebijakan Anggaran Tahun Anggaran 2024	18
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	49
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	49
3.2. Kendala dan Hambatan	51
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	52
4.1 Entitas Pelaporan	52
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	54
4.3 Basis Pengukuran Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	54
4.4. Penerapan kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah	89
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	90
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN	182
6.1 DOMISILI DAN BENTUK HUKUM SERTA JURIDIKSI	182
6.2 VISI KOTA SUKABUMI	182
6.3 MISI KOTA SUKABUMI	182
6.4 SIFAT OPERASI DAN KEGIATAN POKOK	183
6.5 KETENTUAN PERUNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL	183
BAB VII PENUTUP	188

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Laporan keuangan pemerintah Daerah sendiri merupakan laporan konsolidasi antara laporan keuangan OPD (Organisasi perangkat Daerah) serta laporan keuangan dari PPKD (Pejabat Pengelola Kegiatan Daerah) proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dilaksanakan dengan menggabungkan atau mengkonsolidasikan antara laporan keuangan OPD serta laporan Keuangan PPKD. Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku Pemerintah Kota Sukabumi telah menyusun laporan keuangan pokok pemerintah Daerah yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

1.1.1 Maksud

Maksud penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi bertujuan terutama untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kota Sukabumi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Sukabumi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Sukabumi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Kota Sukabumi untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kota Sukabumi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2 Tujuan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi;

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Sukabumi untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);
19. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika isi penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian

Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran, kebijakan keuangan yang ditetapkan, dan keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintah daerah.

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efesiensi program dan kegiatan. Serta memuat tentang hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

Menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas pos-pos laporan keuangan daerah, dan informasi tentang tentang

kebijakan akuntansi yang telah diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari: pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, komponen-komponen laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, pendapatan-LO, beban, laporan perubahan ekuitas, aset, kewajiban, dan ekuitas.

BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non-keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan yang terdiri atas; domisili dan bentuk hukum entitas, sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya, penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru, komitmen dan kontijensi yang tidak dapat disajikan pada neraca, penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan dan kejadian yang mempunyai dampak sosial yang harus ditanggung pemerintah.

BAB VII Penutup

Memuat uraian penutup berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Sukabumi yang dipengaruhi faktor internal dan variabel eksternal yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun global serta kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat yang berkenaan dengan ekonomi daerah.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kajian serta analisis mengenai kerangka ekonomi makro daerah menjadi bagian sangat penting karena menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan kerangka pendanaan daerah yang dapat memberikan fakta dan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2024. Kerangka pendanaan yang salah satu pertimbangannya adalah kondisi ekonomi makro ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

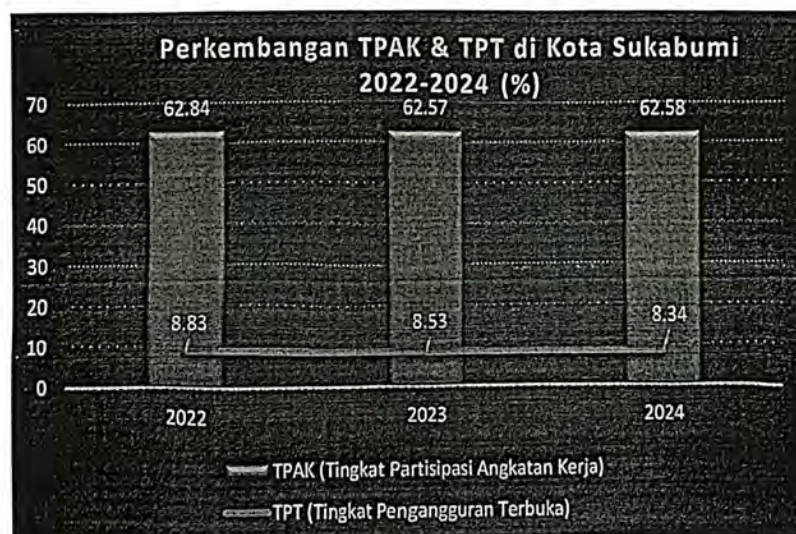
Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi (RPD Kota Sukabumi) tahun 2024-2026 dimana RPD ini disusun berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, RPD memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas, kerangka pendanaan dan program perangkat daerah, dan kinerja pemerintahan daerah akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mulai tahun 2024.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selain berpedoman kepada RPD Kota Sukabumi, juga didasarkan pada asumsi ekonomi makro sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Ketenagakerjaan

Kota Sukabumi mengalami tren perbaikan indikator ketenagakerjaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan data indikator ketenagakerjaan, terjadi penurunan di tahun 2023 dan tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. Peningkatan komposisi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, juga diiringi dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja sehingga angka pengangguran dapat ditekan. TPAK Kota Sukabumi tahun 2022 sebesar 68,84, kemudian menurun di tahun 2023 menjadi 62,57%, tahun 2024 TPAK Kota Sukabumi naik menjadi 62,58%. Peningkatan persentase TPAK ini membawa angin positif untuk ketersediaan pasokan tenaga kerja di Kota Sukabumi yang semakin bertambah sehingga berpotensi menjadi penggerak ekonomi regional di masa depan. Di tahun 2024 TPT Kota Sukabumi berhasil ditekan hingga 0,19 poin tepatnya 8,34%, pada dua tahun sebelumnya angka pengangguran sempat naik, hingga mencapai 8,53 % di 2024 dan 8,83 di 2023.

Diagram 2.1.
Perkembangan TPAK dan TPT Kota Sukabumi Tahun 2022 s.d 2024

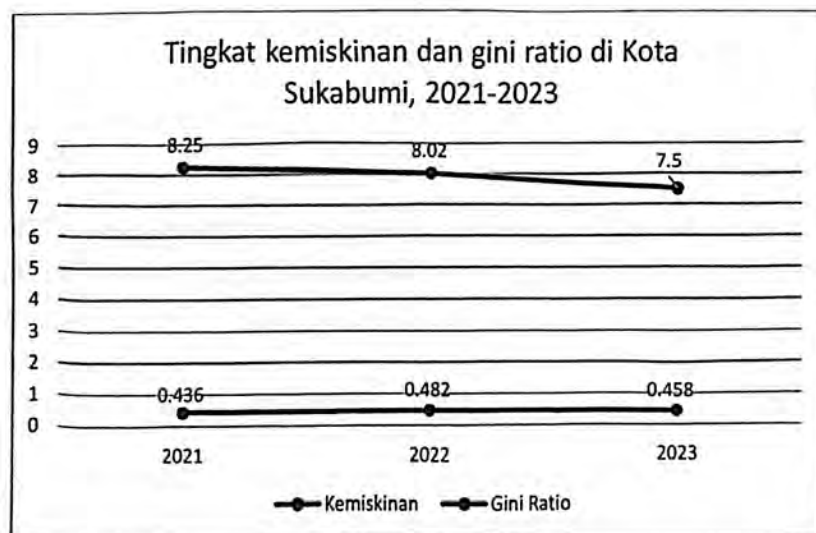


Sumber : BPS Kota Sukabumi

2. Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)

Gini ratio digunakan sebagai indikator ketimpangan pendapatan. Gini ratio diharapkan semakin mendekati angka 0, yakni menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, gini ratio di Kota Sukabumi menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021 tercatat gini ratio sebesar 0,436, kemudian meningkat di 2022 menjadi 0,482. Lalu menurun di 2023 tercatat 0,458. Peningkatan ini mengindikasikan terjadi ketimpangan pada distribusi pendapatan yang semakin melebar. Kesenjangan pendapatan dapat memicu masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan yang lebih parah, kecemburuan sosial yang mendorong masalah kriminalitas, meningkatnya pengangguran dan sebagainya.

Diagram 2.2.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Gini Ratio TPT Kota Sukabumi
Tahun 2021 s.d 2023



Sumber : BPS Kota Sukabumi

3. Tingkat Kemiskinan

Secara umum angka kemiskinan Kota Sukabumi di tahun 2024 menunjukan perbaikan dari tahun ke tahun penduduk Kota Sukabumi yang hidup dibawah garis kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 26,59 ribu atau 8,02% tahun 2023 sebesar 24,96 ribu atau sebesar 7,5% dan terus menurun di tahun 2024 menjadi 24,1 ribu atau sebesar 7,2%. program pengentasan kemiskinan yang *pro poor*, *pro job* dan *pro growth* senantiasa diupayakan untuk memperbaiki kondisi yang terjadi

Diagram 2.3.
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kota Sukabumi
Tahun 2022 s.d 2024



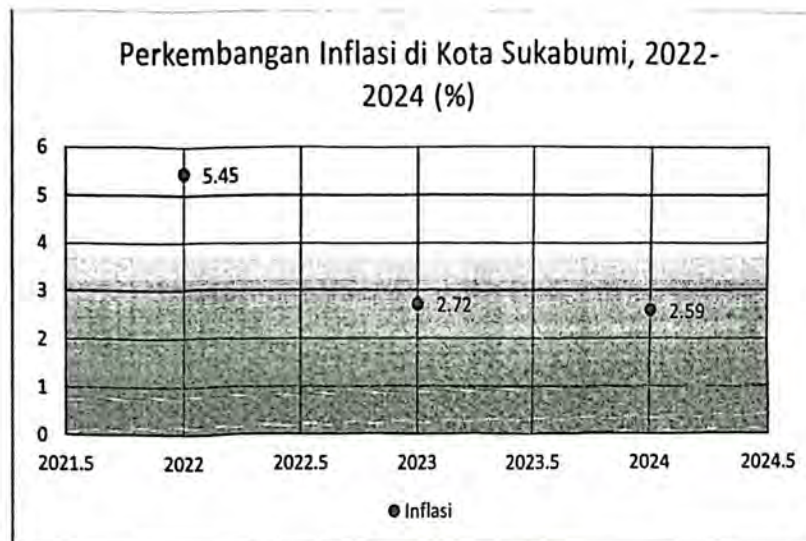
Sumber : BPS Kota Sukabumi

Di tahun 2024 angka kemiskinan berkurang 860 jiwa dibanding tahun sebelumnya, menjadi 24,1 ribu orang atau tercatat 7,2% penduduk miskin terhadap total penduduk. Hal ini menjadi indikator positif keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

4. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Pada tahun 2024 inflasi Kota Sukabumi adalah 2,59%, menurun bila dibandingkan tingkat inflasi pada tahun 2023 yaitu 2,72%.

Diagram 2.4.
Perkembangan Inflasi Kota Sukabumi Tahun 2022 s.d 2024



Sumber : BPS Kota Sukabumi

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Seperti sejatinya, pembangunan dilakukan bukan hanya dari sisi fisik nya saja, namun pembangunan manusia juga harus diperhatikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh UNDP sebagai indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM Kota Sukabumi pada tahun 2024 adalah 77,69 IPM Kota Sukabumi yang berada diatas IPM Provinsi Jawa Barat memiliki makna bahwa secara rata-rata kualitas pembangunan manusia di Kota Sukabumi melebihi rata-rata kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat. Apabila sejak tahun 2013 status pembangunan manusia Kota Sukabumi telah tergolong berkategori “tinggi”, karena IPM nya telah berada di atas 70, maka status “tinggi” dalam pembanguana manusia di Provinsi Jawa Barat baru tercapai di tahun 2016. Kecepatan dalam melakukan pembangunan di setiap wilayah tidaklah merata. Upaya yang dikerahkan untuk mendorong kemajuan pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan mempengaruhi kecepatan yang terjadi.

IPM di Kota Sukabumi maupun di Provinsi Jawa Barat senantiasa menunjukkan tren peningkatan. Sepanjang kurun waktu 2020-2024, IPM Kota Sukabumi telah mengalami

kenaikan sebanyak 2,63 poin dengan rata-rata kecepatan pertumbuhan per tahun sebesar 0,87 persen. Sementara Provinsi Jawa Barat mengalami rata-rata pertumbuhan 0,74 persen per tahun dengan kenaikan IPM 2,31 poin dalam periode yang sama. Kecepatan pertumbuhan IPM di Kota Sukabumi masih berada diatas rata-rata Jawa Barat.

Diagram 2.5.
Perkembangan IPM Kota Sukabumi Tahun 2022 s.d 2024



Sumber : BPS Kota Sukabumi

6. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Secara umum, PDRB per kapita dapat menjadi ukuran kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita, merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita.

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB perkapita Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2022 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 PDRB perkapita tercatat sebesar 14.192,25 miliar rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan tahun 2023 sebesar 15.349,71 miliar Rupiah dan 2024 mencapai 16.370,38 miliar rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita atas dasar harga berlaku yang cukup tinggi ini belum mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, karena disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kota Sukabumi, 2022-2024

Rincian/Description	Satuan/Unit	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk/Population ¹	ribu jiwa/thousand people	355,42	360,64	365,74
Laju Pertumbuhan Penduduk/Population Growth ²	%	1,65	1,48	1,46
Angka Melek Huruf Usia 15+/Literacy Rate Aged 15+	%	99,58	99,64	99,20
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ³	%	62,48	62,57	62,58
Labour Force Participation Rate-LFPR ⁴	%	62,48	62,57	62,58
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ⁵	%	8,83	8,53	8,34
Unemployment Rate-UR ⁶	%	8,83	8,53	8,34
Penduduk Miskin ⁷ /Poor People ⁸	ribu jiwa/thousand people	26,59	24,96	24,10
Persentase Penduduk Miskin ⁹	%	8,02	7,50	7,20
Percentage of Poor People ¹⁰	%	8,02	7,50	7,20
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ¹¹	-	76,24	77,16	77,63
Human Development Index ¹²	-	76,24	77,16	77,63
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlakul ¹³	miliar rupiah/billion rupiahs	14.192,25	15.349,71	16.370,38
Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price ¹⁴	miliar rupiah/billion rupiahs	14.192,25	15.349,71	16.370,38
Laju Pertumbuhan Ekonomi/Economic Growth ¹⁵	%	5,35	5,12	5,11
Inflasi/Inflation (y-o-y) ¹⁶	%	5,45	2,72	2,59

2.2 Perkembangan APBD Kota Sukabumi TA 2024

APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023. APBD Kota Sukabumi selama Tahun anggaran 2024 mengalami enam kali perubahan, yaitu perubahan pertama yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 03 Tahun 2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi TA 2024 tanggal 29 Desember 2024. Perubahan pertama ini dilakukan adanya penyesuaian tambahan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi T.A. 2024, Penyesuaian DBHCHT, dan DAK Non Fisik T.A. 2024 berdasarkan juklak juknisnya.

Kemudian perubahan kedua yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota 10 Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 29 Desember 2024. Perubahan kedua ini dilakukan sehubungan adanya Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Perubahan ketiga yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Wali Kota Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi TA 2024 tanggal 29 Desember 2024 Perubahan ketiga dilakukan adanya ketentuan Surat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 161/PK.01/F1/2024 tentang Informasi Pengadaan Paket BKB KIT *Stunting* melalui E-Katalog Sektoral.

Perubahan keempat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2024 tanggal 19 November 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan keempat dilakukan karena Pemerintah Kota Sukabumi melaksanakan penyesuaian pengurangan belanja Daerah

Perubahan kelima ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 tanggal 19 November 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi TA 2024 perubahan keempat dilakukan karena Pemerintah Kota Sukabumi mendapatkan bantuan Keuangan Khusus sehingga perlu dianggarkan dalam perubahan anggaran.

Perubahan keenam ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi TA 2024 perubahan keempat dilakukan karena Pemerintah Kota Sukabumi mendapatkan bantuan Keuangan Khusus sehingga perlu dianggarkan dalam perubahan anggaran serta penyesuaian target pendapatan Daerah

Tabel 2.2

Perkembangan APBD Kota Sukabumi TA 2024

Uraian	Murni	Parsial I	Parsial II	Parsial III	Perubahan	Parsial IV	Parsial V
1	2	3	4	5	6	7	8
PENDAPATAN DAERAH							
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	416.860.686,061,00	415.861.936,061,00	415.861.936,061,00	415.861.936,061,00	412.876.867,733,00	413.676.867,733,00	413.676.867,733,00
Pajak Daerah	66.635.783.945,00	66.635.783.945,00	66.635.783.945,00	66.635.783.945,00	74.621.014.217,00	74.621.014.217,00	74.621.014.217,00
Retribusi Daerah	34.833.395,072,00	35.279.411,072,00	35.279.411,072,00	35.279.411,072,00	30.255.689,110,00	30.255.689,110,00	30.255.689,110,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disihkan	4.753.064,486,00	4.753.064,486,00	4.753.064,486,00	4.753.064,486,00	4.942.863,937,00	4.942.863,937,00	4.942.863,937,00
Lain-lain PAD yang Sah	310.638.442,558,00	309.193.676,558,00	309.193.676,558,00	309.193.676,558,00	303.057.300,469,00	303.857.300,469,00	303.857.300,469,00
PENDAPATAN TRANSFER	820.579.297,013,00	850.481.594,251,00	852.691.526,251,00	852.691.526,251,00	883.418.434,845,00	878.410.288,764,00	877.843.577,164,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	739.270.043,138,00	739.270.043,138,00	741.479.975,138,00	741.479.975,138,00	772.206.883,732,00	772.206.883,732,00	771.640.172,132,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.309.253,875,00	111.211.551,113,00	111.211.551,113,00	111.211.551,113,00	111.211.551,113,00	106.203.405,032,00	106.203.405,032,00
LAJ-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.938.000,000,00	14.936.750,000,00	14.936.750,000,00	14.936.750,000,00	16.428.823,196,00	16.428.823,196,00	16.428.823,196,00
Pendapatan Hibah							
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.938.000,000,00	14.936.750,000,00	14.936.750,000,00	14.936.750,000,00	16.428.823,196,00	16.428.823,196,00	16.428.823,196,00
Jumlah Pendapatan	1.251.377.983,074,00	1.281.280.280,312,00	1.283.490.212,312,00	1.283.490.212,312,00	1.312.724.125,774,00	1.308.515.979,693,00	1.307.949.268,093,00
BELANJA							
BELANJA OPERASI	1.173.720.685,620,00	1.191.268.092,139,00	1.193.478.024,139,00	1.194.193.496,539,00	1.265.289.702,931,00	1.262.170.866,775,00	1.262.677.413,175,00
Belanja Pegawai	562.665.864,626,00	562.985.864,626,00	564.590.396,626,00	564.590.396,626,00	569.295.139,640,00	569.327.832,853,00	568.761.121,253,00
Belanja Barang dan Jasa	535.999.670,185,00	553.313.836,704,00	553.919.236,704,00	554.634.709,104,00	615.542.305,434,00	612.390.776,085,00	613.464.034,085,00
Belanja Hibah	71.752.650,809,00	71.665.890,809,00	71.665.890,809,00	71.665.890,809,00	79.984.257,857,00	79.984.257,857,00	79.984.257,857,00
Belanja Bantuan Sosial	3.302.500,000,00	3.302.500,000,00	3.302.500,000,00	3.302.500,000,00	468.000,000,00	468.000,000,00	468.000,000,00
BELANJA MODAL	86.600.583,798,00	101.765.333,767,00	101.765.333,767,00	101.694.861,367,00	92.444.148,605,00	90.679.156,493,00	90.605.848,493,00
Belanja Modal Tanah							
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.639.880,280,00	49.847.423,749,00	49.847.423,749,00	49.797.423,749,00	52.610.679,214,00	50.628.905,354,00	50.628.905,354,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.421.868,356,00	30.376.492,158,00	30.376.492,158,00	30.358.019,758,00	19.947.722,763,00	20.220.830,763,00	19.947.722,763,00
Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	10.984.356,980,00	15.990.648,980,00	15.990.648,980,00	15.990.648,980,00	18.230.356,500,00	16.174.030,248,00	16.373.830,248,00



Uraian	Muml	Parsial I	Parsial II	Parsial III	Perubahan	Parsial IV	Parsial V
1	2	3	4	5	6	7	8
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.592.478.180,00	3.586.768.880,00	3.586.768.880,00	3.586.768.880,00	3.176.390.128,00	3.176.390.128,00	3.176.390.128,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.962.000.000,00	1.962.000.000,00	1.962.000.000,00	1.962.000.000,00	479.000.000,00	479.000.000,00	479.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	12.507.549.579,00	9.697.690.329,00	9.697.690.329,00	9.052.690.329,00	4.554.511.355,00	5.230.193.542,00	4.230.243.542,00
Belanja Tidak Terduga	12.507.549.579,00	9.697.690.329,00	9.697.690.329,00	9.052.690.329,00	4.554.511.355,00	5.230.193.542,00	4.230.243.542,00
Jumlah Belanja	1.272.828.818.997,00	1.302.731.116.235,00	1.304.941.048.235,00	1.304.941.048.235,00	1.362.288.362.891,00	1.358.080.216.810,00	1.357.513.505.210,00
Total Surplus/(Defisit)	(21.450.835.923,00)	(21.450.835.923,00)	(21.450.835.923,00)	(21.450.835.923,00)	(49.564.237.117,00)	(49.564.237.117,00)	(49.564.237.117,00)
PEMBIAYAAN							
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	23.450.835.923,00	23.450.835.923,00	23.450.835.923,00	23.450.835.923,00	51.564.237.117,00	51.564.237.117,00	51.564.237.117,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.450.835.923,00	23.450.835.923,00	23.450.835.923,00	23.450.835.923,00	51.564.237.117,00	51.564.237.117,00	51.564.237.117,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	23.450.835.923,00	23.450.835.923,00	23.450.835.923,00	23.450.835.923,00	51.564.237.117,00	51.564.237.117,00	51.564.237.117,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	21.450.835.923,00	21.450.835.923,00	21.450.835.923,00	21.450.835.923,00	49.564.237.117,00	49.564.237.117,00	49.564.237.117,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja mandatory spending. Penganggaran APBD tahun 2024 setelah perubahan, pemerintah daerah Kota Sukabumi mengalokasikan penganggaran untuk belanja wajib seperti belanja wajib urusan Pendidikan, dan Kesehatan dari total APBD sebesar Rp1.362.288.362.891,00, dengan uraian sebagai berikut:

- urusan wajib pendidikan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menganggarkan belanja sebesar Rp271.958.641.535,00 atau senilai 21,34% dari rasio anggaran belanja daerah Kota Sukabumi.
- urusan wajib kesehatan, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menganggarkan sebesar Rp486.552.418.662,00 atau senilai 38,13% dari rasio anggaran belanja daerah Kota Sukabumi
- Urusan wajib infrastruktur Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menganggarkan sebesar Rp126.468.022.532 atau senilai 9,93% dari rasio anggaran belanja daerah Kota Sukabumi.

2.3 Kebijakan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Kebijakan Penganggaran APBD disusun dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. APBD Pemerintah Kota Sukabumi disusun berdasar pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2024, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2024, Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024. Dasar-dasar penyusunan APBD tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dengan beberapa aturan sebagai berikut :

- Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 dan diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.



- Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan DPRD Kota Sukabumi Nomor HK.05.01/1540/IV/2/BPKPD/2023; 172.2/BA.19/DPRD/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dan Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Nomor HK.05.01/1846/IV/2/BPKPD/2024; 172.2/BA.23/DPRD/2024, tanggal 16 Agustus 2024.
- Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan DPRD Kota Sukabumi Nomor HK.05.01/1541/IV/2/BPKPD/2023; 172.2/BA.20/DPRD/2023, tanggal 14 Agustus 2023 dan Kesepakatan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2024 antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan DPRD Kota Sukabumi Nomor HK.05.01/1847/IV/2/BPKPD/2024; 172.2/BA.24/DPRD/2024, tanggal 16 Agustus 2024.

Ketentuan-ketentuan aturan tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam tujuan mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Sukabumi.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2024 antara lain :

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
 - a. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame;
 - b. Melakukan pendataan ulang obyek pajak dan retribusi untuk akurasi dan pemutahiran data dalam menggali sumber penerimaan yang belum optimal;
 - c. Melakukan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemasangan tapping box dan alat bantu software rekam
 - d. Pembenahan manajemen penerimaan PAD;
 - e. Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif;

- f. mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
- g. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan dan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah;
4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil BUMD juga dilakukan melalui dana bergulir dan optimalisasi peran BUMD holding company;
5. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
6. Mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, terutama melalui mekanisme Kerjasama Responsibility (CSR). membayar pajak dan retribusi. berikut: melalui: Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Sosial;
7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban.

Rencana belanja daerah tahun anggaran 2024 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Secara umum kebijakan rencana belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib yang mengikat, seperti gaji, tunjangan, honorarium, belanja jasa kantor listrik, air, telpon, internet, belanja premi asuransi, belanja sewa gedung, perlengkapan dan peralatan.
2. Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di Tahun 2024 belanja gaji ASN disusun dengan mengantisipasi rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, akses dan kenaikan tunjangan-tunjangan mempertimbangan gaji dan tunjangan tenaga P3K.
3. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun 2024 berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. TPP merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja PNS. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;

4. Pemenuhan belanja prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 yaitu sebanyak 3 (tiga) prioritas pembangunan;
5. Pemenuhan pencapaian program prioritas dan Indikator Kinerja Utama;
6. Pemenuhan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Kab/Kota yaitu sebanyak 29 jenis pelayanan dasar;
7. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's);
8. Pengalokasian untuk anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBD;
9. Pengalokasian anggaran kesehatan minimal 10 persen dari APBD termasuk untuk penanganan pemulihan akibat pandemi Covid-19.
10. Pengalokasian belanja untuk infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah;
11. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah yang diantaranya disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya;
12. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Belanja hibah berupa tanah, barang atau lainnya dilakukan sesuai kebutuhan dan melihat sisi kemanfaatannya baik kepada individu ataupun lembaga tertentu. Penganggaran hibah dan bansos di Tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Belanja bantuan keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan pilkada Tahun 2024, dimana dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan kepada KPU, Bawaslu dan lembaga lain sesuai kebutuhan;
14. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP. pikiran DPRD. pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM
15. Belanja Daerah telah memperhatikan dan mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang serta hasil reses/pokok-pokok pikiran DPRD

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun 2024 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut;
2. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha BAB VI Kebijakan Pembiayaan Daerah 67 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Kota Sukabumi Tahun 2024 Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR);
3. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero daerah guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51 % atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM.

5. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

6. Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut akan disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

7. Jumlah pembiayaan neto direncanakan dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Kebijakan pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Sukabumi meliputi kebijakan sektor pendapatan, belanja dan pembiayaan.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (laba dari Badan Usaha Milik Daerah), dan PAD lainnya yang sah. Pendapatan transfer dapat berasal dari Pemerintah Pusat maupun Daerah lainnya. Pada Pendapatan transfer dapat berasal dari Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah, selanjutnya untuk Pendapatan transfer dapat berasal dari Pemerintah Pusat adalah Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya, dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2020-2024), diharapkan pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- a) Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) Penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya;
- c) Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyetorannya;
- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagi hasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 8 ayat (5);



- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 31;
 - f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 56 ayat (3);
 - g) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Penganggaran hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- a) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau *dividen* dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- b) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk perolehan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus

melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan perusahaan daerah tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (*disposal*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due dilligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan daerah tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk Investasi Jangka Panjang Non Permanen, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima;
- b) Pendapatan Bunga atau Jasa Giro dari cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;
- c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
- d) Pendapatan atas Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2024 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 tahun terakhir yaitu TA 2024 TA 2023 dan TA 2022; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2024 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024, dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut



provinsi/kabupaten/kota TA 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-CHT didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2024 TA 2023 dan TA 2022; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA TA 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA TA 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 tahun terakhir, yaitu TA 2024 TA 2023 dan TA 2022, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi TA 2024, serta dengan memperhatikan adanya pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi TA 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan TA 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2024, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya adalah 0,5% (nol koma lima per seratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 25.

- d) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota TA 2024 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2024.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2024 belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota TA 2024 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD



TA 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai TA 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2024 belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS TA 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2024 tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- 2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah TA 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah TA 2024 belum ditetapkan, penganggaran TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG TA 2024 dengan memperhatikan realisasi TA 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah TA 2024 tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi TPG dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- 3) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2024 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2022 dengan memperhatikan realisasi TA 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2024 tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- 4) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya TA 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2024 tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/ Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.

- 5) Penganggaran pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi TA 2024.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2024 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2024, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target TA 2024, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

- 6) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.



Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2024, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

- 7) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 8) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 9) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat TA 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2024 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah Kota Sukabumi. Kebijakan belanja

pembangunan daerah akan mempertimbangkan kapasitas pendapatan daerah yang dimiliki oleh karena itu dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, terdapat arah kebijakan pendapatan daerah yang di upayakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi di tahun 2024 antara lain:

1) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:

- Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame;
- Melakukan pendataan ulang obyek pajak dan retribusi untuk akurasi dan pemutahiran data dalam menggali sumber penerimaan yang belum optimal;
- Melakukan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemasangan *tapping box* dan alat bantu *software* rekam transaksi;
- Pembenahan manajemen penerimaan PAD;
- Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif;
- Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
- Meningkatkan kemampuan aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan dan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.

3) Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah.

4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil BUMD juga dilakukan melalui dana bergulir dan optimalisasi peran BUMD *holding company*.

5) Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.



- 6) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

1. Kebijakan Belanja Daerah tahun 2024 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif serta menasar pada pencapaian tujuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, belanja daerah terbagi ke dalam empat kelompok belanja yaitu:

1. Belanja Operasi
2. Belanja Modal
3. Belanja Transfer
4. Belanja Tak terduga

a. Belanja Operasi;

Penganggaran belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan ke empat belas;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2024 serta untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K);
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD TA 2024 dengan mempedomani

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dialokasikan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- f) Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan profesi guru PNSD, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD yang bersumber dari APBN TA 2024 melalui DAK Non Fisik akan dianggarkan dalam APBD Kota Sukabumi.
- i) Tidak diperkenankan menganggarkan honorarium dalam jenis belanja pegawai.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian Pengeluaran dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang



dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Untuk belanja barang dan jasa diarahkan pada program dan kegiatan yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Adapun kebijakannya adalah sebagai berikut:

- 1) Membiayai program dan kegiatan yang menjadi program unggulan dan program prioritas Non Fisik Kota Sukabumi;
- 2) Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
- 3) Mengakomodir program pembangunan Non Fisik yang dijarah melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
- 4) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan;
- 5) Mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- 6) Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan diantaranya untuk pengembangan kelembagaan, potensi siswa, peningkatan kualitas dan kompetensi guru;
- 7) Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi kesehatan Non Fisik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 8) Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga tidak dianggarkan dalam APBD Kota Sukabumi TA 2024.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi tidak dianggarkan dalam APBD Kota Sukabumi TA 2024.

(Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar

dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum).

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah akan ditetapkan secara selektif dan menunjang urusan pemerintah daerah. Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Wali Kota Nomor 87 tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Penganggaran belanja hibah juga memperhatikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 yang didalamnya memuat bantuan keuangan Partai Politik menjadi jenis belanja hibah. Belanja Hibah dianggarkan di Perangkat Daerah sesuai urusannya.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial ditetapkan secara selektif dan memenuhi kriteria kerawanan sosial. Penganggaran belanja sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan di Perangkat Daerah sesuai urusannya.

g. Belanja Modal

Kelompok Belanja Modal dianggarkan untuk membiayai seluruh pengeluaran kegiatan perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kelompok Belanja Modal meliputi jenis belanja :

1) Belanja Modal Tanah,

Digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin,

Digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai;

3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung,

Digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan,

Digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya,

Digunakan untuk menganggarkan Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

6) Belanja Modal Aset Lainnya,

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Untuk belanja modal diarahkan pada program dan kegiatan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Adapun kebijakannya adalah sebagai berikut:

- 1) Membiayai program dan kegiatan yang menjadi program unggulan dan program prioritas fisik Kota Sukabumi;
- 2) Mengakomodir program pembangunan Fisik yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang);
- 3) Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan yang bersifat fisik diantaranya untuk pembangunan ruang kelas baru, sanitasi/MCK disekolah, dan sarana prasarana pendidikan;
- 4) Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi kesehatan Fisik diantaranya pembangunan puskesmas, pembangunan gedung rumah sakit, sarana prasarana kesehatan.

- 5) Memenuhi alokasi kenaikan persentase belanja modal dalam struktur belanja APBD untuk infrastruktur strategis untuk peningkatan pelayanan masyarakat disegala bidang.
- 6) Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

h. Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk pengeluaran keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga TA 2024 dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA 2024, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

i. Belanja Transfer

Belanja transfer dianggarkan untuk pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer baik itu komponen belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/pemerintah daerah lainnya/desa tidak dianggarkan dalam APBD.

3. Surplus/Defisit APBD

- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah;
- b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut;

- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang;
- d) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan dalam hal ini KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2024 terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi Pemerintah Daerah. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD TA 2024 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e) Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah harus menghindari belanja melampaui batas defisit APBD yang diperkenankan oleh ketentuan tersebut di atas;
- f) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. Pembiayaan Daerah

- a) Penerimaan Pembiayaan;
 - 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA TA 2024;
 - 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;
 - 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan

kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan;

- 4) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
- 5) Sesuai pasal 300 dan pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah antara lain menyatakan bahwa bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- 6) Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang:
 - (a) Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
 - (b) Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
 - (c) Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

- (d) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b) Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- 2) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.
- 3) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal

dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 4) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM.

Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- 5) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 80, Pasal 156 dan Pasal 157 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



- 6) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan ketentuan Terkait pembiayaan neto dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

5. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) TA 2024 bersaldo nol.
- b) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

1. Pencapaian Realisasi APBD.

Pencapaian realisasi APBD Kota Sukabumi dapat dilihat dari realisasi APBD pada 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

No.	U R A I A N	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pendapatan Pajak Daerah	67.552.075.530,00	69.778.983.066,00	81.185.960.291,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	6.217.864.368,00	6.402.303.741,00	33.434.908.759,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.753.064.486,00	5.025.635.160,00	4.942.863.937,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	284.764.023.672,00	326.332.548.016,00	317.469.929.460,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	363.287.028.056,00	407.539.469.983,00	437.033.662.447,00
8	PENDAPATAN TRANSFER			
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			
10	Dana Bagi Hasil	80.509.876.615,00	66.787.300.065,00	80.051.234.000,00
11	Dana Alokasi Umum	481.492.442.500,00	488.663.655.967,00	515.098.929.142,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	50.305.855.128,00	15.787.902.529,00	31.119.020.494,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	111.146.180.504,00	119.252.375.623,00	130.112.490.345,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	703.454.354.747,00	690.491.234.184,00	756.381.673.981,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
16	Dana Insentif Daerah	24.415.056.000,00	18.439.215.000,00	20.857.154.000,00
17	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
18	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
19	Dana Desa	0,00	0,00	0,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	24.415.056.000,00	18.439.215.000,00	20.857.154.000,00
21	TRANSFER PEMERINTAH ANTAR DAERAH			
22	Pendapatan Bagi Hasil	81.934.803.641,00	76.052.907.987,00	76.033.340.588,00
23	Bantuan Keuangan	27.217.235.822,00	48.543.327.344,00	24.800.848.077,00
24	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	109.152.039.463,00	124.596.235.331,00	100.834.188.665,00
25	Total Pendapatan Transfer	837.021.450.210,00	833.526.684.515,00	878.073.016.646,00

No.	U R A I A N	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
27	Pendapatan Hibah	1.317.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
28	Pendapatan Dana Darurat			
29	Pendapatan Lainnya	10.765.537.867,00	13.943.975.507,00	16.320.332.004,00
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	12.082.537.867,00	15.443.975.507,00	16.320.332.004,00
31	JUMLAH PENDAPATAN	1.212.391.016.133,00	1.256.510.130.005,00	1.331.427.011.097,00
32	BELANJA			
33	BELANJA OPERASI			
34	Belanja Pegawai	551.485.949.939,00	533.936.185.433,00	561.438.335.090,00
35	Belanja Barang dan Jasa	527.282.715.430,00	560.664.841.533,00	605.825.509.809,00
36	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
38	Hibah	53.977.089.783,00	65.415.367.902,00	77.955.276.145,00
39	Bantuan Sosial	7.608.300.000,00	7.391.500.000,00	468.000.000,00
40	Bantuan Keuangan			
41	Jumlah Belanja Operasi	1.140.354.055.152,00	1.167.407.894.868,00	1.245.687.121.044,00
42	BELANJA MODAL			
43	Belanja Tanah	200.000.000,00	249.900.000,00	0,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin	34.119.976.823,00	39.062.946.457,00	45.894.675.909,00
45	Belanja Gedung dan Bangunan	16.245.084.484,00	10.104.680.774,00	16.571.754.461,00
46	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.223.673.708,00	49.848.463.219,00	15.685.111.012,00
47	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.989.392.569,00	4.110.002.998,00	3.169.223.478,00
48	Belanja Aset Lainnya		98.481.000,00	474.835.300,00
49	Jumlah Belanja Modal	103.778.127.584,00	103.474.474.448,00	81.795.600.160,00
50	BELANJA TAK TERDUGA			
51	Belanja Tak Terduga	7.604.015.498,00	6.143.413.342,00	3.456.029.000,00
52	Jumlah Belanja Tak Terduga	7.604.015.498,00	6.143.413.342,00	3.456.029.000,00
53	JUMLAH BELANJA	1.251.736.198.234,00	1.277.025.782.658,00	1.330.938.750.204,00
54	SURPLUS / DEFISIT	-39.345.182.101,00	-20.515.652.653,00	488.260.893,00
55	PEMBIAYAAN			
56	PENERIMAAN DAERAH			
57	Penggunaan SILPA	120.841.900.131,00	75.574.889.770,00	51.564.237.117,00
58	Pencaliran Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
59	Penerimaan kembali pinjaman Daerah	950.000.000,00	5.000.000,00	0,00
60	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
61	Penarikan Investasi Jk. Pendek	0,00	0,00	0,00
62	Pengembalian Dana Kemitraan	0,00	0,00	0,00
63	Jumlah Penerimaan	121.791.900.131,00	75.579.889.770,00	51.564.237.117,00
64	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
65	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
66	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.871.828.260,00	3.500.000.000,00	2.000.000.000,00
67	Pembayaran utang jangka panjang			
68	Pemberian Pinjaman Daerah			
69	Jumlah Pengeluaran	6.871.828.260,00	3.500.000.000,00	2.000.000.000,00
70	Pembiayaan Neto	114.920.071.871,00	72.079.889.770,00	49.564.237.117,00
71	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	75.574.889.770,00	51.564.237.117,00	50.052.498.010,00

3.2 Kendala dan Hambatan

Dalam pencapaian kinerja keuangan untuk pencapaian tujuan, tidak ada hambatan maupun kendala yang berarti meskipun pada TA 2024 APBD Kota Sukabumi mengalami 6 (Enam) kali parsial serta 1 (satu) kali perubahan APBD. Realisasi PAD Kota Sukabumi pada TA 2024 melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 105,65% terdiri dari : realisasi pendapatan pajak daerah sebesar 108,8%, realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar 110.51%, Realisasi pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100.00% dan Realisasi Lain-lain PAD yang sah sebesar 104,48% . Sedangkan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Sukabumi mencapai 98,04% yang terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar 98,71%, belanja barang dan jasa 98,75%; belanja hibah sebesar 97,46%; serta belanja bansos sebesar 100% adapun realisasi belanja modal sebesar 90,27%. Pencapaian penyerapan belanja pegawai tidak mencapai 100% dikarenakan adanya perhitungan lebih untuk mengantisipasi kebutuhan kenaikan belanja pegawai yang mungkin belum teranggarkan serta adanya pegawai yang memasuki masa purna bhakti sedangkan realisasi belanja barang jasa dan modal tidak mencapai 100% dikarenakan adanya efisiensi pada saat proses pengadaan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, dan aturan-aturan spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sukabumi diatur dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual mengalami perubahan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kota Sukabumi. Peraturan Wali Kota Sukabumi tersebut diterbitkan dengan tujuan untuk penyempurnaan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 98 Tahun 2021 dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2022 ini merubah kebijakan akuntansi mengenai mapping antara belanja di laporan Realisasi Anggaran dan Beban di Laporan operasional. Perubahan ini dilaksanakan untuk menindak lanjuti terbitnya Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, inventarisasi, pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas akuntansi dan pelaporan merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya pada laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi TA 2024 yang dimaksud entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Sukabumi yang terdiri dari satu atau lebih entitas



akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Perangkat Daerah.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas akuntansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah Perangkat Daerah, dan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dilingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja
8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
18. Inspektorat Daerah
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20. Badan Pengelolaaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat DPRD
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25. Kecamatan Cikole

26. Kecamatan Gunung Puyuh
27. Kecamatan Citamiang
28. Kecamatan Warudoyong
29. Kecamatan Baros
30. Kecamatan Lembursitu
31. Kecamatan Cibeureum

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu akrual, yang terdiri atas tujuh laporan yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3 Basis Pengukuran Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Basis Pengukuran pada pendapatan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- e. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Belanja dan Beban

Basis pengukuran pada Belanja dan Beban dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan;
- b. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

3. Transfer

Basis Pengukuran pada transfer dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

4. Pembiayaan

Basis Pengukuran pada pembiayaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan;
- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

5. Kas dan Setara Kas

Basis Pengukuran pada kas dan setara kas dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

6. Piutang

Basis Pengukuran pada piutang dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

b. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

d. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Daerah;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Jumlah nilai definitif yang menjadi bagian daerah ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai piutang bagi Pemerintah Daerah.

e. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- f. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal
- g. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- h. Tata cara penyisihan piutang dilakukan dengan tahapan :
- 1) Penentuan jenis-jenis piutang;
 - 2) Penentuan kualitas piutang;
 - 3) Penentuan besaran penyisihan piutang;
 - 4) Pencatatan penyisihan piutang;
 - 5) Pelaporan penyisihan piutang;
 - 6) Penghapusan piutang.
- i. Jenis-jenis piutang yang akan dilakukan perhitungan penyisihan piutang, meliputi :
- 1) Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah antara lain :
 - a) Piutang Pajak Daerah;
 - b) Piutang Retribusi;
 - c) Piutang Lain-lain PAD yang sah.
 - 2) Piutang dari Perikatan antara lain:
 - a) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
 - b) Bagian Lancar pinjaman kepada BUMD dan lembaga lainnya; dan
 - c) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
 - 3) Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain :
 - a) Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
 - b) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya;
 - c) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.



- j. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah :

- 1) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya :
 - a) Jatuh tempo piutang; dan/atau
 - b) Upaya penagihan
- 2) Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
 - a) Kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan; dan
 - d) Kualitas macet.

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.

- a. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang :

1) Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan :

- a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib pajak likuid;
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.



- (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - (a) Umur Piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)
- b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
 - (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib pajak likuid.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - (a) Umur Piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).



2) Piutang Retribusi dapat dilakukan penyisihan dengan ketentuan :

- a) Kualitas lancar
 - (1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b) Kualitas kurang lancar
 - (1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c) Kualitas diragukan
 - (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- d) Kualitas Macet
 - (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi

- a) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
- b) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

- b. Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang kualitas lancar;
 - 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
 - 4) Kualitas Macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet.
- c. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
- d. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.
- e. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

7. Persediaan

Basis Pengukuran pada persediaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

a. Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

b. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

c. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama.

8. Investasi

Basis Pengukuran pada investasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek:

1) Investasi dalam bentuk surat berharga:

- a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- b) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

- b. Pengukuran investasi jangka panjang:
- 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi nonpermanen:
 - a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
9. Aset Tetap
- Basis Pengukuran pada aset tetap dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:
- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
 - c. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tersebut.

- d. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- e. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.
- f. Kriteria yang perlu diperhatikan dalam pengukuran aset tetap adalah sebagai berikut:
 - 1) Komponen Biaya. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - 2) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
 - 3) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
 - 4) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 - 5) Perolehan Secara Gabungan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
 - 6) Pertukaran Aset. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

- 7) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- 8) Aset Donasi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
- 9) Pengeluaran Setelah Perolehan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memenuhi syarat kapitalisasi aset, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- 10) Penjelasan kriteria batas minimum kapitalisasi pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan aset tetap berdasarkan istilah teknis pada aset tetap diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
1	2	3	4	5	6
	ASET				
	ASET TETAP				
A	PERALATAN DAN MESIN				
a	ALAT BESAR				
1	ALAT BESAR DARAT	Overhaul	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	3	Dikapitalisasi
			>45%	5	Dikapitalisasi
2	ALAT BESAR APUNG	Overhaul	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	2	Dikapitalisasi
			>45%	4	Dikapitalisasi
3	ALAT BANTU	Overhaul	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	2	Dikapitalisasi
			>45%	4	Dikapitalisasi
b	ALAT ANGKUTAN				
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	3	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	1	Dikapitalisasi
3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	3	Dikapitalisasi
			>50-75%	4	Dikapitalisasi
			>75%	6	Dikapitalisasi
4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
5	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	0-25%	3	Dikapitalisasi
			>25-50%	6	Dikapitalisasi
			>50-75%	9	Dikapitalisasi
			>75%	12	Dikapitalisasi
c	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR				
1	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	3	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	0	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	1	Dikapitalisasi
3	ALAT UKUR	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi
d	ALAT PERTANIAN				
1	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	0-20%	1	Dikapitalisasi
			>20-40%	2	Dikapitalisasi
			>40-75%	4	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
e	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
1	ALAT KANTOR	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi
2	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
3	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi
f	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
1	ALAT STUDIO	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi
2	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi
3	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	3	Dikapitalisasi
			>50-75%	4	Dikapitalisasi
			>75%	5	Dikapitalisasi
4	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	5	Dikapitalisasi
			>50-75%	7	Dikapitalisasi
			>75%	9	Dikapitalisasi
g	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN				
1	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi
2	ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi
h	ALAT LABORATORIUM				
1	UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	3	Dikapitalisasi
			>50-75%	4	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
2	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	0-25%	3	Dikapitalisasi
			>25-50%	5	Dikapitalisasi
			>50-75%	7	Dikapitalisasi
			>75%	8	Dikapitalisasi
3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	4	Dikapitalisasi
			>50-75%	5	Dikapitalisasi
			>75%	5	Dikapitalisasi

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
4	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	0-25%	3	Dikapitalisasi
			>25-50%	5	Dikapitalisasi
			>50-75%	7	Dikapitalisasi
			>75%	8	Dikapitalisasi
5	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	4	Dikapitalisasi
			>50-75%	5	Dikapitalisasi
			>75%	5	Dikapitalisasi
6	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	4	Dikapitalisasi
			>50-75%	5	Dikapitalisasi
			>75%	5	Dikapitalisasi
7	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	3	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
8	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Overhaul	0-25%	3	Dikapitalisasi
			>25-50%	5	Dikapitalisasi
			>50-75%	7	Dikapitalisasi
			>75%	8	Dikapitalisasi
9	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
I	ALAT PERSENJATAAN				
1	SENJATA API	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	3	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	0	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	1	Dikapitalisasi
3	SENJATA SINAR	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	0	Dikapitalisasi
			>50-75%	0	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
4	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	3	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORA S/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
J	KOMPUTER				
1	KOMPUTER UNIT	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
2	PERALATAN KOMPUTER	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
k	ALAT EKSPLORASI				
1	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi
2	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	4	Dikapitalisasi
			>50-75%	5	Dikapitalisasi
			>%	5	Dikapitalisasi
l	ALAT PENGEBORAN				
1	ALAT PENGEBORAN MESIN	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	4	Dikapitalisasi
			>50-75%	6	Dikapitalisasi
			>75%	7	Dikapitalisasi
2	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
m	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN				
1	SUMUR	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
2	PRODUKSI	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
3	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	Overhaul	0-25%	3	Dikapitalisasi
			>25-50%	5	Dikapitalisasi
			>50-75%	7	Dikapitalisasi
			>75%	8	Dikapitalisasi
n	ALAT BANTU EKSPLORASI				
1	ALAT BANTU EKSPLORASI	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	4	Dikapitalisasi
			>50-75%	6	Dikapitalisasi
			>75%	7	Dikapitalisasi

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
2	ALAT BANTU PRODUKSI	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	4	Dikapitalisasi
			>50-75%	6	Dikapitalisasi
			>75%	7	Dikapitalisasi
o	ALAT KESELAMATAN KERJA				
1	ALAT DETEKSI	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi
2	ALAT PELINDUNG	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	0	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
3	ALAT SAR	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	1	Dikapitalisasi
4	ALAT KERJA PENERBANGAN	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	3	Dikapitalisasi
			>50-75%	4	Dikapitalisasi
			>75%	6	Dikapitalisasi
p	ALAT PERAGA				
1	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	4	Dikapitalisasi
			>50-75%	5	Dikapitalisasi
			>75%	5	Dikapitalisasi
q	PERALATAN PROSES/PRODUKSI				
1	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	3	Dikapitalisasi
			>50-75%	4	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
r	RAMBU - RAMBU				
1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	3	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	5	Dikapitalisasi
			>50-75%	7	Dikapitalisasi
			>75%	9	Dikapitalisasi

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
s	PERALATAN OLAH RAGA				
1	PERALATAN OLAH RAGA	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
B	GEDUNG DAN BANGUNAN				
a	BANGUNAN GEDUNG				
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA				
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Permanen	Renovasi	0-25%	5	Dikapitalisasi
			>25-50%	10	Dikapitalisasi
			>50-75%	15	Dikapitalisasi
			>75%	50	Dikapitalisasi
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Semi Permanen	Renovasi	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	3	Dikapitalisasi
			>75%	10	Dikapitalisasi
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Darurat	Renovasi	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	5	Dikapitalisasi
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL				
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Permanen	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Semi Permanen	Renovasi	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	2	Dikapitalisasi
			>45%	3	Dikapitalisasi
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Darurat	Renovasi	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	1	Dikapitalisasi
			>45%	2	Dikapitalisasi
b	MONUMEN				
1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI				
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Permanen	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Semi Permanen	Renovasi	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	2	Dikapitalisasi
			>45%	3	Dikapitalisasi

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Darurat	Renovasi	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	1	Dikapitalisasi
			>45%	2	Dikapitalisasi
c	BANGUNAN MENARA				
1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
d	TUGU TITIK KONTROL/PASTI				
1	TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
C	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI				
a	JALAN DAN JEMBATAN				
1	JALAN	Renovasi	0-30%	2	Dikapitalisasi
			>30-60%	5	Dikapitalisasi
			>60%	10	Dikapitalisasi
2	JEMBATAN	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	16	Dikapitalisasi
b	BANGUNAN AIR				
1	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	0-5%	2	Dikapitalisasi
			>5%-10%	5	Dikapitalisasi
			>10%	10	Dikapitalisasi
2	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	0-5%	2	Dikapitalisasi
			>5%-10%	5	Dikapitalisasi
			>10%	10	Dikapitalisasi
3	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	0-5%	1	Dikapitalisasi
			>5%-10%	3	Dikapitalisasi
			>10%	5	Dikapitalisasi
4	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-45%	2	Dikapitalisasi
			>45%	3	Dikapitalisasi
5	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-45%	2	Dikapitalisasi
			>45%	3	Dikapitalisasi
6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
7	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
c	INSTALASI				
1	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Renovasi	0-30%	2	Dikapitalisasi
			>30-45%	7	Dikapitalisasi
			>45%	10	Dikapitalisasi
2	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	0-30%	2	Dikapitalisasi
			>30-45%	7	Dikapitalisasi
			>45%	10	Dikapitalisasi
3	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	3	Dikapitalisasi
			>45%	5	Dikapitalisasi
4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	3	Dikapitalisasi
			>45%	5	Dikapitalisasi
5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
6	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
7	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	3	Dikapitalisasi
			>45%	5	Dikapitalisasi
8	INSTALASI GAS	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
9	INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	1	Dikapitalisasi
			>45%	3	Dikapitalisasi
10	INSTALASI LAIN	Renovasi	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	1	Dikapitalisasi
			>45%	3	Dikapitalisasi
d	JARINGAN				
1	JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	0-30%	2	Dikapitalisasi
			>30-45%	7	Dikapitalisasi
			>45%	10	Dikapitalisasi
2	JARINGAN LISTRIK	Overhaul	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
3	JARINGAN TELEPON	Overhaul	0-30%	2	Dikapitalisasi
			>30-45%	5	Dikapitalisasi
			>45%	10	Dikapitalisasi

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
4	JARINGAN GAS	Overhaul	0-30%	2	Dikapitalisasi
			>30-45%	7	Dikapitalisasi
			>45%	10	Dikapitalisasi
D	ASET TETAP LAINNYA				
a	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRA GA				
1	BARANG BERCORAK KESENIAN				
	Alat Musik Modern/Band	Overhaul	0-5%	1	Dikapitalisasi
			>5%-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
b	ASET TETAP DALAM RENOVASI				
1	ASET TETAP DALAM RENOVASI				
	Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	Overhaul	0-100%	2	Dikapitalisasi
	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Renovasi	Renovasi / Overhaul	0-100%	5	Dikapitalisasi

- a) Pengeluaran setelah perolehan atas aset tetap yang tidak terdapat pada kriteria batas minimum kapitalisasi diatas akan di tetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- c) Pengukuran untuk per satuan aset tetap peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya berupa tanaman, pohon, serta tumbuhan yang sama dengan atau lebih dari nilai minimum kapitalisasi pada tahun-tahun sebelum kebijakan akuntansi ini ditetapkan, agar menyesuaikan pada kebijakan akuntansi yang ditetapkan saat ini.

d) Penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Pelaksanaan penyusutan terhadap aset tetap di atur dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- (2) Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- (3) Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

KODE ASET	URAIAN	Masa Manfaat	Residu
		(Tahun)	(%)
01	Aset		
01.03	Aset Tetap		
01.03.02	Peralatan dan Mesin		
01.03.02.01	Alat Besar		
1.3.2.01.01	Alat Besar Darat	10	-
1.3.2.01.02	Alat Besar Apung	8	-
1.3.2.01.03	Alat Bantu	7	-
01.03.02.02	Alat Angkutan		
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	-
1.3.2.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	-
1.3.2.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	-
1.3.2.02.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3	-
1.3.2.02.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20	-
01.03.02.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur		
1.3.2.03.01	Alat Bengkel Bermesin	10	-
1.3.2.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	-
1.3.2.03.03	Alat Ukur	5	-
01.03.02.04	Alat Pertanian		
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	4	-
01.03.02.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga		
1.3.2.05.01	Alat Kantor	5	-
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	5	-
1.3.2.05.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	-

KODE ASET	URAIAN	Masa Manfaat	Residu
		(Tahun)	(%)
01.03.02.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar		
1.3.2.06.01	Alat Studio	5	-
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	5	-
1.3.2.06.03	Peralatan Pemancar	10	-
1.3.2.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	-
01.03.02.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan		
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	5	-
1.3.2.07.02	Alat Kesehatan Umum	5	-
01.03.02.08	Alat Laboratorium		
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	8	-
1.3.2.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	-
1.3.2.08.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10	-
1.3.2.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	-
1.3.2.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10	-
1.3.2.08.06	Destructive Testing Laboratory	10	-
1.3.2.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	-
1.3.2.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15	-
1.3.2.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	10	-
01.03.02.09	Alat Persenjataan		
1.3.2.09.01	Senjata Api	10	-
1.3.2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	3	-
1.3.2.09.03	Senjata Sinar	5	-
1.3.2.09.04	Alat Khusus Kepolisian	4	-
01.03.02.10	Komputer		
1.3.2.10.01	Komputer Unit	4	-
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	4	-
01.03.02.11	Alat Eksplorasi		
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	5	-
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	10	-
01.03.02.12	Alat Pengeboran		
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	10	-
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	10	-
01.03.02.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian		
1.3.2.13.01	Sumur	10	-
1.3.2.13.02	Produksi	10	-
1.3.2.13.03	Pengolahan Dan Pemurnian	15	-
01.03.02.14	Alat Bantu Eksplorasi		
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	10	-
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	10	-
01.03.02.15	Alat Keselamatan Kerja		

KODE ASET	URAIAN	Masa Manfaat	Residu
		(Tahun)	(%)
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	5	-
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	5	-
1.3.2.15.03	Alat Sar	2	-
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	10	-
01.03.02.16	Alat Peraga		
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10	-
01.03.02.17	Peralatan Proses/Produksi		
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	-
01.03.02.18	Rambu-Rambu		
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7	-
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	-
1.3.2.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15	-
01.03.02.19	Peralatan Olah Raga		
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	3	-
01.03.03	Gedung Dan Bangunan		
01.03.03.01	Bangunan Gedung		
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja		
1.3.3.1.1.1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Permanen	50	-
1.3.3.1.1.2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Semi Permanen	10	-
1.3.3.1.1.3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Darurat	5	-
1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
1.3.3.1.2.1	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Permanen	50	-
1.3.3.1.2.2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Semi Permanen	10	-
1.3.3.1.2.3	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Darurat	5	-
1.3.3.02	Monumen		
1.3.3.02.02	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Permanen	50	-
1.3.3.02.03	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Semi Permanen	10	-
1.3.3.02.04	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Darurat	5	-
1.3.3.03	Bangunan Menara		
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan	40	-
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti		
1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	50	-
01.03.04	Jalan, Jaringan Dan Irigasi		
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan		
1.3.4.01.01	Jalan	10	-
1.3.4.01.02	Jembatan	50	-
1.3.4.02	Bangunan Air		
1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	50	-
1.3.4.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	-
1.3.4.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	-

A

KODE ASET	URAIAN	Masa Manfaat	Residu
		(Tahun)	(%)
1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10	-
1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	-
1.3.4.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	-
1.3.4.02.07	Bangunan Air Kotor	40	-
01.03.04.03	Instalasi		
1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30	-
1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	30	-
1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10	-
1.3.4.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	-
1.3.4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40	-
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	40	-
1.3.4.03.07	Instalasi Pertahanan	30	-
1.3.4.03.08	Instalasi Gas	30	-
1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	20	-
1.3.4.03.10	Instalasi Lain	5	-
01.03.04.04	Jaringan		
1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	30	-
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	40	-
1.3.4.04.03	Jaringan Telepon	20	-
1.3.4.04.04	Jaringan Gas	30	-
01.03.05	Aset Tetap Lainnya		
01.03.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
1.3.5.02.02	Alat Musik Modern/Band	4	-

- (4) Masa manfaat aset tetap yang tidak terdapat pada perkiraan di atas akan di tetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (5) Aset tetap berupa tanah, buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, hewan dan ternak serta tanaman, dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan untuk dilakukan penyusutan.
- (6) Pengadaan aset tetap pada tahun berjalan disusutkan setelah aset tetap tersebut selesai 100% dan digunakan dengan bukti dukungan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan harus dilakukan proses penyusutan pada akhir tahun anggaran.
- (7) Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan. Dengan pendekatan bulanan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat

(Handwritten signature)

aset tersebut digunakan. Sebagai contoh perolehan atau penggunaan aset tetap diperoleh atau digunakan pada tanggal 30 bulan Oktober maka aset tersebut dihitung tiga bulan yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap tiga bulan.

- (8) Untuk aset tetap yang belum diketahui tanggal perolehannya sedangkan telah ditetapkan tahun perolehannya maka perhitungan penyusutan aset tetap tersebut dimulai pada Desember tahun penetapan perolehannya. Sebagai contoh suatu aset tetap gedung ditetapkan tahun perolehannya pada tahun 20x0 maka perhitungan penyusutannya dimulai pada Bulan Desember tahun 20X0
 - (9) Untuk aset tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0,00 namun secara teknis aset tetap tersebut masih dapat dimanfaatkan. Maka apabila hal itu terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya.
 - (10) Aset tetap yang habis masa penyusutannya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusan bukuan dari kepala daerah.
 - (11) Neraca harus menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap agar nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
- e) Aset Bersejarah. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
 - f) Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
 - g) Penghentian dan Pelepasan. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Penghentian dan Pelepasan aset tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (2) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen yang menjadi dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah surat pengusulan dari pengguna kepada pengelola barang baik untuk barang yang akan dihapuskan karena rusak, hilang, dipindahtangankan atau yang akan dimanfaatkan.
 - (3) Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.
 - (4) Apabila penghentian suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal negara/daerah, maka akun aset tetap dan ekuitas akan dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan tidak menimbulkan pendapatan.
- h) Untuk aset tetap yang dihibahkan, dieliminasi dari neraca pada saat telah dikeluarkan berita acara serah terima hibah oleh penerima sebagai tindak lanjut persetujuan hibah oleh Kepala Daerah. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme Penyertaan Modal Daerah (PMD), dikeluarkan dari pembukuan pada saat Peraturan PMD diterbitkan. Sedangkan aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan dikeluarkan dari pembukuan pada saat diterbitkan risalah lelang.
- i) Penghapusan. Penghapusan Aset Tetap adalah tindakan menghapus aset tetap daerah dari daftar aset tetap dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa



pengguna dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset yang berada dalam penguasaannya.

- j) Penghapusan Aset Tetap meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna dan dari daftar aset tetap. Aset tetap yang dihapuskan dikeluarkan sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
- k) Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan, dan secara akuntansi dapat dilepaskan dengan cara dihapuskan.

10. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Basis Pengukuran pada konstruksi dalam pengerjaan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - 1) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - 2) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - 3) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- c. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - 1) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - 2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - 3) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - 4) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - 5) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

A

- d. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
- 1) asuransi;
 - 2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - 3) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- e. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
- f. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- 1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - 2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - 3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- g. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- h. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- i. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- j. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

- k. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- l. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
- m. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
- n. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.
- o. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
- p. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

11. Dana Cadangan

Basis Pengukuran pada dana cadangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

c. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dan cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

12. Aset Lainnya

Basis Pengukuran pada aset lainnya dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Tagihan Jangka Panjang
- b. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- c. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

13. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- a. Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

14. Aset Tidak Berwujud

- a. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah tersebut.
- b. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- c. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- d. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

15. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

16. Amortisasi

- a. Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan Amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- b. Amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dan dengan menggunakan pendekatan tahun penggunaan. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

17. Kewajiban

Basis Pengukuran pada kewajiban dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.
- b. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek:

1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga.

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2) Pengukuran Utang Transfer.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

c. Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:

1) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4 Penerapan kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah disusun sesuai dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta bersifat dinamis menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan akuntansi yang terbaru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam perjalanannya Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah melaksanakan perubahan kedua kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual terakhir melalui Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 tahun 2022.

Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi secara umum telah menggunakan basis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Rincian dan penjelasan atas pos-pos Laporan Keuangan dijelaskan sebagaimana uraian berikut.

A. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp1.331.427.011.097,00 atau 101,80% dari anggaran Rp1.307.949.268.093,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp437.033.662.447,00, Pendapatan Transfer Rp878.073.016.646,00, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp16.320.332.004,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH		1.307.949.268.093	1.331.427.011.097	101,80	1.256.510.130.005
a	PENDAPATAN DAERAH ASLI	413.676.867.733	437.033.662.447	105,65	407.539.469.983
1	Pajak Daerah	74.621.014.217	81.185.960.291	108,80	69.778.983.066
2	Retribusi Daerah	30.255.689.110	33.434.908.759	110,51	6.402.303.741
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.942.863.937	4.942.863.937	100,00	5.025.635.160
3	Lain-Lain PAD Yang Sah	303.857.300.469	317.469.929.460	104,48	326.332.548.016
b	PENDAPATAN TRANSFER	877.843.577.164	878.073.016.646	100,03	833.526.684.515
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	771.640.172.132	777.238.827.981	100,73	708.930.449.184
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.203.405.032	100.834.188.665	94,94	124.596.235.331
c	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.428.823.196	16.320.332.004	99,34	15.443.975.507
1	Pendapatan Hibah	-	-	-	1.500.000.000
2	Pendapatan Lain-Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.428.823.196	16.320.332.004	99,34	13.943.975.507

Berdasarkan tabel diatas, komposisi Pendapatan Daerah terdiri dari PAD 32,82% Pendapatan Transfer 65,95%, Lain-lain Pendapatan Yang Sah 1,23%. Penjelasan atas pencapaian pendapatan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut.

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kota Sukabumi telah berupaya untuk meningkatkan penerimaan PAD dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak dan retribusi dalam TA 2024 antara lain mencakup: (i) Perkembangan beberapa indikator

ekonomi makro Kota Sukabumi yang berubah cukup signifikan; (ii) Langkah-langkah kebijakan pajak dan retribusi daerah yang diambil dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi yang lebih baik; dan (iii) Langkah-langkah administrasi yang terus menerus dilakukan dalam upaya perbaikan sistem dan prosedur.

5.1.1.a.1 Pajak Daerah

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Rp81.185.960.291,00 atau 108,80% dari target Rp74.621.014.217,00. Realisasi tersebut melebihi anggaran dikarenakan realisasi TA 2024 termasuk pembayaran piutang pajak tahun-tahun sebelumnya Rp3.646.736.513,00 (Penjelasan 5.3.1.1.i) dan pendapatan dibayar dimuka pajak reklame tahun 2025 Rp572.903.451,00 (Penjelasan 5.3.2.1.b). Selain itu, Pemerintah Kota Sukabumi juga hanya menargetkan penerimaan pajak sebesar 87,31% dari ketetapan pajak dan SPTPD yang dilaporkan tahun 2024 sebesar Rp85.471.438.087,00 (Penjelasan 5.4.1.1.a).

Seluruh penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
A	PAJAK DAERAH	74.621.014.217	81.185.960.291	108,80	69.778.983.066
a	PBJT- Jasa Perhotelan	5.150.000.000	5.688.839.249	110,46	5.159.992.161
b	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	16.199.982.967	17.421.765.896	107,54	17.387.332.540
c	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.840.000.000	1.897.707.620	103,14	1.843.133.599
1	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	1.320.000.000	1.340.927.728	101,59	1.315.081.847
2	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	165.000.000	169.587.355	102,78	172.635.886
3	PBJT-Permainan Ketangkasan	225.000.000	239.045.209	106,24	258.679.641
4	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	105.000.000	120.066.661	114,35	96.736.225
5	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	25.000.000	28.080.667	112,32	-
d	Pajak Reklame	1.244.781.250	1.471.251.340	118,19	1.161.625.943
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.194.781.250	1.415.970.279	118,51	1.122.009.563
2	Pajak Reklame Kain	40.000.000	44.739.450	111,85	36.226.980
3	Pajak Reklame Selebaran	-	-	-	630.000
4	Pajak Reklame Berjalan	10.000.000	10.541.611	105,42	2.759.400
e	PBJT-Tenaga Listrik	21.000.000.000	21.926.482.824	104,41	11.761.054.201

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
f	PBJT-Jasa Parkir	326.850.000	341.181.757	104,38	626.503.298
g	Pajak Air Tanah	559.400.000	684.276.830	122,32	792.413.921
h	Pajak Bumi Dan Tanah Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2)	12.800.000.000	13.788.546.540	107,72	13.054.602.407
i	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	15.500.000.000	17.965.908.235	115,91	17.992.324.996

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah mengalami kenaikan Rp11.406.977.225,00 atau 16,35% dibandingkan TA 2023. Adanya penyesuaian UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dan PP nomor 35 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi daerah serta diterbitkannya Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga ada beberapa tarif pajak dan retribusi mengalami kenaikan dan penurunan sebagai berikut :

- PBJT Tenaga Listrik mengalami kenaikan pendapatan dikarenakan adanya kenaikan tarif yaitu pada tahun 2023 sebesar 5 % menjadi 10 % pada tahun 2024.
- PBJT Jasa parkir mengalami penurunan pendapatan karena pada tahun 2023 tarifnya 25% menjadi 10% pada tahun 2024
- Pajak Reklame mengalami penyesuaian tarif. Di tahun 2023 untuk pajak reklame non rokok sebesar 20% dan pajak reklame rokok sebesar 25 % maka di tahun 2024 tarif pajak reklame menjadi 25 % untuk semua jenis reklame.

5.1.1.a.2 Retribusi Daerah

Realisasi retribusi daerah adalah Rp33.434.908.759,00 atau 110,51% dari target sebesar Rp30.255.689.110,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
A	RETRIBUSI DAERAH	30.255.689.110	33.434.908.759	110,51	6.402.303.741
a	Retribusi Jasa Umum	28.115.906.110	30.908.971.927	109,93	4.268.753.900
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan (DINKES)	25.638.510.560	28.411.763.574	110,82	1.349.621.500
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan (DLH,DPUTR)	950.000.000	997.909.353	105,04	686.037.000
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (DPUTR)	-	-	-	47.075.000
4	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum (DISHUB)	1.478.405.550	1.478.496.000	100,01	1.467.837.000
5	Retribusi Pelayanan Pasar (DISKOPERINDAG)	48.990.000	20.803.000	42,46	-
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (DISHUB)	-	-	-	650.740.000
7	Retribusi Penyediaan dan /atau penyedotan kakus (DPUTR)	-	-	-	50.110.000

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (DISKOPERINDAG)	-	-	-	17.333.400
b	Retribusi Jasa Usaha	1.195.601.000	1.593.920.250	133,32	891.446.300
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	450.029.000
2	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya (DKP3, DISKOPERINDAG, DPUTR, DISHUB)	141.056.000	199.255.000	141,26	59.384.000
3	Retribusi Terminal (DISHUB)	-	-	-	53.784.300
4	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan (DISHUB)	40.335.000	39.034.000	96,77	-
5	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak (DKP3)	58.635.000	77.585.000	132,32	76.086.000
6	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga (DKP23,DISPORA)	195.000.000	388.862.500	199,42	207.585.000
7	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (DKP3)	87.990.000	88.437.950	100,51	44.578.000
8	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (DPUTR,DKP3,DISPORA)	672.585.000	800.745.800	119,05	-
c	Retribusi Perizinan Tertentu	944.182.000	932.016.582	98,71	1.242.103.541
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (DPMPPTSP)	928.182.000	932.016.582	100,41	1.242.103.541
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) (DPMPPTSP)	16.000.000	-	-	-

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah diperoleh dan dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah yang berperan sebagai unit penghasil (*revenues center*).

Pelampauan target realisasi pendapatan retribusi daerah sebagian besar terdapat pada Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan. Hal tersebut dikarenakan adanya jumlah peningkatan pelayanan kesehatan yang signifikan dengan realisasi pendapatan retribusi RS Syamsudin SH sebesar Rp23.889.472.837,00 dari target Rp20.830.700.000,00 atau 114,68%.

Realisasi retribusi daerah mengalami kenaikan Rp27.032.605.018,00 atau 422,23% dibandingkan TA 2023 antara lain dikarenakan pada tahun 2024, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang dikelola BLUD harus dicatat sebagai pendapatan retribusi Jasa Umum sementara tahun 2023 dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah.

Adanya penyesuaian UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi daerah serta diterbitkannya Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga beberapa tarif retribusi mengalami kenaikan dan penurunan sebagai berikut :

- Retribusi jasa umum mengalami penyesuaian dimana terdapat 4 jenis retribusi yang hilang di tahun 2024 yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- Retribusi Jasa Usaha mengalami reposisi :
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah reposisi pada tahun 2024 menjadi retribusi pemanfaatan aset daerah
 2. Retribusi terminal dihilangkan tetapi menjadi bagian dari retribusi penyediaan tempat usaha berupa pasar, grosir, pertokoan dan tempat kegiatan lainnya
 3. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar jalan menjadi bagian dari reposisi retribusi terminal
 4. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus direposisi menjadi bagian dari retribusi pelayanan kebersihan
- Retribusi pelayanan kesehatan mengalami kenaikan pendapatan dikarenakan harus disesuaikan dengan UU HKPD tahun 2022 dan PP 35 tahun 2023 dimana retribusi pelayanan kesehatan yang dikelola RSUD/BLUD harus dicatat sebagai pendapatan retribusi Jasa Umum, namun pengelolaannya menggunakan tata cara pengelolaan BLUD.

5.1.1.a.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah Rp4.942.863.937,00 atau 100% dari target serta mengalami penurunan (Rp82.771.223,00) atau (1,65%) dibandingkan TA 2023 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.942.863.937	4.942.863.937	100,00	5.025.635.160
1	Perusahaan Daerah BPR Kota	1.024.952.838	1.024.952.838	100,00	716.139.049
2	Bank Jabar dan Banten	3.917.911.099	3.917.911.099	100,00	4.309.496.111

5.1.1.a.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah adalah Rp317.469.929.460,00 atau 104,48% dari target Rp303.857.300.469,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
A	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	303.857.300.469	317.469.929.460	104,48	326.332.548.016
a	HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	674.955.100	-	373.836.199
1	Hasil Penjualan Tanah	-	2.000.000	-	-
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	482.367.672	-	269.836.199
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	187.587.428	-	68.000.000
4	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	3.000.000	-	36.000.000

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
b	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN (Sewa BMD)	-	15.636.000	-	818.222.750
c	HASIL KERJA SAMA DAERAH	16.500.000	263.670.000	1.598,00	44.400.000
d	JASA GIRO	1.418.070.582	1.089.304.044	76,82	966.006.221
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.353.570.582	1.012.070.082	74,77	875.671.196
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	64.500.000	77.233.962	119,74	90.335.025
e	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	-	750.000	-	-
f	PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	322.955.821	387.986.471	120,14	24.972.885
g	PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH	421.360.253	488.843.367	116,02	282.117.678
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	6.212.520	9.989.132	160,79	10.232.256
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	27.020.174	31.480.137	116,51	28.659.813
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	5.818.477	6.374.542	109,56	1.409.959
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.382.553	6.445.596	466,21	9.251.060
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	167.194	681.252	407,46	3.064.951
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	817.791	2.502.543	306,01	2.641.168
7	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2)	379.941.544	431.370.165	113,54	226.858.471
h	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI DAERAH	-	-	-	50.000.000
i	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	2.991.922.513	3.100.302.529	103,62	1.130.511.804
j	PENDAPATAN BLUD	298.686.491.300	311.448.481.949	104,27	321.653.831.179
k	PENDAPATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)	-	-	-	988.649.300

Rincian pada Lampiran 1

Pemerintah Kota Sukabumi pada TA 2024 tidak menganggarkan dan merealisasikan penerimaan pendapatan kontribusi dan bagi hasil yang berasal dari kerjasama kemitraan dengan PT. Prima Megah Olympindo dan PT Fortunindo Artha Perkasa sehingga menimbulkan tambahan piutang dari kedua mitra tersebut. (lihat Penjelasan 5.3.1.1.o serta 5.3.1.4.a poin 5a dan 5b)

5.1.1.b Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah Rp878.073.016.646,00 atau 100,03% dari anggaran Rp877.843.577.164,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
	Pendapatan Transfer	877.843.577.164	878.073.016.646	100,03	833.526.684.515

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	771.640.172.132	777.238.827.981	100,73	708.930.449.184
1	Dana Perimbangan	750.783.018.132	756.381.673.981	100,75	690.491.234.184
2	Dana Insentif Daerah (DID)- Insentif Fiskal	20.857.154.000	20.857.154.000	100,00	18.439.215.000
02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.203.405.032	100.834.188.665	94,94	124.596.235.331
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	81.309.253.875	76.033.340.588	93,51	76.052.907.987
2	Bantuan Keuangan	24.894.151.157	24.800.848.077	99,63	48.543.327.344

5.1.1.b.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah Rp777.238.827.981,00 atau 100,73% dari yang dianggarkan Rp771.640.172.132,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	771.640.172.132	777.238.827.981	100,73	708.930.449.184
a	Dana Perimbangan	750.783.018.132	756.381.673.981	100,75	690.491.234.184
1	Dana Bagi Hasil	79.317.173.490	80.051.234.000	100,93	66.787.300.065
2	Dana Alokasi Umum	507.104.171.000	515.098.929.142	101,58	488.663.655.967
3	DAK Fisik	34.308.668.648	31.119.020.494	90,70	15.787.902.529
4	DAK Non Fisik	130.053.004.994	130.112.490.345	100,05	119.252.375.623
b	DID - Insentif Fiskal	20.857.154.000	20.857.154.000	100,00	18.439.215.000

Rincian pada Lampiran 2

Dana Insentif Daerah (DID) atau sekarang disebut Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Kota Sukabumi sebagai penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja dari bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tanggal 2 Oktober 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada TA 2024 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

5.1.1.b.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah Rp100.834.188.665,00 atau 94,94% dari total anggaran yang ditetapkan Rp106.203.405.032,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		106.203.405.032	100.834.188.665	94,94	124.596.235.331
A	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	81.309.253.875	76.033.340.588	93,51	76.052.907.987
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	22.142.515.184	21.095.054.850	95,27	20.703.326.430
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.646.798.943	10.891.675.350	93,52	10.797.153.000
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.835.362.960	24.873.823.662	92,69	24.014.006.424
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	119.988	689.839	574,92	89.650
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.684.456.800	19.172.096.887	92,69	20.538.332.483
B	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	24.894.151.157	24.800.848.077	99,63	48.543.327.344

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami penurunan (Rp23.762.046.666,00) atau (19,07%) jika dibandingkan dengan TA 2023. Penurunan terjadi di rekening Pendapatan Bagi Hasil Pajak (19.567.399,00) atau (0,03%) dan Rekening Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi yang mengalami penurunan (Rp 23.742.479.267,00) atau (48,91%).

Bantuan keuangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat yang diberikan kepada Pemkot Sukabumi berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rincian kegiatan yang dibiayai dengan bantuan keuangan terdapat pada tabel berikut.

No	SKPD	Nama Kegiatan	Nominal
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Konsumsi Protein Hewani (Telur, Susu dan Daging)	1.552.738.500
2	Dinas Kesehatan	Jaminan Kesehatan bagi PBP dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	6.400.031.400
3	Dinas Kesehatan	Dana Operasional Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal POSYANDU)	429.400.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penanganan Infrastruktur Dasar di Wilayah Kantung Kemiskinan	2.515.373.794

No	SKPD	Nama Kegiatan	Nominal
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penanganan Infrastruktur Dasar di Wilayah Kantung Kemiskinan	729.317.635
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Polder Penanganan Banjir	5.255.000.748
7	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan	1.150.336.000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengurangan Risiko Bencana berbasis Desa/Kelurahan	193.800.000
9	Dinas Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan	6.574.850.000
JUMLAH			24.800.848.077

5.1.1.c Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah Rp16.320.332.004,00 atau 99,34% dari anggaran Rp16.428.823.196,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		16.428.823.196	16.320.332.004	99,34	15.443.975.507
1	PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	1.500.000.000
2	PENDAPATAN LAIN-LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Dana Kapitasi JKN pada FKTP)	16.428.823.196	16.320.332.004	99,34	13.943.975.507
	Puskesmas Sukabumi	2.373.860.389	2.331.158.566	98,20	2.087.727.247
	Puskesmas Cipelang	1.353.907.695	1.314.519.386	97,09	1.253.840.475
	Puskesmas Benteng	1.349.992.327	1.345.739.193	99,68	1.122.693.319
	Puskesmas Pabuaran	589.817.178	586.485.084	99,44	529.585.010
	Puskesmas Nanggaleng	842.383.169	842.666.394	100,03	788.146.424
	Puskesmas Tipar	996.823.689	997.488.603	100,07	888.719.511
	Puskesmas Gedong Panjang	749.666.447	705.486.132	94,11	776.507.628
	Puskesmas Baros	1.846.295.460	1.846.830.428	100,03	1.617.087.047
	Puskesmas Lembursitu	852.794.117	821.614.108	96,34	809.446.676
	Puskesmas Karang Tengah	1.153.630.050	1.125.506.807	97,56	1.000.123.185
	Puskesmas Sukakarya	795.261.660	797.758.852	100,31	704.312.649

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
	Puskesmas Limus Nunggal	794.000.000	792.255.523	99,78	793.778.147
	Puskesmas Cikundul	753.370.352	747.168.629	99,18	690.713.849
	Puskesmas Cibeureum Hilir	905.005.663	894.625.699	98,85	881.294.340
	Dana Non Kapitasi JKN FKTP	1.072.015.000	1.171.028.600	109,24	-

Dana kapitasi JKN adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Sumber dana kapitasi berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN oleh BPJS Kesehatan.

5.1.2 Belanja

Realisasi Belanja TA 2024 adalah Rp1.330.988.720.211,00,00 atau 98,05% dari anggaran Rp1.357.513.505.210,00 dan mengalami kenaikan dibandingkan TA 2023 sebesar Rp53.962.937.553,00 atau 4,23% dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
	BELANJA DAERAH	1.357.513.505.210	1.330.988.720.211	98,05	1.277.025.782.658
1	BELANJA OPERASI	1.262.677.413.175	1.245.737.091.051	98,66	1.167.407.894.868
2	BELANJA MODAL	90.605.848.493	81.795.600.160	90,28	103.474.474.448
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.230.243.542	3.456.029.000	81,70	6.143.413.342

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Rp1.245.737.091.051,00 atau 98,66% dari anggaran Rp1.262.677.413.175,00 serta mengalami kenaikan 6,71% dibandingkan TA 2023 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	568.761.121.253	561.438.335.090	98,71	533.936.185.433
2	Belanja Barang dan Jasa	613.464.034.065	605.825.527.809	98,75	560.664.841.533
3	Hibah	79.984.257.857	78.005.228.152	97,53	65.415.367.902
4	Bantuan Sosial	468.000.000	468.000.000	100,00	7.391.500.000
	Jumlah Belanja Operasi	1.262.677.413.175,00	1.245.737.091.051,00	98,66	1.167.407.894.868,00

5.1.2.1.a Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai adalah Rp561.438.335.090,00 atau 98,71% dari anggaran Rp568.761.121.253,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
	Belanja Pegawai	568.761.121.253	561.438.335.090	98,71	533.936.185.433
1	Belanja Gaji Pokok ASN	199.766.776.218	199.087.574.253	99,66	188.256.074.874
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.781.796.169	18.695.988.876	99,54	17.535.838.210
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.507.102.980	6.465.117.500	99,35	6.380.012.070
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.897.377.970	9.861.278.160	99,64	10.108.496.012
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.156.531.842	2.128.265.000	98,69	2.508.619.706
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.693.637.764	10.653.488.940	99,62	10.844.822.514
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.047.642.743	1.979.699.578	96,68	708.795.511
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.049.361	2.726.701	89,42	2.665.369
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.783.185.299	8.719.928.731	99,28	14.749.416.755
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	413.693.601	408.067.801	98,64	387.020.319
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.228.641.981	1.224.200.986	99,64	1.160.975.778
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	132.183.619.068	130.298.159.348	98,57	117.473.437.613
13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.731.050.600	3.469.876.963	93,00	3.087.336.049
14	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	350.505.479	291.376.099	83,13	268.517.709
15	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	45.346.087.400	44.323.137.994	97,74	42.661.849.800
16	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.515.000.000	1.483.000.000	97,89	1.416.000.000
17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	967.187.700	920.916.929	95,22	-
18	Belanja Honorarium	45.000.000	45.000.000	100,00	28.000.000
19	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	112.950.000	20.555.000	18,20	-
20	Belanja Uang Representasi DPRD	1.089.900.000	1.088.535.000	99,87	780.465.000
21	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	90.902.000	87.893.400	96,69	87.773.700
22	Belanja Tunjangan Beras DPRD	120.134.252	114.133.920	95,01	114.568.440
23	Belanja Uang Paket DPRD	83.790.000	78.015.000	93,11	78.046.500
24	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000	1.131.217.500	99,76	1.131.674.250
25	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	131.422.200	120.580.286	91,75	131.411.714
26	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000	4.399.500.000	99,76	4.399.500.000
27	Belanja Tunjangan Reses DPRD	735.000.000	724.500.000	98,57	1.092.000.000
28	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	29.068.228	21.614.809	74,36	27.788.237
29	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	21.040	-	-	-
30	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	14.998.449.358	14.966.310.140	99,79	16.937.875.606
31	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.486.040.000	5.459.545.800	99,52	5.401.029.900
32	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	-	-	-	42.900.000
33	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	-	-	-	6.006.000
34	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	-	-	-	77.220.000
35	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	-	-	-	6.372.960
36	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	-	-	-	1.196.475
37	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	-	-	-	800
38	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000	187.040.000	92,78	201.560.000
39	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000	600.000.000	100,00	600.000.000
40	Belanja Pegawai BLUD	95.120.000.000	92.381.090.376	97,12	85.240.917.562

Rincian pada Lampiran 3

Realisasi belanja pegawai TA 2024 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2023 sebesar Rp27.502.149.657,00 atau 5,15%. Berdasarkan tabel diatas, kenaikan dan penurunan signifikan ialah pada:

- Kenaikan Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp10.831.499.379,00 dikarenakan penyesuaian Gaji Pokok sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 dan adanya penambahan jumlah Pegawai PPPK yang tersebar di SKPD
- Kenaikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp12.824.721.735,00 dikarenakan adanya pengisian Jabatan yang kosong dan penambahan Pegawai serta adanya Pembayaran Tambahan Penghasilan yang belum terbayar di tahun sebelumnya
- Kenaikan Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp7.140.172.814,00 dikarenakan adanya peningkatan Pendapatan dan penambahan Pegawai PPPK di BLUD
- Penurunan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar (Rp6.029.488.024,00) dikarenakan adanya adanya pengalihan anggaran untuk program Prioritas sehingga tidak terealisasi di tahun 2024 untuk selanjutnya dibayarkan pada tahun 2025

Sedangkan realisasi Belanja Pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah dan UOBK adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	168.103.210.511	166.689.564.734	99,16	160.333.554.842
2	Dinas Kesehatan	175.636.749.810	172.587.060.296	98,26	158.604.402.461
a	Non BLUD	80.516.749.810	80.205.969.920	99,61	73.363.484.899
b	BLUD	95.120.000.000	92.381.090.376	97,12	85.240.917.562
-	BLUD RSUD Syamsudin, SH	91.400.000.000	89.310.005.996	97,71	83.033.123.222
-	BLUD RSUD Al Mulk	3.640.000.000	3.071.084.380	84,37	2.207.794.340
-	BLUD Puskesmas Selabatu	80.000.000	-	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum	9.644.820.374	9.397.829.117	97,44	8.836.831.591
4	Satuan Polisi Pamong Praja	6.990.734.973	6.989.176.139	99,98	6.456.439.156
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.835.137.369	1.813.234.607	98,81	1.359.741.340
6	Dinas Sosial	3.446.730.806	3.412.521.306	99,01	3.099.948.655
7	Dinas Tenaga Kerja	3.537.555.589	3.196.245.203	90,35	2.793.127.989
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	8.146.136.476	8.048.778.654	98,80	7.886.730.152
9	Dinas Lingkungan Hidup	10.189.827.981	10.119.493.030	99,31	9.337.773.887
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.520.510.896	3.479.653.028	98,84	3.090.097.528
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana P3APM	5.544.451.135	5.484.210.479	98,91	5.115.895.905
12	Dinas Perhubungan	8.319.257.157	8.232.636.266	98,96	7.784.461.108
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.836.044.906	3.795.099.431	98,93	3.499.165.615
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	7.422.730.026	7.353.225.473	99,06	6.842.873.690
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.720.655.363	3.675.608.532	98,79	3.171.484.311
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.551.256.902	4.493.109.596	98,72	4.253.243.341
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	4.379.801.694	4.299.986.465	98,18	3.736.766.710

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
18	Inspektorat Daerah	6.328.791.634	6.253.057.266	98,80	5.770.028.060
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.377.585.626	5.308.253.743	98,71	4.898.908.826
20	BPKPD	25.990.799.493	25.580.424.132	98,42	31.372.987.653
21	BKPSDM	5.156.151.491	5.117.002.119	99,24	4.154.415.251
22	Sekretariat Daerah	17.468.710.289	17.313.369.546	99,11	15.707.667.715
23	Sekretariat DPRD	32.668.370.518	32.419.116.276	99,24	34.320.464.588
24	Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik	3.091.149.382	3.023.478.682	97,81	2.808.776.802
25	Kecamatan Cikole	7.368.288.605	7.307.520.688	99,18	6.658.855.767
26	Kecamatan Gunung Puyuh	5.406.100.201	5.385.760.455	99,62	5.018.739.995
27	Kecamatan Citamiang	6.636.964.185	6.511.019.009	98,10	5.878.787.735
28	Kecamatan Warudoyong	6.992.005.443	6.898.347.808	98,66	6.027.985.865
29	Kecamatan Baros	5.147.803.057	5.099.452.543	99,06	4.403.774.911
30	Kecamatan Lembur Situ	6.622.117.114	6.549.507.841	98,90	5.555.077.979
31	Kecamatan Cibeureum	5.680.672.247	5.604.592.626	98,66	5.157.176.005
Jumlah		568.761.121.253	561.438.335.090	98,71	533.936.185.433

5.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Rp605.825.527.809,00 atau 98,75% dari anggaran Rp613.464.034.065,00. Jumlah ini mengalami kenaikan 8,05% dibandingkan realisasi TA 2023 Rp45.160.686.276,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
BELANJA BARANG DAN JASA		613.464.034.065	605.825.527.809	98,75	560.664.841.533
1	Belanja Barang Pakai Habis	77.920.188.958	76.876.846.720	98,66	61.203.431.998
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	117.450.000	115.949.470	98,72	47.040.000
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.688.973.950	1.570.034.908	92,96	-
4	Belanja Jasa Kantor	107.305.686.409	104.667.930.368	97,54	106.741.118.520
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22.530.536.912	22.149.503.247	98,31	20.191.036.595
6	Belanja Sewa Tanah	-	-	-	348.000.000
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.340.223.500	4.207.047.874	96,93	3.599.822.368
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.016.993.050	1.925.288.177	95,45	3.676.328.202
9	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	0,00	-
10	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	20.976.000	20.926.000	99,76	-
11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.732.127.630	7.384.493.053	95,50	5.621.245.923
12	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.687.116.033	1.644.984.375	97,50	1.310.304.041
13	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	-
14	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.396.711.000	3.364.193.900	99,04	5.784.298.391
15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	119.212.000	104.339.530	87,52	101.351.052

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
16	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.203.547.800	1.175.184.807	97,64	-
17	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.875.384.540	15.576.512.654	98,12	13.054.029.460
18	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.219.140.508	13.120.176.672	99,25	12.818.476.046
19	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.289.745.743	12.190.008.321	99,19	20.791.116.356
20	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	105.000.000	102.730.500	97,84	-
21	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	260.659.000
22	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.421.174.000	51.685.718.465	98,60	37.398.966.116
23	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	259.123.500	259.123.500	100,00	-
24	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.847.873.132	1.839.194.662	99,53	4.811.159.000
25	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.850.000	32.850.000	100,00	-
26	Belanja Barang dan Jasa BOS	36.332.943.861	36.306.663.460	99,93	35.522.259.298
27	Belanja Barang dan Jasa BOK PKM	9.667.718.800	9.107.614.711	94,21	-
28	Belanja Barang dan Jasa BLUD	241.333.336.739	240.398.212.435	99,61	227.384.199.167

Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

- Berdasarkan Rekening Sub Rincian Objek pada Lampiran 4
- Belanja Barang dan Jasa Dana BOS pada Lampiran 5
- Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD R. Syamsudin, SH pada Lampiran 6
- Belanja Barang dan Jasa BLUD Selabatu pada Lampiran 7
- Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD al Mulk pada Lampiran 8

Penjabaran realisasi belanja barang dan jasa berdasarkan Perangkat Daerah dan UOBK sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	47.365.114.645	46.898.410.970	99,01	46.876.225.255
2	Dinas Kesehatan	318.976.195.361	316.460.030.733	99,21	293.456.503.418
A	Non BLUD	66.997.168.622	66.954.203.587	99,94	66.072.304.251
B	BLUD	241.343.336.739	240.398.212.435	99,02	227.384.199.167
-	RSUD R. Syamsudin, SH	226.546.630.909	225.964.483.856	99,74	212.923.518.662
-	RS Al-Mulk	12.254.790.932	12.003.871.482	97,95	12.044.375.022
-	Puskesmas Selabatu	2.541.914.898	2.429.857.097	95,59	2.416.305.483
C	BOK	10.635.690.000	9.107.614.711	85,63	-
3	Dinas Pekerjaan Umum	45.984.697.145	45.089.808.328	98,05	42.081.319.914
4	Satuan Polisi Pamong Praja	7.026.953.200	6.799.865.578	96,77	5.003.334.309
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.632.766.975	2.590.808.694	98,41	2.098.080.931
6	Dinas Sosial	3.433.392.920	3.350.930.388	97,60	3.711.566.801
7	Dinas Tenaga Kerja	1.280.700.450	1.203.759.022	93,99	906.628.287
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	7.442.042.330	7.417.673.622	99,67	4.051.436.389
9	Dinas Lingkungan Hidup	19.518.829.026	19.291.793.319	98,84	18.270.781.078
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.031.339.740	2.978.360.012	98,25	2.830.249.398
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana P3APM	7.920.191.818	7.784.874.090	98,29	6.826.581.268

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
12	Dinas Perhubungan	9.984.965.158	9.776.151.316	97,91	9.201.182.009
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.455.273.650	2.437.650.146	99,28	2.156.047.750
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	4.629.083.360	4.424.174.132	95,57	4.520.624.132
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.632.189.080	2.587.450.151	98,30	2.012.923.273
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6.216.421.250	5.943.162.044	95,60	8.889.005.170
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.777.223.850	1.738.050.808	97,80	1.234.587.382
18	Inspektorat Daerah	3.087.524.907	3.026.185.633	98,01	3.126.917.760
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.842.517.370	11.632.095.871	98,22	7.876.921.496
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	16.369.380.479	15.919.153.514	97,25	12.765.861.933
21	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.048.808.947	2.927.714.525	96,03	2.947.083.609
22	Sekretariat Daerah	29.471.798.720	28.634.800.543	97,16	34.173.392.431
23	Sekretariat DPRD	28.126.829.520	27.922.172.484	99,27	22.028.702.528
24	Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik	3.795.654.758	3.771.222.834	99,36	2.178.963.864
25	Kecamatan Cikole	4.538.552.000	4.507.718.073	99,32	3.853.900.509
26	Kecamatan Gunung Puyuh	3.594.870.150	3.574.467.023	99,43	3.112.577.279
27	Kecamatan Citamiang	3.950.426.950	3.940.911.142	99,76	3.152.774.891
28	Kecamatan Warudoyong	3.811.707.171	3.783.087.558	99,25	3.138.269.270
29	Kecamatan Baros	2.999.820.500	2.962.112.261	98,74	2.563.626.571
30	Kecamatan Lembur Situ	3.472.694.785	3.455.726.139	99,51	2.862.007.849
31	Kecamatan Cibeureum	3.046.067.850	2.995.206.856	98,33	2.756.764.799
Jumlah		613.464.034.065	605.825.527.809	98,75	560.664.841.533

5.1.2.1.c Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Realisasi belanja hibah adalah Rp78.005.228.152,00 atau 97,53% dari total anggaran belanja hibah yang ditetapkan Rp79.984.257.857,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan realisasi anggaran TA 2023 Rp12.589.860.250,00 atau 19,25% yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada. Uraian realisasi belanja hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
BELANJA HIBAH		79.984.257.857	78.005.228.152	97,53	65.415.367.902
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	19.182.521.400	19.182.521.400	100,00	-

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.157.600.000	21.922.100.000	98,94	28.361.177.600
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21.251.545.370	19.790.579.770	93,13	31.908.040.794
4	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-	-	3.838.085.469
5	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.471.370.000	6.318.170.000	97,63	542.000.000
6	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	631.000.000	563.000.000	89,22	-
7	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.496.314.763	9.434.950.658	99,35	-
8	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	793.906.324	793.906.324	100,00	766.064.039

Daftar Perangkat Daerah yang menyalurkan belanja Hibah adalah sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.948.344.763	28.199.315.058	97,41	31.017.240.893
2	Dinas Kesehatan	745.000.000	745.000.000	100,00	605.000.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	3.341.000.000	3.196.000.000	95,66	1.147.500.000
4	Dinas Sosial	535.000.000	524.500.000	98,04	640.000.000
5	Dinas Tenaga Kerja	45.000.000	45.000.000	100,00	-
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana P3APM	-	-	-	40.000.000
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	294.000.000	257.000.000	87,41	71.000.000
8	Dinas Perhubungan	55.000.000	55.000.000	100,00	10.000.000
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	210.000.000	210.000.000	100,00	150.000.000
10	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000	50.000.000	100,00	70.000.000
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.051.000.000	2.021.000.000	98,54	1.580.000.000
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	-	-	-	-
13	Sekretariat Daerah	7.956.685.370	7.164.185.370	90,04	4.879.185.370
14	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	26.594.227.724	26.379.227.724	99,19	16.280.441.639
15	Kecamatan Cikole	1.765.500.000	1.765.500.000	100,00	1.725.000.000

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.157.600.000	21.922.100.000	98,94	28.361.177.600
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21.251.545.370	19.790.579.770	93,13	31.908.040.794
4	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-	-	3.838.085.469
5	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.471.370.000	6.318.170.000	97,63	542.000.000
6	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	631.000.000	563.000.000	89,22	-
7	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.496.314.763	9.434.950.658	99,35	-
8	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	793.906.324	793.906.324	100,00	766.064.039

Daftar Perangkat Daerah yang menyalurkan belanja Hibah adalah sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.948.344.763	28.199.315.058	97,41	31.017.240.893
2	Dinas Kesehatan	745.000.000	745.000.000	100,00	605.000.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	3.341.000.000	3.196.000.000	95,66	1.147.500.000
4	Dinas Sosial	535.000.000	524.500.000	98,04	640.000.000
5	Dinas Tenaga Kerja	45.000.000	45.000.000	100,00	-
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana P3APM	-	-	-	40.000.000
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	294.000.000	257.000.000	87,41	71.000.000
8	Dinas Perhubungan	55.000.000	55.000.000	100,00	10.000.000
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	210.000.000	210.000.000	100,00	150.000.000
10	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000	50.000.000	100,00	70.000.000
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.051.000.000	2.021.000.000	98,54	1.580.000.000
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	-	-	-	-
13	Sekretariat Daerah	7.956.685.370	7.164.185.370	90,04	4.879.185.370
14	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	26.594.227.724	26.379.227.724	99,19	16.280.441.639
15	Kecamatan Cikole	1.765.500.000	1.765.500.000	100,00	1.725.000.000

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
16	Kecamatan Gunung Puyuh	1.329.500.000	1.329.500.000	100,00	1.300.000.000
17	Kecamatan Citamiang	1.110.000.000	1.110.000.000	100,00	1.075.000.000
18	Kecamatan Warudoyong	1.485.000.000	1.485.000.000	100,00	1.450.000.000
19	Kecamatan Baros	1.029.500.000	1.029.500.000	100,00	1.000.000.000
20	Kecamatan Lembur Situ	1.360.000.000	1.360.000.000	100,00	1.325.000.000
21	Kecamatan Cibeureum	1.079.500.000	1.079.500.000	100,00	1.050.000.000
Jumlah		79.984.257.857	78.005.228.152	97,53	65.415.367.902

5.1.2.1.d Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja Bantuan Sosial adalah Rp468.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan realisasi TA 2023 (Rp6.923.500.000,00) atau (93,67%) hal ini dikarenakan efisiensi anggaran untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan Pilkada dengan rincian sebagai berikut.

NO	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2023 (Rp)
BELANJA BANTUAN SOSIAL		468.000.000	468.000.000,00	100,00	7.391.500.000
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	-	15.000.000
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	468.000.000	468.000.000-	100,00	6.689.000.000
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-	-	687.500.000

Sedangkan realisasi Bantuan Sosial berdasarkan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Dinas Sosial	76.500.000	76.500.000	100,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	38.000.000	38.000.000	100,00
3	Sekretariat Daerah	353.500.000	353.500.000	100,00
Jumlah		468.000.000	468.000.000	100,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Rp81.795.600.160,00 atau 90,28% dari anggaran Rp90.605.848.493,00 dikarenakan tidak terealisasinya Pembangunan Pengembangan area DTW Pemandian Air Panas Cikundul pada Dinas Pemuda dan Olahraga serta pagu belanja BLUD yang dianggarkan

lebih besar daripada pendapatan yang diterima sehingga tidak dapat terpenuhi oleh Dinas Kesehatan. Jumlah tersebut mengalami penurunan (Rp21.678.874.288,00) atau (20,95%) dibandingkan realisasi TA 2023 Rp103.474.474.448,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
	Belanja Modal	90.605.848.493	81.795.600.160	90,28	103.474.474.448
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-0	249.900.000
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.628.905.354	45.894.675.909	90,65	39.062.946.457
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.947.722.763	16.571.754.461	83,08	10.104.680.774
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.373.830.248	15.685.111.012	95,79	49.848.463.219
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.176.390.128	3.169.223.478	99,77	4.110.002.998
6	Belanja Modal Aset Lainnya	479.000.000	474.835.300	99,13	98.481.000

Rincian Realisasi Belanja Modal berdasarkan jenis Aset Tetap pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada Lampiran 9.

5.1.2.2.a. Belanja Tanah

Realisasi Belanja Tanah Rp0,00 mengalami penurunan dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar (Rp249.900.000,00) atau (100,00%) karena Pemerintah Kota Sukabumi tidak menganggarkan belanja tanah pada TA 2024.

5.1.2.2.b Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Rp45.894.675.909,00 atau 90,65% dari anggaran Rp50.628.905.354,00. Jumlah tersebut naik Rp6.831.729.452,00 atau 17,49% dibandingkan realisasi TA 2023 Rp39.062.946.457,00. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh pembelian tiga unit alat berat pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari Bulldozer, Excavator dan Beko Loader untuk penataan, pemadatan dan penutupan sampah pada landfill di area TPA, dimana sumber dananya berasal dari bantuan keuangan Provinsi. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	6.620.975.000	6.615.477.000	99,92	147.453.784
2	Belanja Modal Alat Angkutan	5.883.008.500	5.722.815.780	97,28	3.781.840.200
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	50.870.000	48.892.500	96,11	650.101.258
4	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	998.553.998
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.193.456.602	8.124.598.848	99,16	4.969.434.478
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.279.200.000	1.253.828.257	98,02	529.274.474
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.160.600.336	7.875.460.629	96,51	8.718.453.448
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.652.808.000	1.600.645.957	96,84	2.024.133.505
9	Belanja Modal Komputer	5.291.055.950	5.204.843.354	98,37	5.898.363.400
10	Belanja Modal Alat Peraga	30.000.000	28.588.610	88,63	-
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	30.000.000	30.000.000	100,00	18.000.000

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.271.639.365	2.232.288.755	98,27	313.381.120
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	40.000.000	39.799.000	99,50	205.339.250
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.458.766.601	4.458.763.490	100,00	4.177.071.722
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.666.525.000	2.660.673.729	39,91	6.631.545.820
TOTAL		50.628.905.354	45.894.675.909	90,65	39.062.946.457

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan Rekening Sub Rincian Objek pada Lampiran 10. Rincian realisasi anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RSUD Syamsudin, RSUD al Mulk dan Puskesmas Selabatu pada Lampiran 11, 12 dan 13.

5.1.2.2.c Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp16.571.754.461,00 atau 83,08% dari anggaran Rp19.947.722.763,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan Rp6.467.073.687,00 atau 64,00% dibandingkan realisasi TA 2023 Rp10.104.680.774,00 disebabkan adanya pembangunan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta pembangunan gedung sekolah dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
BELANJA MODAL		19.947.722.763	16.571.754.461	83,08	10.104.680.774
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	12.211.615.190	12.042.944.836	98,62	4.132.444.404
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	-	-	1.662.233.621
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	-	-	-	109.546.532
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	3.193.965.000	3.147.362.966	98,54	-
5	Belanja Modal Bangunan Terbuka	549.000.000	547.194.876	99,67	564.667.085
6	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.088.500.000	-	0,00	-
7	Belanja Modal Taman	379.642.400	376.486.232	99,17	952.118.000
8	Belanja Modal Pagar	65.000.000	64.388.653	99,06	535.620.846
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	-	49.395.000
10	Belanja Modal Bangunan Parkir	-	-	-	596.500.336
11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD RSUD Syamsudin dan RSUD al Mulk	1.460.000.173	393.376.898	26,94	1.502.154.950
	RSUD Syamsudin				
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	500.000.000	393.376.898	78,68	-
	b. Belanja Modal Bangunan Parkir	760.000.000	-	-	-
	RSUD al Mulk				
	c. Belanja Modal Bangunan Kesehatan	200.000.173	-	-	-

5.1.2.2.d Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp15.685.111.012,00 atau 95,79% dari anggaran Rp16.373.830.248,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan (Rp34.163.352.207,00) atau (68,53%) dibandingkan realisasi TA 2023 Rp49.848.463.219,00 dikarenakan pada tahun 2023 Kota Sukabumi mendapatkan anggaran Bantuan Keuangan Khusus untuk Pendestrian Jalan di empat titik Lokasi Jalan Sudirman, Jalan Siliwangi, Jalan Veteran dan Jalan Arif Rahman Hakim sementara pada tahun 2024 tidak ada. Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
BELANJA MODAL		16.373.830.248	15.685.111.012	95,79	49.848.463.219
1	Belanja Modal Jalan Kota	8.776.229.500	8.487.941.801	96,72	1.082.770.204
2	Belanja Modal Jalan Desa	-	-	-	1.361.894.066
3	Belanja Modal Jalan Khusus	-	-	-	45.060.407.850
4	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	369.000.000	362.120.700	98,14	-
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	5.255.000.748	5.255.000.748	100,00	-
6	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	315.600.000	314.450.609	99,64	313.781.431
7	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	-	-	-	133.422.000
8	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	40.000.000	39.606.465	99,02	-
9	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	-	-	-	1.491.448.000
10	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	600.000.000	599.100.000	99,85	-
11	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	30.000.000	29.700.000	99,00	-
12	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	130.000.000	121.101.000	93,15	1.309.000
13	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RSUD Syamsudin	858.000.000	476.089.689	55,49	403.430.668
	a. Belanja Modal Jalan Lainnya	477.000.000	95.194.769	19,96	
	b. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	381.000.000	380.894.920	99,97	

5.1.2.2.e Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Rp3.169.223.478,00 atau 99,77% dari anggaran Rp3.176.390.128,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan (Rp940.779.520,00) atau (22,89%) dibandingkan realisasi TA 2023 Rp4.110.002.998,00 dikarenakan pada tahun 2023 Belanja Modal Kajian dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
BELANJA MODAL		3.176.390.128	3.169.223.478	99,77	4.110.002.998
1	Belanja Modal Buku Umum	216.750.000	214.159.000	98,80	20.175.000
2	Belanja Modal Alat Musik	-	-	-	19.400.000
3	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	1.500.000	1.500.000	100,00	-
4	Belanja Modal Kajian	-	-	-	1.884.103.482
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.958.140.128	2.953.564.478	-	2.186.324.516

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap seperti koleksi perpustakaan buku/non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan dan tanaman.

5.1.2.2.f Belanja Aset Lainnya

Realisasi Belanja Aset Lainnya Rp474.835.300,00 atau 99,13% dari anggaran Rp479.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

N O	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
	Belanja Aset Lainnya	479.000.000	474.835.300	99,13	98.481.000
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	413.000.000	412.000.000	99,76	98.481.000
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	64.000.000	62.835.300	98,18	-
3	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.000.000	-	-	-

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Realisasi Belanja Tak Terduga Rp3.456.029.000,00 atau 81,70% dari anggaran Rp4.230.243.542,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Perangkat Daerah	SK. Walikota	Nilai	Keterangan
			(Rp)	
1	BPKPD	188.45/362-BPKP D/2023	9.530.400	Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah dari Pembayaran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2023
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	188.45/77-DPUT R/2024	2.214.898.600	Penanganan Dampak Bencana Alam di Kota Sukabumi
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	188.45/118-DPUT R/2024	170.000.000	Penanganan Dampak Bencana Alam Longsor talud Penahan Tanah di Jalan Veteran gang perintis IV Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi
4	BPKPD	188.45/146-BPKP D/2024	4.500.000	Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah dari Pembayaran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2023
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	188.45/153-DPUT R/2024	931.000.000	Penanganan Dampak Pasca Bencana Alam di Kota Sukabumi
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	188.45/157-DKP3 /2024	85.000.000	Penanganan Dampak Bencana Alam Longsor pada Bangunan Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi
7	Sekretariat Daerah	188.45/182-Kesra /2024	26.700.000	penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Di Kota Sukabumi
8	Sekretariat Daerah	188.45/261-Kesra /2024	14.400.000	penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Di Kota Sukabumi
	JUMLAH		3.456.029.000,00	

5.1.3. Surplus/(Defisit)

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan, sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/(Defisit). Untuk TA 2024 Pemerintah Kota Sukabumi mengakibatkan defisit sebesar (Rp49.564.237.117,00) dengan realisasi surplus sebesar Rp438.290.886,00 atau (0,88%), dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	1.307.949.268.093	1.331.427.011.097	101,80	1.256.510.130.005
2	Belanja Daerah	1.357.513.505.210	1.330.988.720.211	98,05	1.277.025.782.658
	Surplus / (Defisit)	(49.564.237.117)	438.290.886	(0,88)	(20.515.652.653)

5.1.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Netto Rp49.239.408.420,00 atau 99,34% dari anggaran Rp49.564.237.117,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan (Rp22.840.481.350,00) atau (31,69%) dibandingkan realisasi TA 2023 Rp72.079.889.770,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	Jumlah Penerimaan Pembiayaan :	51.564.237.117	51.239.408.420	99,37	75.579.889.770
	Penggunaan SILPA	51.564.237.117	51.239.408.420	99,37	75.574.889.770
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	5.000.000
2	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan :	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	3.500.000.000
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	3.500.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	49.564.237.117	49.239.408.420	99,34	72.079.889.770

5.1.4.a Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp51.239.408.420,00. Realisasi penggunaan SILPA tidak mencapai 100% dikarenakan adanya koreksi SILPA Audited TA 2023 sebesar Rp324.828.697,00 (lihat penjelasan 5.2.4)

5.1.4.b Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal (investasi daerah) Rp2.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
	Penyertaan Modal	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	3.500.000.000
1	PDAM Tirta Bumi Wibawa	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	2.500.000.000
2	PD. BPR	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan sebesar Rp49.677.699.306,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan (Rp1.886.537.811,00) dibandingkan realisasi TA 2023 Rp51.564.237.117 atau (3,66%) dengan sebagai rincian berikut.

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023
1	Pendapatan - LRA	1.307.949.268.093	1.331.427.011.097	101,80	1.256.510.130.005
2	Belanja - LRA	1.357.513.505.210	1.330.988.720.211	98,05	1.277.025.782.658
3	Surplus/(Defisit)	(49.564.237.117)	438.290.886	(0,88)	(20.515.652.653)
4	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	51.564.237.117	51.239.408.420	99,37	75.579.889.770
5	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	3.500.000.000

No	Uralan	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023
6	Pembiayaan Netto	49.564.237.117	49.239.408.420	99,34	72.079.889.770
7	SILPA	-	49.677.699.306	-	51.564.237.117

Rincian SiLPA adalah sebagai berikut.

No	Uralan	Saldo 31 Des 2024	Reff
1	Kas di Kas Daerah	24.114.670.561	5.3.1.1.a
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	5.3.1.1.b
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	5.3.1.1.c
4	Kas di BLUD	24.862.999.448	5.3.1.1.d
5	Kas Dana BOS	20.143.334	5.3.1.1.e
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	71.847.961	5.3.1.1.f
7	Kas BOK	607.158.360	5.3.1.1.g
8	Kas Lainnya	879.642	5.3.1.1.h
	Jumlah	49.677.699.306,00	

Dari SiLPA di Kas Daerah Rp24.114.670.561,00 terdapat saldo kas yang dibatasi penggunaannya yaitu SILPA Dana Transfer, sisa Bantuan Keuangan, dan Utang TPP sebesar Rp19.316.474.902,00,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	(Rp)
A	DANA ALOKASI KHUSUS	1.227.241.724
a	DAK Non Fisik	1.227.041.724
1	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	1.029.423.640
2	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	32.000.000
3	DAK NON FISIK Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	29.243.141
4	DAK Non Fisik Penanaman Modal	5.044.320
5	DAK NON FISIK Dana Pening.Kapasitas Koperasi dan UMK	1.789.200
6	DAK NON FISIK Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	41.230.000
7	DAK Non Fisik- Dana BOK-Kabupaten/Kota	87.639.423
8	DAK NON FISIK Dana Pelayanan Kepariwisataaan	672.000
b	DAK Fisik (DAK Reguler Bidang Pendidikan)	200.000
B	DANA INSENTIF DAERAH (DID) - Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan	421.967.478
C	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT)	312.555.837
D	DANA ALOKASI UMUM	401.228.215

NO	URAIAN	(Rp)
1	DAU Bidang Pendidikan	325.744.134
2	DAU Bidang Kesehatan	61.010.158
3	DAU Bidang Pekerjaan Umum	7.203.923
4	DAU Pendanaan Kelurahan	7.270.000
E	BANTUAN KEUANGAN Sisa Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2023 (lihat penjelasan 5.3.2.1.d)	1.457.944.194
F	Utang belanja pegawai (lihat penjelasan 5.3.2.1.c.1)	15.495.537.454
	TOTAL	19.316.474.902

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

LP SAL menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, Penggunaan SAL, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan SAL Akhir sebesar Rp49.677.699.306,00. Jumlah tersebut turun dibandingkan TA 2023 Rp51.564.237.117,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	URAIAN	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	51.564.237.117	75.574.889.770
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	51.239.408.420	75.574.889.770
3	Subtotal (1-2)	324.828.697	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	49.677.699.306	51.564.237.117
5	Subtotal (3+4)	50.002.528.003	51.564.237.117
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(324.828.697)0	-
7	Lain-lain	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	49.677.699.306	51.564.237.117

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya yaitu TA 2023 sebesar Rp51.564.237.117,00.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan adalah sebesar saldo anggaran lebih TA 2023 yang digunakan untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2024 yaitu sebesar Rp51.239.408.420,00.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp49.677.699.306,00 (lihat penjelasan 5.1.5).

5.2.4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp324.828.697,00,00) dikarenakan pencatatan sisa dana BOS dari sekolah swasta tahun 2023 dan adanya koreksi kurang catat SILPA tahun 2023 yang berasal dari saldo Kas Lainnya Satgas Covid dimana saldo Kasnya telah disajikan di Neraca namun belum diakui sebagai SILPA.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir sebesar Rp49.677.699.306,00 (lihat penjelasan 5.1.5).

5.3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca disajikan dengan menggunakan Basis Akrua yang artinya bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Posisi Total Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2024 dibandingkan 2023 mengalami kenaikan dengan rincian sebagai berikut.

No	Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	% Naik/ (Turun)
A	ASET	2.047.496.635.417	1.707.287.659.585	(19,93)
1	ASET LANCAR	116.395.737.400	124.804.811.494	6,74
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	111.691.331.247	113.152.106.656	1,29
3	ASET TETAP	1.787.699.931.667	1.434.432.608.031	(24,63)
4	ASET LAINNYA	31.709.635.103	34.898.133.404	9,14
B	KEWAJIBAN	45.299.715.497	38.523.780.916	(17,59)
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	45.299.715.497	38.523.780.916	(17,59)
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-
C	EKUITAS	2.002.196.919.920	1.668.763.878.669	(19,98)
1	EKUITAS	2.002.196.919.920	1.668.763.878.669	(19,98)
D	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.047.496.635.417	1.707.287.659.585	(19,93)

5.3.1 Aset

5.3.1.1 Aset Lancar

Tahun 2024 (Rp)

Tahun 2023 (Rp)

Saldo per 31 Desember

116.395.737.400,00

124.804.811.494,00

Aset Lancar adalah kas dan setara kas serta sumber daya lainnya yang diharapkan dapat segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut.

No	Pos/Perkiraan Aset Lancar	31 Des 2024	31 Des 2023
1	Kas di Kas Daerah	24.114.670.561	26.075.639.580
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	56.003.268
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
4	Kas di BLUD	24.862.999.448	23.558.856.784
5	Kas Dana BOS	20.143.334	388.288.714
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	71.847.961	132.091.804
7	Kas BOK	607.158.360	1.353.356.967
8	Kas Lainnya	879.642	14.740.156
9	Piutang Pajak	43.193.494.844	38.898.208.519
10	Penyisihan Piutang Pajak	(20.959.656.079)	(19.045.652.183)
11	Piutang Pajak Netto	22.233.838.765	19.852.556.336
12	Piutang Retribusi	196.622.165	184.186.465
13	Penyisihan Piutang Retribusi	(76.597.644)	(70.580.865)
14	Piutang Retribusi Netto	120.024.521	113.605.600
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.513.960.244	-
16	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
17	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	3.513.960.244	-
18	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	38.870.213.957	2.003.828
19	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(28.366.458.233)	-
20	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	10.503.755.724	2.003.828
21	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	11.961.398.000
22	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
23	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto	-	11.961.398.000
24	Piutang Transfer Antar Daerah	2.614.126.880	3.027.502.178

No	Pos/Perkiraan Aset Lancar	31 Des 2024	31 Des 2023
25	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
26	Piutang Transfer Antar Daerah Netto	2.614.126.880	3.027.502.178
27	Piutang Lainnya	5.415.050.582	42.096.362.468
28	Penyisihan Piutang Lainnya	(5.371.400.582)	(32.437.033.497)
29	Piutang Lainnya Netto	43.650.000	9.659.328.971
30	Beban Dibayar Dimuka	302.862.662	314.882.628
31	Persediaan	27.385.819.298	28.294.556.680
JUMLAH ASET LANCAR		116.395.737.400	124.804.811.494

5.3.1.1.a Kas di Kas Daerah

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	24.114.670.561,00	26.075.639.580,00

Kas di Kas Daerah, berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan dan ditunjuk oleh Wali Kota Sukabumi.

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai pemerintahan. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD). Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Sukabumi adalah rekening pada Bank BJB Cabang Sukabumi nomor 006.003.600.0015

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.114.670.561,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.075.639.580,00 jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp1.960.969.019,00) atau (7,52%).

5.3.1.1.b Kas di Bendahara Penerimaan

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	0,00	56.003.268,00

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan. Saldo di kas bendahara penerimaan per 31 Desember 2024 nihil.

5.3.1.1.c Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.

5.3.1.1.d Kas di BLUD

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. RSUD R. Syamsudin, SH	23.043.175.063,00	20.738.744.116,00
b. RSUD Al-Mulk	1.454.480.802,00	2.400.602.770,00
c. PKM Selabatu	365.343.583,00	419.509.898,00
Saldo per 31 Desember	24.862.999.448,00	23.558.856.784,00

- a. Kas di RSUD. R. Syamsudin, SH sebesar Rp23.043.175.063,00 adalah bentuk kas dan setara kas merupakan akumulasi saldo kas yang dikelola oleh BLUD UOBK RSUD R.Syamsudin, S.H. yang bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagai berikut

Uraian	No Rekening	Saldo
BJB	4235606001	22.987.218.965
BJB	132403015001	34.874.713
Mandiri	1330007879364	955
Tunai		22.156.230
Jumlah		23.043.175.063

- b. Kas di RSUD Al-Mulk sebesar Rp1.454.480.802,00 terdapat pada rekening Bank BJB Nomor 0092461671001 Rp1.453.405.002,00 dan dalam bentuk tunai Rp1.075.800,00.
- c. Kas di RK PKM Selabatu (PPK-BLUD) sebesar Rp365.343.583,00 terdapat pada rekening Bank BJB Nomor 0070176742001.

5.3.1.1.e Kas Dana BOS

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	20.143.334,00	388.288.714,00

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas yang ada di bendahara masing-masing satuan pendidikan dasar sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) Sekolah Dasar Negeri dan satuan pendidikan menengah sejumlah 16 (enam belas) Sekolah Menengah Pertama Negeri. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.143.334,00 disajikan dalam Lampiran 14.

Dana BOS Pusat dikelola dan digunakan secara langsung tanpa disetor ke Kas Daerah terlebih dahulu dengan mekanisme permintaan dan pengesahan atas realisasi Belanja oleh BUD (SP3B/SP2B). Penyaluran Dana BOS ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat (KPPN) melalui transfer untuk kemudian disalurkan ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar dan menengah. Penyaluran tersebut berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat antara Gubernur Jawa Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

Per 31 Desember 2024 terdapat selisih lebih kas Rp3.014.000,00 pada SDN Kopeng II yang merupakan dana hibah kartu cerdas bagi siswa dalam bentuk peralatan sekolah. Dana tersebut baru dibayarkan kepada pengelola pada tanggal 2 Januari 2025 dikarenakan barang baru diterima dari penyedia pada awal Januari 2025 (surat pesanan pada akhir Desember 2024)

5.3.1.1.f Kas Dana Kapitasi pada FKTP

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	71.847.961,00	132.091.804,00

Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Lingkungan Pemerintahan Kota Sukabumi dikelola dan digunakan secara langsung, tanpa disetor terlebih dahulu ke Kas Daerah, dengan mekanisme permintaan dan pengesahan realisasi Pendapatan dan Belanja oleh BUD (SP3B/SP2B). Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP adalah saldo dana yang dibentuk sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah harus menetapkan bendahara dan rekening dana kapitasi JKN dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menerima dana kapitasi tersebut yang dibayarkan per bulan dan dibayar dimuka berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP tersebut dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Di wilayah kerja Kota Sukabumi, terdapat 14 Puskesmas sebagai FKTP yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Sukabumi. Saldo Kas di Bendahara JKN pada masing-masing bendahara puskesmas/FKTP dengan rincian sebagai berikut.

NO	Puskesmas	Nomor Rekening BJB	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Puskesmas Sukabumi	59260219001	5.323.074	16.139.611
2	Puskesmas Cipelang	59259687001	2.684.636	792.305
3	Puskesmas Benteng	59258745001	8.246.439	7.007.673
4	Puskesmas Pabuaran	59260391001	2.266.440	682.822
5	Puskesmas Nanggeleng	59263587001	9.291.862	12.516.831
6	Puskesmas Tipar	59259113001	713.453	21.176.311
7	Puskesmas Gd Panjang	59259865001	2.932.468	37.333.553
8	Puskesmas Baros	59261037001	6.584.252	704.540
9	Puskesmas Lembursitu	59262459001	1.528.476	205.883
10	Puskesmas Karang Tengah	59259423001	4.842.355	1.669.950
11	Puskesmas Sukakarya	59260626001	9.659.944	18.238.340

NO	Puskesmas	Nomor Rekening BJB	Tahun 2024	Tahun 2023
12	Puskesmas Limusnunggal	59258915001	6.335.336	-
13	Puskesmas Cikundul	59260804001	5.920.825	10.629.648
14	Puskesmas Cibeureum Hilir	59261142001	5.518.401	4.994.337
Jumlah			71.847.961	132.091.804

5.3.1.1.g Kas di Bendahara BOK

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	607.158.360,00	1.353.356.967,00

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana bantuan dari APBN yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat pada puskesmas. Saldo Kas di Bendahara BOK pada masing-masing bendahara puskesmas/FKTP dengan rincian sebagai berikut.

NO	Puskesmas	Nomor Rekening BNI	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Puskesmas Sukabumi	1590092467	10.808.214	220.819.400
2	Puskesmas Cipelang	1590092423	53.471.440	145.767.182
3	Puskesmas Benteng	1590092398	98.421.404	59.261.777
4	Puskesmas Pabuaran	1590092456	23.076.210	31.406.430
5	Puskesmas Nanggaleng	1590092365	62.805.339	20.918.454
6	Puskesmas Tipar	1590092434	72.650.122	67.811.992
7	Puskesmas Gd Panjang	1590092376	25.233.597	36.075.306
8	Puskesmas Baros	1590092490	51.800.209	180.699.652
9	Puskesmas Lembursitu	1590092412	3.586.406	17.999.801
10	Puskesmas Karang Tengah	1590092387	38.444.257	46.238.353
11	Puskesmas Sukakarya	1590092354	55.415.237	93.806.502
12	Puskesmas LimusNunggal	1590092401	33.670.925	71.286.683
13	Puskesmas Cikundul	1590092478	3.849.563	109.969.202
14	Puskesmas Cibeureum Hilir	1590092445	24.614.587	129.862.734
15	BLUD UOBK Selabatu	1590092489	49.310.850	121.433.499
Jumlah			607.158.360	1.353.356.967

Terdapat selisih kurang saldo kas di Puskesmas Sukakarya senilai Rp2.631.428,00 hal ini terjadi dikarenakan pada tanggal 20 Desember 2024 dilakukan proses transfer belanja BOK melalui menu VA insentif UKM sebesar Rp2.631.428,00 namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dana tersebut tidak diterima oleh *end user* dan juga tidak kembali (retur) ke rekening VA Insentif UKM Puskesmas Sukakarya. Dana tersebut baru dikembalikan ke rekening Giro Puskesmas pada tanggal 13 Januari 2025.

5.3.1.1.h Kas Lainnya

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	879.642,00	14.740.156,00

Kas lainnya merupakan keterlambatan pembayaran pajak (PFK) atas belanja yang direalisasikan pada TA 2024 namun belum disetor hingga tanggal 31 Desember 2024 dan Kas yang bersumber dari hibah Masyarakat yang diterima oleh tim satgas covid-19 sejak tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	Saldo 31 Des 2024	Saldo 31 Des 2023	Keterangan
1	Utang Pajak BOS Pusat	-	13.860.514	Disetor Jan dan Feb 2024
2	Hibah Masyarakat kepada satgas covid pada rekening BJB nomor 0000000222001.	879.642	879.642	
	JUMLAH	879.642	14.740.156	

5.3.1.1.i Piutang Pajak

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	43.193.494.844,00	38.898.208.519,00

Piutang adalah jumlah uang pajak yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang juga merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Piutang Pajak TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.295.286.325,00 atau 11,04% dibandingkan dengan piutang pajak TA 2023, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

NO	URAIAN	SALDO PER 31 Des 2023	Tambah	Kurang	SALDO PER 31 Des 2024
1	Pajak Hotel	825.163.774	42.572.497	357.062.029	510.674.242
2	Pajak Restoran	849.734.740	549.130.431	167.007.261	1.231.857.910
3	Pajak Hiburan	309.810.130	-	43.090.450	266.719.680
4	Pajak Parkir	1.074.535.177	2.005.920	14.005.115	1.062.535.982
5	Pajak PJU Non PLN/Genset	12.768.810	-	617.000	12.151.810
6	Pajak Reklame	112.436.648	26.741.814	69.996.796	69.181.666
7	Pajak Air Tanah	214.379.529	6.881.504	36.486.690	184.774.343
8	PBB	35.499.379.711	7.314.690.672	2.958.471.172	39.855.599.211
	Jumlah	38.898.208.519	7.942.022.838	3.646.736.513	43.193.494.844

Pemerintah Kota Sukabumi menerima pelimpahan Piutang PBB P2 dari KPP Pratama Sukabumi pada tahun 2013. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Nomor: BA26/WPJ.09/KP.09/2013 tanggal 31 Desember 2013 saldo Piutang PBB-P2 bersih yang dialihkan sebesar Rp9.007.183.393,00 terdiri dari:

- 1) Nilai Piutang PBB-P2 dalam SISMIOP sebesar Rp22.321.151.869,00;
- 2) Penerimaan PBB-P2 tahun pajak 2007-2013 sebesar Rp116.596.715,00;

- 3) Penerimaan denda PBB-P2 tahun pajak 2007-2008 sebesar Rp2.525.334,00;
- 4) Penyisihan Piutang PBB-P2 sebesar Rp13.199.897.095,00; dan
- 5) Nilai Piutang bersih yang dialihkan sebesar Rp9.007.183.393,00.

Atas saldo piutang PBB yang disajikan per 31 Desember 2024 diatas masih terdapat selisih saldo sebesar Rp1.746.576.107 dibandingkan rincian NOP pada SISMIOP untuk Piutang PBB-P2 masa pajak tahun 2009 s.d 2012 sebagai berikut.

No	Tahun	Neraca	Daftar Rincian Piutang per NOP (SISMIOP)	Selisih
1	2009	214.335.539	868.655.866	654.320.327
2	2010	235.811.098	973.957.041	738.145.943
3	2011	898.083.509	1.060.679.014	162.595.505
4	2012	1.057.568.717	1.249.083.049	191.514.332
	Jumlah 2009-2012	2.405.798.863	4.152.374.970	1.746.576.107
5	2013 - 2023	37.449.800.348	37.449.800.348	-
	Jumlah	39.855.599.211	41.602.175.318	1.746.576.107

5.3.1.1.j Penyisihan Piutang Pajak

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	(20.959.656.079,00)	(19.045.652.183,00)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak pada Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 merupakan jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan klasifikasi tarif penyisihan piutang berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Sukabumi. Perhitungan Penyisihan Piutang merupakan akumulasi Penyisihan yang dihitung berdasarkan kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 10%;
- c. Kualitas Piutang Diragukan dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 50%; dan
- d. Kualitas Piutang Macet dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 100%.

Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	SALDO PIUTANG 31 Des 2024	Lancar (<1 tahun) 0.50%	Kurang lancar (1 s/d 2 Tahun) 10%	Diragukan (2 s/d 5 Tahun) 50%	Macet (> 5 Tahun) 100%	Total Penyisihan
1	PBJT - JASA PERHOTELAN	510.674.242	212.862	175.961	217.434.487	31.473.187	249.296.477
2	PBJT - MAKANAN MINUMAN	1.231.857.910	2.745.652	1.122.733	92.858.221	485.783.713	582.510.319
3	PBJT - JASA HIBURAN & KESENIAN	266.719.680	-	-	150.000	266.419.680	266.569.680
4	PBJT - JASA PARKIR	1.062.535.982	10.030	95.894.580	2.458.875	96.666.510	195.029.995
5	PBJT - TENAGA LISTRIK	12.151.810	-	-	15.000	12.121.810	12.136.810
6	PAJAK REKLAME	69.181.666	133.709	-	-	42.439.852	42.573.561
7	PAJAK AIR TANAH	184.774.343	34.408	569.273	779.520	170.641.071	172.024.272
8	PBB :						
	-Tahun 2009-2019	15.250.488.850	-	-	-	15.250.488.850	15.250.488.850
	-Tahun 2020-2021	6.058.526.740	-	-	3.029.263.370	-	3.029.263.370
	-Tahun 2022-2023	11.231.892.950	-	1.123.189.295	-	-	1.123.189.295
	- Tahun 2024	7.314.690.672	36.573.450	-	-	-	36.573.450
JUMLAH		43.193.494.844	39.710.111	1.220.951.842	3.342.959.473	16.356.034.653	20.959.656.079

5.3.1.1.k Piutang Retribusi

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	196.622.165,00	184.186.465,00

Piutang retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang belum dilunasi sampai dengan tanggal Neraca.

Saldo Piutang Retribusi Daerah pada tanggal-tanggal tersebut merupakan nilai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan namun belum diterima pembayarannya dari para wajib retribusi dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	SALDO PER 31 Des 2023	MUTASI TA 2024		SALDO PER 31 Des 2024	Rincian
			Tambah	Kurang		
1	Retribusi Sewa Tanah dan Perjanjian (BPKPD)	28.810.465	-	-	28.810.465	
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan (DLH)	36.946.000	-	-	36.946.000	Lampiran 15 s.d. 18
3	Retribusi Sewa Tanah Pemda /Eks Desa (BPKPD)	43.100.000	-	-	43.100.000	Lampiran 19
4	Retribusi Sewa Tanah Pemda /Eks Desa (DKP3)	75.330.000	23.635.700	11.200.000	87.765.700	Lampiran 19
Jumlah		184.186.465	23.635.700	11.200.000	196.622.165	

Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan (DLH) sebesar Rp36.946.000,00 muncul karena pada tahun 2008 terdapat 317 wajib retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan

tertentu, serta retribusi perizinan tertentu yang tutup dan tidak beroperasi lagi menyebabkan hilangnya potensi penerimaan retribusi kebersihan sebesar Rp36.946.000,00 dan tindak lanjut yang akan dilakukan adalah pengajuan penghapusan piutang tersebut di atas.

5.3.1.1.1 Penyisihan Piutang Retribusi

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	(76.597.644,00)	(70.580.865,00)

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi merupakan jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan klasifikasi tarif penyisihan piutang berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Sukabumi. Perhitungan Penyisihan Piutang merupakan akumulasi Penyisihan yang dihitung berdasarkan kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kualitas Piutang Lancar dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%;
- Kualitas Piutang Kurang Lancar dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 10%;
- Kualitas Piutang Diragukan dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 50%; dan
- Kualitas Piutang Macet dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 100%.

Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (net realizable value), dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN PIUTANG	SALDO PIUTANG 31 Des 2024	Lancar (0 s.d 1 Bulan) 0,50%	Kurang lancar (1 s.d 3 Bulan) 10%	Diragukan (3- 12 Bulan) 50%	Macet (> 12 Bulan) 100%	Total Penyisihan
1	Retribusi Sewa Tanah	28.810.465	-	-	-	28.810.465	28.810.465
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan	36.946.000	-	-	-	36.946.000	36.946.000
3	Retribusi Sewa Tanah Pemda /Eks Desa	43.100.000	-	4.310.000	-	-	4.310.000
4	Retribusi Sewa Tanah Pemda /Eks Desa (DKP3)	87.765.700	118.179	6.413.000	-	-	6.531.179
	Jumlah	196.622.165	118.179	10.723.000	-	65.756.465	76.597.644

5.3.1.1.m Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	3.513.960.244,00	0,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berdasarkan Surat dari BJB Nomor 247/DIR-CSE/2025 perihal Pembagian Deviden Tunai Tahun Buku 2024 jumlah saham yang dimiliki oleh Pemda Kota Sukabumi sebesar 41.219.475 lembar sehingga deviden tunai yang akan diterima adalah senilai Rp3.513.960.244,00.

5.3.1.1.n Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 adalah nihil.

5.3.1.1.o Piutang Lain-lain PAD yang Sah

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	38.870.213.957,00	2.003.828,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp38.870.213.957,00 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan 2023 dikarenakan terdapat reklasifikasi dari Piutang Lainnya (lihat Catatan 5.3.1.1.u) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Saldo 31 Des 2024	Saldo 31 Des 2023
1	Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	2.003.828	2.003.828
2	Piutang BLUD RSUD Syamsudin	21.425.133.603	-
3	Piutang Sewa Kios Pasar pada Diskoperindag	117.316.000	-
4	Piutang Hasil Penjualan Tanah pada BPKPD	11.840.000	-
5	Piutang Kemitraan Pihak Ketiga (Lihat penjelasan 5.3.1.4.a)		
5a	PT Prima Megah Olympindo	2.765.102.536	-
5b	PT Fortunindo Artha Perkasa	671.869.373	-
6	Piutang Denda Pajak pada BPKPD	13.254.248.617	-
7	Piutang Hasil Kerjasama pada PPKD	622.700.000	-
Jumlah		38.870.213.957	2.003.828

Rincian pada Lampiran 20.

Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF pada tabel no 1 merupakan saldo remunerasi TDF di Kantor Pusat Bank Indonesia per 31 Desember 2022 dengan nomor rekening 519000326980 an. Rek Lain BI TDF Kota Sukabumi berdasarkan Nota Dinas dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, tanggal 10 Februari 2023 perihal Penyampaian Data

Saldo dan Remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022. Pemerintah Kota Sukabumi belum mengajukan pencairan atas remunerasi dana bagi hasil TDF sejak TA 2022 sehingga saldonya tetap sama pada TA 2024.

Saldo Piutang BLUD RSUD Syamsudin pada tabel no 2 tidak termasuk klaim piutang UOBK RSUD R.Syamsudin, SH kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp10.342.417.712,00 (Tahun 2011 s.d. 2020) terdiri dari pelayanan Jamkesda Kota sebesar Rp9.931.298.541.00 dan Jampersal Kota Rp411.119.171,00. Hal ini terjadi karena adanya Penyesuaian atas akun resiprokal yaitu akun Utang dan Piutang antara Dinas Kesehatan dengan UOBK RSUD R.Syamsudin, SH (yang menjadi satu entitas akuntansi pada tahun 2021, karena RSUD R.Syamsudin, SH menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK)) pada Dinas Kesehatan.

Piutang kemitraan dengan pihak ketiga dari PT Fortunindo Artha Perkasa pada tabel no 5b belum termasuk piutang bagi hasil berikut.

- Pemungutan biaya pengelolaan pasar (sebesar 10%) dan sampah (sebesar 50%) terhadap para pedagang oleh PT Fortunindo.
- 10% hasil keuntungan bersih penjualan kios dan/atau los yang terjual kepada pedagang.

5.3.1.1.p Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per tanggal 31 Desember 2024 adalah (Rp28.858.861.891,00) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Saldo 31 Des 2024	Penyisihan	Piutang Netto
1	Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	2.003.828	-	2.003.828
2	Piutang BLUD RSUD Syamsudin	21.425.133.603	18.024.912.751	3.400.220.852
3	Piutang Sewa Kios Pasar pada Diskoperindag	117.316.000	11.731.600	105.584.400
4	Piutang Hasil Penjualan Tanah pada BPKPD	11.840.000	11.840.000	-
5	Piutang Kemitraan Pihak Ketiga (Lihat Penjelasan 5.3.1.4.a)			
5a	PT Prima Megah Olympindo	2.765.102.536	-	2.765.102.536
5b	PT Fortunindo Artha Perkasa	671.869.373	-	671.869.373
6	Piutang Denda Pajak pada BPKPD	13.254.248.617	9.695.273.882	3.558.974.735
7	Piutang Hasil Kerjasama pada PPKD	622.700.000	622.700.000	-
Jumlah		38.870.213.957	28.368.458.233	10.503.755.724

Rincian pada Lampiran 20

5.3.1.1.q Piutang Transfer Pemerintah Pusat

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	0,00	11.961.398.000,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 adalah nihil.

5.3.1.1.r Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 adalah nihil.

5.3.1.1.s Piutang Transfer Antar Daerah

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	2.614.126.880,00	3.027.502.178,00

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.614.126.880,00 merupakan kurang salur dana bagi hasil provinsi sesuai Kepgub Nomor 973/Kep.139-Bapenda/2025 tanggal 11 April 2025.

5.3.1.1.t Piutang Lainnya

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	5.415.050.582,00,00	42.096.362.468,00

Penurunan signifikan saldo piutang lainnya per 31 Desember 2024 terjadi karena adanya reklasifikasi saldo piutang lainnya ke piutang lain-lain PAD yang sah (lihat Catatan 5.3.1.1.o). Piutang lainnya terdiri dari bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, serta piutang lainnya dengan rincian sebagai berikut.

NO	Uraian	SALDO PER	MUTASI		Saldo Per
		31-Dec-23	Tambah	Kurang	31-Dec-24
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	229.192.000	-	-	229.192.000
2	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	13.136.227	-	-	13.136.227
3	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	371.094.355	45.250.000	-	416.344.355
4	Piutang Pabrik Daur Ulang Sampah (DP4) PPK-IPM.	71.229.500	-	-	71.229.500
5	Piutang Dana Bergulir – PPK IPM 2008	4.685.148.500	-	-	4.685.148.500
Jumlah		5.369.800.582	45.250.000	-	5.415.050.582

5.3.1.1.t.1 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	229.192.000,00	229.192.000,00

Saldo bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal tersebut, merupakan saldo/bagian Tagihan Angsuran yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan Neraca, yaitu sisa piutang atas penjualan angsuran alat-alat angkutan darat bermotor Roda 2 dan Roda 4 pada tahun 2003-2014 berdasarkan SK Walikota dengan rincian pada Lampiran 21.

5.3.1.1.t.2 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	13.136.227,00	13.136.227,00

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan pada tanggal tersebut merupakan nominal klaim atas tuntutan perbendaharaan kepada para PNS bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan neraca. Saldo tersebut yaitu atas nama Taty Fatimah berdasarkan Surat Ketetapan Pembebanan Nomor 700.951/11/Bawasda tanggal 29 Maret 2004.

5.3.1.1.t.3 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	416.344.355,00	371.094.355,00

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan nilai nominal klaim atas tuntutan ganti rugi kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) non bendahara dan pihak ketiga yang telah mendapat status penetapan pembebanan, yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan neraca dengan rincian per 31 Desember 2024 dengan rincian pada Lampiran 22.

5.3.1.1.t.4 Piutang Pabrik Daur Ulang Sampah (DP4) PPK-IPM

Piutang pabrik daur ulang sampah PPK-IPM sebesar Rp71.229.500,00 dikelola oleh Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman, kondisi piutang tersebut tergolong macet.

5.3.1.1.t.5 Piutang Dana Bergulir – PPK IPM 2008

Piutang Dana Begulir sebesar Rp4.685.148.500,00 merupakan kegiatan di dalam Bidang Daya Beli, Program Penumbuhan Kota Jasa dengan penguatan basis agro dan KUKM untuk memenuhi pasar global, kepada para petani diberikan dana stimulan uang berupa pinjaman sesuai dengan perjanjian kerjasama antara satuan pelaksana (satlak) PPK-IPM Kota Sukabumi () dengan Bank BRI Cabang Kota Sukabumi Nomor 580/320/Perj.PPK/2007-B3132-VI/KC/ADK/09/2007 tanggal 17 September 2007. Kondisi piutang dana bergulir ini tergolong macet.

5.3.1.1.u. Penyisihan Piutang Lainnya

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	(5.371.400.582,00)	(32.437.033.497,00)

Saldo penyisihan piutang lainnya mengalami penurunan signifikan karena pada tahun 2024 terdapat reklasifikasi Piutang Lainnya ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah (lihat penjelasan 5.3.1.1.o dan 5.3.1.1.t). Saldo penyisihan piutang tak tertagih pada tanggal tersebut, merupakan nilai piutang lainnya yang diperkirakan atau dipastikan tidak akan tertagih, dengan perhitungan nilai didasarkan pada Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 105 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Sukabumi dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Saldo Piutang 31 Des 2024	Penyisihan	Saldo Piutang Netto	Keterangan
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	229.192.000	(229.192.000)	-	Rincian pada Lampiran 21
2	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	13.136.227	(13.136.227)	-	klasifikasi macet (penyisihan 100 %)
3	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	416.344.355	(372.694.355)	43.650.000	Rincian pada Lampiran 22
4	Piutang Pabrik Daur Ulang Sampah (DP4) PPK-IPM.	71.229.500	(71.229.500)	-	klasifikasi macet (penyisihan 100 %)
5	Piutang Dana Bergulir – PPK IPM 2008	4.685.148.500	(4.685.148.500)	-	klasifikasi macet (penyisihan 100 %)
Jumlah		5.415.050.582	(5.371.400.582)	43.650.000	

5.3.1.1.v Beban Dibayar Dimuka

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	302.862.662,00	314.882.628,00

Saldo belanja dibayar dimuka sebesar jumlah tersebut merupakan pembayaran atas belanja sewa gedung dan asuransi barang milik daerah dan belanja pemeliharaan kendaraan (BBM) yang hak penggunaannya melewati tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian pada Lampiran 23.

5.3.1.1.w Persediaan

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo per 31 Desember	27.385.819.298,00	28.294.556.680,00

Persediaan dicatat dengan metode periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memutakhirkan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode berdasarkan Metode FIFO (*First In First Out*).

Pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian untuk memutakhirkan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan, dengan rincian sebagai berikut.

NO	NAMA PERSEDIAAN	TA 2024	TA 2023
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	502.204.977	418.465.634
2	Bahan-Bahan Kimia	282.856.355	835.205.646
3	Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.050.000	850.000
4	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	504.000	971.000
5	Bahan-Bahan Lainnya	10.711.859.791	11.711.751.525
6	Suku Cadang Alat Kedokteran	133.414.616	153.858.382
7	Alat Tulis Kantor	99.987.901	92.237.490
8	Kertas dan Cover	90.893.600	17.826.150
9	Bahan Cetak	401.522.825	821.729.649
10	Benda Pos	6.326.000	2.620.000
11	Bahan Komputer	274.470.200	502.209.400
12	Perabot Kantor	18.989.475	5.075.200
13	Alat Listrik	246.022.742	326.020.334
14	Perlengkapan Dinas	25.981.500	810.000
15	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	-	2.400.000
16	Suvenir/Cendera Mata	37.330.000	2.000.000
17	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	341.619.070	181.025.994
18	Obat	12.467.111.783	11.494.366.510
19	Obat-Obatan Lainnya	44.370.395	139.279.041
20	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada Masyarakat	888.679.365	274.368.315
21	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	675.781.225	1.276.045.329
22	Natura dan Pakan-Natura	72.466.715	30.567.626
23	Komponen Rambu-Rambu	49.375.000	-0
24	Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	13.001.763	4.873.455
	Jumlah	27.385.819.298	28.294.556.680

Rincian Persediaan berdasarkan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

NO	SALDO PERSEDIAAN DI PERANGKAT DAERAH	SALDO AKHIR	SALDO AKHIR
		TA 2024	TA 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.974.161	7.545.600
2	Dinas Kesehatan	25.420.573.488	26.627.418.951
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	319.690.500	201.145.950

NO	SALDO PERSEDIAAN DI PERANGKAT DAERAH	SALDO AKHIR	SALDO AKHIR
		TA 2024	TA 2023
4	Satuan Polisi Pamong Praja	843.000	660.200
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	301.000	5.400.000
6	Dinas Sosial	4.704.900	17.461.500
7	Dinas Tenaga Kerja	744.000	451.700
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	536.750.381	242.198.585
9	Dinas Lingkungan Hidup	193.722.950	120.566.800
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	284.900.700	554.403.600
11	Dinas Dalduk, KB, P3APM	43.347.545	137.506.291
12	Dinas Perhubungan	287.658.900	188.070.216
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.468.400	6.905.350
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	50.320.000	16.099.000
15	DPMTSP	-	-
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	92.568.114	75.084.275
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.510.000	3.138.000
18	Inspektorat Daerah	1.850.000	2.440.000
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.013.000	2.170.000
20	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	16.179.800	6.941.700
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.545.000	718.200
22	Sekretariat Daerah	81.934.509	62.444.500
23	Sekretariat DPRD	6.578.250	5.532.300
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	205.000	4.000.000
25	Kecamatan Cikole	249.000	155.000
26	Kecamatan Gunung Puyuh	239.000	-
27	Kecamatan Citamiang	164.500	156.000
28	Kecamatan Warudoyong	-	-
29	Kecamatan Baros	1.544.200	-
30	Kecamatan Lembursitu	789.000	4.174.612
31	Kecamatan Cibeureum	1.450.000	1.768.350
Jumlah		27.385.819.298	28.294.556.680

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

5.3.1.2.a Dana Bergulir

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	345.000.000,00	345.000.000,00

Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Mekanisme penyaluran Dana Bergulir di Kota Sukabumi dengan executing agency dimana penyalurannya melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.

	Tahun 2024	Tahun 2023
1. Koperasi Karyawan PT PLN Area Sukabumi	95.000.000,00	95.000.000,00
2. Koperasi KBMT Birru Wattaqwa Kota Sukabumi	250.000.000,00	250.000.000,00
Jumlah	345.000.000,00	345.000.000,00

Penjelasan dari masing-masing Dana Bergulir disajikan sebagai berikut :

- Koperasi Karyawan PT PLN Area Sukabumi dengan dasar perjanjian kerjasama Nomor 11/PKS/EkBang&KD/2019 yang diperuntukan bagi Wirausaha Baru Sukabumi KECE dengan besaran maksimal sebesar Rp10.000.000,00 bagi setiap wirausaha. Jangka waktu pinjaman dana bergulir Wirausaha baru Sukabumi KECE paling lama 2 (dua) tahun sejak diterimanya dana pinjaman penguatan permodalan. Kondisi penerima manfaat dari dana bergulir PT. PLN tergolong macet, hal ini terjadi karena dampak covid-19 yang terjadi di tahun 2020-2021 sehingga UMKM tersebut kesulitan untuk mengembalikan dana.
- Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) birru Wattaqwa dengan dasar perjanjian Kerjasama Nomor 10/PKS/AdBang&KD/2015 yang diperuntukan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai penguatan permodalan dengan besaran maksimal Rp2.500.000,00 per UKM dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterimanya dana pinjaman penguatan permodalan. Berdasarkan surat pernyataan dari Ketua KBMT Birru Wattaqwa pada tanggal 23 November 2017 dan 29 Januari 2019 kondisi koperasi tersebut sudah tidak aktif karena adanya musibah kebakaran pasar pelita dimana lokasi tersebut sebanyak 85% pedagang nya adalah anggota koperasi. Hal tersebut mendorong para pedagang melakukan penarikan simpanan anggota secara serentak, dan tidak dapat melakukan pembayaran cicilan atas dana bergulir (macet).

5.3.1.2.b Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	(345.000.000,00)	(297.500.000,00)

Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (net realizable value), dengan perhitungan nilai didasarkan pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Sukabumi.

Kriteria kualitas dana bergulir dengan *executing agency* dikelompokkan menjadi dua klasifikasi sebagai berikut:

- (1) Kualitas Lancar dengan taksiran Penyisihan Tak Tertagih 0,5%; dan
- (2) Kualitas Macet dengan taksiran Penyisihan Tak Tertagih 100%.

Rincian penyisihan dana bergulir adalah sebagai berikut.

NO	KETERANGAN	SALDO DANA BERGULIR 31-Des-24	PENYISIHAN DANA BERGULIR 2024		
			Lancar	Macet	Total
			0,50%	100%	Penyisihan
1	Koperasi Karyawan PT PLN Area Sukabumi	95.000.000	-	95.000.000	95.000.000
2	Koperasi KBMT Biru Wattaqwa Kota Sukabumi	250.000.000	-	250.000.000	250.000.000
	Jumlah	345.000.000	-	345.000.000	345.000.000

5.3.1.2.c. Penyertaan Modal pemerintah Daerah

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	111.691.331.247,00	113.104.606.656,00

Saldo Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tanggal tersebut, merupakan nilai Penyertaan Modal pada Perusahaan/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) untuk kepemilikan lebih dari 50% dan metode biaya (*cost method*) sebagai berikut.

NO	URAIAN PERUBAHAN SALDO PENYERTAAN MODAL PEMDA	PDAM TBW (AUDITED) (Rp)	PD BPR (AUDITED) (Rp)	PD WALUYA (UNAUDITED) (Rp)	PT BANK JABAR (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Jumlah Modal yg telah Disetor s.d. TA 2024	76.554.707.702	15.000.000.000	7.500.000.000	16.105.589.960	115.160.297.662
2	Jumlah Laba (EAT) / (Rugi) Tahun Berjalan	(5.219.919.996)	2.116.294.567	-	-	(3.103.625.429)
3	Jumlah akun Ekuitas Lainnya (Cadangan dll)	6.884.901.175	4.734.050.758	-	-	11.618.951.933
4	Akumulasi Kerugian Tahun Sebelumnya	(4.660.463.095)	-	(7.500.000.000)	-	(12.160.463.095)
5	Selisih revaluasi aset tetap	176.170.176	-	-	-	176.170.176

NO	URAIAN PERUBAHAN SALDO PENYERTAAN MODAL PEMDA	PDAM TBW (AUDITED) (Rp)	PD BPR (AUDITED) (Rp)	PD WALUYA (UNAUDITED) (Rp)	PT BANK JABAR (Rp)	TOTAL (Rp)
	Jumlah Saldo Ekuitas per 31 Des 2024	73.735.395.962	21.850.345.325	-	16.105.589.960	111.691.331.247

- Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut dilakukan dengan metode ekuitas dengan tingkat kepemilikan 100%, kecuali PT Bank Jabar Banten dengan menggunakan metode biaya (dicatat sebesar nilai perolehannya saja).
- Jumlah Modal disetor (sebesar nilai perolehan) Pemerintah Daerah sampai dengan akhir TA 2024 sebesar Rp115.160.297.662,00 dan TA 2023 sebesar Rp113.160.297.662,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	BUMD	Jumlah Penyertaan Modal Menurut Perda	Realisasi Penyertaan Modal per 31 Des 2023	Penyertaan Modal tahun 2024	Realisasi Penyertaan Modal per 31 Des 2024	Dasar hukum
1	PD BPR Kota Sukabumi	15.000.000.000	14.000.000.000	1.000.000.000	15.000.000.000	Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Kota Sukabumi.
2	PD Waluya Farma	7.500.000.000	7.500.000.000	-	7.500.000.000	Perda No 15 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal pada PD Waluya
3	PD Air Minum TBW	129.578.466.325	75.554.707.702	1.000.000.000	76.554.707.702	Perda No 5 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa
4	Bank Jabar Banten	12.940.488.840	16.105.589.960	-	16.105.589.960	Perda No 14 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada PT. BJB
JUMLAH		165.018.955.165	113.160.297.662	2.000.000.000	115.160.297.662	

Penurunan nilai investasi terjadi pada Perumda PDAM-TBW dikarenakan adanya koreksi perhitungan beban penyisihan piutang rekening air dan beban imbalan pasca kerja berdasarkan hasil audit KAP, pada tahun 2023 disajikan sebesar Rp37.857.177,00 sedangkan pada tahun 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.535.668.075,00 dan Rp2.141.144.379,00.

Penurunan nilai investasi pada PD Waluya terjadi karena akumulasi kerugian yang terjadi sejak tahun 2011-2024 sebesar (Rp8.909.712.605). Nilai penyertaan modal pada PD Waluya disajikan nihil dan masih terdapat bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi sebesar Rp(1.363.793.544). Nilai akumulasi rugi tersebut diantaranya berasal dari hutang PD Waluya kepada BJB sebesar Rp1.061.463.720,00. Hutang tersebut

merupakan hutang kepada BJB sesuai dengan Akta Notaris Nomor 34 Tahun 2010 tentang perjanjian kredit dengan jumlah kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 676 Tahun 1990 a.n. Lela Latifah. Jangka waktu perjanjian kredit tersebut adalah 12 bulan sejak 25 November 2010 dan berakhir pada 25 November 2011. Namun sampai saat ini PD Waluya belum melunasi hutang tersebut kepada BJB sehingga aset milik orang pribadi tersebut masih menjadi jaminan. Sejak berakhirnya masa kredit tahun 2011 s.d. saat ini, pemilik aset telah berupaya menghubungi berbagai pihak di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi agar aset tersebut segera dikembalikan.

5.3.1.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
a.	Tanah	574.958.546.269	394.748.395.274
b.	Peralatan dan Mesin	788.473.844.145	745.869.107.901
c.	Gedung dan Bangunan	820.272.909.346	704.926.391.873
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.167.359.348.766	1.029.025.010.844
e.	Aset Tetap Lainnya	68.508.607.423	65.470.972.483
f.	Konstruksi dalam Pengerjaan	188.919.504	9.806.139.728
g.	Akumulasi Penyusutan	(1.632.062.243.786)	(1.515.413.410.072)
Jumlah		1.787.699.931.667	1.434.432.608.031

Rincian Aset Tetap per perangkat daerah per 31 Desember 2024 pada Lampiran 24.

Seluruh Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2024 telah dicatat berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap yang terdiri dari harga beli dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam nilai perolehan (yang dapat dikapitalisasi). Sedangkan daftar rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan mutasi penambahan, mutasi pengurangan (pelepasan) dan mutasi lainnya disajikan sebagai berikut.

Pada tahun 2024 telah dilakukan penerimaan dan pencatatan serah terima PSU dari 10 perumahan, sehingga jumlah perumahan yang belum melakukan serah terima PSU sampai dengan dengan 31 Desember 2024 adalah sebanyak 92 perumahan.

- Pada tahun 2024 telah dilakukan penerimaan PSU dari 10 Perumahan dengan nilai total PSU yang diserahkan dan dicatat senilai Rp387.240.815.055. penerimaan

PSU tersebut terbagi menjadi Aset tetap Tanah senilai Rp179.055.538.995 , Aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp100.000.000 Aset tetap Gedung Bangunan Senilai Rp92.134.845.689 dan Aset tetap JII senilai Rp115.950.430.371.

- Dari 10 perumahan yang menyerahkan PSU-nya tersebut, 8 perumahan sudah menyerahkan pada tahun 2023 tetapi belum dicatat dan 2 perumahan baru menyerahkan dan dicatat pada tahun 2024, sehingga sisa perumahan yang belum menyerahkan dan dicatat PSU nya sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 92 perumahan

5.3.1.3.a Tanah

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	574.958.546.269,00	394.748.395.274,00

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024 adalah sebagai berikut

NO	URAIAN	31 Desember 2024
	Saldo Per 31 Desember 2023	394.748.395.274
A	Mutasi Tambah:	-
1	Koreksi Ekuitas (Lihat Penjelasan 5.6.3.8 Point A)	180.210.150.995
	Saldo Per 31 Desember 2024	394.748.395.274

Penjelasan mutasi diatas sebagai berikut

A.1. Koreksi ekuitas berasal dari:

- Adanya tukar menukar PT. Inti Cakrawala Cita seluas 989 m2 senilai Rp 565.659.000,00 yang berlokasi di Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi dan PT. Akalpa Buana Indah seluas 1.671 m² senilai Rp588.953.000,00 yang berlokasi di Kelurahan Gedongpanjang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Pencatatan PSU yang diserahkan sebelum tahun 2024 sebanyak 10 perumahan senilai Rp179.055.538.995,00 dimana proses verifikasi atas 8 perumahan dilakukan sebelum tahun 2024 dan atas 2 perumahan diverifikasi pada tahun 2024.

Rincian Tanah per jenis BMD adalah sebagai berikut.

JENIS BARANG MILIK DAERAH	SALDO 31 DES 2024	SALDO 31 DES 2023
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	165.652.861.488	164.798.823.666
Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	4.035.563.706	4.035.563.706
Tanah Untuk Jalan	260.939.807.614	151.480.124.961
Tanah Untuk Makam	15.464.746.577	9.988.374.557
Tanah Untuk Taman	22.875.857.333	3.032.964.849
Tanah Lapangan Parkir	4.614.312.500	4.614.312.500
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	2.776.177.000	2.776.177.000
Tanah Kering	7.660.082.100	7.660.082.100
Tanah Lapangan Olah Raga	29.088.196.909	7.168.146.161
Tanah Untuk Bangunan Air	2.483.054.500	1.328.442.500
Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	4.686.923.316	2.074.779.000
Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan	8.265.591.972	8.265.591.972

JENIS BARANG MILIK DAERAH	SALDO 31 DES 2024	SALDO 31 DES 2023
Tanah Basah	24.801.033.302	24.801.033.302
Tanah Hutan	1.881.512.000	1.881.512.000
Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	782.035.000	782.035.000
Tanah Untuk Bangunan Instalasi	148.659.000	60.432.000
Tanah Untuk Bangunan Jaringan	16.883.761.733	-
Tanah Persil Lainnya	1.918.370.219	-
JUMLAH	574.958.546.269	394.748.395.274

Berdasarkan hasil identifikasi atas aset tetap tanah, terdapat 98 bidang tanah yang dapat dikategorikan dalam kelompok properti investasi senilai Rp20.153.581.847,00 dengan rincian pada Lampiran 25.

5.3.1.3.b Peralatan dan Mesin

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	<u>788.473.844.145,00</u>	<u>745.869.107.901,00</u>

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2024 adalah sebagai berikut.

NO	URAIAN	Nilai
	Saldo Per 31 Desember 2023	745.869.107.901
A	Mutasi Tambah:	49.481.161.973
1	Belanja Modal Tahun 2024	45.894.675.909
2	Reklasifikasi Masuk	1.461.542.064
3	Hibah Masuk (lihat penjelasan 5.4.1.3.1 poin A)	2.024.944.000
4	Koreksi Ekuitas (Lihat Penjelasan 5.6.3.8 Poin B no 1)	100.000.000
B	Mutasi Kurang:	6.876.425.729
1	Reklasifikasi Keluar	3.205.790.106
2	Penghapusan	3.092.301.030
3	Koreksi Ekuitas (Lihat Penjelasan 5.6.3.8 Point B no 2 dan 3)	578.334.593
	Saldo Per 31 Desember 2024	788.473.844.145

Penjelasan mutasi diatas sebagai berikut

A.1. Penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp45.894.675.909,00 (lihat penjelasan 5.1.2.2.b)

A.2. Reklasifikasi masuk senilai Rp1.461.542.064,00 yang berasal dari selain belanja modal peralatan dan mesin.

A.3. Penerimaan hibah peralatan dan mesin senilai Rp2.024.944.000,00 yang berasal dari hibah BRIN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (lihat penjelasan 5.4.1.3.1 poin A)

A.4. Penerimaan hibah peralatan dan mesin sebanyak 1 unit berupa hydrant air dari penyerahan PSU.

B.1. Dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 terdapat barang-barang yang tidak termasuk kriteria peralatan dan mesin senilai Rp3.205.790.106,00 yang direklasifikasi ke barang dan jasa atau aset tetap selain peralatan dan mesin.

B.2. Penjualan dan penghapusan peralatan dan mesin pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.092.301.030,00 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 3632/08.03/2024-01 Tanggal 19 Desember 2024.

B.3. Koreksi saldo awal peralatan dan mesin sebesar Rp578.334.593,00 berupa barang-barang yang tidak masuk dalam kriteria peralatan dan mesin tetapi masih tercatat dalam daftar barang pengguna peralatan dan mesin per 31 Desember 2023.

Rincian Peralatan dan Mesin per jenis BMD adalah sebagai berikut.

JENIS BARANG MILIK DAERAH	2024	2023
Alat Bantu	2.444.738.279	1.565.608.679
Alat Angkutan Darat Bermotor	108.204.727.485	102.713.894.162
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.363.088.685	3.351.706.685
Alat Bengkel Bermesin	5.552.828.377	5.759.144.342
Alat Bengkel Tak Bermesin	6.806.856.727	6.804.576.727
Alat Ukur	2.968.997.003	2.924.784.503
Alat Pengolahan	9.501.246.287	9.338.926.347
Alat Kantor	56.893.093.546	54.136.204.067
Alat Rumah Tangga	77.567.290.927	69.744.433.138
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.193.035.848	1.926.135.010
Alat Studio	14.211.707.417	13.662.362.180
Alat Komunikasi	7.858.652.381	7.251.951.722
Peralatan Pemancar	6.637.550.716	6.635.850.715
Alat Kedokteran	299.392.923.675	292.663.893.287
Unit Alat Laboratorium	25.697.912.548	24.265.268.790
Alat Peraga Praktek Sekolah	5.912.037.134	5.601.207.520
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	477.656.786	477.656.786
Senjata Api	72.267.685	72.267.685
Persenjataan Non Senjata Api	356.836.152	356.836.152
Alat Khusus Kepolisian	208.107.146	155.137.146
Komputer Unit	79.441.632.556	73.539.991.540
Peralatan Komputer	35.680.881.351	33.423.432.952
Alat SAR	1.418.048.744	1.294.708.744
Alat Kerja Penerbangan	30.849.000	18.999.000
Peralatan Olah Raga	2.329.878.173	2.280.509.173
Alat Besar Darat	12.272.429.551	7.090.436.158
Unit Peralatan Proses/Produksi	251.569.999	249.669.999
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	927.553.316	927.553.316
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	15.093.427.374	13.044.187.663
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.492.063.803	3.492.063.803
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	181.309.165	181.309.165
Alat Kesehatan Umum	912.059.115	843.203.115
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	40.551.500	40.551.500
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	34.646.130	34.646.130
Alat Eksplorasi Topografi	45.389.564	-
JUMLAH	788.473.844.145	745.869.107.901

5.3.1.3.c Gedung dan Bangunan

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	820.272.909.346,00	704.926.391.873,00

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung Bangunan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

NO	URAIAN	Nilai
	Saldo Per 31 Desember 2023	704.926.391.873
A	Mutasi Tambah:	121.759.547.214
1	Belanja Modal Tahun 2024	16.571.754.461
2	Reklasifikasi Masuk	13.052.947.063
3	Koreksi Ekuitas (Lihat Penjelasan 5.6.3.8 poin C)	92.134.845.689
B	Mutasi Kurang:	6.413.029.741
1	Reklasifikasi Keluar	1.127.763.122
2	Penghapusan	5.285.266.619
	Saldo Per 31 Desember 2024	820.272.909.346

Penjelasan mutasi diatas sebagai berikut.

A.1. Penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp16.571.754.214,00 (lihat penjelasan 5.1.2.2.c).

A.2. Reklasifikasi masuk yang berasal dari selain belanja modal gedung dan bangunan Rp13.052.947.063,00 .

A.3. Penyerahan PSU berupa gedung dan bangunan sebelum tahun 2024 Rp92.134.845.689,00 (Lihat Penjelasan 5.6.3.8 Poin C)

B.1. Reklasifikasi keluar Rp1.127.763.122,00 berasal dari belanja modal gedung dan bangunan yang barang hasil pengadaannya tidak termasuk ke dalam kriteria gedung dan bangunan

B.2. Penjualan gedung dan bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi sebesar Rp5.285.266.619,00 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 3632/08.03/2024-01 Tanggal 19 Desember 2024.

Rincian Gedung dan Bangunan per jenis adalah sebagai berikut.

JENIS BARANG MILIK DAERAH	2024	2023
Bangunan Gedung Kantor	139.874.412.165	132.959.666.867
Bangunan Gudang	19.517.740.987	8.996.244.909
Bangunan Gedung Laboratorium	5.239.061.987	5.239.061.987
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	14.502.983.724	5.730.634.871
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.572.583.252	21.515.371.527
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	193.661.679.422	174.311.072.019
Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	108.851.839.845	45.787.662.105
Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	1.940.274.194	1.451.577.625
Bangunan Gedung Perpustakaan	8.810.112.691	8.810.112.691
Bangunan Terbuka	1.385.517.333	523.751.238

JENIS BARANG MILIK DAERAH	2024	2023
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.882.150.916	6.121.772.916
Bangunan Fasilitas Umum	11.592.709.601	9.863.849.601
Taman	32.353.807.840	31.515.690.232
Rumah Negara Golongan Iii	587.473.543	587.473.543
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	3.621.069.965	3.621.069.965
Pagar	25.723.384.932	21.113.856.895
Rumah Negara Golongan Ii	3.930.507.165	3.930.507.165
Flat/Rumah Susun	12.726.731.675	12.726.731.675
Tugu	430.499.446	430.499.446
Bangunan Parkir	3.666.146.284	3.367.269.284
Asrama	182.000.000	182.000.000
Bangunan Gedung Instalasi	4.783.430.095	4.744.930.095
Bangunan Kesehatan	149.569.050.912	148.503.565.812
Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi/ Pasar	14.516.602.170	14.516.602.170
Bangunan Gedung Pemotong Hewan	896.435.363	896.435.363
Bangunan Gedung Terminal / Pelabuhan / Bandara	23.598.645.847	23.195.578.846
Bangunan Peternakan/Perikanan	4.668.451.257	4.445.549.562
Bangunan Gedung Pabrik	795.255.000	795.255.000
Bangunan Gedung Untuk Bengkel / Hanggar	-	2.365.222.544
Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.132.787.335	1.417.811.520
Bangunan Pengujian Kelaikan	3.651.926.300	3.651.926.300
Rumah Negara Golongan I	1.286.625.000	1.286.625.000
Tugu/Tanda Batas Administrasi	291.731.100	291.731.100
Bangunan Oceanarium/Observatorium	29.282.000	29.282.000
JUMLAH	820.272.909.346	704.926.391.873

5.3.1.3.d Jalan, Irigasi dan Jaringan

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	1.167.359.348.766,00	1.029.025.010.844,00

Rincian mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

NO	URAIAN	Nilai
	Saldo Per 31 Desember 2023	1.029.025.010.844
A	Mutasi Tambah:	139.721.590.154
1	Belanja Modal Tahun 2024	15.685.111.012
2	Reklasifikasi Masuk	5.894.894.771
3	Koreksi Ekuitas (Lihat Penjelasan 5.6.3.8 Point D no 1-3)	118.141.584.371
B	Mutasi Kurang:	1.387.252.232
1	Reklasifikasi Keluar	646.630.844
2	Koreksi Ekuitas (Lihat Penjelasan 5.6.3.8 Point D no 4-8)	262.258.099
3	Pembayaran Utang Belanja Modal	380.894.920
4	Penghapusan	97.468.369
	Saldo Per 31 Desember 2024	1.167.359.348.766

Penjelasan mutasi diatas sebagai berikut.

A.1. Penambahan dari Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp15.685.111.012,00 (lihat Penjelasan 5.1.2.2.d)

A.2. Reklasifikasi masuk yang berasal dari selain belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp5.894.894.771,00.

A.3. Penyerahan PSU berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan dari 10 perumahan Rp115.950.430.371,00 serta tukar menukar aset dari PT. Inti Cakrawala Cita berupa saluran irigasi di Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Rp960.719.000 dan tukar menukar dengan PT. Akalpa Buana Indah berupa saluran irigasi di Kelurahan Gedongpanjang Kecamatan Citamiang senilai Rp975.668.000,00 dan senilai Rp254.767.000,00. (Lihat Penjelasan 5.6.3.8 Point D no 1-3)

B.1. Reklasifikasi dari akun belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp646.630.844,00 karena realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang hasil pekerjaannya tidak masuk dalam kategori aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

B.2. Koreksi atas pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tercatat dalam DBP Dinas Kesehatan, DKP3, Dinas Perhubungan, Bappeda dan BPKPD per 31 Desember 2023 yang tidak masuk kriteria kapitalisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp262.258.099,00 (Lihat Penjelasan 5.6.3.8 Point D no 4-8).

B.3. Penyesuaian belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (poin A.1) untuk pembayaran utang pada RSUD R. Syamsudin SH. yang asetnya telah dicatat tahun sebelumnya sebesar Rp380.894.920,00.

B.4. Penghapusan pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp97.468.369,00.

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per jenis adalah sebagai berikut.

JENIS BARANG MILIK DAERAH	2024	2023
Jalan Khusus	79.105.859.851	71.292.795.480
Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai / Pantai	18.524.376.345	18.524.376.345
Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	1.041.437.709	1.041.437.709
Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	38.100.357.994	38.047.179.669
Bangunan Pembuang Air Kotor	1.617.609.565	1.617.609.565
Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	1.009.121.782	969.515.317
Jalan Kota	641.860.770.341	640.240.573.323
Jalan Desa	16.946.197.819	14.294.508.948
Jembatan Pada Jalan Kota	10.691.945.000	10.691.945.000
Jembatan Pada Jalan Desa	1.382.860.295	991.847.435
Bangunan Pengambilan Irigasi	59.909.257.695	59.849.803.995
Bangunan Pelengkap Irigasi	699.776.052	699.776.052
Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	57.125.190.785	44.214.882.707
Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	237.654.860	237.654.860
Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	28.328.247.304	28.328.247.304
Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	99.582.900	99.582.900
Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	14.173.815.459	13.859.364.850

JENIS BARANG MILIK DAERAH	2024	2023
Bangunan Air Kotor Lainnya	3.441.926.000	3.441.926.000
Instalasi Air Buangan Domestik	8.483.072.339	8.483.072.339
Jaringan Pembawa	16.262.269.937	16.262.269.937
Jaringan Distribusi	23.576.169.688	23.576.169.688
Jaringan Listrik Lainnya	1.972.479.122	1.851.378.122
Jaringan Pipa Distribusi	6.501.864.233	6.501.864.233
Jaringan Air Minum Lainnya	1.605.238.000	1.605.238.000
Jembatan Penyeberangan	433.030.800	433.030.800
Bangunan Pembawa Irigasi	1.480.714.000	1.377.454.000
Bangunan Pengaman Irigasi	199.407.000	-
Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	5.255.000.748	-
Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	1.936.387.000	-
Jaringan Transmisi	39.969.250	39.969.250
Jembatan Lainnya	88.666.514	38.870.028
Bangunan Waduk Irigasi	210.194.944	210.194.944
Bangunan Pembawa Air Kotor	1.953.941.545	1.953.941.545
Bangunan Pelengkap Air Kotor	6.551.658.700	6.551.658.700
Instalasi Air Kotor Lainnya	309.949.529	309.949.529
Instalasi Pengolahan Sampah Organik	955.102.920	1.052.571.289
Instalasi Lain	2.011.024.570	1.783.193.726
Bangunan Penampung Sampah	255.552.884	255.552.884
Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	787.130.196	787.130.196
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	653.716.660	653.716.660
Instalasi Gardu Listrik Induk	24.350.000	24.350.000
Instalasi Gas Lainnya	21.750.000	21.750.000
Bangunan Air Irigasi Lainnya	148.278.100	148.278.100
Jalan Lainnya	104.651.062.916	-
Bangunan Pembuang Irigasi	452.171.026	452.171.026
Instalasi Air Sumber / Mata Air	113.199.713	113.199.713
Jaringan Telepon Diatas Tanah	4.900.000	4.900.000
Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	893.810.351	893.810.351
Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	1.167.639.600	1.167.639.600
Bangunan Waduk Air Kotor	196.494.586	196.494.586
Instalasi Gardu Listrik Distribusi	448.340.200	448.340.200
Instalasi Jaringan Pipa Gas	381.221.275	381.221.275
Jaringan Induk Distribusi	10.026.234	10.026.234
Jaringan Pipa Gas Transmisi	2.937.176.430	2.937.176.430
Jaringan Gas Lainnya	55.400.000	55.400.000
Bangunan Fasilitas Umum	35.000.000	-
JUMLAH	1.167.359.348.766	1.029.025.010.844

5.3.1.3.e Aset Tetap Lainnya

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	68.508.607.423,00	65.470.972.483,00

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

NO	URAIAN	Nilai
	Saldo Per 31 Desember 2023	65.470.972.482
A	Mutasi Tambah:	3.169.317.458
1	Belanja Modal Tahun 2024 (lihat penjelasan 5.1.2.2.e)	3.169.223.478
2	Reklasifikasi Masuk	93.980
B	Mutasi Kurang:	131.682.518
1	Koreksi Ekuitas (Lihat Penjelasan 5.6.3.8 Point E no 1)	131.682.518
	Saldo Per 31 Desember 2024	68.508.607.422

Penjelasan mutasi diatas sebagai berikut.

A.1. Penambahan dari Belanja Aset Tetap Lainnya Rp3.169.223.478 (lihat Penjelasan 5.1.2.2.e).

A.2. Reklasifikasi masuk yang berasal dari selain belanja modal Aset Tetap Lainnya Rp93.980,00

B.1. Koreksi saldo awal karena kematian bibit ikan senilai Rp131.682.518,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Lihat Penjelasan 5.6.3.8 Point E no 1).

Rincian Aset Tetap Lainnya per jenis adalah sebagai berikut.

JENIS BARANG MILIK DAERAH	2024	2023
Bahan Perpustakaan Tercetak	54.216.549.433	51.162.414.975
Kartografi, Naskah Dan Lukisan	7.809.261.446	7.809.261.446
Barang Bercorak Kesenian	5.592.246.422	5.478.563.422
Tanaman	379.378.896	379.378.896
Alat Bercorak Kebudayaan	395.906.555	394.406.555
Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	24.170.000	155.852.518
Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	8.964.298	8.964.298
Karya Grafika (Graphic Material)	49.130.373	49.130.373
Tanda Penghargaan	33.000.000	33.000.000
JUMLAH	68.508.607.423	65.470.972.483

5.3.1.3.f Konstruksi Dalam Pengerjaan

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	188.919.504,00	9.806.139.728,00

Rincian mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

NO	URAIAN	Nilai
	Saldo Per 31 Desember 2023	9.806.139.728
A	Mutasi Tambah:	661.934.306
1	Reklasifikasi Masuk	661.934.306
B	Mutasi Kurang:	10.279.154.530
1	Reklasifikasi Keluar	10.279.154.530
	Saldo Per 31 Desember 2024	188.919.504

A.1. Reklasifikasi masuk dari belanja modal gedung bangunan pada BPKPD yang diatribusikan ke reklame neon box Rp73.926.000,00, pada Dinkes yang diatribusikan ke RSUD Al-Mulk Rp399.088.802,00 dan pada gedung bangunan baru Gudang Dinkes Kibitay Rp188.919.504.

B.1. Reklasifikasi dari KDP ke aset lainnya yaitu:

- Peralatan dan mesin pada BPKPD senilai Rp273.481.800,00
- Gedung dan Bangunan pada RSUD Al-Mulk senilai Rp6.245.731.154,00
- Aset lain-lain rusak berat pada Sekretariat DPRD senilai Rp3.183.007.076,00
- Aset lain-lain rusak berat pada Disporapar senilai Rp576.934.500,00.

Rincian mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut

No	Uraian	31 Des 2023	Tambah	Kurang	31 Des 2024	Reff
1	Gedung Sekretariat DPRD	3.183.007.076	-	3.183.007.076	-	5.3.1.4.d
2	Pembangunan Kolam Renang	352.122.000	-	352.122.000	-	5.3.1.4.d
3	Konstruksi Bangunan Olahraga (Lapang Mini Soccer)	224.812.500	-	224.812.500	-	5.3.1.4.d
4	Gedung RSUD Al - Mulk	5.846.642.352	399.088.802	6.245.731.154	-	
5	Reklame (Neon Box)	199.555.800	73.926.000	273.481.800	-	
6	Gudang Dinkes Kibitay	-	188.919.504	-	188.919.504	
TOTAL NILAI PEROLEHAN		9.806.139.728	661.934.306	10.279.154.530	188.919.504	

5.3.1.3.g Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	(1.632.062.243.786,00)	(1.515.413.410.072,00)

Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut.

JENIS BARANG	SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2024	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
PERALATAN MESIN	(619.019.619.163)	(55.282.701.051)	(1.504.989.231)	(4.360.119.387)	(671.447.190.059)
GEDUNG BANGUNAN	(159.901.674.883)	(17.006.552.697)	(2.798.477.832)	(4.336.788.193)	(175.369.917.219)
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	(733.649.095.901)	(34.930.703.551)	(13.889.765.849)	(128.709.146)	(782.340.856.155)
ASET TETAP LAINNYA	(2.843.020.125)	(61.260.229)	-	-	(2.904.280.354)
JUMLAH	(1.515.413.410.072)	(107.281.217.527)	(18.193.232.912)	(8.825.616.725)	(1.632.062.243.786)

Rincian penyusutan masing-masing perangkat daerah pada Lampiran 26.

5.3.1.4.Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Per 31 Desember 2024, Aset Lainnya Pemerintah Kota Sukabumi berupa Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-Lain, dan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sebagai berikut.

5.3.1.4.a Kemitraan dengan Pihak Ketiga

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	2.928.555.000,00	2.928.555.000,00

Kebijakan Akuntansi kemitraan dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Sukabumi. Nilai objek aset berupa tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp2.928.555.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Des 2023	31 Des 2024
1	Pengelolaan Taman Rekreasi Santa dengan PT. Prima Megah Olympindo	737.375.000	737.375.000,00
2	Pengelolaan Pasar Pelita Kota Sukabumi dengan PT. Fortunindo Artha Perkasa	2.191.180.000,00	2.191.180.000,00
Total Nilai Perolehan		2.928.555.000,00	2.928.555.000,00

- 1) Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi Santa dan Kawasan Pertokoan Terminal Type A dengan PT. Prima Megah Olympindo.

Nilai objek aset Rp737.375.000,00 dengan luas +22.950M², sesuai dengan Perjanjian kerjasama Nomor : 31 Tanggal 21 April 2015, Addendum 1 dengan Nomor : 05 Tanggal 08 Januari 2016 dan Addendum 2 dengan Nomor : 309 tanggal 18 Agustus 2017 antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan PT. Prima Megah Olympindo dengan lokasi sesuai Sertifikat Hak Pengelolaan No.0001 Tanggal 14 Oktober 2019. Sertifikat ini telah menjadi pelepasan hak menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PT. Prima Megah Olympindo.

Kerjasama Pengelolaan Taman Rekreasi Santa dan Kawasan Pertokoan Terminal Type A dengan PT. Prima Megah Olympindo berdasarkan Addendum II perjanjian kerjasama berlaku untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima tahun) terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016 dan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 23 Desember 2041.

Nilai kontribusi tahunan sebesar Rp300.000.000,00 dan kontribusi 1 tahunan dibayarkan setelah masa pembangunan selesai yaitu 24 bulan sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor 31 Tanggal 21 April 2015 yaitu pada tahun 2017 dan dikenakan denda keterlambatan pembayaran kontribusi sebesar Rp100.000,00/hari. Untuk nilai

kontribusi di tahun ke-3 dan seterusnya yaitu mulai tahun 2019 dan seterusnya dikenakan kenaikan progresif 5% dari kontribusi tahun sebelumnya.

Sejak tahun 2019 s.d. 2024 Pemerintah Kota Sukabumi tidak pernah menganggarkan penerimaan dari kerjasama kemitraan pihak ketiga dan menagihkan kontribusi kepada PT Prima Megah Olympindo sehingga menimbulkan piutang lain-lain PAD yang sah yang berasal dari kontribusi dan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp2.765.102.536,00 (lihat penjelasan 5.3.1.1.o dan Lampiran 20 poin 5a).

2) Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Pelita Kota Sukabumi dengan PT. Fortunindo Artha Perkasa.

Nilai aset yang dikerjasamakan sebesar Rp2.191.180.000,00 dengan luas + 10.490 M² sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan PT. Fortunindo Artha Perkasa Nomor 230 Tanggal 16 Juni 2017, Addendum 1 Nomor 234 Tanggal 20 Februari 2018, Addendum 2 Nomor 135 Tanggal 14 Oktober 2019, Addendum 3 Nomor 75 Tanggal 16 April 2020 dan Addendum 4 Nomor 14 Tanggal 06 Desember 2020 dengan lokasi sesuai Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 08 Februari 2017. Pengelolaan Pasar Pelita Kota Sukabumi dengan PT. Fortunindo Artha Perkasa ini berlaku untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima tahun) sejak 4 Agustus 2021 sampai dengan 4 Agustus 2046 berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pasar Rakyat Modern Kota Sukabumi

Nomor : 16/BA/PEM/2021

Nomor : 011/FAP-PS/VIII/2021

Nilai sumbangan pada awal ditandatanganinya perjanjian kerjasama sebesar Rp250.000.000,00 dan telah dibayar pada 6 Juni 2017. Sedangkan nilai kontribusi tahunannya sebesar Rp276.450.000,00 dan akan mengalami kenaikan 6% setiap tahunnya. Kontribusi tahun 2021 telah dibayar dimuka pada 8 Juni 2017 senilai Rp276.450.000,00.

Nilai Kontribusi Tahun 2022 sebesar Rp293.037.000,00 ((Rp276.450.000,00 x 6%) + Rp276.450.000,00) telah dibayarkan dimuka pada 23 Mei 2019 sebesar Rp276.450.000,00 dan pada 11 September 2019 sebesar Rp16.587.000,00. Nilai kontribusi tahun 2019 dan tahun 2020 tidak dibayar karena masih dalam masa pembangunan, belum termasuk dalam masa pengelolaan.

Pada tahun 2023 dan 2024, Pemerintah Kota Sukabumi tidak menganggarkan penerimaan dari kerjasama kemitraan pihak ketiga dan menagihkan kontribusi kepada PT Fortunindo Artha Perkasa sehingga menimbulkan piutang lain-lain PAD yang sah yang berasal dari kontribusi dan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp671.869.373,00 (lihat penjelasan 5.3.1.1.o dan Lampiran 20 poin 5b).

5.3.1.4.b Aset Tak Berwujud

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	22.084.151.754,00	21.591.667.454,00

Aset tak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

NO	URAIAN	31 Desember 2024
	Saldo Per 31 Desember 2023	21.591.667.453
A	Mutasi Tambah:	492.484.300
1	Belanja Modal Tahun 2024	474.835.300
2	Reklasifikasi Masuk	17.649.000
	Saldo Per 31 Desember 2024	22.084.151.753

Penjelasan mutasi diatas sebagai berikut

A.1. Penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp474.835.300,00 (lihat penjelasan 5.1.2.2.f)

A.2. Reklasifikasi dari belanja modal gedung bangunan ke aset tidak berwujud pada BPKPD berupa kajian penataan jalan bumi perkemahan cikundul senilai Rp17.649.000,00.

5.3.1.4.c Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	(604.042.256,00)	(0,00)

Amortisasi Aset Tak Berwujud tersebut dilakukan sebagai koreksi atas saldo awal tahun 2024 (lihat penjelasan 5.6.3.11.a) pada 7 perangkat daerah senilai Rp604.042.256,00 dengan rincian sebagai berikut.

PERANGKAT DAERAH	KOREKSI SALDO AWAL AMORTISASI ATB
DPUTR	(9.972.000)
DISNAKER	(2.617.684)
DKPS	(119.956.000)
DISKOMINFO	(213.369.292)
BPKPD	(203.888.192)
BKPSDM	(40.383.813)
DINKES	(13.855.275)
JUMLAH	(604.042.256)

5.3.1.4.d Aset Lain-Lain

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	24.593.798.128,00	22.284.428.314,00

Saldo aset lain-lain tersebut berupa aset dalam kondisi rusak berat yang belum dihapuskan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Rincian Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

NO	URAIAN	Nilai
	Saldo Per 31 Desember 2023	22.284.428.315
A	Mutasi Tambah:	4.893.625.014
1	Reklasifikasi Masuk	4.893.625.014
B	Mutasi Kurang:	2.584.255.200
1	Penghapusan	2.584.255.200
	Saldo Per 31 Desember 2024	24.593.798.129

Penjelasan mutasi diatas sebagai berikut.

A.1. Reklasifikasi masuk ke aset lain-lain karena perubahan kondisi barang konstruksi dalam pengerjaan pada Disporapar berupa rintisan kolam renang dan lapangan mini soccer senilai Rp576.934.500,00 serta di Sekretariat DPRD berupa Pagar Kantor Dewan Senilai Rp3.183.007.076. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena barang-barang tersebut sudah dalam keadaan rusak dan tidak akan dilanjutkan penyelesaiannya. (lihat penjelasan 5.3.1.3.f poin B1 no 1,2, dan 3)

Selain itu terdapat reklasifikasi masuk berasal dari barang barang yang dalam pencatatan DBP dinyatakan dalam kondisi baik dan masih dicatat dalam kelompok aset tetap peralatan dan mesin tetapi saat dilakukan pemeriksaan fisik kondisi barang tersebut dalam keadaan rusak berat senilai Rp1.133.683.438,00 sebagai berikut.

PERANGKAT DAERAH	NILAI PEROLEHAN
DLH	252.105.600
SETDA	239.142.368
BPKPD	228.689.964
BAPPEDA	205.231.822
SEKRETARIAT DPRD	208.513.684
JUMLAH	1.133.683.438

B.1. Penghapusan di DLH atas barang-barang rusak berat senilai Rp2.584.255.200,00.

Rincian aset lain-lain rusak berat per masing-masing perangkat daerah pada Lampiran 27.

5.3.1.4.e Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	(20.224.179.523,00)	(21.683.584.363,00)

Mutasi akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2024 sebagai berikut.

NO	URAIAN	Nilai
	Saldo Per 31 Desember 2023	(21.683.584.363)
A	Mutasi Tambah:	(1.124.850.361)
1	Reklasifikasi	(1.124.850.361)
B	Mutasi Kurang:	(2.584.255.200)
1	Penghapusan	(2.584.255.200)
	Saldo Per 31 Desember 2024	(20.224.179.524)

Penjelasan mutasi diatas sebagai berikut.

A.1. Reklasifikasi masuk sebesar (Rp1.124.850.361) diakibatkan adanya reklas ke aset lain-lain rusak berat senilai Rp4.893.625.014 (lihat penjelasan 5.3.1.4.d Aset Lain-Lain point A.1.)

B.1. Pengurangan akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar (Rp2.584.255.200) karena penghapusan aset lain-lain rusak berat di DLH sebesar Rp2.584.255.200 (lihat penjelasan 5.3.1.4.d Aset Lain-Lain point B.1.)

5.3.1.4.f. Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	2.931.352.000	9.777.067.000,00

Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 19 Tahun 2023. Pencatatan TDF dicatat pada akun Aset Lainnya sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 500/1.41/7481/Keuda perihal pengelolaan DBH dan atau DAU melalui fasilitas TDF.

5.3.2. Kewajiban

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	45.299.715.497,00	38.523.780.916,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Rincian komponen kewajiban pada laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi terdiri atas:

No	Uralan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Kewajiban Jangka Pendek	45.299.715.497	38.523.780.916
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	13.860.514
2.	Pendapatan diterima dimuka	897.311.784	813.803.295
3.	Utang Beban	42.944.459.519	1.398.998.116
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.457.944.194	36.297.118.991
	Kewajiban Jangka Panjang	-	-

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
Jumlah		45.299.715.497	38.523.780.916

5.3.2.1.Kewajiban jangka pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan bagian utang jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 bulan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp45.299.715.497,00 dan Rp38.523.780.916,00. Saldo per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.775.934.581,00 atau 17,59% dengan uraian sebagai berikut.

5.3.2.1.a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	0,00	13.860.514,00

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan kas dari Penerimaan Pajak pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2024.

5.3.2.1.b. Pendapatan Diterima Dimuka

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	897.311.784,00	813.803.295,00

Pendapatan Diterima Dimuka adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. Jumlah tersebut merupakan bagian dari nilai penerimaan Pendapatan pada tahun berjalan yang kewajiban pemenuhan pelayanannya oleh Pemerintah Kota Sukabumi melewati tanggal Neraca sebagai berikut.

No	Perangkat Daerah	URAIAN	JUMLAH	
			2024	2023
1	Diskoperindag	Sewa Pasar Gudang Tipar Gede	155.433.333	388.583.333
2	BPKPD	Pajak Reklame	572.903.451	391.886.629
		Sewa Tempat BJB	168.975.000	33.333.333
JUMLAH			897.311.784	813.803.295

5.3.2.1.c Utang belanja

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	42.944.459.519,00	1.398.998.116,00

Kenaikan signifikan utang belanja per 31 Desember 2024 dari tahun 2023 dikarenakan terdapat reklasifikasi penyajian utang belanja dari utang jangka pendek lainnya (lihat Catatan 5.3.21.d). Rincian Utang belanja per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

No	Uralan	2024	2023
1	Utang Belanja Pegawai	15.495.537.454	-
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	27.448.922.065	1.398.998.116
3	Utang Belanja Modal	-	-
	Jumlah	42.944.459.519	1.398.998.116

5.3.2.1.c.1 Utang belanja pegawai

Rincian utang belanja pegawai per 31 Desember 2024, terdiri dari

No	Uralan	(Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (1%) (Dinkes)	4.050.080
2	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13.715.976.965
3	Belanja Uang Representasi DPRD	55.860.000
4	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	6.686.400
5	Belanja Tunjangan Beras DPRD	8.400.720
6	Belanja Uang Paket DPRD	5.586.000
7	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	80.997.000
8	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	8.997.975
9	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	15.527
10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	6.357.187
11	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	746.500.000
12	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	367.500.000
13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	475.169.600
14	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	13.440.000
JUMLAH		15.495.537.454

Terjadi kenaikan utang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp4.262.299.863,00 disebabkan adanya pembayaran utang tambahan penghasilan bulan November 2024 sebesar 50% yang dibayarkan pada bulan Januari 2025 karena anggaran TPP bulan November dialokasikan untuk memenuhi kekurangan alokasi anggaran gaji dan tunjangan PNS serta Gaji DPRD. Hal tersebut dikarenakan Anggaran APBD Murni TA 2024 dialihkan untuk anggaran Pilkada 2024 serta adanya kekurangan alokasi anggaran pemenuhan Jaminan Kesehatan

bagi PBI Peserta PBPU dan BP Kelas III yang didaftarkan Pemerintah Kota Sukabumi dan Bantuan Iuran PBPU dan BP Mandiri Kelas III Aktif di Kota Sukabumi, karena kewajiban Provinsi Jawa Barat sebesar 40% hanya ditransfer ke Kas Daerah Kota Sukabumi sebesar 30 %.

5.3.2.1.c.2 Utang belanja barang dan jasa

Rincian utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2024.

No.	Uraian	Jumlah
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-
2	Belanja Persediaan Bahan Kimia	1.739.764.337
3	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	-
4	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.841.109.929
5	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	7.732.501
6	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	128.171.700
7	Belanja Persediaan Alat Tulis Kantor	10.420.400
8	Belanja Persediaan Bahan Cetak	69.180.750
9	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	8.038.500
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.590.800
11	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.959.750
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.209.500
13	Belanja Obat-obatan-Obat	9.119.559.400
14	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	683.565.520
15	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.593.050
16	Belanja jasa tenaga kesehatan	669.663.022
17	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	80.015.000
18	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	208.050.000
19	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	81.095.000
20	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.566.328
21	Belanja Jasa Kalibrasi	69.845.325

No.	Uraian	Jumlah
22	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	98.597.953
23	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	7.770.000
24	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.000.000
25	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	381.144.600
26	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	67.141.145
27	Belanja Paket/Pengiriman	373.000
28	Belanja Tagihan Telepon	38.708.036
29	Belanja Tagihan Air	18.709.618
30	Belanja Tagihan Listrik	689.200.490
31	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	191.847.423
32	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	769.315.336
33	Belanja Sewa Alat Kedokteran Lainnya	923.328.791
34	Belanja Jasa berorientasi Bidang Telematika	29.000.000
35	Belanja Sosialisasi	-
36	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang)	-
37	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	219.712.971
38	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	89.099.250
39	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	173.842.640
Jumlah		27.448.922.065

Saldo utang tersebut tidak termasuk klaim utang Dinas Kesehatan kepada UOBK RSUD R.Syamsudin, SH sebesar Rp10.342.417.712,00 (Tahun 2011 s.d. 2020) terdiri dari pelayanan Jamkesda Kota sebesar Rp9.931.298.541.00 dan Jampersal Kota Rp411.119.171,00. Hal ini terjadi karena adanya Penyesuaian atas akun resiprokal yaitu akun Utang dan Piutang antara Dinas Kesehatan dengan UOBK RSUD R.Syamsudin, SH (yang menjadi satu entitas akuntansi pada Tahun 2021, karena RSUD R.Syamsudin, SH menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Dinas Kesehatan.

5.3.2.1.d. Utang Jangka Pendek Lainnya

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	1.457.944.194,00	36.297.118.991,00

Penurunan signifikan utang belanja per 31 Desember 2024 dari tahun 2023 dikarenakan terdapat reklasifikasi penyajian utang jangka pendek lainnya ke utang belanja (lihat Penjelasan Pos 5.3.2.1.c). Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya yaitu kewajiban jangka pendek lainnya yang timbul dari aktivitas operasional yaitu Utang Sisa Bantuan Keuangan Provinsi TA 2023 sebesar Rp1.457.944.194,00.

5.3.2.2. Kewajiban jangka panjang

Tidak terdapat saldo Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2024.

5.3.3. Ekuitas

	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo per 31 Desember	2.002.196.919.920,00	1.668.763.878.669,00

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Sukabumi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan keuangan, yang selanjutnya akan dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas beserta Catatan atas Laporan Keuangan yang menyertainya. Saldo Ekuitas tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp333.433.014.251,00 atau mencapai 19,98%.

5.4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar penyajian Laporan Operasional untuk periode tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun- 2024	Tahun- 2023	Naik/(Turun)	(%)
	Kegiatan Operasional				
1	Pendapatan	1.337.122.023.462	1.273.827.866.843	63.294.156.619	4,97
2	Beban	1.369.324.917.284	1.300.830.715.851	68.494.201.433	5,27
3	Surplus/Defisit dari Operasi	(32.202.893.822)	(27.002.849.008)	(5.200.044.814)	19,26
4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(5.500.577.344)	-	(5.500.577.344)	0,00
	Surplus/Defisit-LO	(37.703.471.166)	(27.002.849.008)	(10.700.622.158)	39,63

5.4.1. Pendapatan-LO

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo per 31 Desember	1.337.122.023.462,00	1.273.827.866.843,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan-LO selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang terdiri dari:		
Pendapatan Asli Daerah	446.870.525.217,00,00	399.694.644.162,00
Pendapatan Transfer	858.852.528.348,00,00	845.930.667.967,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	31.398.969.897,00,00	28.202.554.714,00
Jumlah	1.337.122.023.462,00	1.273.827.866.843,00

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun berjalan yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo per 31 Desember	446.870.525.217,00	399.694.644.162,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:		
Pendapatan Pajak Daerah	85.471.438.087,00	75.280.115.172,00
Pendapatan Retribusi Daerah	33.680.494.459,00	6.402.303.741,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.082.278.258,00	5.025.635.160,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	318.636.314.413,00	312.986.590.089,00
Jumlah	446.870.525.217,00	399.694.644.162,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO yang dicapai periode tahun 2024 dan tahun 2023 sebesar Rp446.870.525.217,00,00 dan Rp399.694.644.162,00. Saldo tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp47.175.881.055,00,00 atau 11,80% dibandingkan nilai Pendapatan Operasional yang dicapai periode tahun 2023 .

5.4.1.1.a. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp85.471.438.087,00. Nilai tersebut berasal dari pendapatan Pajak yang diterima selama tahun 2024 pada Laporan Realisasi Anggaran dengan memperhitungkan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 serta Pendapatan Pajak diterima dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan perhitungan sebagai berikut..

No	Uraian	Nilai	Reff
1	Pendapatan Pajak Tahun 2024 (LRA)	81.185.960.291	5.1.1.a.1
2	Piutang Pajak Tahun 2024	43.193.494.844	5.3.1.1.i
3	Piutang Pajak Tahun 2023	(38.898.208.519)	5.3.1.1.i
4	Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 2024	(572.903.451)	5.3.2.1.b point 2
5	Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 2023	391.886.629	5.3.2.1.b point 2
6	Koreksi saldo awal piutang PBB < 2024	13.586.710	5.6.3.2
7	Koreksi saldo awal piutang pajak non PBB < 2024	157.621.583	5.6.3.1
	Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LO)	85.471.438.087	

Penerimaan Pajak Daerah-LO tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp10.191.322.915,00 atau 13,54% apabila dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Daerah-LO tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN OBYEK	JUMLAH	JUMLAH	Kenalkan/	(%)
		2024	2023	(Penurunan)	
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.194.305.738	1.196.189.253	(1.883.515)	(0,16)
2	Pajak Reklame Kain	44.739.450	41.986.080	2.753.370	6,56
3	Pajak Reklame Berjalan	7.934.348	3.671.900	4.262.448	116,08
	Pajak Reklame Selebaran	-	630.000	(630.000)	0,00
4	Pajak Air Tanah	668.291.500	805.842.449	(137.550.949)	(17,07)
5	PBBP2	18.158.352.750	17.513.728.006	644.624.744	3,68
6	BPHTB-Pemindahan Hak	17.965.908.235	17.992.324.996	(26.416.761)	(0,15)
7	PBJT-Restoran	17.833.614.543	17.474.197.971	359.416.572	2,06
8	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	21.926.482.824		21.926.482.824	0,00
9	PBJT-Hotel	5.475.705.717	5.078.045.692	397.660.025	7,83
10	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	341.485.812	1.560.598.975	(1.219.113.163)	(78,12)
11	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan	1.340.927.728	1.315.081.847	25.845.881	1,97

NO	RINCIAN OBYEK	JUMLAH	JUMLAH	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
		2024	2023		
	Secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu				
12	PBJT-Permainan Ketangkasan	206.231.809	0	206.231.809	0,00
13	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat atau Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga Kebugaran	28.080.667	258.679.641	(230.598.974)	(89,14)
14	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	111.354.611	105.448.275	5.906.336	5,60
15	PBJT-Diskotik, Karaoke, Kelap Malam, BAR, dan Mandi Uap/Spa	168.022.355	172.635.886	(4.613.531)	(2,67)
16	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0	11.761.054.201	(11.761.054.201)	0,00
	Pajak Daerah	85.471.438.087	75.280.115.172	10.191.322.915	13,54

5.4.1.1.b Pendapatan-LO Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai	Reff
1	Pendapatan Retribusi Tahun 2024 (LRA)	33.434.908.759	5.1.1.a.2
2	Piutang Retribusi Tahun Berjalan 2024	196.622.165	5.3.1.1.k
3	Piutang Retribusi Tahun 2023	(184.186.465)	5.3.1.1.k
4	Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2024	(155.433.333)	5.3.2.1.b point 1
5	Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2023	388.583.333	5.3.2.1.b point 1
	Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LO)	33.680.494.459	

Retribusi Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp33.680.494.459,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp6.402.303.741,00 mengalami kenaikan Rp27.278.190.718,00 atau 426,07% dengan rincian sebagai berikut.

NO	RINCIAN OBYEK	JUMLAH	JUMLAH	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
		2024	2023		
	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	33.680.494.459	6.402.303.741	27.278.190.718	426,07
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.843.069.000	1.349.621.500	1.493.447.500	110,66
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	25.568.694.574	-	25.568.694.574	0,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	918.577.353	686.037.000	232.540.353	33,90

NO	RINCIAN OBYEK	JUMLAH	JUMLAH	Kenalkan/	(%)
		2024	2023	(Penurunan)	
4	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	-	47.075.000	(47.075.000)	0,00
5	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.478.496.000	1.467.837.000	10.659.000	0,73
6	Retribusi Los	4.971.000	-	4.971.000	0,00
7	Retribusi Kios	15.832.000	-	15.832.000	0,00
8	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	650.740.000	(650.740.000)	0,00
9	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	79.332.000	50.110.000	29.222.000	58,32
10	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	-	-	-	0,00
11	Retribusi Penyewaan Tanah	-	17.333.400	(17.333.400)	0,00
12	Retribusi Penyewaan Bangunan	-	1.000.000	(1.000.000)	0,00
13	Retribusi Pemakaian Ruangan	-	335.075.000	(335.075.000)	0,00
14	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	-	113.954.000	(113.954.000)	0,00
15	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	-	59.384.000	(59.384.000)	0,00
16	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.	432.405.000	44.578.000	387.827.000	870,00
17	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	-	53.784.300	(53.784.300)	0,00
18	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan.	39.034.000	-	39.034.000	0,00
19	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.	77.585.000	76.086.000	1.499.000	1,97
20	Retribusi Pelayanan Rumah Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.	388.862.500	207.585.000	181.277.500	87,33
21	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.	88.437.950	-	88.437.950	0,00
22	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.	813.181.500	-	813.181.500	0,00
23	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	932.016.582	1.242.103.541	(310.086.959)	(24,96)
24	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	-	-	-	0,00

5.4.1.1.c Pendapatan–LO Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO tahun 2024 Rp9.082.178.258,00 mengalami kenaikan Rp4.056.543.098 atau 80,72% dikarenakan penambahan ekuitas yang berasal dari Laba PT BPR tahun 2024 (audited) sebesar Rp625.454.077,00 dan terdapat piutang atas Pembagian Dividen BJB Tahun Buku 2024 berdasarkan surat dari BJB Nomor 247/DIR-CSE/2025 tanggal 22 April 2025 perihal

Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 sebesar Rp3.513.960.244,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	Rincian Obyek	2024	2023	Kenalkan/ (Penurunan)	%
1	Perusahaan Umum Daerah BPR Kota Sukabumi	1.650.406.915	716.139.049	934.267.866	130,46
2	Bank Jabar	7.431.771.343	4.309.496.111	3.122.275.232	72,45
	Jumlah	9.082.178.258	5.025.635.160	4.056.543.098	80,72

Perhitungan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai	Reff
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 (LRA)	4.942.863.937	5.1.1.a.3
2	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024	3.513.960.244	5.3.1.1.m
3	Net Capital Investment PD BPR Kota		
a	Kenaikan Ekuitas PD BPR	1.625.454.077	
b	Penyertaan Modal	(1.000.000.000)	5.1.4.b poin 2
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 (LO)	9.082.278.258	

5.4.1.1.d. Pendapatan-LO Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) jasa giro; (c) pendapatan bunga; (d) tuntutan ganti rugi; (e) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (f) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Nilai tersebut berasal dari pendapatan lain-lain PAD yang sah yang diterima tahun 2024 pada Laporan Realisasi Anggaran, dengan memperhitungkan penambahan dan pengurangan piutang UOBK, piutang denda pajak BPKPD, dan pendapatan diterima dimuka hasil sewa barang milik daerah dengan perhitungan sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai	Reff
1	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 (LRA)	317.469.929.460	5.1.1.a.4
2	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan 2024	38.870.213.957	5.3.1.1.o
3	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023	(2.003.828)	5.3.1.1.o

No	Uraian	Nilai	Reff
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun Berjalan 2024	(168.975.000)	5.3.2.1.b point 2
5	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2023	33.333.333	5.3.2.1.b 2
6	Reklasifikasi Piutang Lainnya ke Piutang Lain2 PAD	(35.798.994.370)	5.3.1.1.o
7	Penyesuaian Hasil penjualan BMD LRA dan defisit penjualan aset	389.297.752	5.1.1.a.4 poin A.a no 2 dan 3 serta 5.4.4.1
8	Penyesuaian Lainnya	(30.219.016)	
9	Koreksi piutang lain-lain PAD	(2.126.267.875)	5.6.3.5
	Pendapatan Lain-lain PAD yang sah (LO)	318.636.314.413	

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO tahun 2024 sebesar Rp318.636.314.413,00 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp312.986.590.089,00, mengalami kenaikan sebesar Rp5.649.724.324,00,00 atau 1,81% dengan rincian sebagai berikut.

NO	RINCIAN OBYEK	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	-	252.079.099	(252.079.099)	(100,00)
2	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	15.997.100	(15.997.100)	(100,00)
3	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	-	36.000.000	(36.000.000)	(100,00)
4	Hasil Penjualan Tanaman	3.000.000	68.000.000	(65.000.000)	(95,59)
5	Hasil Sewa BMD	15.636.000	567.579.417	(551.943.417)	(97,25)
6	Hasil Kerja Sama Daerah	1.070.976.217	111.066.667	959.909.550	864,26
7	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.012.070.082	875.671.196	136.398.886	15,58
8	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	77.233.962	90.322.725	(13.088.763)	(14,49)
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	387.986.471	24.972.885	363.013.586	1.453,63
10	Pendapatan Denda Pajak Hotel	583.719	16.767.461	(16.183.742)	(96,52)
11	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	12.070.878	31.750.536	(19.679.658)	(61,98)
12	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	-	771.050	(771.050)	-
13	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	-	200.914	(200.914)	-

NO	RINCIAN OBYEK	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
14	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.016.116	404.995	611.121	150,90
15	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	6.947.229	19.399.487	(12.452.258)	(64,19)
16	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	107.406	-	107.406	-
17	Pendapatan Denda Pajak Parkir	230.162.568	194.452.474	35.710.094	-
18	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.365.894	2.769.690	(1.403.796)	(50,68)
19	Pendapatan Denda PBBP2	18.977.342	649.991.740	(631.014.398)	(97,08)
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Beban Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.100.302.529	-	3.100.302.529	-
21	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	312.697.878.000	-	312.697.878.000	-
22	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	50.000.000	(50.000.000)	-
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	-	1.130.511.804	(1.130.511.804)	-
24	Pendapatan BLUD	-	307.859.198.549	(307.859.198.549)	-
25	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	-	33.000	(33.000)	-
26	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	988.649.300	(988.649.300)	-
Jumlah		318.636.314.413	312.986.590.089	5.649.724.324	1,81

Rincian pada Lampiran 28.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

	2024	2023
Saldo per 31 Desember	858.852.528.348,00	845.930.667.967,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Transfer-LO selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1. Transfer Pemerintah Pusat	737.574.560.981	703.967.525.119
2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	20.857.154.000	18.439.215.000
3. Transfer Antar Daerah	100.420.813.367	123.523.927.848
Jumlah	858.852.528.348	845.930.667.967

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan maupun transfer lainnya berupa dana penyesuaian dan transfer dari pemerintah provinsi berupa pendapatan bagi hasil.

Penerimaan Pendapatan Transfer-LO sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp858.852.528.348,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp845.930.667.967,00 terlihat Pendapatan Transfer-LO tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp12.921.860.381,00 atau sebesar 1,53%. Nilai tersebut berasal dari pendapatan transfer yang diterima tahun 2024 yang dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran, juga berasal dari piutang bagi hasil pajak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan perhitungan sebagai berikut.

1. Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Nilai	Reff
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2024 (LRA)	756.381.673.981	5.4.1.2.
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2024	2.931.352.000	5.3.1.4.f
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2023	(21.738.465.000)	5.3.1.4.e dan 5.3.1.1.q
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (LO)	737.574.560.981	

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp20.857.154.000,00 lihat penjelasan 5.1.1.b.1 poin b.

3. Transfer Pemerintah Provinsi

No	Uraian	Nilai	Reff
1	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024 (LRA)	100.834.188.665	5.1.1.b.2
2	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024	2.614.126.880	5.3.1.1.s
3	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2023	(3.027.502.178)	5.3.1.1.s
	Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (LO)	100.420.813.367	

5.4.1.3 Pendapatan Lain-lain yang sah

Pendapatan Lain-lain yang Sah-LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2024 sebesar Rp31.398.969.897,00 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp28.202.554.714,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.196.415.183,00 atau sebesar 11,33% dengan rincian sebagai berikut.

NO	Rincian Obyek	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Hibah	15.078.637.893	14.258.579.207	820.058.686	5,75
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	16.320.332.004	13.943.975.507	2.376.356.497	17,04
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	31.398.969.897	28.202.554.714	3.196.415.183	11,33

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah sebesar Rp15.078.637.893,00 berasal dari hibah barang dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	SKPD Penerima	Nilai
A	Peralatan Mesin		2.024.944.000
1	Server dari Badan Riset dan Inovasi Nasional	BKPSDM	803.594.000
2	Bus dan Kotak Literasi Cerdas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat	PPKD	1.221.350.000
B	Barang Persediaan		13.053.693.893
1	Obat-obatan (Kemenkes dan Pemerintah Provinsi)	Dinkes	12.404.032.366
2	Blanko E-KTP dari Kemendagri	Disdukcapil	422.553.000
3	Alat Kontrasepsi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat	DalduKB	227.108.527
	Jumlah A + B		15.078.637.893

5.4.1.3.2 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD tahun 2024 sebesar Rp16.320.332.004,00 (Lihat penjelasan 5.1.1.c poin 2)

5.4.2. Beban

	2024	2023
Saldo per 31 Desember	1.369.324.917.284,00	1.300.830.715.851,00

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Saldo tersebut adalah Beban Operasi-LO selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan tahun 2023 yang terdiri dari.

Uraian	2024	2023
Beban Pegawai	567.520.564.877	543.412.918.952
Beban Persediaan	167.081.494.453	152.911.488.623
Beban Jasa	298.128.321.436	280.419.941.480
Beban Pemeliharaan	39.464.829.260	56.194.773.971
Beban Perjalanan Dinas	59.009.636.976	40.908.862.628
Beban Hibah	78.005.228.152	65.770.724.502
Beban Bantuan Sosial	468.000.000	7.391.500.000
Beban Penyusutan Aset Tetap	107.281.217.527	103.109.958.491
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	3.970.238.729	2.929.583.886
Beban Lain-lain	48.395.385.874	47.780.963.318
Jumlah	1.369.324.917.284	1.300.830.715.851

Rincian beban per jenis untuk masing-masing SKPD pada Lampiran 29.

5.4.2.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai-LO tahun 2024 Rp567.520.564.877,00 dibandingkan tahun 2023 Rp543.412.918.952,00 mengalami kenaikan Rp24.107.645.925,00 atau 4,44%. Nilai tersebut berasal dari realisasi belanja pegawai TA 2024 dan pembayaran Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025 di seluruh Perangkat Daerah. Rincian Beban Pegawai berdasarkan jenis dapat dilihat pada Lampiran 30.

5.4.2.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan-LO tahun 2024 Rp167.081.494.453,00 dibandingkan tahun 2023 Rp152.911.488.623,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.170.005.830,00 atau 9,27%. Nilai tersebut berasal dari realisasi belanja barang Persediaan tahun 2024, koreksi akun dari Aset Tetap ke Beban Persediaan maupun sebaliknya, Penerimaan Hibah barang persediaan dari Provinsi maupun Kementerian, serta pembayaran utang jangka pendek dengan rincian berdasarkan jenis pada Lampiran 31.

5.4.2.3 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa-LO tahun 2024 Rp298.128.321.436,00 dibandingkan tahun 2023 Rp280.419.941.480,00 mengalami kenaikan Rp17.708.379.956,00 atau 6,31%. Nilai tersebut berasal dari perhitungan pembayaran dan penambahan utang belanja listrik, telepon, air dan internet tahun 2023 dan tahun 2024, belanja dibayar dimuka tahun 2023 dan 2024 serta kapitalisasi dari beban jasa ke Aset Tetap Gedung Bangunan maupun sebaliknya. Rincian dari Beban Jasa berdasarkan jenis pada Lampiran 32.

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO tahun 2024 Rp39.464.829.260,00 dibandingkan tahun 2023 Rp56.194.773.971,00 mengalami penurunan sebesar (Rp16.729.944.711,00) atau (29,77%). Nilai tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan utang, koreksi beban ke Aset Tetap maupun sebaliknya dan belanja dibayar dimuka tahun 2023 dan 2024.

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO tahun 2024 Rp59.009.636.976,00 mengalami kenaikan Rp18.100.774.348,00 atau 44,25% dibandingkan realisasi tahun 2023 Rp40.908.862.628,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Rincian Obyek	TA 2024	TA 2023	Nalk/(Turun)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	35.818.386.386	28.508.341.899	7.310.044.487	25,64
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	285.100.000	11.093.000	274.007.000	2.470,09
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.954.706.408	12.073.046.439	2.881.659.969	23,87
4	Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	5.934.660.800	26.545.000	5.908.115.800	22.256,98
5	Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	1.757.659.882	289.836.290	1.467.823.592	506,43
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	259.123.500	-	259.123.500	0,00
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	59.009.636.976	40.908.862.628	18.100.774.348	44,25

5.4.2.6 Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah-LO tahun 2024 Rp78.005.228.152,00 dibandingkan tahun 2023 Rp65.770.724.502,00 mengalami kenaikan Rp12.234.503.650,00 atau 18,60% dengan rincian sebagai berikut.

NO	Uralan	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	19.182.521.400	-	19.182.521.400	0,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.922.100.000	28.361.177.600	(6.439.077.600)	(22,70)
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	19.685.654.770	31.908.040.794	(12.222.386.024)	(38,31)
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	104.925.000	4.193.442.069	(4.088.517.069)	(97,50)
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.318.170.000	542.000.000	5.776.170.000	1.065,71
6	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	563.000.000	-	563.000.000	0,00
7	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.434.950.658	-	9.434.950.658	0,00
9	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	793.906.324	768.064.039	27.842.285	3,63
Jumlah		78.005.228.152	65.770.724.502	12.234.503.650	18,60

5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial-LO tahun 2024 Rp468.000.000,00 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp7.391.500.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp6.923.500.000,00) atau (93,67%) dengan rincian sebagai berikut.

NO	Uralan	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	-	15.000.000	(15.000.000)	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	468.000.000	6.689.000.000	(6.221.000.000)	(93,00)
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	687.500.000	(687.500.000)	0,00
Jumlah		468.000.000	7.391.500.000	(6.923.500.000)	(93,67)

5.4.2.8 Beban Penyusutan Aset Tetap-LO

Realisasi Beban Penyusutan tahun 2024 mencapai Rp107.281.217.527,00 dibandingkan tahun 2023 Rp103.109.958.491,00 mengalami kenaikan Rp4.171.259.036,00 atau 4,05% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uralan	Jumlah	Jumlah	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		Tahun 2024	Tahun 2023		
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	55.282.701.051	58.652.499.409	(3.369.548.984)	(5,74)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.006.552.697	15.382.645.423	1.623.657.899	10,56

No	Uraian	Jumlah	Jumlah	Kenaikan/	%
		Tahun 2024	Tahun 2023	(Penurunan)	
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.930.703.551	28.980.771.035	5.949.932.516	20,53
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	61.260.228	94.042.624	(32.782.395)	(34,86)
Total Beban Penyusutan		107.281.217.527	103.109.958.491	4.171.259.036	4,05

Rincian beban penyusutan tahun 2024 pada Lampiran 33

5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Realisasi Beban Penyisihan Piutang-LO tahun 2024 Rp3.970.238.729,00 dibandingkan tahun 2023 Rp2.929.583.886,00 mengalami kenaikan Rp1.040.654.843,00 atau 35,52%. Nilai tersebut berasal dari perhitungan beban penyisihan tahun berjalan sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai	Reff
1	Penyisihan Piutang Tahun 2024	54.774.112.538	5.3.1.1.j 5.3.1.1.l 5.3.1.1.p 5.3.1.1.u
2	Penyisihan Piutang Tahun 2023	(51.553.266.545)	5.3.1.1.j 5.3.1.1.l 5.3.1.1.p 5.3.1.1.u
3	Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih	749.392.736	5.6.3.6
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun Berjalan (LO)	3.970.238.729	

Rincian beban penyisihan tahun 2024 dan 2023 untuk masing-masing perangkat daerah sebagai berikut.

No	Perangkat Daerah	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/	%
				(Penurunan)	
1	Dinas Kesehatan	1.746.356.348	841.204.977	905.151.371	107,60
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	4.895.779	310.400	4.585.379	1.477,25
3	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian	11.145.020	586.580	10.558.440	1.800,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	2.207.841.582	2.087.481.929	120.359.653	5,77
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		3.970.238.729	2.929.583.886	1.040.654.843	35,52

LAK menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran (transitoris). LAK Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024 sudah termasuk arus kas keluar dan masuk dari aktivitas UOBK, Dana Kapitasi JKN, dan Dana BOS Pusat sebesar ketetapan pendapatan dan belanja yang disahkan atas transaksi yang dilakukan oleh UOBK RSUD R.Syamsudin, SH; UOBK RSUD Al-Mulk; UOBK Puskesmas Selabatu, Dana Kapitasi JKN pada 14 Puskesmas, dan Dana BOS Pusat yang dikelola di luar mekanisme APBD.

5.5.1. Arus Kas Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas dari aktivitas operasi selama tahun 2024 dan 2023 masing masing sebesar Rp81.558.935.946,00 dan sebesar Rp82.584.985.596,00 jumlah tersebut merupakan arus Kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus Kas masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

a) Arus Masuk Kas

No	URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas :		
3	Penerimaan Pajak Daerah	81.185.960.291	69.778.983.066
4	Penerimaan Retribusi Daerah	33.434.908.759	6.402.303.741
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.942.863.937	5.025.635.160
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	316.794.974.360	325.958.711.817
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	39.702.891.000	38.089.001.180
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	40.348.343.000	28.698.298.885
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	515.098.929.142	488.663.655.967
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	161.231.510.839	135.040.278.152
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	20.857.154.000	18.439.215.000
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	76.033.340.588	76.052.907.987
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
15	Penerimaan Pendapatan Hibah	-	1.500.000.000
16	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat	-	-

No	URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023
17	Penerimaan Pendapatan Lainnya	41.121.180.081	62.487.302.851
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
19	Jumlah Arus Masuk Kas	1.330.752.055.997	1.256.136.293.806

b) Arus Keluar Kas

No	URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Arus Keluar Kas :		
2	Pembayaran Pegawai	561.438.335.090	533.936.185.433
3	Pembayaran Barang dan Jasa	605.825.527.809	560.664.841.533
4	Pembayaran Bunga	-	-
5	Pembayaran Subsidi	-	-
6	Pembayaran Hibah	78.005.228.152	65.415.367.902
7	Pembayaran Bantuan Sosial	468.000.000	7.391.500.000
8	Pembayaran Bantuan Keuangan	-	-
9	Pembayaran Belanja Tak Terduga	3.456.029.000	6.143.413.342
10	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	-
11	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
12	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
13	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
14	Jumlah Arus Keluar Kas	1.249.193.120.051	1.173.551.308.210

5.5.2. Arus Kas Aktivitas Investasi Aset Non keuangan

Arus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Nilai arus Kas dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Sukabumi selama tahun 2024 dan tahun 2023, yaitu masing masing sebesar (Rp83.120.645.060,00) dan sebesar (Rp106.600.638.249,00) jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas investasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut :



1) Arus Masuk Kas

No	URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Arus Masuk Kas :		
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
3	Pendapatan Penjualan atas Tanah	2.000.000	-
4	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	482.367.672	269.836.199
5	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	187.587.428	68.000.000
6	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
7	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	3.000.000	36.000.000
8	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	-	-
9	Pencairan Deposito 3 bulan	-	-
10	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-
11	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	674.955.100	373.836.199

2) Arus Keluar Kas

No	URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023
	Arus Keluar Kas :		
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
2	Perolehan Tanah	-	249.900.000
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	45.894.675.909	39.062.946.457
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	16.571.754.461	10.104.680.774
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.685.111.012	49.848.463.219
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.169.223.478	4.110.002.998
7	Perolehan Aset Lainnya	474.835.300	98.481.000
8	Deposito 3 bulan	-	-
9	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000	3.500.000.000
10	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	83.795.600.160	106.974.474.448

5.5.3. Arus Kas Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai arus kas dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kota Sukabumi selama tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu masing masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp5.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023
1	ARUS KAS AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
2	Arus Masuk Kas	-	-
3	Pencairan Dana Cadangan	-	-
4	Penerimaan Pokok Pinjaman dari Lembaga Non Bank (BUMN)	-	5.000.000
5	Jumlah Arus Masuk Kas	-	5.000.000
	Arus Keluar Kas :		
1	Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	-	5.000.000
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	-	5.000.000

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas bruto yang tidak mempengaruhi Pendapatan, Beban dan Pendanaan Pemerintah Kota Sukabumi. Nilai arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Kota Sukabumi selama tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu masing masing sebesar Rp52.474.962.590,00 dan sebesar Rp56.332.802.241,00 arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu arus Kas masuk dari aktivitas transitoris dikurangi dengan arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
1	ARUS KAS AKTIVITAS TRANSITORIS				
2	Arus Masuk Kas				
3	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	52.474.962.590	56.332.802.241	(3.857.839.651)	(6,85)
4	Jumlah Arus Masuk Kas	52.474.962.590	56.332.802.241	(3.857.839.651)	(6,85)
5	Arus Keluar Kas				
6	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	52.474.962.590	56.332.802.241	(3.857.839.651)	(6,85)
7	Jumlah Arus Keluar Kas	52.474.962.590	56.332.802.241	(3.857.839.651)	(6,85)
8	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-	-	-

Penerimaan dan pengeluaran PFK TA 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Nilai
1	Penerimaan IWP THT	13.362.347.141
2	Penerimaan IWP Askes	2.001.470.502
3	Penerimaan PPh	2.082.906.697
4	PPh 21	16.971.217.410
5	Penerimaan Taperum	3.233.882
6	Iuran Wajib Pegawai Negeri 10%	57.176
7	Pajak Katering	428.204.900
8	Pajak Penghasilan 23	324.254.835
9	Pajak Pertambahan Nilai	14.466.756.857
10	Pajak Penghasilan 22	904.779.823
11	Pajak Penghasilan 21	506.126.944
12	Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	1.336.566.667
13	Pajak Penghasilan Final	11.554.056
14	PPh Pasal 21	15.485.700
	JUMLAH	52.474.962.590

Rincian pada Lampiran 35

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas Selama Periode tahun 2024

Jumlah kenaikan/(penurunan) kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023	kenaikan/ Penurunan	%
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	81.558.935.946	82.584.985.596	(1.026.049.650)	(1,24)
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(83.120.645.060)	(106.600.638.249)	23.479.993.189	(22,03)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	-	5.000.000	(5.000.000)	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-	-	0,00
	Kenaikan/Penurunan Kas	(1.561.709.114)	(24.010.652.653)	22.448.943.539	(93,50)

5.5.6. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2024

Saldo Awal Kas pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Sukabumi per 1 Januari 2024 senilai Rp51.564.237.117,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	Saldo 31 Des 2023
1	KASDA	26.075.639.580,00
2	UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, SH	20.790.630.909
3	BLUD SELABATU	419.509.898,00

4	UOBK AL-MULK	2.404.719.245
5	KAS JKN	132.091.804,00
6	KAS BOS PUSAT	388.288.714,00
7	BOK PUSKESMAS	1.353.356.967,00
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024		51.564.237.117,00

5.5.7. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp324.828.697,00) karena pencatatan dana BOS swasta dan kurang catat dana satgas Covid sehingga mempengaruhi penggunaan SILPA tahun berjalan.

5.5.8. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp49.677.699.306,00 dan Rp51.564.237.117,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	31 Des	31 Des	kenaikan/ Penurunan	%
		2024	2023		
1	Kenaikan/Penurunan Kas	(1.561.709.114)	(24.010.652.653)	22.448.943.539	(93,50)
2	Saldo Awal Kas	51.564.237.117	75.574.889.770	(24.010.652.653)	(31,77)
3	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(324.828.697)	-	-	0,00
4	Saldo Akhir Kas	49.677.699.306	51.564.237.117	(1.561.709.114)	(125,27)

Rincian kas per 31 Desember 2024 lihat penjelasan 5.1.5.

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut.

NO	URAIAN	TA 2024	TA 2023
1	EKUITAS AWAL	1.668.763.878.669	1.701.906.699.616
2	Surplus/Defisit - LO	(37.703.471.166)	(27.002.849.008)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	371.136.512.417	(6.139.971.939)
4	JUMLAH EKUITAS AKHIR	2.002.196.919.920	1.668.763.878.669

5.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Sukabumi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2023. Nilai Ekuitas awal diperoleh dari Neraca per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp1.668.763.878.669,00.

5.6.2. Surplus/Defisit LO

Surplus/(Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit LO diperoleh dari Laporan Operasional periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, yaitu (Rp37.703.471.166,00).

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp371.136.512.417,00 dan (Rp6.139.971.939,00) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uralan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Koreksi saldo awal piutang Non PBB	(157.621.583)	4.869.795
2	Koreksi saldo awal piutang PBB	(13.586.710)	(179.538.475)
3	Koreksi saldo awal piutang retribusi	-	32.250.000
4	Koreksi piutang HPKD YD	-	-
5	Koreksi piutang Lain2 PAD yang Sah	2.126.267.875	-
6	Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih	749.392.736	(9.549.047.175)
7	Koreksi saldo Investasi Jangka Panjang	1.181.190.510	6.175.730.618
8	Koreksi Aset Tetap	389.614.305.847	(22.387.682.937)
9	Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(18.016.890.117)	1.798.999.177
10	Koreksi aset lainnya/Lain-lain	-	(1.681.423.199)
11a	Koreksi Akumulasi Amortisasi ATB	(604.042.256)	-
11	Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	-	1.676.815.699
12	Koreksi Hutang Jangka Pendek/ Pend. Diterima dimuka	(1.457.944.194)	4.422.130.958
13	Koreksi Piutang Lainnya	(1.957.351.352)	13.693.816.600
14	Koreksi saldo awal bagian lancar TGR	46.000.000	(109.393.000)
15	Koreksi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(47.500.000)	(37.500.000)
16	Koreksi Saldo Awal BOS Pusat Swasta	(325.708.339)	-
	JUMLAH	371.136.512.417	(6.139.971.939)

5.6.3.1 Koreksi saldo awal piutang Non PBB

Koreksi saldo awal piutang Non PBB sebesar (Rp157.621.583,00) karena adanya pencatatan ganda atas piutang yang masih tersisa dalam register piutang per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

JENIS PAJAK DAERAH	NAMA WAJIB PAJAK	MASA PAJAK	KOREKSI SALDO AWAL PIUTANG
AIR TANAH	BANK OCBC NISP	Nov-17	(21.000)
AIR TANAH	PDAM	Agu-17	(1.936.500)
AIR TANAH	PDAM	Sep-17	(1.936.500)
AIR TANAH	PDAM	Des-18	(1.936.500)

JENIS PAJAK DAERAH	NAMA WAJIB PAJAK	MASA PAJAK	KOREKSI SALDO AWAL PIUTANG
AIR TANAH	PT. AJ. BUMI PUTERA	Jan-18	(41.280)
AIR TANAH	PT. AJ. BUMI PUTERA	Feb-18	(41.280)
AIR TANAH	PT. AJ. BUMI PUTERA	Des-18	(41.280)
AIR TANAH	PT. INDOSAT	Okt-19	(420.000)
AIR TANAH	PT. PRAKARSA MITRA MANDIRI	Des-18	(3.000.000)
AIR TANAH	PT. SINAR EFFENDI MURNI	Jul-19	(154.800)
AIR TANAH	PT.PRAKARSA MITRA MANDIRI	Jul-19	(3.200.000)
AIR TANAH	PT.TIARA SARANA LESTARI	Okt-19	(361.200)
AIR TANAH	RS. BERSALIN BAHAGIA	Jun-21	(129.516)
AIR TANAH	SPARKS ODEON	Okt-19	(400.000)
PBJT HOTEL BINTANG TIGA	HOTEL HORISON	Nov-21	(90.000.000)
PBJT HOTEL BINTANG TIGA	THE BOUNTIE HOTEL &	Nov-21	(10.000.000)
PBJT HOTEL MELATI TIGA	HOTEL MUSTIKA	Feb-20	(790.000)
PBJT HOTEL MELATI TIGA	HOTEL CIAUL INDAH	Okt-21	(350.000)
PBJT HOTEL MELATI TIGA	HOTEL JAYA WIJAYA	Nov-20	(216.000)
PBJT PARKIR	PT. CITRA PUSAKA MANDIRI / CITY MALL	Agu-18	(12.303.250)
PBJT RESTORAN	COZY FAMILY KARAOKE	Nov-20	(178.000)
PBJT RESTORAN	CAFÉ VIESTA	Jan-18	(450.000)
PBJT RESTORAN	CAFÉ VIESTA	Des-18	(450.000)
PBJT RESTORAN	CV SUKABUMI CIPTA	Des-20	(7.200.000)
PBJT RESTORAN	D'TOP CIAUL	Jan-21	(669.540)
PBJT RESTORAN	MAMIH UNGU	Okt-21	(2.190.625)
PBJT RESTORAN	PHOTO COFFE CAFE	Okt-20	(2.372.947)
PBJT RESTORAN	PT. TAMANSARI CEMPAKA /HOTEL TAMANSARI	Sep-20	(16.214.365)
PBJT TENAGA LISTRIK SUMBER LAIN	PT. GREAT APPAREL IND	Jan-21	(8.500)
PBJT TENAGA LISTRIK SUMBER LAIN	PT. GREAT APPAREL IND	Mei-21	(8.500)
PBJT TENAGA LISTRIK SUMBER LAIN	PT. RAMAYANA LESTARI. S	Okt-20	(600.000)
JUMLAH			(157.621.583)

5.6.3.2 Koreksi saldo awal piutang PBB

Koreksi saldo awal piutang PBB sebesar (Rp13.586.710,00) dikarenakan adanya pengajuan pengurangan pokok atas ketetapan pajak 2023 yang dibayarkan di 2024 (untuk pensiunan dan hasil penyesuaian NJOP) dengan rincian sebagai berikut.

NOP	TEMPAT PEMBAYARAN	TAHUN	KETETAPAN AKHIR	KETETAPAN AWAL	JUMLAH
32.72.020.005.004.0003.0	UPT PBB-P2 Dan BPHTB	2023	5.406.750	12.015.000	(6.608.250)
32.72.040.004.003.0189.0	BANK JABAR CAB SUKABUMI	2023	1.380.500	2.510.000	(1.129.500)
32.72.040.004.004.0249.0	BANK JABAR CAB SUKABUMI	2023	2.086.200	4.636.000	(2.549.800)
32.72.050.008.002.0017.0	BANK JABAR CAB SUKABUMI	2023	524.150	953.000	(428.850)
32.72.070.002.003.0005.0	BANK JABAR CAB SUKABUMI	2023	825.690	3.303.000	(2.477.310)
32.72.070.004.015.0036.0	BANK JABAR CAB SUKABUMI	2023	131.000	524.000	(393.000)

JUMLAH					(13.586.710)
--------	--	--	--	--	--------------

5.6.3.3 Koreksi Piutang Retribusi

Koreksi piutang retribusi adalah nihil.

5.6.3.4 Koreksi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Koreksi piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah nihil.

5.6.3.5 Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Koreksi piutang lain-lain PAD yang Sah Rp2.126.267.875,00 karena kurang catat piutang sebelum tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

NO	SKPD	Rp	KET
1	Dinas Kesehatan	772.681.350	Koreksi kurang catat Piutang Covid 19 pada RSUD Syamsudin sebelumnya sebesar Rp1.628.813.750 berdasarkan hasil reviu BPKP sebesar Rp2.401.495.100.
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.058.155.564	Koreksi kurang catat Piutang kontribusi hasil kerjasama PT. PMO dan PT. Fortunindo
		295.430.961	Koreksi kurang catat Piutang denda hasil kerjasama PT. PMO dan PT. Fortunindo
	JUMLAH	2.126.267.875	

5.6.3.6 Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp749.392.736,00 dirinci sebagai berikut.

NO	SKPD	Rp	KET
1	Dinas Kesehatan	(1.192.603.481)	Koreksi Penyisihan Piutang Covid 19
		1.100.971.915	Koreksi Penyisihan Piutang Jampersal Kabupaten
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	195.951.035	Koreksi Penyisihan Piutang Pajak non PBB
		2.000.000	Koreksi penyisihan piutang atas pembayaran piutang Penjualan tanah tahun 2005
		72.254.517	Koreksi Penyisihan Piutang Denda Pajak non PBB
		570.818.750	Koreksi Penyisihan Piutang Kerjasama PT. PMO dan PT. Fortunindo
	JUMLAH	749.392.736,00	

5.6.3.7. Koreksi Saldo Investasi Jangka Panjang

Koreksi saldo investasi jangka panjang sebesar Rp1.181.190.510,00 dengan rincian sebagai berikut

Uraian	Nilai
Koreksi lebih catat saldo Ekuitas PDAM per 31 Des 2023 semula sebesar Rp78.183.838.053,00 (unaudited KAP) seharusnya sebesar Rp77.955.315.958 (audited KAP)	(228.522.095)
Koreksi kurang catat saldo nilai penyertaan modal per 31 Des 2023 kepada PD Waluya yang bernilai negatif (Rp1.409.712.605,00) seharusnya pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil (PSAP 06 par 46)	1.409.712.605
Jumlah	1.181.190.510

5.6.3.8. Koreksi Aset Tetap

Rincian Koreksi Aset Tetap Kota Sukabumi sebesar Rp389.614.305.847,00 sebagai berikut.

No	Uraian	SKPD	Nilai Koreksi
A	Tanah		180.210.150.995
1	Tukar menukar dengan PT. Inti Cakrawala seluas 989 m2 yang berlokasi di Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros	DPUTR	565.659.000
2	Tukar menukar dengan PT. Akalpa Buana Indah seluas 1.671 m2 yang berlokasi di Kelurahan Gedongpanjang Kecamatan Citamiang	DPUTR	588.953.000
3	Hibah PSU	PPKD	179.055.538.995
B	Peralatan Mesin		(478.334.593)
1	Hibah PSU	PPKD	100.000.000
2	Reklas ke Barang Ekstrakomptabel	DPUTR	(11.669.910)
3	Reklas ke Barang Ekstrakomptabel	DINKES	(566.664.683)
C	Gedung dan Bangunan		92.134.845.691
1	Hibah PSU	PPKD	92.134.845.691
D	Jalan, Irigasi dan Jaringan		117.879.326.272
1	Hibah PSU	PPKD	115.950.430.371
2	Tukar menukar dengan PT. Inti Cakrawala yang berlokasi di Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros	DPUTR	960.719.000
3	Tukar menukar dengan PT. Akalpa Buana Indah seluas 1.671 m2 berupa jaringan irigasi senilai	DPUTR	1.230.435.000

No	Uraian	SKPD	Nilai Koreksi
	Rp975.668.000,00 dan jalan inspeksi senilai Rp254.767.000,00 yang berlokasi di Kel Gedongpanjang KeC Citamiang		
4	Reklas ke Barang Ekstrakomptabel	DINKES	(151.687.877)
5	Reklas ke Barang Ekstrakomptabel	DISHUB	(70.303.707)
6	Reklas ke Barang Ekstrakomptabel	DKP3	(10.366.515)
7	Reklas ke Barang Ekstrakomptabel	BAPPEDA	(4.900.000)
8	Reklas ke Barang Ekstrakomptabel	BPKPD	(25.000.000)
E	Aset Tetap Lainnya		(131.682.518)
1	Penghapusan Aset karena kematian bibit ikan	DKP3	(131.682.518)
JUMLAH			389.614.305.847

5.6.3.9 Koreksi Saldo Akumulasi Penyusutan

Rincian koreksi saldo Akumulasi Penyusutan (Rp18.016.890.117,00) sebagai berikut.

No	Uraian	SKPD	Nilai Koreksi
A	Peralatan Mesin		(1.359.887.214)
1	Penambahan dari hibah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ke BKPSDM	BKPSDM	(803.594.000)
2	Penambahan dari hibah Propinsi Jawa Barat berupa Bus Ajak Kami dan Kolecer (Kotak Literasi Cerdas)	PPKD	(704.033.607)
3	penambahan dari hibah PSU	PPKD	(1.805.556)
4	pengurangan akibat reklas ke barang ekstrakomptabel	beberapa SKPD	149.545.949
B	Gedung dan Bangunan		(2.798.477.832)
1	penambahan dari hibah PSU	PPKD	(2.798.477.832)
C	Jalan, Irigasi dan Jaringan		(13.858.525.072)
1	penambahan dari hibah PSU	PPKD	(13.889.765.849)
2	pengurangan akibat reklas ke barang ekstrakomptabel	beberapa SKPD	31.240.777
JUMLAH			(18.016.890.118)

5.6.3.10 Koreksi Aset lainnya/Lain-lain

Koreksi aset lainnya/Lain-lain adalah nihil.

5.6.3.11 Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain

Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain adalah nihil.

5.6.3.11.a Koreksi saldo Akumulasi Amortisasi ATB

Koreksi saldo Akumulasi Amortisasi ATB sebesar (Rp604.042.256,00) merupakan koreksi atas amortisasi ATB yang belum pernah dicatat sebelum tahun 2024.

5.6.3.12 Koreksi Hutang Jangka Pendek

Koreksi hutang jangka pendek sebesar (Rp1.457.944.194,00) di PPKD merupakan koreksi Utang Sisa Bantuan Keuangan tahun 2023 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 21 Januari 2025 (lihat penjelasan pos 5.3.2.1.d).

5.6.3.13 Koreksi Piutang Lainnya

Koreksi piutang lainnya sebesar (Rp1.957.351.352,00) merupakan koreksi piutang denda pajak PBBP2 dan Non PBB karena koreksi pengurangan saldo awal piutang pajak daerah dan koreksi Piutang Jampersal Kabupaten Sukabumi sebagai berikut.

NO	SKPD	Rp	KET
1	Dinas Kesehatan	(1.100.971.915)	Koreksi Saldo Awal Piutang Jampersal Kabupaten Sukabumi tahun 2019 yang tidak dapat ditagihkan kembali berdasarkan Permenkes 86 Tahun 2019
2	BPKPD	(130.147.200)	Koreksi Saldo Awal Piutang Denda PBJT HOTEL
		(14.268.229)	Koreksi Saldo Awal Piutang Denda PBJT RESTORAN
		(5.905.560)	Koreksi Saldo Awal Piutang Denda PBJT PARKIR
		(296.160)	Koreksi Saldo Awal Piutang Denda PBJT TENAGA LISTRIK
		(6.537.531)	Koreksi Saldo Awal Piutang Denda PAJAK AIR TANAH
		(699.224.757)	Koreksi Saldo Awal Piutang Denda PBBP2 dari program penghapusan denda
	JUMLAH	(1.957.351.352)	

5.6.3.14 Koreksi Saldo Awal Bagian Lancar TGR

Koreksi saldo awal bagian lancar TGR sebesar Rp46.000.000,00 karena kurang catat piutang Bagian Lancar TGR tahun 2023 an. Entang, S.E., M.M (R/4 – F382S) berdasarkan SK Kepala BPKPD Nomor 188.45/2227-BPKPD/2023 tanggal 29 November 2023.

5.6.3.15 Koreksi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Koreksi penyisihan dana bergulir tak tertagih sebesar (Rp47.500.000,00) berdasarkan metode executing agency sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sukabumi.

5.6.3.16 Koreksi Saldo Awal Dana BOS

Koreksi saldo awal dana BOS sebesar (Rp325.708.339,00) disebabkan karena kesalahan pencatatan saldo dana BOS pada sekolah swasta per 31 Desember 2023.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.002.196.919.920,00 dan Rp1.668.763.878.669,00 mengalami kenaikan sebesar Rp333.433.041.251,00 atau 19,98%.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Kota Sukabumi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) dengan sebutan Kota Kecil Sukabumi, kemudian berturut-turut mengalami perubahan status kota menjadi Kota Praja Sukabumi (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957); Kotamadya Sukabumi (Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965); Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974); dan terakhir berubah kembali menjadi Kota Sukabumi berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Wilayah Kota Sukabumi terletak antara 6° – 7° LS dan 106° BT dengan ketinggian berada sekitar 550 M-750 M di atas permukaan laut. Luas wilayah 4.800 Ha terbagi tujuh kecamatan dan 33 kelurahan. Dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara dengan Kecamatan Sukabumi (Kabupaten Sukabumi).
- b) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Nyalindung (Kabupaten Sukabumi).
- c) Sebelah Barat dengan Kecamatan Cisaat (Kabupaten Sukabumi).
- d) Sebelah Timur dengan Kecamatan Sukaraja (Kabupaten Sukabumi).

6.2 Visi Kota Sukabumi

Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berlandaskan iman dan taqwa.

6.3 Misi Kota Sukabumi

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas.
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintahan daerah yang profesional dan amanah.
6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah.

6.4 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah tipe B, Sekretariat DPRD tipe B, Inspektorat tipe B, 5 Dinas tipe A, 6 Dinas tipe B, 5 Dinas tipe C, 2 Badan tipe A, 1 Badan tipe C, 1 Kecamatan tipe A, 6 Kecamatan tipe B dan 33 Kelurahan.

6.5 Ketentuan Perundangan yang Menjadi Kegiatan Operasional

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
- 16 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

- 17 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
- 18 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);
- 19 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 07).
Perangkat Daerah Kota Sukabumi tahun 2020 terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah tipe B;
 - b. Sekretariat DPRD tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah tipe B;
 - d. Dinas, terdiri dari :
 1. Tipe A, yaitu:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b) Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan;
 2. Tipe B, yaitu :
 - a) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
 - b) Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - d) Dinas Koperasi, usaha mikro, Perindustrian dan perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;

- e) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- f) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- g) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- h) Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- i) Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.

3. Tipe C, yaitu :

- a) Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- b) Dinas Sosial, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- c) Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- d) Dinas Perpustakaan dan arsip daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.

e. Badan, terdiri dari :

1. Tipe A, yaitu :

- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan keuangan.

2. Klasifikasi B, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan Sub Urusan Bencana.

3. Tipe C, yaitu

- a) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, serta pendidikan, dan pelatihan.

- b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 2 (dua) bidang, yaitu badan kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

f. Kecamatan terdiri dari :

1. Tipe A, yaitu Kecamatan Cikole
2. Tipe B, yaitu :
 - a) Kecamatan Warudoyong;
 - b) Kecamatan Lembursitu;
 - c) Kecamatan GunungPuyuh;
 - d) Kecamatan Citamiang;
 - e) Kecamatan Baros; dan
 - f) Kecamatan Cibeureum.

BAB VII

PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi APBD Kota Sukabumi TA 2024 menunjukkan realisasi Pendapatan sebesar Rp1.331.427.011.097,00 atau 101,80% dari anggaran yang telah ditetapkan Rp1.307.949.268.093,00 dan realisasi Belanja Rp1.330.988.720.211,00 atau 98,05% dari anggaran yang telah ditetapkan Rp1.357.513.505.210,00. Dengan demikian Surplus/(Defisit) antara Pendapatan dan Belanja sebesar Rp438.290.886,00;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menunjukkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal sebesar Rp51.564.237.117,00, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp51.239.408.420,00. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan Rp49.677.699.306,00. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (Rp324.828.697,00) sehingga SAL Akhir sebesar Rp49.677.699.306,00;
3. Neraca Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2024 menunjukkan jumlah Aset sebesar Rp2.047.496.635.417,00; Kewajiban Rp45.299.715.497,00 dan Ekuitas Rp2.002.196.919.920,00;
4. Laporan Operasional Pemerintah Kota Sukabumi TA 2024 menunjukkan Pendapatan dari kegiatan operasional sebesar Rp1.337.122.023.462,00 dan Beban Rp1.369.324.917.284,00 sehingga menghasilkan defisit dari kegiatan operasi (Rp32.202.893.822,00). Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional (Rp5.500.577.344,00) sehingga Surplus/(Defisit) LO sebesar (Rp37.703.471.166,00).
5. Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Sukabumi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp81.558.935.946,00, arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp83.120.645.060,00), arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp0,00 dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp0,00 sehingga terjadi penurunan kas selama periode TA 2024 sebesar (Rp1.561.709.114,00).
Saldo Awal Kas sebesar Rp51.564.237.117,00, Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp324.828.697,00 sehingga Saldo Akhir Kas sebesar Rp49.677.699.306,00.



6. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas Awal sebesar Rp1.668.763.878.669,00. Surplus/(Defisit) LO (Rp37.703.471.166,00) dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar Rp371.136.512.417,00 sehingga Ekuitas Akhir menjadi Rp2.002.196.919.920.00.

Sukabumi, Mei 2025



Lampiran 1
 Realisasi dari Lain-Lain PAD Yang Sah Kota Sukabumi
 Berdasarkan Rekening Sub Rincian Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%
A	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	303.857.300.469,00	317.469.929.460,00	104,48
a	HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	0,00	674.955.100,00	0,00
1	Hasil Penjualan Tanah	0,00	2.000.000,00	0,00
	Hasil Penjualan Tanah	0,00	2.000.000,00	0,00
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	482.367.672,00	0,00
	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	475.668.121,00	0,00
	Hasil Penjualan alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	6.699.551,00	0,00
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	187.587.428,00	0,00
	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	0,00	187.587.428,00	0,00
4	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	3.000.000,00	0,00
	Hasil Penjualan Tanaman	0,00	3.000.000,00	0,00
b	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	0,00	15.636.000,00	0,00
1	Hasil Sewa BMD	0,00	15.636.000,00	0,00
	Hasil Sewa BMD	0,00	15.636.000,00	0,00
	- Sewa Tanah	0,00	15.636.000,00	0,00
c	HASIL KERJA SAMA DAERAH	16.500.000,00	263.670.000,00	1.598,00
1	Hasil Kerja Sama Daerah	16.500.000,00	263.670.000,00	1.598,00
	- Kerjasama CV AKASIA	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00
	- Kerjasama PT. Mozaik Multi Madani	0,00	44.400.000,00	0,00
	- Kerjasama Bank BJB	0,00	202.770.000,00	0,00
d	JASA GIRO	1.418.070.582,00	1.089.304.044,00	76,82
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.353.570.582,00	1.012.070.082,00	74,77
	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.353.570.582,00	765.033.996,00	56,52
	Remunerasi Dana Bagi Hasil (TDF)	0,00	247.036.086,00	0,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	64.500.000,00	77.233.962,00	119,74
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	64.500.000,00	77.233.962,00	119,74
e	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	0,00	750.000,00	0,00
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	750.000,00	0,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	750.000,00	0,00
f	PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	322.955.821,00	387.986.471,00	120,14
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	322.955.821,00	387.986.471,00	120,14
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	322.955.821,00	387.986.471,00	120,14
g	PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH	421.360.253,00	488.843.367,00	116,02
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	6.212.520,00	9.989.132,00	160,79
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	6.212.520,00	9.989.132,00	160,79
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	27.020.174,00	31.480.137,00	116,51
	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	27.020.174,00	31.480.137,00	116,51
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	5.818.477,00	6.374.542,00	109,56
	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	65.537,00	151.517,00	231,19
	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5.206.909,00	5.206.909,00	100,00
	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	546.031,00	1.016.116,00	186,09
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.382.553,00	6.445.596,00	466,21
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1.382.553,00	6.338.190,00	458,44
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	0,00	107.406,00	0,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	167.194,00	681.252,00	407,46
	Pendapatan Denda Pajak Parkir	167.194,00	681.252,00	407,46
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	817.791,00	2.502.543,00	306,01
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	817.791,00	2.502.543,00	306,01
7	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2)	379.941.544,00	431.370.165,00	113,54
	Pendapatan denda PBBP2	379.941.544,00	431.370.165,00	113,54

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%
h	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	2.991.922.513,00	3.100.302.529,00	103,62
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	2.991.922.513,00	3.100.302.529,00	103,62
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.991.922.513,00	3.100.302.529,00	103,62
I	PENDAPATAN BLUD	298.686.491.300,00	311.448.481.949,00	104,27
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	298.686.491.300,00	311.448.481.949,00	104,27
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	298.686.491.300,00	311.448.481.949,00	104,27
	- Pendapatan BLUD RS. Syamsudin SH	284.169.300.000,00	296.758.652.968,00	104,43
	-Pendapatan BLUD Selabatu	2.065.930.000,00	2.021.602.482,00	97,85
	- Pendapatan BLUD UOBK RSUD Al-Mulk	12.451.261.300,00	12.668.226.499,00	101,74

Lampiran 2
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Sukabumi
Berdasarkan Rekening Sub Rincian Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TAHUN ANGGARAN 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
A	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	771.640.172.132,00	777.238.827.981,00	100,73
a	DANA PERIMBANGAN	750.783.018.132,00	756.381.673.981,00	100,75
1	Transfer Dana Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	79.317.173.490,00	80.051.234.000,00	100,93
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.945.083.000,00	2.945.083.000,00	100,00
	DBH Pph Pasal 21	33.726.786.000,00	33.726.786.000,00	100,00
	DBH Pph Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.031.022.000,00	3.031.022.000,00	100,00
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.209.581.490,00	7.943.642.000,00	110,18
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	6.632.289.900,00	6.007.277.000,00	90,58
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	795.930.100,00	1.420.943.000,00	178,53
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	21.986.484.000,00	21.986.484.000,00	100,00
	Dana Bagi Hasil (DBH) sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	871.587.000,00	871.587.000,00	100,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	44.599.000,00	44.599.000,00	100,00
	DBH Sumber Daya alam (SDA)Perikanan	1.073.811.000,00	1.073.811.000,00	100,00
	DBH Sawit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
2	Transfer Dana Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	507.104.171.000,00	515.098.929.142,00	101,58
	DAU	437.895.895.000,00	445.946.608.000,00	101,84
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	100,00
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2.209.932.000,00	2.153.977.142,00	97,47
	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	43.127.036.000,00	43.127.036.000,00	100,00
	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	11.105.413.000,00	11.105.413.000,00	100,00
	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	6.165.895.000,00	6.165.895.000,00	100,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	34.308.668.648,00	31.119.020.494,00	90,70
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	618.319.000,00	609.332.440,00	98,55
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.614.997.000,00	5.514.680.668,00	98,21
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.975.138.000,00	2.926.588.384,00	98,37
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	4.293.677.000,00	4.231.919.378,00	98,56
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.166.699.648,00	2.028.127.269,00	93,60
	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.340.459.000,00	-	0,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.366.677.000,00	5.121.414.203,00	95,43
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	2.588.329.000,00	2.539.406.104,00	98,11
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.799.340.000,00	1.799.340.000,00	100,00
	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.425.553.000,00	1.374.500.000,00	96,42
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	523.480.000,00	516.238.668,00	98,62
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	4.596.000.000,00	4.457.473.380,00	96,99
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	130.053.004.994,00	130.112.490.345,00	100,05
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	43.524.556.000,00	43.524.556.000,00	100,00
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.424.250.000,00	1.424.250.000,00	100,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.235.458.540,00	4.235.458.540,00	100,00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.123.000.000,00	1.123.000.000,00	100,00
	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	628.117.000,00	620.617.000,00	98,81
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	253.112.000,00	253.112.000,00	100,00
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	455.000.000,00	455.000.000,00	100,00
	DAK Non Fisik-PK2UKM	539.918.100,00	539.918.100,00	100,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	47.315.573.083,00	47.510.660.034,00	100,41
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.842.500.000,00	1.842.500.000,00	100,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.214.760.000,00	4.180.858.400,00	99,20
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	330.000.000,00	330.000.000,00	100,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	5.457.370.000,00	5.363.170.000,00	98,27
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	8.825.419.678,00	8.825.419.678,00	100,00
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	511.637.560,00	511.637.560,00	100,00
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.282.333.033,00	9.282.333.033,00	100,00
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	20.857.154.000,00	20.857.154.000,00	100,00
b	INSENTIF FISKAL	20.857.154.000,00	20.857.154.000,00	100,00
1	Insentif Fiskal	20.857.154.000,00	20.857.154.000,00	100,00
	Insentif Fiskal	20.857.154.000,00	20.857.154.000,00	100,00

Lampiran 3
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai
berdasarkan Rekening Subrincian Belanja TA 2024

NO	URAIAN POS BELANJA	Anggaran	Realisasi	(%)
		2024	2024	
	Belanja Pegawai	568.761.121.253,00	561.438.335.090,00	98,71
1	Belanja Gaji Pokok PNS	168.273.185.647,96	167.598.527.357,00	99,60
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	31.493.590.570,00	31.489.046.896,00	99,99
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.946.388.389,00	15.861.608.738,00	99,47
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.835.407.780,00	2.834.382.138,00	99,96
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.507.102.980,00	6.465.117.500,00	99,35
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.821.777.970,04	9.785.878.160,00	99,63
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	75.600.000,00	75.600.000,00	100,00
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.156.531.842,00	2.128.265.000,00	98,69
9	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.710.828.664,00	8.673.526.140,00	99,57
10	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.982.809.100,00	1.979.962.800,00	99,86
11	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.916.330.103,00	1.876.004.817,00	97,90
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	131.312.640,00	103.694.781,00	78,97
13	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.538.339,00	2.260.927,00	89,07
14	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	511.022,00	465.774,00	91,15
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.675.569.501,00	7.613.658.420,00	99,19
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.107.815.798,00	1.106.272.311,00	99,88
17	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	348.857.793,00	347.376.853,00	99,68
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	64.835.808,00	60.690.948,00	93,61
19	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.046.577.046,00	1.042.136.051,00	99,58
20	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	182.064.935,00	182.064.935,00	100,00
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	132.183.619.068,00	130.298.159.348,00	98,57
22	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	62.239.000,00	57.882.324,00	93,00
23	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	27.970.000,00	26.012.098,00	93,00
24	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	640.000.000,00	595.199.974,00	93,00
25	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	775.000.000,00	720.749.955,00	93,00
26	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.225.841.600,00	2.070.032.612,00	93,00
27	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	125.000.000,00	87.187.500,00	69,75
28	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	45.121.700,00	41.848.846,00	92,75
29	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	73.920.277,00	68.745.859,00	93,00
30	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	31.860,00	0,00	0,00
31	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakalan Kekayaan Daerah	20.900.000,00	19.437.000,00	93,00
32	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.587.792,00	2.232.000,00	86,25
33	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.931.750,00	2.726.528,00	93,00
34	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.250.000,00	9.532.499,00	93,00
35	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	47.209.100,00	43.160.463,00	91,42
36	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	800.000,00	0,00	0,00
37	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	607.500,00	564.974,00	93,00
38	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	2.016.750,00	1.406.682,00	69,75
39	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	750.000,00	697.500,00	93,00

NO	URAIAN POS BELANJA	Anggaran	Realisasi	(%)
		2024	2024	
40	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	4.374.500,00	4.068.285,00	93,00
41	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	14.004.250,00	9.767.983,00	69,75
42	Belanja TPG PNSD	45.346.087.400,00	44.323.137.994,00	97,74
43	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.515.000.000,00	1.483.000.000,00	97,89
44	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	987.187.700,00	920.916.929,00	95,22
45	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
46	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	79.950.000,00	20.000.000,00	25,02
47	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	33.000.000,00	555.000,00	1,68
48	Belanja Uang Representasi DPRD	1.089.900.000,00	1.088.535.000,00	99,87
49	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	90.902.000,00	87.893.400,00	96,69
50	Belanja Tunjangan Beras DPRD	120.134.252,00	114.133.920,00	95,01
51	Belanja Uang Paket DPRD	83.790.000,00	78.015.000,00	93,11
52	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.131.217.500,00	99,76
53	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	131.422.200,00	120.580.286,00	91,75
54	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	4.399.500.000,00	99,76
55	Belanja Tunjangan Reses DPRD	735.000.000,00	724.500.000,00	98,57
56	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	29.068.228,00	21.614.809,00	74,36
57	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	21.040,00	0,00	0,00
58	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	85.188.910,00	83.056.508,00	97,50
59	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.570.224,00	1.563.408,00	99,57
60	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.690.224,00	4.690.224,00	100,00
61	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	14.907.000.000,00	14.877.000.000,00	99,80
62	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.486.040.000,00	5.459.545.800,00	99,52
63	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	187.040.000,00	92,78
64	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
65	Belanja Pegawai BLUD	95.120.000.000,00	92.381.090.376,00	97,12

Lampiran 4
Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Rekening Sub Rincian Objek
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN POS BELANJA	Anggaran	Realisasi	%
		2024	2024	
BELANJA BARANG DAN JASA		613.464.034.065,00	605.825.527.809,00	98,75
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.241.010.800,00	2.239.984.660,00	99,95
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	511.031.500,00	508.281.500,00	99,46
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	571.776.511,00	562.408.565,00	98,36
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	597.550.000,00	593.333.273,00	99,29
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	34.730.000,00	33.875.575,00	97,54
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	68.150.000,00	57.970.400,00	87,63
7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	69.005.000,00	69.005.000,00	100,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.334.711.438,00	6.155.154.475,00	97,17
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.400.000,00	2.192.703,00	91,36
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.120.000,00	1.120.000,00	100,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.915.318.379,00	4.856.285.382,00	98,80
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.304.563.085,00	2.265.402.153,00	98,30
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.820.000,00	43.440.000,00	99,13
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	248.368.000,00	237.111.750,00	96,24
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.237.169.750,00	1.214.135.936,00	98,14
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	147.882.650,00	147.441.750,00	99,70
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.508.243.900,00	1.494.417.467,00	99,08
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	269.435.000,00	264.855.800,00	98,30
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.665.410.000,00	1.626.148.032,00	97,64
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.665.779.923,00	6.553.337.551,00	98,31
21	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.475.246.612,00	5.470.804.660,00	99,92
22	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	294.855.111,00	294.200.912,00	99,78
23	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.691.462.846,00	17.499.004.983,00	98,91
24	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.037.108.255,00	1.034.743.975,00	99,77
25	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	145.153.000,00	145.153.000,00	100,00
26	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.006.449.200,00	10.816.490.593,00	98,27
27	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.857.410.000,00	4.772.355.741,00	98,25
28	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	38.815.000,00	38.810.000,00	99,99
29	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	53.248.000,00	47.814.000,00	89,79
30	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	11.925.000,00	11.575.000,00	97,06
31	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.798.915.000,00	1.776.182.644,00	98,74
32	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	315.475.000,00	315.368.437,00	99,97
33	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	264.350.000,00	264.175.000,00	99,93
34	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	28.800.000,00	28.710.000,00	99,69
35	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	120.000.000,00	119.295.000,00	99,41
36	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	311.600.000,00	310.704.600,00	99,71
37	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.447.770.000,00	2.428.435.747,00	99,21
38	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
39	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
40	Belanja Pakaian Adat Daerah	164.000.000,00	162.710.000,00	99,21
41	Belanja Pakaian Batik Tradisional	964.125.000,00	957.695.000,00	99,33
42	Belanja Pakaian Olahraga	1.281.750.000,00	1.279.165.456,00	99,80
43	Belanja Pakaian Paskibraka	171.955.000,00	171.250.000,00	99,59
44	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	117.450.000,00	115.949.470,00	98,72
45	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00
46	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	1.010.500,00	493.000,00	48,79
47	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	650.000,00	650.000,00	100,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	40.000.000,00	39.202.000,00	98,01



NO	URAIAN POS BELANJA	Anggaran	Realisasi	%
		2024	2024	
49	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	4.000.000,00	3.900.000,00	97,50
50	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	75.491.000,00	67.924.100,00	89,98
51	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	1.500.000,00	1.430.000,00	95,33
52	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
53	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	8.610.000,00	8.600.000,00	99,88
54	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	49.575.000,00	49.450.000,00	99,75
55	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	115.380.000,00	96.374.824,00	83,53
56	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	104.350.000,00	103.691.155,00	99,37
57	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	199.127.600,00	188.167.440,00	94,49
58	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	500.000,00	0,00	0,00
59	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	84.758.500,00	84.304.150,00	99,47
60	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	269.902.000,00	265.301.000,00	98,30
61	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00
62	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	18.065.000,00	10.527.000,00	58,27
63	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	13.650.000,00	13.490.000,00	98,83
64	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	6.888.000,00	6.802.000,00	98,75
65	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	72.200.000,00	61.680.000,00	85,43
66	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	93.634.950,00	92.207.994,00	98,48
67	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	2.620.000,00	2.620.000,00	100,00
68	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
69	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
70	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.940.000,00	4.698.640,00	95,11
71	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	11.051.400,00	10.267.000,00	92,90
72	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	28.284.000,00	23.496.000,00	83,07
73	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	900.000,00	900.000,00	100,00
74	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	11.100.000,00	11.100.000,00	100,00
75	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	21.750.000,00	21.300.000,00	97,93
76	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	34.810.000,00	34.332.000,00	98,63
77	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	47.900.000,00	47.360.000,00	98,87
78	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	45.000.000,00	0,00	0,00
79	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
80	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	108.000.000,00	107.176.605,00	99,24

NO	URAIAN POS BELANJA	Anggaran	Realisasi	%
		2024	2024	
81	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	182.988.000,00	182.260.000,00	99,60
82	Belanja Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniaturn, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	1.990.000,00	1.990.000,00	100,00
83	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.873.850.000,00	3.607.358.700,00	93,12
84	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.854.450.000,00	3.795.385.000,00	98,47
85	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.905.000.000,00	1.862.600.900,00	97,77
86	Honorarium Rohaniwan	713.850.000,00	691.510.050,00	96,87
87	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	142.395.000,00	138.700.000,00	97,41
88	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
89	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.539.900.000,00	1.539.900.000,00	100,00
90	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12.244.504.000,00	12.101.198.927,00	98,83
91	Belanja Jasa Tenaga Honorarium	699.235.000,00	696.221.457,00	99,57
92	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	105.900.000,00	103.824.200,00	98,04
93	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	895.200.000,00	886.130.400,00	98,99
94	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	184.253.000,00	183.898.000,00	99,81
95	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	49.553.800,00	49.553.800,00	100,00
96	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	224.875.000,00	212.400.000,00	94,45
97	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.985.743.000,00	25.404.272.214,00	97,76
98	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	386.480.000,00	372.150.000,00	96,29
99	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	11.608.221.000,00	11.551.176.000,00	99,51
100	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.523.080.577,00	7.286.377.457,00	96,85
101	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.111.680.000,00	12.898.465.567,00	98,37
102	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.459.770.000,00	3.339.932.900,00	96,54
103	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.800.000,00	2.900.000,00	76,32
104	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	128.889.000,00	105.023.191,00	81,48
105	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	165.500.000,00	164.425.000,00	99,35
106	Belanja Jasa Tata Rias	10.850.000,00	10.850.000,00	100,00
107	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00
108	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	119.250.000,00	112.495.963,00	94,34
109	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	116.000,00	72.500,00	62,50
110	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	180.600.000,00	180.600.000,00	100,00
111	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	201.755.000,00	200.806.750,00	99,53
112	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	461.603.000,00	451.349.800,00	97,78
113	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.443.500.000,00	1.396.056.752,00	96,71
114	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	40.190.000,00	37.952.592,00	94,43
115	Belanja Jasa Kalibrasi	261.698.780,00	256.463.023,00	98,00
116	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	111.841.490,00	102.172.361,00	91,35
117	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.655.292.000,00	3.593.373.245,00	98,31
118	Belanja Tagihan Telepon	480.832.880,00	403.035.765,00	83,82
119	Belanja Tagihan Air	190.705.987,00	168.947.457,00	88,59
120	Belanja Tagihan Listrik	5.902.281.175,00	5.616.414.347,00	95,16
121	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.329.598.000,00	1.307.980.000,00	98,37
122	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.679.567.720,00	3.524.517.206,00	95,79
123	Belanja Paket/Pengiriman	26.490.000,00	17.022.000,00	64,26
124	Belanja Lembur	214.310.000,00	123.225.000,00	57,50
125	Belanja Medical Check Up	109.875.000,00	91.993.844,00	83,73
126	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	22.800.000,00	22.800.000,00	100,00
127	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	17.752.770.000,00	17.752.770.000,00	100,00
128	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	2.261.819.012,00	2.240.428.455,00	99,05
129	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	162.434.400,00	152.006.735,00	93,58
130	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.361.463.500,00	1.289.822.227,00	94,74
131	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	3.750.000,00	1.500.000,00	40,00
132	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	988.300.000,00	712.975.830,00	72,14
133	Belanja Sewa Hauler	5.544.000,00	5.500.000,00	99,21
134	Belanja Sewa Asphalt Equipment	3.613.500,00	3.613.500,00	100,00



NO	URAIAN POS BELANJA	Anggaran	Realisasi	%
		2024	2024	
135	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.264.175.000,00	1.191.134.000,00	94,22
136	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
137	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	63.520.000,00	60.960.000,00	95,97
138	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	302.000,00	0,00	0,00
139	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	521.361.000,00	506.012.124,00	97,06
140	Belanja Sewa Mebel	52.500.000,00	51.750.000,00	98,57
141	Belanja Sewa Alat Dapur	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
142	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.426.308.000,00	1.391.578.250,00	97,57
143	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	891.000.000,00	884.600.000,00	99,28
144	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	61.500.000,00	61.500.000,00	100,00
145	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	400.000,00	400.000,00	100,00
146	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	41.195.000,00	37.800.000,00	91,76
147	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	267.500.000,00	267.300.000,00	99,93
148	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	117.149.000,00	111.863.000,00	95,49
149	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	313.649.050,00	313.526.500,00	99,96
150	Belanja Sewa Taman	229.020.000,00	227.223.000,00	99,22
151	Belanja Sewa Hotel	958.480.000,00	882.575.677,00	92,08
152	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	90.000.000,00	85.000.000,00	94,44
153	Belanja Sewa Alat Musik	11.250.000,00	11.200.000,00	99,56
154	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	9.726.000,00	9.726.000,00	100,00
155	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	23.918.000,00	11.959.000,00	50,00
156	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.629.939.250,00	1.609.299.626,00	98,73
157	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.618.835.000,00	1.400.921.265,00	86,54
158	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.039.290.010,00	1.029.301.883,00	99,04
159	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	973.237.870,00	960.388.725,00	98,68
160	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	20.000.000,00	19.502.700,00	97,51
161	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	833.245.500,00	782.136.935,00	93,87
162	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	740.896.000,00	730.794.998,00	98,64
163	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	632.481.000,00	623.079.751,00	98,51
164	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	191.910.000,00	189.614.000,00	98,80
165	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	10.000.000,00	9.712.500,00	97,13
166	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	18.375.000,00	17.781.670,00	96,77
167	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.565.649.209,00	1.524.782.475,00	97,39
168	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	70.216.824,00	69.125.250,00	98,45
169	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	51.250.000,00	51.076.650,00	99,66
170	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	487.706.000,00	486.116.000,00	99,67
171	Belanja Sosialisasi	2.302.875.000,00	2.272.995.000,00	98,70
172	Belanja Bimbingan Teknis	143.800.000,00	143.800.000,00	100,00
173	Belanja Diklat Kepemimpinan	462.330.000,00	461.282.900,00	99,77
174	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	92.000.000,00	77.227.030,00	83,94
175	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	27.212.000,00	27.112.500,00	99,63
176	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	1.203.547.800,00	1.175.184.807,00	97,64
177	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	1.329.660.400,00	1.327.261.471,00	99,82
178	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	238.751.800,00	238.643.553,00	99,95
179	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
180	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	578.956.250,00	577.215.263,00	99,70
181	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	150.000.000,00	148.673.998,00	99,12
182	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.055.263.000,00	1.009.001.600,00	95,62

NO	URAIAN POS BELANJA	Anggaran	Realisasi	%
		2024	2024	
183	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.357.728.960,00	4.265.861.997,00	97,89
184	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.095.126.200,00	4.082.512.149,00	99,69
185	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.464.695.000,00	1.399.646.657,00	95,56
186	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	430.648.000,00	424.071.533,00	98,47
187	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	55.750.000,00	55.748.700,00	100,00
188	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.600.000,00	1.572.500,00	98,28
189	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
190	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
191	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	247.560.000,00	232.035.530,00	93,73
192	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	164.570.000,00	129.321.550,00	78,58
193	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	5.400.000,00	4.645.800,00	86,03
194	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	80.000.000,00	79.888.900,00	99,86
195	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
196	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	14.950.000,00	12.350.000,00	82,61
197	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	60.750.000,00	59.950.000,00	98,68
198	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	487.865.000,00	481.678.953,00	98,73
199	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	296.010.000,00	291.118.500,00	98,35
200	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	661.699.930,00	656.914.000,00	99,28
201	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.800.618.958,00	12.702.185.751,00	99,23
202	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	53.250.000,00	53.079.121,00	99,68
203	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	72.176.750,00	71.817.000,00	99,50
204	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	290.035.500,00	290.035.500,00	100,00
205	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	3.059.300,00	3.059.300,00	100,00
206	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	10.235.084.993,00	10.145.316.942,00	99,12
207	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	434.596.500,00	434.418.407,00	99,96
208	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	52.793.450,00	52.723.630,00	99,87
209	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.202.426.000,00	1.194.971.000,00	99,38
210	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	359.344.800,00	357.078.342,00	99,37
211	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
212	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	30.000.000,00	28.138.500,00	93,80
213	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	75.000.000,00	74.592.000,00	99,46
214	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.356.193.000,00	34.981.587.865,00	98,94
215	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.460.797.000,00	9.195.959.900,00	97,20
216	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.952.278.000,00	5.876.205.800,00	98,72
217	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.651.906.000,00	1.631.964.900,00	98,79
218	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	259.123.500,00	259.123.500,00	100,00
219	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	255.400.000,00	255.249.662,00	99,94



NO	URAIAN POS BELANJA	Anggaran	Realisasi	%
		2024	2024	
220	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	670.750.000,00	670.145.000,00	99,91
221	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	127.200.000,00	127.200.000,00	100,00
222	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00
223	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
224	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	437.323.132,00	429.400.000,00	98,19
225	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	32.850.000,00	32.850.000,00	100,00
226	Belanja Barang dan Jasa BOS	36.332.943.861,00	36.306.663.460,00	99,93
227	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.667.718.800,00	9.107.614.711,00	94,21
228	Belanja Barang dan Jasa BLUD	241.333.336.739,00	240.398.212.435,00	99,61



Lampiran 5
Rincian dari Belanja Barang dan Jasa Dana BOS
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN POS BELANJA	REALISASI
		2024
	Belanja Barang dan Jasa	36.306.663.460,00
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.315.973.198,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.894.650,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.480.000,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM	128.078.405,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	38.350.000,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.603.960,00
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	27.546.400,00
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	880.000,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	5.700.000,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	4.200.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.338.700.619,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	88.754.900,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	4.696.842.111,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	72.532.300,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	65.315.070,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	775.312.557,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	522.976.915,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.991.000,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	218.006.017,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	35.804.000,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Ala/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	187.017.580,00
22	Belanja Obat-Obat-Obatan	77.099.947,00
23	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.755.000,00
24	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.273.673.780,00
25	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	621.504.000,00
26	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	998.400.080,00
27	Belanja Pakalan Dinas Upacara (PDU)	1.500.000,00
28	Belanja Pakalan Adat Daerah	5.328.000,00
29	Belanja Pakalan Olahraga	24.060.000,00
30	Belanja Pakalan Paskibraka	16.850.000,00
31	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	7.300.000,00
32	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	89.897.100,00
33	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.800.210,00
34	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.100.000,00
35	Honorarium Rohaniwan	2.000.000,00
36	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	900.000,00
37	Honorarium Penyelenggara Ujian	4.200.000,00
38	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	103.116.000,00
39	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	7.058.646.448,00
40	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang	677.215.100,00
41	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	82.650.000,00
42	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.660.456.447,00
43	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	132.133.650,00
44	Belanja Jasa Tenaga Ahli	662.597.650,00
45	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	950.287.070,00
46	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	666.827.000,00
47	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	200.000,00
48	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	3.321.000,00
49	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	38.050.000,00
50	Belanja Jasa Tata Rias	14.240.000,00
51	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.929.000,00
52	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	7.020.300,00
53	Belanja Jasa Pencucian Pakalan, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	2.834.000,00
54	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	12.200.053,00
55	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	6.000.000,00
56	Belanja Tagihan Telepon	49.873.677,00
57	Belanja Tagihan Air	41.654.897,00
58	Belanja Tagihan Listrik	709.235.407,00
59	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	152.175.800,00
60	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.064.268.617,00
61	Belanja Penambahan Daya	4.700.750,00



NO	URAIAN POS BELANJA	REALISASI
		2024
62	Belanja Registrasi/Keanggotaan	817.133.025,00
63	Belanja Pembayaran Bea, dan Perizinan	362.000,00
64	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan/Pendidikan	500.000,00
65	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	4.500.000,00
66	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	29.230.000,00
67	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	28.650.000,00
68	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.000.000,00
69	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	32.282.000,00
70	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	50.875.000,00
71	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	13.492.000,00
72	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	4.771.000,00
73	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	68.630.000,00
74	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	22.200.000,00
75	Belanja Sewa Peralatan Umum	87.063.900,00
76	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	10.700.000,00
77	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	325.000,00
78	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.500.000,00
79	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.150.000,00
80	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.454.500,00
81	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggunaan) / Pemeliharaan Printer	41.475.000,00
82	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.900.000,00
83	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	91.593.300,00
84	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	120.391.000,00
85	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	151.217.040,00
86	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.735.000,00
87	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.798.500,00
88	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	1.020.000,00
89	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	18.093.500,00
90	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	21.455.700,00
91	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	110.965.900,00
92	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	2.650.000,00
93	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	12.370.000,00
94	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	37.551.900,00
95	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	27.167.958,00
96	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	4.644.000,00
97	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	287.082.250,00
98	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	2.500.000,00
99	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.692.500,00
100	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.372.743.580,00
101	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.358.500,00
102	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	275.000,00
103	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	3.550.000,00
104	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	26.295.000,00
105	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	29.301.000,00
106	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	12.580.000,00
107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	30.805.000,00
108	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	500.000,00
109	Belanja Perjalanan Dinas Blasa	473.121.234,00

NO	URAIAN POS BELANJA	REALISASI
		2024
110	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah	2.293.796.508,00
111	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	58.455.000,00
112	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	38.800.000,00

A

Lampiran 6
Rincian dari Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD R. Syamsudin, SH
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN POS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
		2024	2024	
BELANJA BARANG DAN JASA		226.546.630.909	225.964.483.856	99,74
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	219.081.185	219.081.185	100,00
2	Belanja Bahan-bahan Kimia	7.789.984.307	7.789.984.307	100,00
3	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	57.977.902	57.977.902	100,00
4	Belanja Bahan Isi -Tabung Pemadam Kebakaran	4.007.100	4.007.100	100,00
5	Belanja Bahan-Bahan lainnya	37.389.880.132	37.384.799.567	99,99
6	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	74.944.914	74.944.914	100,00
7	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.036.816.440	2.036.747.683	100,00
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	7.922.070	7.922.070	100,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	40.000.000	34.275.630	85,69
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	187.645.500	187.645.500	100,00
11	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	141.635.170	141.635.170	100,00
12	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	262.906.465	201.493.800	99,40
13	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.131.419.228	2.128.612.780	99,87
14	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	11.930.000	11.930.000	100,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	117.829.997	117.829.997	100,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	377.400	377.400	100,00
17	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	320.183.560	320.183.560	100,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	314.575.311	314.575.311	100,00
19	Belanja Obat-obatan-Obat	29.988.140.625	29.854.995.801	99,56
20	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	50.000.000	48.186.300	96,37
21	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.000.000	69.664.400	87,08
22	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	51.000.000	40.307.700	79,03
23	Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan	9.806.225.379	9.806.225.379	100,00
24	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	684.000.000	681.320.694	99,61
25	Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH)	118.442.550	118.442.550	100,00
26	Belanja Pakalan Batik Tradisional	7.875.000	7.875.000	100,00
27	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	20.565.399	20.259.005	98,51
28	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara	22.000.000	3.000.000	13,64
29	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	205.500.000	192.976.000	93,91
30	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.926.000.000	10.915.567.419	99,90
31	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	560.708.000	560.708.000	100,00
32	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.110.000.000	5.099.796.624	99,80
33	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.154.000.000	1.150.343.582	99,68
34	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.562.000.000	2.553.230.500	99,66
35	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	780.000.000	780.000.000	100,00
36	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	80.982.685	80.456.811	99,35
37	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	166.590.000	166.590.000	100,00
38	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	16.650.000	16.650.000	100,00
39	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	15.000.000	11.838.600	78,92
40	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	13.098.000	13.098.000	100,00
41	Belanja Jasa Kalibrasi	484.694.100	484.694.100	100,00
42	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.303.000.000	1.300.813.720	99,83
43	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	93.300.000	93.240.000	99,94
44	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	97.281.000	97.250.000	99,97
45	Belanja Tagihan Telepon	129.000.000	126.878.657	98,36
46	Belanja Tagihan Air	22.000.000	20.908.200	95,04
47	Belanja Tagihan Listrik	2.861.796.210	2.861.796.210	100,00
48	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	67.700.000	64.105.300	94,69
49	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	448.089.697	448.089.697	100,00
50	Belanja Paket/ Pengiriman	5.953.145	3.725.500	62,58
51	Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.328.672	10.100.000	97,79
52	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	303.000.000	301.857.735	99,62
53	Belanja Lembur	186.764.000	186.764.000	100,00
54	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid 19	1.241.607.199	1.241.607.199	100,00
55	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	72.868.818.882	72.868.818.882	100,00
56	Belanja Bunga Pinjaman Hutang Bank	222.669.792	222.669.792	100,00



NO	URAIAN POS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
		2024	2024	
57	Belanja Honorarium dewan pengawas	232.250.000	232.250.000	100,00
58	Belanja Insentif Fungsional	1.222.650.000	1.222.650.000	100,00
59	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	1.300.000.000	1.298.345.730	99,72
60	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	2.032.000.000	2.031.013.758	99,95
61	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	53.000.000	48.889.603	88,47
62	Belanja Sewa Excavator	27.000.000	26.251.500	97,23
63	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	4.000.000	3.052.500	76,31
64	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000	1.776.000	88,80
65	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.000.000	5.661.000	94,35
66	Belanja Sewa Mebel	10.000.000	-	0,00
67	Belanja Sewa Alat Kedokteran Radiodiagnostic	5.706.077.301	5.706.077.301	100,00
68	Belanja Sewa Alat Kedokteran lainnya	10.967.793.345	10.934.686.212	99,70
69	Belanja Sewa Bangunan Gudang	30.000.000	30.000.000	100,00
70	Belanja Sewa Hotel	67.000.000	61.405.527	91,65
71	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	72.000.000	72.000.000	100,00
72	Belanja Sewa Alat Musik	5.000.000	-	0,00
73	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desa	390.000.000	389.776.500	99,94
74	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Peng	150.000.000	149.850.000	99,90
75	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	157.000.000	127.650.000	81,31
76	Belanja Jasa Konsultansi Derorientasi Layanan-Jasa Survei	93.000.000	13.580.000	14,60
77	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi P	25.740.000	25.560.000	99,30
78	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Konsultasi M	25.000.000	22.200.000	88,80
79	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	9.000.000	9.000.000	100,00
80	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	1.500.000	-	0,00
81	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	484.000.000	473.580.069	97,85
82	Belanja Sosialisasi	274.000.000	247.402.000	90,29
83	Belanja Bimbingan Teknis	2.253.505.451	2.253.505.451	100,00
84	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	207.500.000	200.723.280	96,73
85	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.347.613.250	2.346.795.818	99,97
86	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	5.189.250	5.189.250	100,00
87	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	1.396.127.796	1.396.127.796	100,00
88	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.497.500	2.497.500	100,00
89	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.360.700.000	2.282.002.846	96,67
90	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	190.090.000	181.514.000	95,49
91	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	295.000.000	285.100.000	96,64
92	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000	14.050.000	93,67
93	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	87.800.000	86.894.982	98,97
94	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.700.000	1.700.000	100,00
95	Belanja uang yang diberikan kepada pihak masyarakat	159.900.000	156.750.000	98,03
96	Belanja Santunan Kematian	4.100.000	4.100.000	100,00

Lampiran 7
Rincian dari Belanja Barang dan Jasa BLUD Selabatu
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN POS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
		2024	2024	
	BELANJA BARANG DAN JASA	2.541.914.898,00	2.429.857.097,00	95,59
1	Belanja Bahan-bahan Kimia	30.000.000,00	17.511.360,00	58,37
2	Belanja Bahan-bahan/ Bibit Tanaman	1.500.000,00	1.305.800,00	87,05
3	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.000.000,00	462.000,00	46,20
4	Belanja Bahan-Bahan lainnya	186.500.000,00	183.825.250,00	98,57
5	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.055.334,00	37.432.800,00	93,45
6	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	20.000.000,00	15.617.000,00	78,09
7	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.000.000,00	6.422.000,00	58,38
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	27.000.000,00	26.731.175,00	99,00
10	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.900.000,00	8.763.600,00	98,47
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	400.000,00	350.000,00	87,50
12	Belanja Obat-obatan-Obat	245.000.000,00	241.022.193,00	98,38
13	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000,00	630.000,00	7,41
14	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.000.000,00	7.473.600,00	67,94
15	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.800.000,00	4.100.000,00	85,42
16	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	35.000.000,00	25.900.000,00	74,00
17	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	14.700.000,00	98,00
18	Belanja Pakaian Olahraga	4.330.000,00	4.330.000,00	100,00
19	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.410.499.200,00	1.397.390.923,00	99,07
20	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.670.000,00	1.670.000,00	100,00
21	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.000.000,00	600.000,00	60,00
22	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	100.375.000,00	99.995.000,00	99,62
23	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000,00	11.785.000,00	98,21
24	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.500.000,00	11.850.000,00	64,05
25	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00
26	Belanja Jasa Tenaga Supir	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
27	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Capacity Building)	6.900.000,00	0,00	0,00
28	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	2.000.000,00	1.802.900,00	90,15
29	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	10.000.000,00	9.526.884,00	95,27
30	Belanja Tagihan Telepon	2.100.000,00	1.978.278,00	94,20
31	Belanja Tagihan Air	1.500.000,00	1.295.440,00	86,36
32	Belanja Tagihan Listrik	27.200.000,00	26.069.217,00	95,84
33	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	16.000.000,00	15.366.655,00	96,04
34	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	1.437.716,00	1.414.928,00	98,41
35	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	1.784.648,00	1.768.660,00	99,10
36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	37.500.000,00	36.100.000,00	96,27
37	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.003.000,00	5.002.900,00	100,00
38	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000,00	0,00	0,00
39	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	6.660.000,00	6.660.000,00	100,00
40	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.755.000,00	1.668.900,00	95,09
41	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	23.145.000,00	17.961.734,00	77,61
42	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000,00	1.487.500,00	99,17
43	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.000.000,00	4.580.000,00	91,60
44	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	17.000.000,00	14.152.500,00	83,25
45	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	1.000.000,00	0,00	0,00
46	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	140.000.000,00	134.752.900,00	96,25



Lampiran 8
Rincian dari Belanja Barang dan Jasa BLUD al mulk
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN POS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
		2024	2024	
	BELANJA BARANG DAN JASA	12.254.790.932,00	12.003.871.482,00	97,95
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	86.000.000,00	72.974.389,00	84,85
2	Belanja Bahan-bahan Kimia	550.000.000,00	498.389.710,00	90,62
3	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	10.000.000,00	8.582.700,00	85,83
4	Belanja Bahan Isi -Tabung Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	0,00	0,00
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	114.000.000,00	106.382.400,00	93,32
6	Belanja Bahan-Bahan lainnya	1.035.800.000,00	1.009.548.305,00	97,47
7	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.000.000,00	6.722.900,00	84,04
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	52.750.000,00	32.404.230,00	61,43
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.000.000,00	5.027.550,00	71,82
10	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	65.000.000,00	49.925.000,00	76,81
11	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	35.000.000,00	22.556.000,00	64,45
12	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	198.500.000,00	198.071.175,00	99,78
13	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	2.996.000,00	99,87
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	30.000.000,00	24.847.000,00	82,82
15	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.000.000,00	43.123.309,00	86,25
16	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	895.000,00	895.000,00	100,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.100.000,00	4.994.400,00	81,88
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	120.000.000,00	108.499.250,00	90,42
19	Belanja Obat-obatan-Obat	1.695.000.000,00	1.694.728.413,00	99,98
20	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000,00	7.201.800,00	93,53
21	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.000.000,00	3.801.700,00	95,04
22	Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan	732.500.000,00	732.009.807,00	99,93
23	Belanja Pakalan Dinas Lapangan (PDL)	170.000.000,00	169.261.000,00	99,57
24	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.772.832.608,00	4.772.401.239,00	99,99
25	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	439.400.000,00	431.714.348,00	98,25
26	Belanja Jasa Tenaga Ahli	194.495.742,00	194.244.417,00	99,87
27	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	206.800.000,00	206.800.000,00	100,00
28	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	183.500.000,00	183.483.000,00	99,99
29	Belanja Jasa Tenaga Suplr	42.900.000,00	42.441.667,00	98,93
30	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	15.000.000,00	14.755.800,00	98,37
31	Belanja Jasa Pencucian Pakalan, Alat Kesenian dan Kebudayaan serta Alat Rumah Tangga	76.000.000,00	75.819.417,00	99,76
32	Belanja Jasa Kalibrasi	31.000.000,00	13.423.591,00	43,30
33	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	53.459.250,00	52.585.785,00	98,37
34	Belanja Tagihan Telepon	840.000,00	838.807,00	99,86
35	Belanja Tagihan Air	1.097.604,00	1.096.012,00	99,85
36	Belanja Tagihan Listrik	266.000.000,00	263.604.874,00	99,10
37	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	68.300.004,00	68.178.392,00	99,82
38	Belanja Paket/ Pengiriman	130.000,00	0,00	0,00
39	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	9.000.000,00	2.080.000,00	23,11
40	Belanja Lembur	18.000.000,00	14.039.000,00	77,99
41	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	196.191.492,00	194.826.250,00	99,30
42	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	22.597.216,00	20.855.053,00	92,29
43	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	8.927.016,00	8.660.817,00	97,02
44	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00
45	Belanja Sewa Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.500.000,00	0,00	0,00
46	Belanja Bimbingan Teknis	42.550.000,00	42.526.500,00	99,94
47	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu Electric Generating Set	1.000.000,00	0,00	0,00
48	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	46.300.000,00	43.264.200,00	93,44
49	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran lainnya	112.640.000,00	112.593.760,00	99,96
50	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	221.565.000,00	221.404.068,00	99,93



NO	URAIAN POS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
		2024	2024	
51	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	8.000.000,00	7.042.062,00	88,03
52	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi gas Lainnya	160.000.000,00	159.800.000,00	99,88
53	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58.480.000,00	47.410.387,00	81,07

Lampiran 9
Realisasi Belanja Modal pada masing-masing perangkat daerah
Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah/BLUD	BELANJA MODAL						Jumlah Per SKPD
		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Aset Lainnya	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	6.262.178.490,00	7.905.952.556,00	0,00	2.955.064.478,00	0,00	17.123.195.524,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	15.379.900.719,00	1.993.948.777,00	675.641.189,00	0,00	0,00	18.049.491.685,00
A	NON BLUD	0,00	12.719.228.990,00	1.600.572.879,00	199.551.500,00	0,00	0,00	14.519.351.369,00
B	BLUD	0,00	2.660.673.729,00	393.376.896,00	476.089.689,00	0,00	0,00	3.530.140.318,00
-	RSUD R. Syamsudin, SH	0,00	2.251.623.212,00	393.376.896,00	476.089.689,00	0,00	0,00	3.121.091.799,00
-	RS Al-Muk	0,00	222.730.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.730.817,00
-	Puskesmas Selabatu	0,00	186.317.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.317.700,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	2.091.679.501,00	363.133.500,00	14.105.063.249,00	0,00	0,00	16.560.076.250,00
4	SATGAM POLSI Pamong	0,00	105.888.250,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	121.188.250,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	47.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.550.000,00
6	Dinas Sosial	0,00	85.445.000,00	27.967.969,00	0,00	0,00	0,00	113.412.969,00
7	Dinas Tenaga Kerja	0,00	75.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.355.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	0,00	321.640.000,00	249.483.600,00	0,00	0,00	0,00	571.123.600,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	8.453.821.440,00	0,00	39.808.465,00	0,00	0,00	8.493.427.905,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	112.569.000,00	0,00	29.700.000,00	0,00	0,00	142.269.000,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana P3APM	0,00	689.045.000,00	204.711.668,00	15.500.000,00	0,00	0,00	909.256.668,00
12	Dinas Perhubungan	0,00	1.883.496.544,00	149.307.439,00	199.700.000,00	0,00	0,00	2.232.494.983,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	356.276.000,00	0,00	0,00	0,00	31.335.300,00	386.610.300,00
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	139.449.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.449.189,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	545.536.860,00	0,00	121.101.000,00	0,00	0,00	666.637.860,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	214.952.500,00	198.420.892,00	0,00	0,00	0,00	413.373.392,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	969.524.000,00	3.147.362.966,00	0,00	214.159.000,00	0,00	4.331.045.966,00
18	Inspektoral Daerah	0,00	1.234.174.150,00	189.354.900,00	0,00	0,00	0,00	1.423.529.050,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	760.850.000,00	398.901.392,00	199.700.000,00	0,00	0,00	1.357.451.392,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	3.678.346.500,00	1.162.075.650,00	299.099.109,00	0,00	412.000.000,00	5.549.521.259,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	109.583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.583.000,00
22	Sekretariat Daerah	0,00	429.649.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.649.606,00
23	Sekretariat DPRD	0,00	804.730.770,00	428.964.864,00	0,00	0,00	31.500.000,00	1.265.195.634,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik	0,00	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00
25	Kecamatan Cikole	0,00	182.015.000,00	57.211.725,00	0,00	0,00	0,00	239.226.725,00
26	Kecamatan Gunung Puyuh	0,00	69.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.535.000,00
27	Kecamatan Cilamang	0,00	81.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.330.000,00
28	Kecamatan Warudoyong	0,00	269.050.000,00	32.140.563,00	0,00	0,00	0,00	301.190.563,00
29	Kecamatan Bangs	0,00	132.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.871.000,00
30	Kecamatan Lembar Situ	0,00	75.694.390,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	125.194.390,00
31	Kecamatan Cibereum	0,00	304.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.290.000,00
	Jumlah	0,00	45.894.675.909,00	18.571.754.481,00	15.685.111.012,00	3.189.223.478,00	474.835.300,00	81.795.600.160,00

(Handwritten signature)

Lampiran 10
Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Berdasarkan Rekening Sub Rincian Objek Tahun Anggaran 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	Anggaran	Realisasi	%
		Tahun 2024	Tahun 2024	
Belanja Modal		50.628.905.354,00	45.894.675.909,00	90,65
1	Belanja Modal Grader	3.654.500.000,00	3.654.500.000,00	100,00
2	Belanja Modal Excavator	1.572.500.000,00	1.572.500.000,00	100,00
3	Belanja Modal Loader	1.347.850.000,00	1.347.850.000,00	100,00
4	Belanja Modal Pompa	24.275.000,00	23.777.000,00	97,95
5	Belanja Modal Mesin Bor	21.850.000,00	16.850.000,00	77,12
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.847.746.000,00	2.798.200.000,00	98,26
7	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	253.262.500,00	164.500.000,00	64,95
8	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	915.000.000,00	894.798.780,00	97,79
9	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	105.000.000,00	103.467.000,00	98,54
10	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.540.000.000,00	1.540.000.000,00	100,00
11	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	222.000.000,00	221.850.000,00	99,93
12	Belanja Modal Peralatan Las	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
13	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	2.400.000,00	2.280.000,00	95,00
14	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	2.970.000,00	2.970.000,00	100,00
15	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam	20.000.000,00	19.500.000,00	97,50
16	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	20.500.000,00	19.142.500,00	93,38
17	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	136.930.000,00	135.730.000,00	99,12
18	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.975.829.637,00	1.970.296.967,00	99,72
19	Belanja Modal Mebel	3.855.523.600,00	3.820.270.333,00	99,09
20	Belanja Modal Alat Pembersih	177.700.000,00	175.009.000,00	98,49
21	Belanja Modal Alat Pendingin	573.213.750,00	564.544.375,00	98,49
22	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.305.268.615,00	1.290.544.173,00	98,87
23	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
24	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	8.246.000,00	8.200.000,00	99,44
25	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	7.980.000,00	7.900.000,00	99,00
26	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	68.800.000,00	68.204.000,00	99,13
27	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	13.965.000,00	13.900.000,00	99,53
28	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	357.410.000,00	352.375.000,00	98,59
29	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	467.715.000,00	454.252.900,00	97,12
30	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	10.850.000,00	10.824.000,00	99,76
31	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	389.725.000,00	383.776.357,00	98,47
32	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	53.500.000,00	52.600.000,00	98,32
33	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.285.384.677,00	3.262.279.460,00	99,30
34	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	267.945.130,00	265.141.830,00	98,95
35	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	102.308.800,00	101.308.800,00	99,02
36	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	4.500.000,00	3.399.130,00	75,54

NO	PERANGKAT DAERAH	Anggaran	Realisasi	%
		Tahun 2024	Tahun 2024	
37	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.806.425.898,00	1.674.127.269,00	92,68
38	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	954.920.000,00	952.925.100,00	99,79
39	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	599.687.500,00	599.000.000,00	99,89
40	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	379.580.000,00	354.000.000,00	93,26
41	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	211.722.028,00	198.804.000,00	93,90
42	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	476.886.513,00	395.619.040,00	82,96
43	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	5.000.000,00	4.991.300,00	99,83
44	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	66.239.790,00	63.864.700,00	96,41
45	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	20.000.000,00	19.904.640,00	99,52
46	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
47	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	16.500.000,00	15.556.317,00	94,28
48	Belanja Modal Alat Laboratorium Lainnya	1.425.533.000,00	1.374.500.000,00	96,42
49	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	170.775.000,00	170.685.000,00	99,95
50	Belanja Modal Komputer Jaringan	145.000.000,00	143.500.000,00	98,97
51	Belanja Modal Personal Computer	4.220.463.650,00	4.165.723.875,00	98,70
52	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	224.850.000,00	216.536.189,00	96,30
53	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	45.450.000,00	44.728.000,00	98,41
54	Belanja Modal Peralatan Jaringan	27.050.000,00	26.550.000,00	98,15
55	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	628.242.300,00	607.805.290,00	96,75
56	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
57	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
58	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	30.000.000,00	26.588.610,00	88,63
59	Belanja Modal Rambu Bersuar	1.152.963.365,00	1.150.336.000,00	99,77
60	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	415.376.000,00	383.858.440,00	92,41
61	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	703.300.000,00	698.094.315,00	99,26
62	Belanja Modal Peralatan Permainan	20.000.000,00	19.999.000,00	100,00
63	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	20.000.000,00	19.800.000,00	99,00
64	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.458.766.601,00	4.458.763.490,00	100,00
65	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.666.525.000,00	2.660.673.729,00	39,91

Lampiran 11
 Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 BLUD RSUD Syamsudin
 Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN POS BELANJA	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
BELANJA MODAL		5.584.000.000,00	2.251.625.212,00	40,32
1	Belanja Modal Pompa	100.000.000,00	99.356.100,00	99,36
2	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	25.000.000,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	100.000.000,00	49.774.065,00	49,77
6	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	350.000.000,00	201.007.680,00	57,43
7	Belanja Modal Mebel	460.000.000,00	223.040.821,00	48,49
8	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	5.000.000,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Pembersih	10.000.000,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Alat Pendingin	375.000.000,00	90.562.126,00	24,15
11	Belanja Modal Alat Dapur	10.000.000,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	893.000.000,00	134.825.532,00	15,10
13	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	15.000.000,00	7.492.500,00	49,95
14	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	100.000.000,00	2.442.000,00	2,44
15	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	95.000.000,00	16.999.650,00	17,89
16	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	78.000.000,00	33.214.919,00	42,58
17	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	231.000.000,00	16.822.278,00	7,28
18	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	665.100.000,00	548.042.955,00	82,40
19	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	10.900.000,00	10.878.000,00	99,80
20	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	20.000.000,00	0,00	0,00
21	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	50.000.000,00	17.038.500,00	34,08
22	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	50.000.000,00	0,00	0,00
23	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	75.000.000,00	66.190.000,00	88,25
24	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	25.000.000,00	0,00	0,00
25	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	50.000.000,00	2.800.000,00	5,60
26	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	50.000.000,00	0,00	0,00
27	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	50.000.000,00	0,00	0,00
28	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	50.000.000,00	0,00	0,00
29	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	20.000.000,00	0,00	0,00
30	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Anastesi	20.000.000,00	0,00	0,00
31	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
32	Belanja Modal Alat laboratorium patologi	10.000.000,00	0,00	0,00
33	Belanja Modal Personal Computer	731.000.000,00	368.545.708,00	50,42
34	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	350.000.000,00	165.694.140,00	47,34
35	Belanja Modal Peralatan Jaringan	200.000.000,00	110.370.630,00	55,19
36	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	200.000.000,00	86.527.608,00	43,26
37	Belanja Modal alat peraga pelatihan	30.000.000,00	0,00	0,00

Lampiran 12

Realisasi Anggaran Belanja Modal BLUD RS Al-Mulk

Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN POS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
		2024	2024	
BELANJA MODAL		753.000.173,00	222.730.817,00	29,58
1	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	55.330.000,00	43.994.200,00	79,51
2	Belanja Modal Mebel	183.950.000,00	30.513.900,00	16,59
3	Belanja Modal Alat Pendingin	108.820.001,00	49.500.000,00	45,49
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	33.400.000,00	32.697.000,00	97,90
5	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	19.999.999,00	8.460.000,00	42,30
6	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	45.000.000,00		0,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	10.000.000,00	9.974.717,00	99,75
8	Belanja Modal Personal Computer	62.000.000,00	36.600.000,00	59,03
9	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	34.500.000,00	10.991.000,00	31,86
10	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	200.000.173,00	0,00	0,00

Lampiran 13
 Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 BLUD Selabatu
 Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN POS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
		2024	2024	
BELANJA MODAL		379.525.000,00	186.317.700,00	49,09
1	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.525.000,00	4.150.000,00	63,60
2	Belanja Modal Mebel	109.500.000,00	32.365.000,00	29,56
3	Belanja Modal Alat Pendingin	21.000.000,00	15.900.000,00	75,71
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.000.000,00	3.900.000,00	43,33
5	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	6.450.000,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	25.000.000,00	14.545.800,00	58,18
7	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	50.000.000,00	14.191.900,00	28,38
8	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	4.050.000,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	5.000.000,00	315.000,00	6,30
10	Belanja Modal Personal Computer	131.000.000,00	91.550.000,00	69,89
11	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	12.000.000,00	9.400.000,00	78,33

Lampiran 14
Saldo kas di Bendahara Pengeluaran BOS Pusat

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO KAS 2024
	UPTD KECAMATAN BAROS	63,00
1	SD NEGERI BAROS 3	63,00
	UPTD KECAMATAN WARUDOYONG	22.995,00
2	SD NEGERI CEMERLANG	22.995,00
	UPTD KECAMATAN CIKOLE	340.836,00
3	SD NEGERI CIMANGGAH 1	59,00
4	SD NEGERI DEWI SARTIKA CBM	77,00
5	SD NEGERI PERANA	340.600,00
6	SD NEGERI SURYAKENCANA CBM	100,00
	UPTD KECAMATAN CITAMIANG	2.326,00
7	SD NEGERI CIPANAS	2.317,00
8	SD NEGERI LAMPING 1	9,00
	UPTD KECAMATAN GUNUNG PUYUH	4.342.877,00
9	SD NEGERI BABAKAN KARAMAT	38.450,00
10	SD NEGERI BRAWIJAYA	2.782,00
11	SD NEGERI CIPELANG GEDE	45,00
12	SD NEGERI GUNUNG PUYUH CBM	78,00
13	SD NEGERI KARANG TENGAH	3.110,00
14	SD NEGERI KOPENG II	1.440.000,00
15	SD NEGERI KOTA PARIS	27,00
16	SD NEGERI SRIWIDARI I	2.841.165,00
17	SD NEGERI TANJUNG SARI I	17.220,00
	JUMLAH SDN	4.709.097,00
	SMP NEGERI	
18	SMP NEGERI 1 KOTA SUKABUMI	15.102.516,00
19	SMP NEGERI 3 KOTA SUKABUMI	309.216,00
20	SMP NEGERI 4 KOTA SUKABUMI	3.665,00
21	SMP NEGERI 6 KOTA SUKABUMI	349,00
22	SMP NEGERI 9 KOTA SUKABUMI	1,00
23	SMP NEGERI 11 KOTA SUKABUMI	7.166,00
24	SMP NEGERI 12 KOTA SUKABUMI	11.324,00
	JUMLAH SMPN	15.434.237,00
	TOTAL	20.143.334,00



Lampiran 15
Rekapitulasi Wajib Retribusi Kebersihan
Yang Tidak Bayar Tahun 2008

NO.	OBJEK RETRIBUSI	JUMLAH (WR)	KETETAPAN	KETERANGAN
1	TEMPAT PRAKTEK PROFESI (GOL. I)	45	8.100.000,00	
2	LEMBAGA PENDIDIKAN (GOL. I)	89	6.786.000,00	
3	GOL II, III, IV	183	22.060.000,00	
JUMLAH		317	36.946.000,00	

Lampiran 16
Daftar Potensi Retribusi Tempat Praktek Profesi (Gol. I)
Yang Tidak Bayar Tahun 2008

NO	NAMA	ALAMAT	N P W R D	KETETAPAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4		5
KECAMATAN CITAMANG					
1	Dr. BILVEN NADEAK	JL. PELABUHAN / KOMP. APOTEK NIAS	R.2. 00015	180.000,00	AKTIF
2	Dr. H. GUNAWAN	JL. PELABUHAN / KOMP. APOTEK NIAS	R.2. 00017	180.000,00	AKTIF
3	Dr. H. RUSTAMAN	JL. PELABUHAN / KOMP. APOTEK NIAS	R.2. 00018	180.000,00	AKTIF
4	Dr. HERU CANDRAMOKO	JL. PELABUHAN / KOMP. APOTEK NIAS	R.2. 00019	180.000,00	AKTIF
5	Dr. ISMU SETYO J.DS.OG	JL. PELABUHAN / KOMP. APOTEK NIAS	R.2. 00020	180.000,00	AKTIF
6	Org. LENA	JL. PELABUHAN KEL. TIPAR	R.2. 00021	180.000,00	AKTIF
7	Org. LISDAWATI	JL. PELABUHAN KEL. TIPAR	R.2. 00022	180.000,00	AKTIF
8	Dr. ANDRINAWATI	JL. OTISTA KEL. NANGGELENG	R.2. 00013	180.000,00	AKTIF
9	Dr. KIMNIAWATI	JL. OTISTA KEL. CITAMANG	R.2. 00007	180.000,00	AKTIF
10	Dr. MARIA ATMAJA	JL. PELABUHAN KEL. CITAMANG	R.2. 00008	180.000,00	TUTUP
KECAMATAN WARUDOYONG					
11	Dr. PURNAWATI	JL. NYOMPLONG KEL. NYOMPLONG	R.2. 00024	180.000,00	AKTIF
KECAMATAN CIKOLE					
12	Dr. STEVE PADANGO	JL. BHAYANGKARA KEL. SELABATU	R.2. 00012	180.000,00	AKTIF
13	Org. NANANG MULYADI	JL. R SYAMSUDIN SH KEL. CIKOLE	R.2. 00061	180.000,00	AKTIF
14	Dr. AHYAR K.	JL. GUDANG KEL. KEBONJATI	R.2. 00038	180.000,00	AKTIF
15	Dr. DJOKO MULYONO	JL. GUDANG KEL. KEBONJATI	R.2. 00039	180.000,00	AKTIF
16	Dr. GIGI / STENLY MAKARIM	JL. SLIWANGI KEL. KEBONJATI	R.2. 00040	180.000,00	AKTIF
17	Dr. INA GANDHI	JL. JEND. A. YANI KEL. KEBONJATI	R.2. 00042	180.000,00	AKTIF
18	Dr. METIAWATI	JL. ZAENAL ZAKSE KEL. KEBONJATI	R.2. 00043	180.000,00	AKTIF
19	Dr. NANGTI	JL. GUDANG KEL. KEBONJATI	R.2. 00044	180.000,00	AKTIF
20	Dr. TOTO KUNTORO	APOTEK ELKA FARMA KEL. KEBONJATI	R.2. 00047	180.000,00	AKTIF
21	Org. NENDEN HANDAYANI	JL. GUDANG KEL. KEBONJATI	R.2. 00048	180.000,00	AKTIF
22	Dr. ANDI BUDIMAN SP. S.	APOTEK SURYAKENCANA KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00047	180.000,00	AKTIF
23	Dr. ASEP HIDAYAT S.	JL. SURYAKENCANA KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00048	180.000,00	AKTIF
24	Dr. DEDE SONY S. SPBM	JL. SUDIRMAN / APOTEK MAXI KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00049	180.000,00	AKTIF
25	Dr. DIAN N.E.SP. KM	APOTEK SURYAKENCANA KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00050	180.000,00	AKTIF
26	Dr. DJUARTO	JL. BALEDESA KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00051	180.000,00	AKTIF
27	Dr. H. HARIE SOEDJONO SP. M	KOMP. APOTEK KIMIA FARMA KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00052	180.000,00	AKTIF
28	Dr. H. ISEP KURNIA DS. OG	JL. SUDIRMAN / APOTEK MAXI KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00053	180.000,00	AKTIF
29	Dr. H. JEFFRI SP. A	KOMP. APOTEK KIMIA FARMA KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00054	180.000,00	AKTIF
30	Dr. H. MR. ISKANDAR SP. THT	KOMP. APOTEK KIMIA FARMA KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00055	180.000,00	AKTIF
31	Dr. H. OSKAR DS. THT	JL. SUDIRMAN / APOTEK MAXI KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00056	180.000,00	AKTIF
32	Dr. H. RIDWAN A. SANUSI SP. S	KOMP. APOTEK KIMIA FARMA KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00057	180.000,00	AKTIF
33	Dr. H. SOPYAN SR. DS. KK	KOMP. APOTEK KIMIA ELKA KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00058	180.000,00	AKTIF
34	Dr. H. SUMEDI GADZALI SP. OG	KOMP. APOTEK KIMIA FARMA KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00059	180.000,00	AKTIF
35	Dr. HARRY RAYADI MARS. AV	APOTEK SURYAKENCANA KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00060	180.000,00	AKTIF
36	Dr. INDRAS MASYUR SP. OG	APOTEK SURYAKENCANA KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00061	180.000,00	AKTIF
37	Dr. KARTINI ERLANGGA DSM	JL. SUDIRMAN / APOTEK MAXI KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00062	180.000,00	AKTIF
38	Dr. MAMUN WIRAYAT SP. R	JL. MUHTAR OBING KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00063	180.000,00	TUTUP
39	Dr. MARULI M. DSS	JL. SUDIRMAN / APOTEK MAXI KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00064	180.000,00	AKTIF
40	Dr. PUJI RUSMONO DS. PD	JL. SUDIRMAN / APOTEK MAXI KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00065	180.000,00	AKTIF
41	Dr. RISWAN MUHTAR SP. PD	APOTEK KIMIA FARMA KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00066	180.000,00	AKTIF
42	Dr. TOTO KUNTORO	KOMP. APOTEK ELKA FARMA KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00068	180.000,00	AKTIF
43	Dr. UNANG Y. A. HAMBAS FICS	JL. SUDIRMAN / APOTEK MAXI KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00069	180.000,00	AKTIF
44	Org. DEASY SYAHBANDAR	APOTEK SURYAKENCANA KEL. GUNUNG PARANG	R.2. 00070	180.000,00	AKTIF
KECAMATAN BAROS					
45	Dr. RINI SPESIALIS KULIT	JL. BAROS	R.2. 00011	180.000,00	AKTIF
JUMLAH				8.100.000,00	

NO	NAMA	ALAMAT	N P W R D	KETETAPAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
KECAMATAN CITAMANG					
1	MI MANARUL HUDA	JL. BABAKAN BANDUNG KEL. NENGGELENG	R.2.00004	RP 15,000	AKTIF
2	MI RAUDLATUL FALAH	JL. PEMUDA I Gg. PESANTREN KEL. TIPAR	R.2.00005	RP 66,000	AKTIF
3	MI RAUDLATUL FATAH	JL. PELDA SURYANTA 31 KEL. NANGGELENG	R.2.00008	RP 37,000	AKTIF
4	SD GEDONG PANJANG	JL. GEDONG PANJANG KEL. GEDONG PANJANG	R.2.00010	RP 59,200	AKTIF
5	SD BABAKAN BANDUNG	JL. BABAKAN BANDUNG KEL. NENGGELENG	R.2.00011	RP 107,000	AKTIF
6	SD BABAKAN CARINGIN	JL. BABAKAN CARINGIN KEL. CITAMANG	R.2.00012	RP 132,000	AKTIF
7	SD CIJANGKAR 2	JL. CIJANGKAR KEL. NANGGELENG	R.2.00018	RP 113,000	AKTIF
8	SD CIPANAS	JL. PRAMUKA NO. 03 KEL. CIKONDANG	R.2.00017	RP 243,000	AKTIF
9	SD CISARUA 1	JL. TIPAR Gg. MERALAYA KEL. TIPAR	R.2.00018	RP 115,000	AKTIF
10	SD CISARUA 3	JL. OTISTA KEL. TIPAR	R.2.00019	RP 100,000	AKTIF
11	SD CISUDA 1	JL. PELDA SURYANTA NO. 118 KEL. NANGGELENG	R.2.00020	RP 95,000	AKTIF
12	SD GUNUNG PARANG	JL. TIPAR NO. 10 KEL. TIPAR	R.2.00024	RP 124,000	AKTIF
13	SD NANGGELENG 2	JL. PELDA SURYANTA NO. 58 KEL. NANGGELENG	R.2.00029	RP 97,000	AKTIF
14	SMK PLUS BINA TEKNIK	JL. PELABUHAN KM. 7	R.2.00038	RP 120,000	AKTIF
15	SMP PELITA YNH	JL. OTISTA Gg. PELITA KEL. CITAMANG	R.2.00042	RP 47,500	AKTIF
16	SMU PELITA	JL. OTISTA Gg. PELITA KEL. CITAMANG	R.2.00045	RP 120,000	AKTIF
17	TK PGRI TRISASWANI	JL. OTISTA KEL. CITAMANG	R.2.00050	RP 30,000	AKTIF
KECAMATAN WARUDAYONG					
18	DARUL KALAM / WAROS B. KARIM	JL. KHA. SANUSI KEL. SUKAKARYA	R.2.00001	RP 120,000	AKTIF
19	MA NEGERI 2	JL. Gg. KARTA PURA KEL. NYOMPLONG	R.2.00002	RP 120,000	AKTIF
20	MTS AL ISTIQOMAH	JL. NAGRAK TAMAN BAHAGIA KEL. BENTENG	R.2.00003	RP 48,000	AKTIF
21	MTS JAMIYATUL MUTA'ALIM	JL. BABAKAN SIRNA 37 KEL. BENTENG	R.2.00005	RP 24,000	AKTIF
22	TK BHAKTI PERTIWI	JL. KOLEBERES KEL. DAYEUEH LUMUR	R.2.00018	RP 30,000	AKTIF
23	TK DAYA MEKAR	JL. BABAKAN SIRNA 1 KEL. BENTENG	R.2.00019	RP 30,000	AKTIF
24	TK KEMBANG PALA	JL. BABAKAN SIRNA 1 KEL. BENTENG	R.2.00021	RP 19,800	AKTIF
25	TK PERSATUAN	JL. LETTU BAKRI 25 KEL. NYOMPLONG	R.2.00022	RP 30,000	AKTIF
KECAMATAN GUNUNG PUTUH					
26	MI AL ISLAM	JL. KARAMAT 107	R.2.00002	RP 32,000	AKTIF
27	MI AL WABIN	JL. KH. ABDUL AZIS 73	R.2.00003	RP 80,000	AKTIF
28	MI RAUDHATUL WALAD	JL. PASIR POGOR RT. 04/08	R.2.00004	RP 72,000	AKTIF
29	MI SIROJUL ATHAL	JL. BHINEKA KARYA 57	R.2.00005	RP 30,000	AKTIF
30	MI TAMAN ISLAM	JL. Gg. RAWASALAK	R.2.00006	RP 30,000	AKTIF
31	MI TARBIIYATUL MUSLIMIN	JL. KH. SANUSI RT. 01/01	R.2.00007	RP 30,000	AKTIF
32	MTS ULUL AL BAB	JL. KARANG TENGAH	R.2.00008	RP 120,000	AKTIF
33	SD BABAKAN KARAMAT	JL. KOPENG 50	R.2.00010	RP 235,000	AKTIF
34	SD CIPELANG GEDE	JL. KH. SANUSI	R.2.00012	RP 134,000	AKTIF
35	SD CISEUREUH	JL. CISEUREUH	R.2.00013	RP 107,000	AKTIF
36	SD KARAMAT RANDU	JL. KARAMAT 107	R.2.00015	RP 40,000	AKTIF
37	SD KOPENG II	JL. KOPENG 119	R.2.00018	RP 52,000	AKTIF
38	SD LEMBURSITU	JL. Gg. GELATIK I / 1 A	R.2.00020	RP 100,000	AKTIF
39	SD RAWASALAK	JL. Gg. BERINGIN	R.2.00021	RP 93,000	AKTIF
40	SD SRIWIDARI II	JL. SRIWIDARI	R.2.00024	RP 111,000	AKTIF
41	SD TANJUNG SARI	JL. TANJUNGSARI	R.2.00025	RP 75,000	AKTIF
42	SD TANJUNG SARI II	JL. TANJUNGSARI 18	R.2.00026	RP 73,000	AKTIF
43	SMK KARTIKA CANDRA III	JL. GOTONGROYONG 64	R.2.00029	RP 120,000	AKTIF
44	SMU HAYATAN THAYIBAH	JL. KARAMAT	R.2.00033	RP 125,000	AKTIF
45	TK ISLAM AL - ABRAR	JL. BHAYANGKARA 33	R.2.00040	RP 30,000	AKTIF
46	TK PGRI TUNAS HARAPAN	JL. KH. SANUSI 15	R.2.00042	RP 30,000	AKTIF
47	TK SERUNI	JL. SUDIRMAN 72	R.2.00043	RP 120,000	AKTIF
KECAMATAN CIKOLE					
48	MI AL-AZHAR	JL. KENARI NO. 14 BLK	R.2.00001	RP 42,000	AKTIF
49	MI AZZAHIDIYAH	JL. SLIWANGI NO. 18 KEL. KEBONJATI	R.2.00002	RP 60,400	AKTIF
50	MI GHIDUL ATFHAL	JL. SUBANG JAYA KEL. SUBANG JAYA	R.2.00003	RP 118,800	AKTIF
51	MI YAD	JL. VETERAN I NO. 36 KEL. GUNUNG PARANG	R.2.00005	RP 10,000	AKTIF
52	MTS AL-MUSTHOFA	JL. SUBANG JAYA KEL. SUBANG JAYA	R.2.00006	RP 45,500	AKTIF
53	SD CIPELANG LETIK 1	JL. CIPELANG LETIK NO. 217 KEL. CIKOLE	R.2.00011	RP 57,600	AKTIF
54	SD CIAUL 1	JL. RA. KOSASIH	R.2.00015	RP 97,600	AKTIF
55	SD CIAUL 2	JL. RA. KOSASIH	R.2.00018	RP 93,600	AKTIF
56	SD CIPELANG LETIK 2	JL. CIPELANG LETIK NO. 215 KEL. CIKOLE	R.2.00018	RP 62,000	AKTIF
57	SD KABANDUNGAN	JL. KABANDUNGAN KEL. SELABATU	R.2.00020	RP 72,000	AKTIF
58	SD MARDI WALUYA	JL. IR. H. JUANDA NO. 2 KEL. GUNUNG PARANG	R.2.00023	RP 147,600	AKTIF
59	SD PERANA	JL. SLIWANGI NO. 25	R.2.00024	RP 58,400	AKTIF
60	SD SELABATU	JL. CIPELANG LETIK NO. 216	R.2.00027	RP 74,400	AKTIF
61	SD SUKASIRNA	JL. KASWARI NO. 60	R.2.00031	RP 48,400	AKTIF
62	SD YUWAKTI BHAKTI	JL. SURYAKENCANA NO. 43	R.2.00032	RP 156,500	AKTIF
63	SMP ISLAM AN-NUUR	JL. SLIWANGI NO. 68	R.2.00039	RP 56,000	AKTIF
64	SMP MARDI WALUYA 2	JL. IR. H. JUANDA NO. 2	R.2.00041	RP 151,000	AKTIF
65	SMP PGRI CIAUL	JL. RA. KOSASIH	R.2.00044	RP 78,000	AKTIF
66	TK ISLAM ANNUR	JL. SLIWANGI Gg. MUHTAR NO. 12	R.2.00058	RP 33,000	AKTIF
67	TK ISLAM ASSALAM	JL. CIAUL PASIR NO. 17	R.2.00059	RP 30,000	AKTIF
68	TK ISLAM ATTAQWA	JL. SELABINTANA NO. 17	R.2.00080	RP 30,000	AKTIF
69	TK SEJAHTERA II	JL. CIPELANG LETIK 2	R.2.00083	RP 31,000	AKTIF
70	TK SUKAPIRENA	JL. SURYAKENCANA NO. 43	R.2.00085	RP 30,000	AKTIF
71	TK TAMAN INDIRA	JL. R. SYAMSUDIN SH. NO. 62 KEL. CIKOLE	R.2.00086	RP 30,000	AKTIF
KECAMATAN CIREUREUM					
72	MTS AL MANSHURIYAH	JL. CIBUNGUR	R.2.00002	RP 40,000	AKTIF
73	MTS DARUL MUTA'ALIMIN	JL. LIMUS NUNGGAL	R.2.00003	RP 30,000	AKTIF
KECAMATAN LEMBURSITU					
74	MTS. AL FALAH	JL. MERDEKA KEL. CIPANENGAH	R.2.00002	RP 25,000	AKTIF
75	SD NANGGERANG	JL. KP. NANGGERANG KEL. LEMBUR SITU	R.2.00007	RP 78,400	AKTIF
76	SD PANGKALAN	JL. MERDEKA 120 KEL. CIPANENGAH	R.2.00008	RP 160,400	AKTIF
77	SD SITU ENDAH 1	JL. SITU ENDAH KEL. LEMBUR SITU	R.2.00009	RP 35,600	AKTIF
78	SD SITU ENDAH 2	JL. PELABUHAN II KM. 6 KEL. LEMBUR SITU	R.2.00010	RP 24,000	AKTIF



NO	NAMA	ALAMAT	N P W R D	KETETAPAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
79	TK NURI, BHSAN	JL. PELABUHAN KM. 8 KEL. LEMBUR SITU	R.2. 00013	RP 18.900	AKTIF
	KECAMATAN BAROS				
80	MI RIYADUL JANAH	J. PROKLAMASI NO. 92	R.2. 00002	RP 78.400	AKTIF
81	SD BABAKAN	J. CIKARET	R.2. 00004	RP 80.000	AKTIF
82	SD CIKADAM	J. CIANDAM SELAKASO	R.2. 00006	RP 108.400	AKTIF
83	SD CIANDAM	J. CIANDAM NO. 129	R.2. 00010	RP 95.000	AKTIF
84	SD LOASARI	J. LOA SARI	R.2. 00014	RP 70.800	AKTIF
85	SD SELAKASO	J. PEMBANGUNAN NO. 818	R.2. 00017	RP 104.400	AKTIF
86	SD SINDANGSARI	J. SINDANG SARI	R.2. 00018	RP 122.400	AKTIF
87	SD TESPONG RAYA	J. PROKLAMASI	R.2. 00021	RP 140.000	AKTIF
88	TK BINA KARYA	J. GARUDA NO. 48	R.2. 00024	RP 30.000	AKTIF
89	TK WINAYA KARYA	J. TESPONG BAROS	R.2. 00028	RP 54.000	AKTIF
	JUMLAH			RP 8.788.000	

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	KETETAPAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
KECAMATAN CITAMANG					
1	GUDANG AQUA	JL. PEMUDA BLK KEL. TIPAR	R.2.00029	RP 120,000	TUTUP
2	PABRIK TAHU	JL. CISARUA RT. 094 KEL. TIPAR	R.2.00043	RP 120,000	TUTUP
3	PABRIK TAHU	JL. PEMUDA 87 KEL. TIPAR	R.2.00048	RP 120,000	TUTUP
4	PABRIK TEMPE	JL. PEMUDA 1048 KEL. TIPAR	R.2.00047	RP 120,000	TUTUP
5	RM. MINI GROUP	JL. TIPAR GEDE 25 KEL. TIPAR	R.2.00059	RP 120,000	TUTUP
6	SALON SANTI	JL. TIPAR GEDE 35 KEL. TIPAR	R.2.00065	RP 120,000	TUTUP
7	SALON SPA	JL. TIPAR KEL. TIPAR	R.2.00068	RP 120,000	TUTUP
8	GUDANG / H. AHMAD DIRDJA	JL. OTISTA KEL. NANGGELENG	R.2.00015	RP 120,000	TUTUP
9	ISI ULANG AIR MUM / KUSMANA	JL. PELDA SURYANTA 6 KEL. NANGGELENG	R.2.00020	RP 120,000	TUTUP
10	SEJAHTERA ABAJI MOTOR	JL. PELDA SURYANTA 1 KEL. NANGGELENG	R.2.00036	RP 120,000	AKTIF
11	WARUNG KEP. SEHAR-HARI	JL. PELDA ASMITA 18 KEL. NANGGELENG	R.2.00060	RP 120,000	TUTUP
12	MEMBUAT BATAKO	JL. PEMUDA 84 KEL. CITAMANG	R.2.00028	RP 120,000	TUTUP
13	TK. KEP. SEHAR-HARI	JL. R. DIDI SUKARDI 162 KEL. CITAMANG	R.2.00043	RP 120,000	TUTUP
14	TK. KEP. SEHAR-HARI	JL. PEMUDA 2 KEL. CITAMANG	R.2.00045	RP 120,000	TUTUP
15	WARUNG	JL. OTISTA 159 KEL. CITAMANG	R.2.00050	RP 120,000	TUTUP
16	WARUNG	JL. OTISTA KEL. CITAMANG	R.2.00052	RP 120,000	TUTUP
17	ANDI MOTOR	JL. PELABUHAN 587 KEL. CIKONDANG	R.2.00001	RP 120,000	TUTUP
18	GUDANG TK. BENING	JL. PELABUHAN 173	R.2.00014	RP 100,000	AKTIF
19	MEUBEUL	JL. PRAMUKA 8	R.2.00022	RP 120,000	TUTUP
KECAMATAN WARUDUYONG					
20	APOTEK UTAMA KARYA	JL. NYOMPLONG	R.2.00008	RP 240,000	TUTUP
21	BPK ASKINDO	JL. TAMAN BAHAGIA	R.2.00015	RP 120,000	TUTUP
22	CONTER HP B-NOF	JL. JEND. A. YANI	R.2.00018	RP 120,000	AKTIF
23	CONTER HP / EDI	JL. JEND. A. YANI 16	R.2.00020	RP 120,000	TUTUP
24	FOTO COPY	JL. AR. HAKIM	R.2.00028	RP 120,000	TUTUP
25	FOTO STUDIO MULIA	JL. KAPT. H. KABIR 14	R.2.00027	RP 120,000	TUTUP
26	GUDANG PD. BUDMAN	JL. LETTU BAKRI 53	R.2.00069	RP 120,000	AKTIF
27	PERCETAKAN ASRI	JL. Gg. H. SANUSI	R.2.00072	RP 120,000	AKTIF
28	PLANET CELLULAR / HUSEN TANOTO	JL. LETTU BAKHRI	R.2.00075	RP 120,000	TUTUP
29	PONDOK CELLULAR	JL. JEND. A. YANI	R.2.00078	RP 120,000	AKTIF
30	RM. PURI RASA	JL. JEND. A. YANI	R.2.00084	RP 120,000	TUTUP
31	TOKO SEPATU EDO	JL. JEND. A. YANI	R.2.00184	RP 120,000	AKTIF
32	VIRNIE BOUTIQUE	JL. JEND. A. YANI	R.2.00188	RP 120,000	TUTUP
33	WARUNG & GARASI	JL. PARIGI 7	R.2.00189	RP 120,000	TUTUP
34	GUDANG FIF	JL. PELABUHAN KEL. WARUDUYONG	R.2.00011	RP 240,000	TUTUP
35	MEMBUAT KRUPUK	JL. Gg. WARDQY RT 4/2	R.2.00018	RP 120,000	TUTUP
36	MITRA LANGGENG	JL. PELABUHAN 150	R.2.00019	RP 120,000	TUTUP
37	REMAJA MEUBEUL	JL. PELABUHAN 150	R.2.00028	RP 120,000	TUTUP
38	TK. BAHAN BANGUNAN	JL. PELABUHAN 92	R.2.00033	RP 120,000	TUTUP
39	ARYATI SALON	JL. JEND. SUDIRMAN 60	R.2.00004	RP 120,000	AKTIF
40	BENGKEL MOTOR / SARIFUDIN	JL. AR. HAKIM 97	R.2.00008	RP 120,000	AKTIF
41	CHEPY KENALPOT	JL. AR. HAKIM	R.2.00014	RP 120,000	TUTUP
42	RENTAL VCD / ANISA	JL. JEND. SUDIRMAN 55	R.2.00059	RP 120,000	TUTUP
43	REPARASI JOK	JL. AR. HAKIM 23	R.2.00060	RP 120,000	TUTUP
44	RM. PUTRI SARI	JL. BABAKAN SIRNA	R.2.00061	RP 120,000	TUTUP
45	RM. SETUJAJ	JL. JEND. SUDIRMAN 67	R.2.00062	RP 120,000	AKTIF
46	WN. PUTERA JAYA	JL. AR. HAKIM 26	R.2.00090	RP 120,000	TUTUP
47	AMAN ABAJI MOTOR	JL. SANUSI KEL. SUKAKARYA	R.2.00002	RP 240,000	AKTIF
48	KEP. SEHAR-HARI	JL. SANUSI	R.2.00016	RP 120,000	TUTUP
49	PENGGGILAN PADI	JL. BENTAR PANJANG	R.2.00021	RP 120,000	TUTUP
50	WR. WISMA JAYA / JAJANG S.	JL. SANUSI	R.2.00028	RP 120,000	AKTIF
51	PD. WISMA JAYA / RAHMAT	JL. SAWAH BERA 23	R.2.00019	RP 120,000	TUTUP
52	PENGGGILAN PADI	JL. BABAKAN PENDEUT	R.2.00020	RP 120,000	TUTUP
53	PENGGGILAN PADI / BARNAS	JL. PELABUHAN	R.2.00021	RP 120,000	TUTUP
KECAMATAN GUNUNG PUYUH					
54	PHOTO COPY & BIRENTAL KOMPUTER	JL. VETERAN KEL. SRWIDARI	R.2.00022	RP 120,000	TUTUP
55	PLANET KOMPUTER	JL. VETERAN	R.2.00023	RP 120,000	TUTUP
56	SATRIA MOTOR	JL. BHYANGKARA	R.2.00030	RP 120,000	TUTUP
57	TOKO CIBA	JL. BHYANGKARA	R.2.00034	RP 120,000	TUTUP
58	WARUNG ABAS	JL. BHYANGKARA	R.2.00041	RP 120,000	TUTUP
59	AKSIA JAY MATRIAL	JL. BHYANGKARA KEL. GUNUNG PUYUH	R.2.00003	RP 120,000	TUTUP
60	AGNES KOMFEKSI	JL. GOTONG ROYONG RT 1/2	R.2.00006	RP 120,000	TUTUP
61	MEMBUAT SRIKAK	JL. SUDIRMAN	R.2.00030	RP 120,000	TUTUP
62	COUNTER HP	JL. KARAMAT	R.2.00006	RP 120,000	TUTUP
63	MEUBEUL / H. ENDANG	JL. KOPENG NO 26	R.2.00009	RP 120,000	TUTUP
64	MEUBEUL / UPEN	JL. BHYANGKARA RT 03/001	R.2.00010	RP 240,000	TUTUP
65	WAARUNG ABAS	JL. KABANDUNGAN NO 9	R.2.00018	RP 120,000	TUTUP
66	WARUNG KEP. SEHAR-HARI	JL. KARAMAT NO. 26	R.2.00019	RP 120,000	TUTUP
67	WARUNG KURNADI	JL. BHIKKA KARYA	R.2.00020	RP 120,000	TUTUP
68	WARUNG MUHTAR ALI	JL. KOPENG	R.2.00021	RP 120,000	TUTUP
69	BKPPU	JL. KH. SANUSI KEL. KARANG TENGAH	R.2.00008	RP 120,000	TUTUP
70	MEMBUAT BOX SPEKER	JL. TANJUNG SARI 49	R.2.00015	RP 120,000	TUTUP
KECAMATAN CIKOLE					
71	WARTEL 45	JL. SURYAKENCANA	R.2.00044	RP 120,000	TUTUP
72	WARUNG KEP. SEHAR-HARI	JL. SALABINTANA	R.2.00045	RP 120,000	TUTUP
73	WARUNG KEP. SEHAR-HARI	JL. SALABINTANA	R.2.00046	RP 120,000	TUTUP
74	GUDANG AQUA	JL. DEWI SARTIKA BLK PEMDA KEL. CIKOLE	R.2.00012	RP 120,000	TUTUP
75	WARNAS / KAHIRUDIN	JL. MARTADINATA	R.2.00034	RP 120,000	TUTUP
76	WARTEL MELATI / AGUS	JL. R. STAMSUDIN SH	R.2.00036	RP 120,000	TUTUP
77	WARTEL PADILAH EKA	JL. DEWI SARTIKA	R.2.00037	RP 120,000	TUTUP
78	WARUNG / DIDIN	JL. DEWI SARTIKA	R.2.00038	RP 120,000	TUTUP
79	ANEKA JAYA	JL. RA. KOSASIH	R.2.00002	RP 120,000	TUTUP
80	BENGKER MOTOR / PASAL	JL. MARTADINATA	R.2.00030	RP 120,000	TUTUP
81	CITRA SALON	JL. RA. KOSASIH	R.2.00033	RP 120,000	TUTUP
82	CV. SAPUTRA	JL. JEND. A. YANI 256	R.2.00052	RP 120,000	TUTUP
83	EDELWEIS CELULER	JL. SIWANGI	R.2.00055	RP 120,000	TUTUP
84	FOTO COPY	JL. OTISTA	R.2.00060	RP 120,000	TUTUP
85	FOTO GEMA	JL. OTISTA	R.2.00070	RP 120,000	TUTUP
86	GUDANG AIR MUM	JL. STATSILIN TIMUR NO 33	R.2.00070	RP 120,000	TUTUP

NO	NAMA	ALAMAT	N P W R D	KETAPAH (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
87	GUDANG AQUA	JL. GUDANG NO 17	R.2.00071	RP 120.000	TUTUP
88	ISI ULANG AIR MINERAL	JL. RA KOSASH 133	R.2.00087	RP 120.000	TUTUP
89	JUAL KAYU	JL. RA KOSASH 06	R.2.00101	RP 120.000	TUTUP
90	KERAJINAN KAYU / SUJANA	JL. RA KOSASH 100	R.2.00106	RP 120.000	TUTUP
91	KONTAK SERVICE	JL. RA KOSASH NO 28	R.2.00115	RP 120.000	TUTUP
92	PANGKAS RAMBUT	JL. RA KOSASH	R.2.00136	RP 120.000	TUTUP
93	PANGKAS RAMBUT / HAPID	JL. RA KOSASH	R.2.00139	RP 120.000	TUTUP
94	PANGKAS RAMBUT RD	JL. RA KOSASH	R.2.00140	RP 120.000	TUTUP
95	PERDANA 7	JL. RA KOSASH 387	R.2.00152	RP 120.000	TUTUP
96	PUPUK AL JADI	JL. RA KOSASH 92	R.2.00163	RP 120.000	TUTUP
97	RENTAL KOMPUTER	JL. ZAENAL ZAKSE	R.2.00168	RP 120.000	AKTIF
98	REPARASI SEPATU & SENDAL	JL. OTISTA	R.2.00167	RP 120.000	TUTUP
99	RM SARI SUDA	JL. GG H MARZUKI 100	R.2.00173	RP 120.000	TUTUP
100	SALON	JL. RA KOSASH 57	R.2.00180	RP 120.000	TUTUP
101	SERVICE DINAMO	JL. RA KOSASH 133	R.2.00186	RP 120.000	TUTUP
102	TK. ENJANG	JL. JEND A YANI 334	R.2.00229	RP 120.000	TUTUP
103	TK KEP SEHARI - HARI	JL. ZAENAL ZAKSE	R.2.00245	RP 120.000	TUTUP
104	TOKO LIANA	JL. RA KOSASH	R.2.00310	RP 120.000	TUTUP
105	WARPOSTEL	JL. RA KOSASH 100	R.2.00324	RP 120.000	TUTUP
106	WARTEL HAKAL	JL. RA KOSASH	R.2.00326	RP 120.000	TUTUP
107	WARTEL INTAN	JL. RA KOSASH 344	R.2.00327	RP 120.000	TUTUP
108	WARTEL SARAH MANDIRI	JL. RE MARTADNATA KEL. GUNUNG PARANG	R.2.00331	RP 120.000	TUTUP
109	DUNGI DONAT	JL. ALUN - ALUN UTARA 8	R.2.00371	RP 600.000	AKTIF
110	FOTO COPY	JL. RE MARTADNATA	R.2.00379	RP 120.000	AKTIF
111	FOTO COPY MAKMUR	JL. JEND A YANI	R.2.00381	RP 120.000	AKTIF
112	INTI PRIMA OPTIKAL	JL. MAYAWATI	R.2.00115	RP 120.000	TUTUP
113	LIANA SURU	JL. GG ELITA 7	R.2.00142	RP 120.000	TUTUP
114	MARTIN SALON	JL. CHWANGI	R.2.00171	RP 120.000	AKTIF
115	MILAN CELLULER	JL. JEND A YANI	R.2.00173	RP 120.000	AKTIF
116	MUKTI JAYA	JL. ZAENAL ZAKSE	R.2.00213	RP 120.000	TUTUP
117	RENTAL VCD	JL. JEND A YANI 21	R.2.00247	RP 120.000	AKTIF
118	ROYAL TEXTILE TAILOR	JL. JEND A YANI 191	R.2.00336	RP 120.000	AKTIF
119	TK. FLORIDA	JL. RE MARTADNATA	R.2.00340	RP 120.000	TUTUP
120	TK. GARUDA	JL. PASAR 33	R.2.00370	RP 120.000	AKTIF
121	TK. INTI TEXTILE	JL. RA KOSASH 17	R.2.00549	RP 120.000	TUTUP
122	TK. TEMBAKAU	JL. RA KOSASH	R.2.00620	RP 120.000	TUTUP
123	GLANG MOTOR	JL. RA KOSASH	R.2.00621	RP 120.000	AKTIF
124	GORDEMG INDAH DESAIN	JL. RA KOSASH	R.2.00622	RP 120.000	TUTUP
125	GUDANG BAYCLIN	JL. RA KOSASH 230	R.2.00632	RP 120.000	TUTUP
126	KUSEN FURNITURE JATI	JL. RA KOSASH 69	R.2.00632	RP 120.000	TUTUP
127	MATRIAL MUJUR	JL. RA KOSASH 60	R.2.00633	RP 120.000	TUTUP
128	MEMBUAT KUSEN / KADA	JL. RA KOSASH 11	R.2.00650	RP 120.000	TUTUP
129	MEUBEL / RIOWAN	JL. RA KOSASH 21	R.2.00651	RP 120.000	TUTUP
130	SUKSES BENGKEL BUBUT / EFENDI	JL. RA KOSASH 205	R.2.00654	RP 120.000	TUTUP
131	TK. BAHAN BAGUNAN / NYANA W	JL. RA KOSASH 15	R.2.00656	RP 120.000	TUTUP
132	TK. BAHAN BAGUNAN / S. MAHMUD	JL. RA KOSASH 17	R.2.00658	RP 120.000	TUTUP
133	TK. KLONTONGAN / ADE	JL. RA KOSASH	R.2.00660	RP 120.000	TUTUP
134	TK. ONDERDI / ATIN	JL. RA KOSASH 177	R.2.00623	RP 120.000	TUTUP
135	VR PEAR	JL. RA KOSASH 129	R.2.00628	RP 120.000	TUTUP
136	WARUNG ATAKA	JL. SUBANG JAYA	R.2.00629	RP 120.000	TUTUP
137	MEUBEL/KARTINI	JL. SUBANG JAYA WETAN	R.2.00630	RP 120.000	TUTUP
138	PO. TRIA KARYA/ AMIN	JL. RA KOSASH 117	R.2.00641	RP 120.000	TUTUP
139	PENGGLINGAN PADI	JL. RA KOSASH 2197	R.2.00642	RP 120.000	TUTUP
140	PENGGLINGAN PADI / UCI SANUSI	JL. RA KOSASH	R.2.00643	RP 120.000	TUTUP
141	PENGGLINGAN PADI / DODO	JL. LEMBUR PASIR RT 2/05	R.2.00609	RP 120.000	TUTUP
142	RENTAL VCD DULHANA	JL. CIPANENGAN			
143	SERVICE MOTOR / ASEP				
144	TK. 25 MING				
145	TK. SADAR				
146	WARUNG SITI JUHAMILAH				
KECAMATAN CIBEUREUM					
146	BAROKAH RIZKI CELU / NENENG	JL. RA KOSASH KEL CIBEUREUM	R.2.00001	RP 120.000	TUTUP
147	MEMBUAT KUSEN / AKSAN	JL. RAYA NGAWENG NO 30	R.2.00015	RP 120.000	TUTUP
148	PENGGLINGAN PADI	JL. CIANDAM RT 20/5	R.2.00017	RP 120.000	TUTUP
149	PENGGLINGAN PADI / AMUR	JL. CIANDAM RT 18/5	R.2.00018	RP 120.000	TUTUP
150	PENGRAJIN TAHU	JL. PARAKITAN NUGRAHA	R.2.00020	RP 120.000	TUTUP
151	WARUNG / ENDANG	JL. CIANDAM RT 29/09	R.2.00037	RP 120.000	TUTUP
152	PENGGLINGAN PADI	JL. CIBEUREUM	R.2.00009	RP 120.000	TUTUP
153	PENGGLINGAN PADI / SAYUTI	JL. CIBUNDIR RT 8/3 KEL SINGDANG PALAY	R.2.00003	RP 120.000	TUTUP
154	WARUNG / NANANG	JL. LIMUSJUNGQAL	R.2.00007	RP 120.000	TUTUP
155	MARSA	JL. PEMBANGUNAN	R.2.00003	RP 120.000	TUTUP
156	PENGGLINGAN PADI	JL. GUNUNG KARANG RT 24/9	R.2.00005	RP 120.000	TUTUP
KECAMATAN LEMBURSITU					
157	TK. BAHAN BAGUNAN	JL. KP KADULWANG	R.2.00025	RP 120.000	TUTUP
158	KANTOR POS CAB. CIKONDANG	JL. PELABUAN	R.2.00012	RP 120.000	AKTIF
159	MATRIAL	JL. PASAR SABTU RT 1/20	R.2.00014	RP 120.000	TUTUP
160	WARUNG / TOPAN	JL. PELABUAN RT 01/02	R.2.00027	RP 120.000	TUTUP
161	WARUNG / YATI	JL. PELABUAN 30 RT 01/02	R.2.00028	RP 120.000	TUTUP
162	PETERNAKAN AYAM	JL. KP CIPANAS RT 15/4 KEL CIKINDUL	R.2.00003	RP 120.000	TUTUP
163	MEMBUAT BATAKO/ MAMAN	JL. PELABUAN KEL SINDANG SARI	R.2.00002	RP 120.000	TUTUP
164	PENGGLINGAN PADI / DODO	JL. LEMBUR PASIR RT 2/05	R.2.00003	RP 120.000	TUTUP
165	TK. KLONTONGAN	JL. CIPANENGAN	R.2.00009	RP 120.000	TUTUP
KECAMATAN BAROS					
166	BENGKEL MOBIL / A'DANG	JL. RAYA BAROS KEL BAROS	R.2.00003	RP 60.000	TUTUP
167	DEPOT AIR MINUM CARINGIN	JL. GARUDA	R.2.00008	RP 60.000	TUTUP
168	JUAL BAHAN BAGUNAN	JL. BAROS 274 RT 1/03	R.2.00014	RP 60.000	TUTUP
169	MATRIAL / HERU	JL. KALIMAYA PERUM BAROS	R.2.00023	RP 120.000	TUTUP
170	MEUBEL KARYA BHAKTI	JL. RAYA BAROS	R.2.00024	RP 72.000	TUTUP
171	POTO COPY	JL. BAROS NO 275	R.2.00032	RP 60.000	TUTUP
172	RM PADANG / PAHMI	JL. GARUDA	R.2.00039	RP 120.000	TUTUP
173	WARTEL	JL. GARUDA	R.2.00049	RP 60.000	TUTUP
174	BENGKEL LAS / MASJU	JL. BAROS RT 8/3 KEL JAYA RAKSA	R.2.00001	RP 64.000	TUTUP
175	MATRIAL / DENI I	JL. KP. CIPULUJUH NO 222	R.2.00007	RP 60.000	TUTUP
176	MATRIAL KAYU / SANDANG	JL. LINGKAR SELATAN	R.2.00008	RP 120.000	TUTUP
177	ONDERDI MOBIL	JL. BAROS TUGU	R.2.00009	RP 64.000	TUTUP
178	WARUNG / UTH	JL. PANGKALAN	R.2.00033	RP 60.000	TUTUP
179	WARUNG / YUYUN	JL. WIDYAKRAMA	R.2.00034	RP 60.000	TUTUP
180	WARUNG ENAJM	JL. PROKLAMASI 124	R.2.00035	RP 60.000	TUTUP
181	WARUNG KECIL	JL. UO SANTA	R.2.00036	RP 60.000	TUTUP
182	WARUNG KEP SEHARI - HARI	JL. UO PROFELAT RT 7/2	R.2.00037	RP 60.000	TUTUP

NO	NAMA	ALAMAT	NPWRD	KETETAPAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
183	WR. KEP SEHARI - HARI	JL PROKLAMASI 33	R.2.00038	RP 80.000	TUTUP
JUMLAH				RP 22.048.600	

L18: 3/3



Lampiran 19
Piutang Retribusi Sewa Tanah Bengkok
Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA PENGGARAP	SALDO AWAL PER 2024	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR PER 2024	KET
	BKPKD	43.100.000,00	0,00	0,00	43.100.000,00	
1	Ade Wahyudin	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	Sudah tidak digarap
2	Nana Mulyana	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Sudah tidak digarap
3	Suratman	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
4	Duden	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Sudah tidak digarap
5	Iroh	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Sudah tidak digarap
6	Mumuy Supriyadi	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
7	M. Odang / Maman	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	
8	M. Odih	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Suhendar/Mebeul	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	
10	Didi Sukardi	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	Sudah tidak digarap
11	Didi Sukardi /Hasan	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
12	Sudin	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	
	DKP3	75.330.000,00	212.110.000,00	199.674.300,00	87.765.700,00	
1	Abdul Kohar	6.000.000,00	6.000.000,00	8.908.000,00	3.092.000,00	
2	Acuy Suryana	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
3	Aep Saepulloh, M.Si	1.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4	Al Utom	2.000.000,00	1.000.000,00	721.000,00	2.279.000,00	
5	Ajan	1.700.000,00	1.700.000,00	2.641.000,00	759.000,00	
6	Ajum	0,00	5.500.000,00	4.458.000,00	1.044.000,00	
7	Askari	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
8	Atep Solehudin	2.800.000,00	1.400.000,00	1.010.000,00	3.190.000,00	
9	Bani	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
10	Cece Kosasih	6.000.000,00	6.000.000,00	7.442.000,00	4.558.000,00	
11	Dadan	800.000,00	2.500.000,00	2.541.000,00	759.000,00	
12	Dana	4.000.000,00	4.000.000,00	1.923.000,00	6.077.000,00	
13	Dedah/duduy	0,00	1.200.000,00	984.000,00	216.000,00	
14	Deden Suhendar	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
15	Diah	0,00	1.000.000,00	811.000,00	189.000,00	
16	Djedje Ruhayat	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
17	Dodo	0,00	500.000,00	273.000,00	227.000,00	
18	E. Mustopa	0,00	3.000.000,00	2.659.000,00	341.000,00	
19	Ece Munawar/cece kosasih	0,00	4.000.000,00	3.212.500,00	787.500,00	
20	Edi	700.000,00	350.000,00	509.500,00	540.500,00	
21	Eman 1	5.000.000,00	4.000.000,00	3.910.000,00	5.090.000,00	
22	Eman 2	0,00	1.500.000,00	1.284.000,00	216.000,00	
23	Endang	1.200.000,00	4.200.000,00	2.286.000,00	3.114.000,00	
24	Engkos	4.200.000,00	5.500.000,00	5.874.750,00	3.825.250,00	
25	Enih	7.000.000,00	10.000.000,00	14.721.000,00	2.279.000,00	
26	Enjang Suhandi	0,00	3.000.000,00	2.488.000,00	512.000,00	
27	Entis Sutisna	1.750.000,00	1.500.000,00	1.009.000,00	2.241.000,00	
28	Epi Sopyan Sauri	200.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	0,00	
29	Feri Alamsyah Irawan	0,00	1.400.000,00	337.000,00	1.063.000,00	
30	H. Hasan Bisri 1	0,00	1.500.000,00	1.121.000,00	379.000,00	
31	H. Hasan Bisri 2	0,00	1.280.000,00	308.000,00	972.000,00	
32	Ijah	1.000.000,00	2.000.000,00	2.732.500,00	267.500,00	
33	Ijat	2.000.000,00	1.500.000,00	3.415.750,00	84.250,00	
34	Ires Resmiati/hindi	0,00	700.000,00	568.000,00	132.000,00	
35	Isak 1	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
36	Isak 2	0,00	1.200.000,00	289.000,00	911.000,00	
37	J. Sukma Wijaya Kusuma	700.000,00	9.000.000,00	7.839.000,00	1.861.000,00	
38	Jaelani	1.000.000,00	500.000,00	361.000,00	1.139.000,00	
39	Jamaludin 1	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
40	Jamaludin 2	1.000.000,00	4.000.000,00	4.621.000,00	379.000,00	
41	Jujum	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
42	Kosim Nurwahidin	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
43	Mali	0,00	2.400.000,00	2.014.500,00	385.500,00	
44	Ma'sum Kamiludin	0,00	4.000.000,00	2.101.000,00	1.899.000,00	
45	Memed	1.000.000,00	3.000.000,00	3.368.500,00	631.500,00	
46	Mimi Hamidah	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	

NO	NAMA PENGGARAP	SALDO AWAL PER 2024	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR PER 2024	KET
47	Misbah	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
48	Moh E. Ubaedilah	3.200.000,00	2.000.000,00	2.816.500,00	2.383.500,00	
49	Mumuy Supriadi SE	0,00	2.000.000,00	1.908.000,00	94.000,00	
50	Nanang	400.000,00	400.000,00	193.000,00	607.000,00	
51	Ocim Mustofa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
52	Oji	2.050.000,00	10.000.000,00	8.636.000,00	3.414.000,00	
53	Oleh Solehudin	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
54	Oman Abdurrohman 1	0,00	5.000.000,00	1.202.000,00	3.798.000,00	
55	Oman Abdurrohman 2	1.300.000,00	900.000,00	529.000,00	1.671.000,00	
56	Oman Abdurrohman 3	2.400.000,00	1.200.000,00	866.000,00	2.734.000,00	
57	Onom	7.000.000,00	7.000.000,00	8.549.500,00	7.450.500,00	
58	Patimah	850.000,00	3.000.000,00	3.205.000,00	645.000,00	
59	Rahmat	0,00	1.700.000,00	1.488.250,00	211.750,00	
60	Rezha Adhityas Putra	500.000,00	1.500.000,00	1.241.000,00	759.000,00	
61	Riki Adi Suryadi	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
62	Royani	0,00	1.100.000,00	1.046.250,00	53.750,00	
63	Sholahudin Karim	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
64	Siti Rohilah	0,00	4.000.000,00	3.184.000,00	816.000,00	
65	Sukama	500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	
66	Sukarsih	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
67	Sulaeman	1.000.000,00	2.800.000,00	3.231.000,00	569.000,00	
68	Suryati	1.280.000,00	1.280.000,00	616.000,00	1.944.000,00	
69	Syaiful	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
70	Tasman	0,00	1.000.000,00	899.250,00	100.750,00	
71	Taufik	0,00	3.600.000,00	2.563.750,00	1.036.250,00	
72	Tubagus Wahyudin	1.400.000,00	2.000.000,00	2.313.425,00	1.086.575,00	
73	Udin Bin Turi	1.400.000,00	5.000.000,00	3.058.000,00	3.342.000,00	
74	Ujang Sumpena Jaya	0,00	3.000.000,00	2.567.750,00	432.250,00	
75	Yadi	1.000.000,00	6.000.000,00	3.822.625,00	3.177.375,00	
	Jumlah	118.430.000,00	212.110.000,00	199.674.300,00	130.865.700,00	

Lampiran 20
Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah
per 31 Desember 2024

NO	Uraian	SALDO PER 31-Dec-23		MUTASI 2024		Kurang	Saldo Per 31-Dec-24	Penyisihan Piutang				Total	Piutang Netto
		Tambah	Kurang	Tambah	Kurang			0,5%	10%	50%	100%		
1	Remunerasi Dana Bagi Hasil TOF	2.003.828					2.003.828	6.742.363	48.944.831	1.617.887.088	16.351.238.469	18.024.912.751	2.003.828
2	Piutang BLUD RSUD Syamsudin	19.403.056.202	3.542.233.587		1.520.156.186		21.425.133.603	21.425.133.603	22.872.318	9.321.826	104.420.603	137.911.301	3.400.220.852
	BPJS TK	428.312.765	507.313.293		324.527.811		611.098.247	1.296.554	22.872.318				473.186.946
	Jasa Rahajia	97.515.445	108.179.063		110.208.741		93.485.767	302.833		284.500	32.350.154	32.937.487	60.548.280
	Nota Rumah Sakit	336.376.639	215.491.374		181.793.655		370.074.358	615.650	1.080.812	3.867.081	228.402.095	233.965.638	136.108.720
	Asuransi Komersial	259.067.627	231.034.995		84.765.960		405.336.662	685.202	213.617	59.173.816	147.812.452	207.885.087	197.451.575
	Jamesda Kabupaten	11.403.917	30.006.515		11.403.917		30.006.515	150.033				150.033	29.856.482
	Bankesos		18.526.791		18.526.791								
	BPJS	1.113.033.609	362.499.700		633.436.700		842.096.609	1.808.275			480.441.609	482.249.894	359.846.725
	Rujukan Partial RS Hermina	11.563.400	36.444.000		11.564.400		36.443.000	182.215				182.215	36.260.785
	Rujukan Partial RS STUKPA	15.740.000	8.430.000		15.740.000		8.430.000	30.600	231.000			281.600	8.168.400
	Rujukan Partial RS Karika Kasih	4.111.700	812.900		682.800		4.261.800	4.065			3.448.900	3.452.965	808.836
	Rujukan Partial RS Karika Cibadak	31.540.000	35.074.200		31.540.000		35.074.200	175.371				175.371	34.868.829
	Rujukan Partial RS Aasyifa	51.681.400	48.901.400		51.683.900		48.988.900	244.495				244.495	48.654.408
	Rujukan Klinik Pradila	158.590.000			5.000.000		153.590.000				153.590.000		
	Rujukan Partial RS Bheta Medika	2.273.900	3.250.400		2.273.900		3.250.400	16.252				16.252	3.234.148
	Rujukan Partial RS Jampang	385.000			385.000								
	Rujukan Partial RS Al Mulik	1.387.100			1.387.100								
	Rujukan Partial RSUD Ridogalih	6.322.000	9.244.100		6.324.500		9.241.600	46.208				46.208	9.195.392
	Rujukan Partial RS Primaya		9.575.700		9.575.700		9.575.700	47.879				47.879	9.527.822
	Rujukan Partial RSUD Sayang	1.088.200	6.833.900		1.088.200		6.833.900	6.765		2.740.450		2.747.215	4.086.685
	Klinia Farma	5.852.800	51.453.075		5.887.500		51.418.375	113.324	2.308.010	2.836.788		5.258.121	46.160.254
	Pasien/Perjanjian	15.102.996.950	1.088.480.831		21.955.311		16.169.522.470	1.016.845	22.239.074	339.015.078	15.065.772.658	15.428.043.452	741.479.018
	Wanung	56.100.000					56.100.000				56.100.000		
	Parkir	60.400.000					60.400.000				60.400.000		
	WC	18.500.000					18.500.000				18.500.000		
	Covid-19 UOBK R. SYAMSUDIN, SH	1.628.813.750	772.681.350				2.401.495.100			1.200.747.550		1.200.747.550	
3	Piutang Diskoperindag	117.316.000					117.316.000		11.731.600			11.731.600	105.584.400
	Sewa Kios Pasar Dewi Sarika	9.855.000					9.855.000		985.500			985.500	8.869.500
	Sewa Kios Pasar Degung	107.461.000					107.461.000		10.746.100			10.746.100	96.714.900
4	- Piutang Penjualan Tanah BPKPD	13.840.000			2.000.000		11.840.000				11.840.000		
5.a	Piutang Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.140.437.500	1.624.665.036				2.765.102.536						2.765.102.536
	PT Prima MegahOlympindo	1.200.000					1.200.000						1.200.000
	Denda 2018	315.000.000					315.000.000						315.000.000
	Kontribusi 2019	85.300.000					85.300.000						194.900.000
	Denda	330.750.000	109.600.000				330.750.000						330.750.000
	Kontribusi 2020	46.700.000	109.600.000				156.300.000						156.300.000
	Denda	347.287.500	109.600.000				456.887.500						347.287.500
	Kontribusi 2021	12.200.000	109.600.000				121.800.000						121.800.000
	Denda		364.651.875				364.651.875						364.651.875
	Kontribusi 2022												

1

NO	Uraian	SALDO PER		MUTASI 2024		Saldo Per		PenyisihanPiutang				Piutang Netto
		31-Dec-23	Tambah	Kurang	31-Dec-24	0,5%	10%	50%	100%	Total		
	Denda	-	85.300.000	-	85.300.000	-	-	-	-	-	85.300.000	
	Kontribusi 2023	-	382.884.469	-	382.884.469	-	-	-	-	-	382.884.469	
	Denda	-	48.800.000	-	48.800.000	-	-	-	-	-	48.800.000	
	Kontribusi 2024	-	402.028.692	-	402.028.692	-	-	-	-	-	402.028.692	
	Denda	-	12.200.000	-	12.200.000	-	-	-	-	-	12.200.000	
	Piutang Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.b	PT Fortunindo Artha Perkasa	-	671.869.373	-	671.869.373	-	-	-	-	-	671.869.373	
	Kontribusi 2023	-	310.619.220	-	310.619.220	-	-	-	-	-	310.619.220	
	Denda	-	15.530.961	-	15.530.961	-	-	-	-	-	15.530.961	
	Kontribusi 2024	-	329.256.373	-	329.256.373	-	-	-	-	-	329.256.373	
	Denda	-	16.462.819	-	16.462.819	-	-	-	-	-	16.462.819	
6	Piutang Denda Pajak	14.328.240.269	271.231.152	1.345.222.804	13.254.248.617	56.462	214.052.207	1.620.252.873	7.860.912.340	9.695.273.882	3.558.974.735	
	a. Non PBBP2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PBBT Hotel	387.540.036	583.719	140.136.332	247.987.423	2.391	42.231	115.989.927	15.107.120	131.141.669	118.845.754	
	PBBT Restoran	368.223.541	12.070.878	45.748.366	332.546.053	53.116	269.456	43.026.048	233.176.182	276.524.802	56.021.251	
	PBBT Hiburan	144.527.077	1.016.116	6.374.542	139.168.651	-	-	72.000	138.008.538	138.080.538	1.088.115	
	PBBT Pakir	248.622.923	230.162.568	6.586.812	470.198.679	78	42.193.615	923.513	46.399.925	89.517.131	380.681.548	
	PBBT Tenaga Listrik	6.129.029	-	296.160	5.832.869	-	-	7.200	5.818.469	5.825.669	7.200	
	PAAK Reklame	31.193.619	7.054.635	6.445.596	31.802.658	359	-	5.679.863	20.371.129	26.051.351	5.751.307	
	PAAK Air tanah	91.963.599	1.365.894	9.040.074	84.289.419	518	126.229	507.904	81.907.714	82.542.365	1.747.054	
	b. PBBP2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Tahun 2009	115.199.707	-	12.319.818	102.879.889	-	-	-	102.879.889	-	-	
	- Tahun 2010	127.364.520	-	14.284.330	113.080.190	-	-	-	113.080.190	-	-	
	- Tahun 2011	447.568.158	-	16.488.192	431.079.966	-	-	-	431.079.966	-	-	
	- Tahun 2012	538.669.377	-	31.036.523	507.632.854	-	-	-	507.632.854	-	-	
	- Tahun 2013	935.619.795	-	37.276.947	898.342.848	-	-	-	898.342.848	-	-	
	- Tahun 2014	735.394.096	-	49.343.179	686.050.917	-	-	-	686.050.917	-	-	
	- Tahun 2015	733.817.573	-	44.154.847	689.662.726	-	-	-	689.662.726	-	-	
	- Tahun 2016	798.146.376	-	45.606.069	752.540.307	-	-	-	752.540.307	-	-	
	- Tahun 2017	908.600.014	-	53.310.448	855.289.568	-	-	-	855.289.568	-	-	
	- Tahun 2018	1.094.803.200	-	57.372.860	1.037.430.340	-	-	-	1.037.430.340	-	-	
	- Tahun 2019	1.342.623.840	-	96.490.060	1.246.133.780	-	-	-	1.246.133.780	-	-	
	- Tahun 2020	1.517.714.515	-	102.492.960	1.415.221.555	-	-	-	1.415.221.555	-	-	
	- Tahun 2021	1.629.171.120	-	136.299.840	1.492.871.280	-	-	-	1.492.871.280	-	-	
	- Tahun 2022	1.706.214.885	-	202.424.880	1.503.790.005	-	-	-	1.503.790.005	-	-	
	- Tahun 2023	423.133.269	-	212.716.509	210.416.760	-	-	-	210.416.760	-	-	
	- Tahun 2024	-	18.977.342	18.977.342	-	-	-	-	-	-	-	
7	Piutang Hasil Kerjasama pada PPKD	622.700.000	-	-	622.700.000	-	-	-	622.700.000	-	-	
	a. PT Gunung Bahari (Kekurangan Setoran Tahunan)	30.600.000	-	-	30.600.000	-	-	-	30.600.000	-	-	
	b. PT Gunung Bahari (Denda)	295.860.000	-	-	295.860.000	-	-	-	295.860.000	-	-	
	c. PT Kiliwet / TR Rengganis (Denda)	298.240.000	-	-	298.240.000	-	-	-	298.240.000	-	-	
	Jumlah	35.627.593.799	4.485.334.112	2.867.378.990	38.870.213.957	6.798.825	274.728.638	3.238.239.961	24.846.690.809	28.366.458.233	10.503.735.724	

D

Lampiran 21
Tagihan Penjualan Angsuran
per 31 Desember 2024

NO	TAHUN SK PEMBEBANAN	DATA KENDARAAN YANG DIJUAL			SALDO PIUTANG PER 31-12-2023	TAMBAH	KURANG	SALDO PIUTANG PER 31-12-2024	Penyisihan Macet 100%	Piutang Neto
		JENIS	MERK/TYPE	NOPOL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7-8	10	11
1	2003	Sepeda Motor	SUZUKI A 100 X	F 2371 S	1.300.000	-	-	1.300.000	1.300.000	-
2	2005	Sepeda Motor	SUZUKI A 100 X	F 2354 S	1.092.000	-	-	1.092.000	1.092.000	-
3	2007	Sepeda Motor	SUZUKI A100X	F 2538 S	2.920.000	-	-	2.920.000	2.920.000	-
4	2007	Sepeda Motor	SUZUKI A100X	F 2543 S	2.920.000	-	-	2.920.000	2.920.000	-
5	2007	Sepeda Motor	YAMAHA V100E	F 2099 S	500.000	-	-	500.000	500.000	-
6	2009	Sepeda Motor	SUZUKI A 100	F 2345 S	880.000	-	-	880.000	880.000	-
7	2009	Sepeda Motor	YAMAHA V 110 KE Force	F 2341 S	880.000	-	-	880.000	880.000	-
8	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC	F 2484 S	880.000	-	-	880.000	880.000	-
9	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC 100	F 2384 S	780.000	-	-	780.000	780.000	-
10	2009	Sepeda Motor	YAMAHA V100E	D 5355 A	600.000	-	-	600.000	600.000	-
11	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2481 S	880.000	-	-	880.000	880.000	-
12	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2469 S	880.000	-	-	880.000	880.000	-
13	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2477 S	880.000	-	-	880.000	880.000	-
14	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2487 S	880.000	-	-	880.000	880.000	-
15	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2474 S	880.000	-	-	880.000	880.000	-
16	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2465 S	880.000	-	-	880.000	880.000	-
17	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2468 S	880.000	-	-	880.000	880.000	-
18	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2453 S	880.000	-	-	880.000	880.000	-
19	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2472 S	880.000	-	-	880.000	880.000	-
20	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2470 S	880.000	-	-	880.000	880.000	-
21	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2490 S	880.000	-	-	880.000	880.000	-
22	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2368 S	760.000	-	-	760.000	760.000	-
23	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2478 S	880.000	-	-	880.000	880.000	-
24	2009	Sepeda Motor	JETWIN JW1003-A	F 2579 S	2.480.000	-	-	2.480.000	2.480.000	-
25	2009	Sepeda Motor	HONDA WIN	F 2698 S	3.080.000	-	-	3.080.000	3.080.000	-
26	2009	Sepeda Motor	SUZUKI A100X	F 2427 S	980.000	-	-	980.000	980.000	-
27	2009	Sepeda Motor	SUZUKI A100X	F 2419 S	1.380.000	-	-	1.380.000	1.380.000	-
28	2010	Sepeda Motor	HONDA Star C.88	F 2498 S	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	-
29	2010	Sepeda Motor	HONDA Star C.88	F 3063 S	920.000	-	-	920.000	920.000	-
30	2010	Sepeda Motor	YAMAHA FORCE 1	F 2344 S	900.000	-	-	900.000	900.000	-
31	2010	Mini Bus	MINI BUS	F 9907 S	39.600.000	-	-	39.600.000	39.600.000	-
32	2012	Sepeda Motor	HONDA NF100SL	F 2864 S	3.200.000	-	-	3.200.000	3.200.000	-
33	2012	Mini Bus	TOYOTA STANDAR KF 80	F 234 S	14.800.000	-	-	14.800.000	14.800.000	-
34	2013	Sepeda Motor	HONDA MCB	F 2870 S	1.440.000	-	-	1.440.000	1.440.000	-
35	2013	Sepeda Motor	HONDA PHANTOM TA 200	F 2815 S	4.500.000	-	-	4.500.000	4.500.000	-
36	2013	Sedan	TOYOTA NEW CAMRY 2.4V AT	F 5 S	129.200.000	-	-	129.200.000	129.200.000	-
37	2014	Sepeda Motor	SUZUKI SMASH	F 2902 S	1.640.000	-	-	1.640.000	1.640.000	-
JUMLAH					229.192.000	0	0	229.192.000	229.192.000	-

NO	NAMA PECAHAI	UNIT KERJA	JENIS KENDARAAN NO POLISI	PENETAPAN PEMEBALAN	TGR PER 31 Desember 2023	KOREKSI	2024 PEMBALAN	PENGURANGAN N	TGR PER 31 Des 2024	Penyulhan Kurang lancar 10%	Penyulhan Macet 100%	Total Penyulhan	Plutang Neto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Muslima, BA	Kecamatan			302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00		302.000,00	302.000,00	0,00
2	Isip Rendi	Dinas Kesehatan			1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00		1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
3	AE Suredi	Dinas Kesehatan	R-2		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	0,00
4	Iren Ridwan	SETDA	R-2/ F 2232 S		475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00		475.000,00	475.000,00	0,00
7	Cicop				2.588.385,00	0,00	0,00	0,00	2.588.385,00		2.588.385,00	2.588.385,00	0,00
10	Aji Gubara	DP4			1.298.120,00	0,00	0,00	0,00	1.298.120,00		1.298.120,00	1.298.120,00	0,00
11	Yus Yusuf	Kec. Clondong			475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00		475.000,00	475.000,00	0,00
12	Bobon	Dinas Pertanian	R-2/ F 6083 S		1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00		1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
13	Drs. Mita Ika	Kec. Nyamping	R-2/ F 2128 S		28.600.000,00	0,00	0,00	0,00	28.600.000,00		28.600.000,00	28.600.000,00	0,00
17	Rutemawati	BAPPEDA			544.500,00	0,00	0,00	0,00	544.500,00		544.500,00	544.500,00	0,00
19	Agus Sulaiman	Dinas Cakab	R-2/ F 2596 S		6.618.500,00	0,00	0,00	0,00	6.618.500,00		6.618.500,00	6.618.500,00	0,00
21	E. Supandi	DISHUB	R-2/ F 2547 S		11.440.000,00	0,00	0,00	0,00	11.440.000,00		11.440.000,00	11.440.000,00	0,00
22	Iren Ruspandi	Dinas PLK	R-2/ F 3335 S		2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00		2.430.000,00	2.430.000,00	0,00
23	Syarif Basman	Kec. Karang Tengah	R-2/ F 2375 S		960.800,00	0,00	0,00	0,00	960.800,00		960.800,00	960.800,00	0,00
24	Sugit Handayani	Dinas Kesehatan	R-2/ F 2432 S		2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00		2.420.000,00	2.420.000,00	0,00
26	Toni	Dinas Kesehatan	R-2/ F 2247 S		2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00		2.630.000,00	2.630.000,00	0,00
28	Wigandj Sarwaji	Dinas PLK	R-2/ F 6418 S	12 Dec 2011	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00		2.960.000,00	2.960.000,00	0,00
29	Yudi Yuland	Indokom	R-2/ F 2314 S		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
31	M. Murti, BA	DP4	R-2/ F 2587 S		2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00		2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
31	Debun Marjanudin	Kec. Bance	R-2/ F 2651 S	12 Dec 2011	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
34	Iren Kurniati	Dinas Kesehatan	R-2/ F 2342 S	12 Dec 2011	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
35	Sapardi	Kec. Cakab			2.649.210,00	0,00	0,00	0,00	2.649.210,00		2.649.210,00	2.649.210,00	0,00
36	Drs. Dudi Fahri J	DISPERINDAGKOP	R-4/ F 304 S	12 Dec 2011	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
37	Rita Fawehyeh	DINKES	R-2/ F 2043 S		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00
38	Sumarna Wiyadi	Dinas P dan K	R-2/ F 2065 S	12 Dec 2011	778.000,00	0,00	0,00	0,00	778.000,00		778.000,00	778.000,00	0,00
39	Dedini Dikudun	DISHUB	R-2/ F 3055 S	12 Dec 2011	8.076.000,00	0,00	0,00	0,00	8.076.000,00		8.076.000,00	8.076.000,00	0,00
40	Tawing Rulayati	Kec. Ciamareum	R-2/ F 3034 S	12 Dec 2011	2.503.000,00	0,00	0,00	0,00	2.503.000,00		2.503.000,00	2.503.000,00	0,00
41	Erna Kana	Kec. Ciamareum	R-2/ F 3073 S	12 Dec 2011	10.380.000,00	0,00	0,00	0,00	10.380.000,00		10.380.000,00	10.380.000,00	0,00
43	Erin Kurni	DINKES	R-2/ F 2872 S	12 Dec 2011	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00		5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
45	Herlina	Peg. Hutan	R-2		514.000,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00		514.000,00	514.000,00	0,00
46	Kundang Juand	Peg. Hutan	R-2		1.686.160,00	0,00	0,00	0,00	1.686.160,00		1.686.160,00	1.686.160,00	0,00
47	Lit Sulayya	Peg. Hutan	R-2		708.000,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00		708.000,00	708.000,00	0,00
49	Suryadi Kudi	Mantan anggota			20.900.000,00	0,00	0,00	0,00	20.900.000,00		20.900.000,00	20.900.000,00	0,00
51	Dudi Kossah	Dinas	R-4/ F 21 S		2.162.500,00	0,00	0,00	0,00	2.162.500,00		2.162.500,00	2.162.500,00	0,00
52	Muchammad Muchas	SETDA	R-4/ F 278 S		3.395.000,00	0,00	0,00	0,00	3.395.000,00		3.395.000,00	3.395.000,00	0,00
53	Ernan Sulaiman	DP4	R-4/ F 6081 S		50.950.000,00	0,00	0,00	0,00	50.950.000,00		50.950.000,00	50.950.000,00	0,00
54	Edi Apandi	Dinas P dan K	R-2/ F 2438 S		3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00		3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
55	Sapudin	Dinas P dan K	R-2/ D 8427 S		2.062.400,00	0,00	0,00	0,00	2.062.400,00		2.062.400,00	2.062.400,00	0,00
56	Yani Fajar	Anggota DPRD	R-4/ F 211 S		28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00		28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
57	Ulung Lutan	BUPKAB	R-2/ F 3081 S	12 Dec 2011	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
58	Emad Sornadi	Pusat. Nagregang	R-2/ F 2818 S	22 Oct 2012	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00		13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
61	Sort Fawehyeh	Bagian Tugam	R-2/ F 2065 S	22 Oct 2012	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00		6.450.000,00	6.450.000,00	0,00
62	Quanda	Kec. Tiam	R-2/ F 3082 S	22 Oct 2012	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	10.150.000,00		10.150.000,00	10.150.000,00	0,00
63	Ernan Sulaiman	Kec. Tiam	R-2/ F 3073 S	22 Oct 2012	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
64	Ernan Sulaiman	BUPKAB	R-2/ F 3073 S	11-Sep-14	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
67	S.Pd. M.L	Dinas PLK	R-2/ F 3062 S	11-Sep-14	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
68	Komedi Hendayana	Dinas PLK	R-2/ F 3064 S	11-Sep-14	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

NO	NAMA PEGAWAI	UNIT KERJA	JENIS KENDARAAN NO POLISI	PENETAPAN PEMBEBAHAN	TGR PER 31 Desember 2023	KOREKSI	2024 PENAMBAHAN PENYURUTAN	TGR PER 31 Des 2024	Penyulhan kurang lancar 10%	Penyulhan Macet 100%	Total Penyulhan	Pusing Pusing Hela
69	Dr. H. Nurwala Angad	Dinas Kesehatan	R-2/F 427 S	16-Feb-15	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
72	Ismu Pudjo Edy, M.Pd.	Dinas P&K	R-2/F 2606 S	16-Feb-15	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
73	Dama Irenen	Ket. Okroind	R-2/F 2674 S	16-Feb-15	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00		1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
74	Dede Rachman	Dinas Kesehatan	R-2/F 2624 S	16-Feb-15	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00		2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
75	Ahmad Zukarnain	BPRD	R-2/F 3308 S	16-Feb-15	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
76	S.E., M.M.	Disdikcap	R-2/F 3035 S	16-Feb-15	834.000,00	0,00	0,00	834.000,00		834.000,00	834.000,00	0,00
77	Teti Sireal	Lurah Gedung Parjang	R-2/F 3426 S	04-Apr-15	9.400.000,00	0,00	0,00	9.400.000,00		9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
78	Bunayin, S.Sos.	Sekelac Mac. Cianjur	R-2/F 3426 S	04-Apr-15	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00		12.400.000,00	12.400.000,00	0,00
79	Fardah, S.P.	UPT PBB	R-2/F 3454 S	04-Apr-15	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00		9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
80	Asep Heran Yudi P.	S.Kom.	R-2/F 3454 S	04-Apr-15	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
81	Drs. Erni Muryanti	Inspektat	R-2/F 3228 S	17-Jan-17	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00		1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
82	Tedi	BPRD	R-2/F 3103 S	22-Jan-18	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
83	Dani Firmansyah	Bagian Keasa	R-2/F 3286 S	22-Jan-18	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
91	Zed Pray Nathel	DLH	R-2/F 3302 S	28-July-2022	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
92	Ir. H. Rudi Djumayyah	AMPL			14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00		14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
93	Yudi Vanden				0,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	41.400.000,00
94	ENTANG	Disdik	R4	29-Nov-23	371.094.335,00	46.000.000,00	8,00	411.344.335,00	4.600.000,00	387.844.335,00	372.894.335,00	41.850.000,00
JUMLAH					371.094.335,00	46.000.000,00	8,00	411.344.335,00	4.600.000,00	387.844.335,00	372.894.335,00	41.850.000,00

L32-2/2

Lampiran 23
Rincian Beban Dibayar Dimuka
per 31 Desember 2024

No	Uraian	Nomor Kontrak/Nomor Polis	Nilai	MULAI	BERAKHIR	Jangka Waktu (Hari/Bulan)	BDD	Biaya Per Hari/Bulan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DINAS KESEHATAN								
a.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Beban TA.2024	Nomor : 445/23PKS-RSU/2024	72.000.000	12 Jan 2024	12 Jan 2025	367	12	196.185	2.354.223
b	Asuransi R. Syamsudin, SH Beban TA. 2024								
	-ASURANSI CENTRAL ASIA		4.207.950	20 Aug 2024	20 Aug 2025	366	232	11.497	2.667.335
	-ASURANSI CENTRAL ASIA		4.768.880	1 Oct 2024	1 Oct 2025	366	274	13.030	3.570.145
	-ASURANSI CENTRAL ASIA		4.768.880	6 Oct 2024	6 Oct 2025	366	279	13.030	3.635.294
	-ASURANSI CENTRAL ASIA		3.902.500	26 Nov 2024	26 Nov 2025	366	330	10.663	3.518.648
	-ASURANSI CENTRAL ASIA		4.509.650	15 Jan 2024	15 Jan 2025	367	15	12.288	184.318
	-ASURANSI CENTRAL ASIA		8.664.175	15 Jan 2024	15 Jan 2025	367	15	23.608	354.122
	-ASURANSI CENTRAL ASIA		3.600.000	4 Jun 2024	4 Jun 2025	366	155	9.836	1.524.590
	-ASURANSI CENTRAL ASIA		3.558.000	15 Jun 2024	15 Jun 2025	366	168	9.721	1.613.738
	-ASURANSI CENTRAL ASIA		4.460.958	15 Jun 2024	15 Jun 2025	366	166	12.188	2.023.276
	-ASURANSI CENTRAL ASIA		3.748.610	15 Jun 2024	15 Jun 2025	366	166	10.242	1.700.189
c	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang								46.600.000
2	Dinas Pekerjaan Umum								
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Nomor : 01/Sewa Rumah/PPK- Perumahan/Bld.PP-OPUTR/2024	20.000.000	6 May 2024	6 Mar 2025	304	65	65.789	4.276.316
3	BPBD								
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Nomor : 001/Gedung Kantor-Bpod- Sml/2024	111.026.500	1 Feb 2024	31 Jan 2025	12	1	9.252.206	9.252.206
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
a.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perancangan	KU.05.04/3820/SP2D-SLSD/LH/2024							64.800
b.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	KU.05.04/3820/SP2D-SLSD/LH/2024							4.590.200
c.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	KU.05.04/3820/SP2D-SLSD/LH/2024							1.700.000
d.	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	KU.05.04/3819/SP2D-SLSD/LH/2024							32.432.513
e.	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	KU.05.04/3819/SP2D-SLSD/LH/2024							4.166.400
f.	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	KU.05.04/3819/SP2D-SLSD/LH/2024							30.349.313

No	Uraian	Nomor Kontrak/Nomor Polis	Nilai	MULAI	BERAKHIR	Jangka Waktu (Hari/Bulan)	BDD	Biaya Per Hari/Bulan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
g.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	KU.05.04/3488/SP2D-LS/DLH/2024; KU.05.04/3818/SP2D-LS/DLH/2024; KU.05.04/3819/SP2D-LS/DLH/2024							128.925.034
h.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	KU.05.04/3819/SP2D-LS/DLH/2024							17.360.000
	Jumlah								302.862.862

Lampiran 24
Rincian Aset Tetap per perangkat daerah
per 31 Desember 2024

PERANGKAT DAERAH	TAMAH	PERALATAN MESIN	GEDUNG BANGUNAN	JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENGEMBANGAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	TOTAL NILAI BUKU
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71.074.023.178	84.922.147.992	225.848.082.213	13.461.099.780	59.190.905.289	-	(138.276.856.093)	318.219.401.759
Dinas Kesehatan	27.231.753.330	433.742.811.921	204.319.729.637	27.584.282.391	54.947.470	188.919.504	(425.789.654.376)	267.332.789.877
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	176.614.366.493	15.987.815.389	66.967.432.635	949.275.704.222	331.097.395	-	(746.817.276.008)	462.339.160.126
Satuan Polisi Pamong Praja	2.106.370.000	9.928.549.860	2.224.113.646	-	-	-	(10.072.291.219)	4.188.742.387
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	2.460.595.100	209.013.646	-	-	-	(2.276.979.877)	392.628.223
Dinas Sosial	25.600.000	2.796.019.376	3.011.038.428	27.308.500	-	-	(2.940.184.208)	2.919.810.098
Dinas Tenaga Kerja	346.830.000	10.033.081.123	3.151.633.783	24.770.311	-	-	(10.740.480.545)	2.815.834.672
Dinas Kelautan, Pangan, Perikanan dan Pertanian	26.346.905.248	14.082.240.730	22.320.313.554	5.275.974.584	25.167.838	-	(20.915.999.707)	47.134.602.245
Dinas Lingkungan Hidup	4.801.108.000	36.050.808.726	10.108.523.272	10.910.048.924	878.547.853	-	(33.742.119.729)	29.006.917.048
Dinas Kepertanian dan Pencetakan Sipil	958.892.000	7.967.056.776	603.558.651	-	9.902.932	-	(6.529.052.405)	3.010.357.954
Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana	167.260.000	9.223.604.462	2.728.962.805	169.498.624	13.531.915	-	(7.958.043.741)	4.344.804.085
Dinas Perhubungan	8.020.837.360	38.119.814.943	31.527.488.814	21.955.397.024	99.192.891	-	(42.396.658.770)	55.326.072.262
Dinas Komunikasi dan Informatika	-	4.839.576.855	-	14.100.000	-	-	(4.398.531.804)	455.145.051
Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Industri	2.075.442.000	4.788.429.574	18.900.781.640	-	71.483.000	-	(9.019.623.144)	16.816.513.070
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	467.100.000	3.134.710.972	1.716.112.315	121.101.000	-	-	(2.954.573.944)	2.484.450.343
Dinas Kependidikan, Olahraga dan Pariwisata	10.046.136.718	3.768.914.089	47.664.033.939	1.609.043.454	125.277.999	-	(14.194.990.896)	49.038.415.283
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	475.700.000	4.719.751.992	6.137.550.512	-	5.217.962.416	-	(4.402.564.974)	14.148.389.948
Inspektorat Daerah	602.249.722	3.998.538.716	2.517.490.698	-	13.533.750	-	(3.070.850.711)	4.060.962.165
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.346.000	7.809.958.779	6.397.928.898	263.780.316	21.721.200	-	(6.931.418.330)	7.554.314.863
Badan Pengkajian Keuangan dan Pendapatan Daerah	24.238.270.862	31.136.319.353	5.175.558.076	15.461.994.355	82.778.054	-	(40.334.598.033)	35.760.322.666
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.470.220.000	3.577.618.253	3.141.175.638	-	3.892.631	-	(4.165.870.453)	5.027.036.067
Sekretariat Daerah	19.725.275.803	25.666.705.092	14.635.755.441	-	2.104.024.594	-	(31.805.390.872)	30.326.390.059
Sekretariat DPRD	1.899.595.000	7.706.633.211	3.099.850.218	-	204.593.410	-	(6.943.497.500)	5.967.174.338
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	1.171.270.693	230.025.000	-	-	-	(1.061.006.713)	340.288.960
Kecamatan Cikole	1.129.814.500	2.425.600.746	7.414.482.634	1.274.537.300	-	-	(4.612.351.716)	7.632.083.464
Kecamatan Gunung Puyuh	722.720.000	2.094.057.789	1.700.605.191	68.941.897	-	-	(2.731.605.101)	1.854.719.536
Kecamatan Cilimang	658.281.400	2.749.324.391	8.028.266.881	386.375.950	-	-	(4.261.409.516)	7.560.839.106
Kecamatan Warudoyong	1.559.060.000	3.041.929.816	7.491.043.149	874.158.260	-	-	(5.853.246.612)	7.112.944.613
Kecamatan Baros	7.438.541.260	2.517.919.819	6.981.432.237	533.602.000	-	-	(3.761.059.777)	13.670.455.539
Kecamatan Lembursitu	3.949.420.000	2.713.663.907	7.238.130.373	1.033.049.904	-	-	(5.083.232.891)	9.851.051.293
Kecamatan Obourum	1.592.706.000	2.397.479.230	4.551.283.534	1.094.119.798	-	-	(3.778.488.961)	5.857.099.602
Pengelola Barang	180.209.711.395	2.900.874.991	92.251.496.568	115.960.430.371	60.058.788	-	(28.222.345.160)	365.150.224.971
JUMLAH	574.958.546.269	788.473.444.146	820.272.909.346	1.167.359.348.766	68.508.607.423	188.919.504	(1.632.062.243.786)	1.787.699.931.687

1

Lampiran 25

RINCIAN ASET TANAH BERKATEGORI PROPERTI INVESTASI
PER 31 DESEMBER 2024

PERANGKAT DAERAH	JENIS TANAH	LOKASI TANAH	BONUMER	STATUS	WALY PEROLEHAN
000000A	Tanah Bangunan Terminal Dar	Tanah ex Terminal Sudirman		BOGANG	162.422.812
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK PASIR POGOR RT. 02/08 KEL. BARANG TENGAH KEC. GUNUNG PUTIH	HP NO. 2 TANGGAL 06/02/2003	BOGANG	91.908.346
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK PASIR POGOR RT. 02/08 KEL. BARANG TENGAH KEC. GUNUNG PUTIH	HP NO. 3 TANGGAL 06/02/2003	BOGANG	36.638.384
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK LELIS DESA SUKARESIH KAB. SUKABUMI		BOGANG	304.895.889
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK GARUNG DESA SUKARESIH KAB. SUKABUMI		BOGANG	346.444.344
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	KP. TUGU DESA PASIR HALANG KECAMATAN SUKARAJA	HP NO. 3 TANGGAL 22-05-2002	BOGANG	74.626.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	KP. TUGU DESA PASIR HALANG KECAMATAN SUKARAJA	HP NO. 4 TANGGAL 22-05-2002	BOGANG	64.826.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	KP. TUGU DESA PASIR HALANG KECAMATAN SUKARAJA		BOGANG	112.800.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	RELAKANG KODIM DESA SUKARAJA KECAMATAN SUKARAJA	HP NO. 7 TANGGAL 22-05-2002	BOGANG	67.428.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	RELAKANG KODIM DESA SUKARAJA KECAMATAN SUKARAJA	HP NO. 8 TANGGAL 22-05-2002	BOGANG	42.842.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	RELAKANG KODIM DESA SUKARAJA KECAMATAN SUKARAJA	HP NO. 5 TANGGAL 22-05-2002	BOGANG	16.946.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK BANTAR PANJANG RT.02/09 KEL. SUKAKARTY KEC. WARUJOYONG	HP NO. 18 TANGGAL 09-09-2003	BOGANG	10.446.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK BANTAR PANJANG RT.02/09 KEL. SUKAKARTY KEC. WARUJOYONG	HP NO. 17 TANGGAL 09-09-2003	BOGANG	13.760.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK BANTAR PANJANG RT.02/09 KEL. SUKAKARTY KEC. WARUJOYONG	HP NO. 19 TANGGAL 09-09-2003	BOGANG	17.360.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK BANTAR PANJANG RT.02/09 KEL. SUKAKARTY KEC. WARUJOYONG	HP NO. 25 TANGGAL 16-09-2019	BOGANG	16.120.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK BANTAR PANJANG RT.02/09 KEL. SUKAKARTY KEC. WARUJOYONG	HP NO. 26 TANGGAL 16-09-2019	BOGANG	19.876.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK BAKH PUNDEUY RT. 02/13 KEL. DAYELUMUM KEC. WARUJOYONG	HP NO. 18 TANGGAL 20-09-2003	BOGANG	87.746.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK BENTENG KIDUL RT. 02/02 KEL. DAYELUMUM KEC. WARUJOYONG		BOGANG	71.300.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK KANG MUNCANG RT. 01/09 KEL. BENTENG KEC. WARUJOYONG	HP NO. 18 TANGGAL 13-06-2003	BOGANG	104.300.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK KANG MUNCANG RT. 01/09 KEL. BENTENG KEC. WARUJOYONG	HP NO. 13 TANGGAL 20-06-2003	BOGANG	112.500.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	JL. CEMERLANG KEL. SUKAKARTY KEC. WARUJOYONG	HP NO. 10 TANGGAL 06-12-2001	BOGANG	16.716.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	JL. CEMERLANG KEL. SUKAKARTY KEC. WARUJOYONG	HP NO. 1 TANGGAL 07/11/1984	BOGANG	68.876.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK OCADAS HULU KEL. JAYAMEKAR KEC. BAROS	HP NO. 8 TANGGAL 27-12-2002	BOGANG	401.700.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK CEBER KEL. SUDAJATA HULU KEC. BAROS	HP NO. 5 TANGGAL 12-06-2003	BOGANG	124.450.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK CEBER KEL. SUDAJATA HULU KEC. BAROS	HP NO. 6 TANGGAL 20-06-2003	BOGANG	297.670.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TANJUNG KEL. SINDANGPALAY KEC. CIBUREUM	HP NO. 8 TANGGAL 06/11/2003	BOGANG	1.309.360.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TANJUNG KEL. SINDANGPALAY KEC. CIBUREUM	HP NO. 16 TANGGAL 26-03-2015	BOGANG	142.140.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TANJUNG KEL. SINDANGPALAY KEC. CIBUREUM	HP NO. 13 TANGGAL 26-03-2015	BOGANG	276.143.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TANJUNG KEL. SINDANGPALAY KEC. CIBUREUM	HP NO. 13 TANGGAL 26-03-2015	BOGANG	266.152.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TANJUNG KEL. SINDANGPALAY KEC. CIBUREUM	HP NO. 17 TANGGAL 26-03-2015	BOGANG	219.493.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TANJUNG KEL. SINDANGPALAY KEC. CIBUREUM	HP NO. 13 TANGGAL 26-03-2015	BOGANG	1.767.52.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TANJUNG KEL. SINDANGPALAY KEC. CIBUREUM	DU	BOGANG	301.464.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TANJUNG KEL. SINDANGPALAY KEC. CIBUREUM	DU	BOGANG	197.839.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TANJUNG KEL. SINDANGPALAY KEC. CIBUREUM	DU	BOGANG	13.141.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TANJUNG KEL. SINDANGPALAY KEC. CIBUREUM	HP NO. 20 TANGGAL 26-03-2015	BOGANG	163.340.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TANJUNG KEL. SINDANGPALAY KEC. CIBUREUM	HP NO. 13 TANGGAL 26-03-2015	BOGANG	127.617.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TANJUNG KEL. SINDANGPALAY KEC. CIBUREUM	HP NO. 14 TANGGAL 26-03-2015	BOGANG	61.285.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK CILONG KEL. JAYAKAKSA KEC. BAROS	HP NO. 2 TANGGAL 30-01-2002	BOGANG	523.360.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK CIPETIR KEL. JAYAKAKSA KEC. BAROS	HP NO. 3 TANGGAL 30-01-2002	BOGANG	579.700.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK CIPETIR KEL. JAYAKAKSA KEC. BAROS	HP NO. 18 TANGGAL 27-12-2002	BOGANG	1.169.876.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK CIPETIR KEL. JAYAKAKSA KEC. BAROS	HP NO. 17 TANGGAL 27-12-2002	BOGANG	615.600.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK CIPETIR KEL. JAYAKAKSA KEC. BAROS	HP NO. 16 TANGGAL 27-12-2002	BOGANG	282.770.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK CIPETIR KEL. JAYAKAKSA KEC. BAROS	HP NO. 13 TANGGAL 27-12-2002	BOGANG	402.420.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK CIPETIR KEL. JAYAKAKSA KEC. BAROS	HP NO. 14 TANGGAL 27-12-2002	BOGANG	677.230.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK CIPETIR KEL. JAYAKAKSA KEC. BAROS	HP NO. 13 TANGGAL 18-11-2011	BOGANG	240.136.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK CIPETIR KEL. JAYAKAKSA KEC. BAROS	HP NO. 10 TANGGAL 19-09-2002	BOGANG	784.890.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TUGU KEL. JAYAKAKSA KEC. BAROS	HP NO. 9 TANGGAL 19-09-2002	BOGANG	353.680.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK CILONG KEL. JAYAKAKSA KEC. BAROS	HP NO. 12 TANGGAL 19-09-2002	BOGANG	143.500.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK CIPETIR KEL. JAYAKAKSA KEC. BAROS	HP NO. 11 TANGGAL 19-09-2002	BOGANG	226.000.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK CIPETIR KEL. JAYAKAKSA KEC. BAROS		BOGANG	132.000.000
000000A	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK PANGKALAN KEL. SUDAJATA HULU KEC. BAROS	HP NO. 11 TANGGAL 09-08-2011	BOGANG	126.999.000



PERAKHAT DERAH	JENIS TANAH	LOKASI TANAH	BOROMBU	SATUAN	NILAI PENOLAKAN
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK BALANDONGAN KEL. SUDAJATA HULU REC. BAROS	HP NO. 4 TANGGAL 09-09-2013	BDANG	388.238.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK PANGKALAN KEL. SUDAJATA HULU REC. BAROS	HP NO. 8 TANGGAL 10-09-2009	BDANG	184.888.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK OCADAS KEL. JATAMEKAR REC. BAROS	HP NO. 18 TANGGAL 08-12-2013	BDANG	188.474.800
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK OCADAS KEL. JATAMEKAR REC. BAROS	HP NO. 13 TANGGAL 13-09-2014	BDANG	146.588.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK PULANGGAHULU KEL. JATAMEKAR REC. BAROS	HP NO. 12 TANGGAL 18-11-2011	BDANG	94.348.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK PULANGGAHULU KEL. JATAMEKAR REC. BAROS	HP NO. 11 TANGGAL 18-11-2011	BDANG	117.317.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	A. WOTAKAMBA KEL. JATAMEKAR REC. BAROS	HP NO. 3 TANGGAL 19-09-2002	BDANG	437.798.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK OCADAS ENANG KEL. JATAMEKAR REC. BAROS	HP NO. 18 TANGGAL 12-09-2011	BDANG	171.495.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK OKONG KEL. JATAMEKAR REC. BAROS	HP NO. 13 TANGGAL 19-09-2002	BDANG	268.478.800
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK OKONG KEL. JATAMEKAR REC. BAROS		BDANG	578.028.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK OPIETR KEL. JATAMEKAR REC. BAROS		BDANG	17.000.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TESPONG KEL. JATAMEKAR REC. BAROS	HP NO. 3 TANGGAL 15-09-2002	BDANG	128.518.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TESPONG KEL. JATAMEKAR REC. BAROS	HP NO. 5 TANGGAL 15-09-2002	BDANG	185.408.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TUGU KEL. JATAMEKAR REC. BAROS	HP NO. 4 TANGGAL 30-01-2002	BDANG	357.960.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK SUNUNG KAHANG RT. 3/11 KEL. LAMUHUNGSEL REC. CIBUREUM	HP NO. 12 TANGGAL 11-09-2011	BDANG	70.711.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK RANCASADU KEL. SINDANGPALAY REC. CIBUREUM	HP NO. 11 TANGGAL 30-06-2005	BDANG	91.728.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	EP. RANCASADU KEL. SINDANGPALAY REC. CIBUREUM	HP NO. 14 TANGGAL 15-09-2011	BDANG	285.348.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK ORUNTU KEL. BAROS REC. BAROS	HP NO. 17 TANGGAL 06-12-2017	BDANG	19.898.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK ORUNTU KEL. BAROS REC. BAROS	HP NO. 18 TANGGAL 06-12-2017	BDANG	21.748.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TANJUNG KEL. SINDANGPALAY REC. CIBUREUM	HP NO. 5 TANGGAL 30-01-2002	BDANG	144.728.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TANJUNG KEL. SINDANGPALAY REC. CIBUREUM	HP NO. 9 TANGGAL 15-12-2003	BDANG	36.800.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK BAHARJUNGUR KEL. SINDANGPALAY REC. CIBUREUM	HP NO. 18 TANGGAL 15-12-2003	BDANG	71.100.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK NGAWENG KEL. CIBUREUM HULU REC. CIBUREUM	HP NO. 8 TANGGAL 17-12-2004	BDANG	267.978.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK CIBITUNG KEL. LAMUHUNGSEL REC. CIBUREUM	HP NO. 9 TANGGAL 11-07-2003	BDANG	41.588.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK SELANGBOHONG RT. 2/10 KEL. CIBUREUM HULU REC. CIBUREUM	HP NO. 5 TANGGAL 30-09-2008	BDANG	267.120.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK SELANGBOHONG RT. 2/10 KEL. CIBUREUM HULU REC. CIBUREUM	HP NO. 3 TANGGAL 20-03-2003	BDANG	54.728.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK OKAJET RT. 02/01 KEL. BARABAN REC. CIBUREUM	HP NO. 8 TANGGAL 09-11-2003	BDANG	54.145.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK OBODAS KEL. CIBUREUM REC. LEMBURISTU	HP NO. 13 TANGGAL 27-12-2002	BDANG	27.840.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK OBODAS KEL. CIBUREUM REC. LEMBURISTU	HP NO. 14 TANGGAL 27-12-2002	BDANG	130.120.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK LAUPHWE RT. 02/07 KEL. CIBUREUM REC. LEMBURISTU	HP NO. 17 TANGGAL 28-09-2006	BDANG	124.180.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK OBODAS RT. 02/01 KEL. CIBUREUM REC. LEMBURISTU	HP NO. 12 TANGGAL 27-12-2002	BDANG	102.720.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK LAUNG TUTUT RT. 02/12 KEL. LEMBURISTU REC. LEMBURISTU		BDANG	87.744.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK BOJONG LOK RT. 02/01 KEL. LEMBURISTU REC. LEMBURISTU		BDANG	287.424.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK ANANAYAH KEL. LEMBURISTU REC. LEMBURISTU	HP NO. 9 TANGGAL 11/04/2003	BDANG	70.400.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK NANGGERANG RT. 01/16 KEL. LEMBURISTU REC. LEMBURISTU		BDANG	64.000.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	A. SITUCIDE RT. 01/04 KEL. CIPANGENAH REC. LEMBURISTU	HP NO. 5 TANGGAL 27-12-2002	BDANG	187.880.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK SINDANGSARI RT. 01/08 KEL. SINDANGSARI REC. LEMBURISTU	HP NO. 9 TANGGAL 27-12-2002	BDANG	28.800.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK LEMBURJURANG RT. 02/01 KEL. SINDANGSARI REC. LEMBURISTU	HP NO. 11 TANGGAL 15-06-2011	BDANG	273.316.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK RAHA BUNGUR RT. 02/08 KEL. SINDANGSARI REC. LEMBURISTU	HP NO. 7 TANGGAL 27-12-2002	BDANG	125.440.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK RAHA BUNGUR RT. 02/08 KEL. SINDANGSARI REC. LEMBURISTU	HP NO. 12 TANGGAL 22-09-2011	BDANG	111.544.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK LAMUHUNGSEL RT. 02/01 KEL. SINDANGSARI REC. LEMBURISTU	HP NO. 5 TANGGAL 27-12-2002	BDANG	163.200.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK LEMBURJURANG RT. 02/01 KEL. SINDANGSARI REC. LEMBURISTU	HP NO. 10 TANGGAL 15-06-2011	BDANG	56.944.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK BAHARJUNGUR RT. 02/06 KEL. SINDANGSARI REC. LEMBURISTU	HP NO. 6 TANGGAL 23-12-2002	BDANG	264.140.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK BAHARJUNGUR RT. 02/06 KEL. SINDANGSARI REC. LEMBURISTU	HP NO. 13 TANGGAL 23-09-2014	BDANG	75.840.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK CIBURU KEL. SITUMEKAR REC. LEMBURISTU	HP NO. 6 TANGGAL 12-08-2003	BDANG	278.180.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK KUNAYELAP KEL. SITUMEKAR REC. LEMBURISTU	HP NO. 5 TANGGAL 30-06-2003	BDANG	76.080.000
0073	TANAH SAWAH IRIGASI	BLOK TEGALPANGUNG KEL. CIBUREUM REC. LEMBURISTU	HP NO. 11 TANGGAL 27-12-2002	BDANG	121.288.000
JUMLAH TOTAL					28.153.561.847



Lampiran 26
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

PERANGKAT DAERAH	AKUMULASI PENYUSUTAN				JUMLAH TOTAL
	PERALATAN MESIN	BANGUNAN	IRIGASI DAN JALAN	ASSET LAINNYA	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(72.183.419.848)	(57.889.867.405)	(3.958.055.081)	(2.245.513.981)	(136.276.856.093)
Dinas Kesehatan	(376.080.250.564)	(43.180.114.643)	(6.529.289.169)	-	(425.789.654.376)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(11.793.000.949)	(11.942.592.934)	(723.081.350.660)	(331.464)	(746.817.276.008)
Satuan Polisi Pamong Praja	(9.529.324.314)	(542.966.905)	-	-	(10.072.291.219)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.268.271.002)	(8.708.875)	-	-	(2.276.979.877)
Dinas Sosial	(2.377.733.501)	(561.368.560)	(1.082.145)	-	(2.940.184.206)
Dinas Tenaga Kerja	(9.824.079.132)	(908.918.711)	(7.482.702)	-	(10.740.480.545)
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	(13.183.533.327)	(5.796.500.816)	(1.935.965.764)	-	(20.915.999.707)
Dinas Lingkungan Hidup	(22.912.898.988)	(3.601.305.385)	(7.227.915.356)	-	(33.742.119.729)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(6.284.686.101)	(244.366.304)	-	-	(6.529.052.405)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	(7.511.363.822)	(329.849.509)	(103.298.494)	(13.531.915)	(7.958.043.741)
Dinas Perhubungan	(32.828.516.855)	(5.199.007.142)	(4.369.134.773)	-	(42.396.658.770)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(4.397.092.429)	-	(1.439.375)	-	(4.398.531.804)
Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	(4.178.763.677)	(4.840.859.467)	-	-	(9.019.623.144)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2.418.857.365)	(535.464.286)	(252.294)	-	(2.954.573.944)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	(3.332.346.991)	(10.570.810.737)	(278.127.168)	(13.706.000)	(14.194.990.896)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	(3.449.424.855)	(953.140.119)	-	-	(4.402.564.974)
Inspektorat Daerah	(2.506.974.645)	(563.876.066)	-	-	(3.070.850.711)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(5.947.686.970)	(870.453.061)	(113.278.299)	-	(6.931.418.330)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(26.802.683.187)	(755.997.582)	(12.770.258.927)	(5.658.338)	(40.334.598.033)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(3.213.767.216)	(952.103.237)	-	-	(4.165.870.453)
Sekretariat Daerah	(23.593.374.034)	(7.593.968.181)	-	(618.038.656)	(31.805.380.872)
Sekretariat DPRD	(5.998.023.553)	(937.973.946)	-	(7.500.000)	(6.943.497.500)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.045.686.313)	(15.320.400)	-	-	(1.061.006.713)
Kecamatan Cikole	(2.046.734.974)	(1.937.723.202)	(627.893.540)	-	(4.612.351.716)
Kecamatan Gunung Puyuh	(1.814.990.454)	(880.985.509)	(35.629.138)	-	(2.731.605.101)
Kecamatan Citamiang	(2.448.410.731)	(1.618.590.976)	(196.407.809)	-	(4.261.409.516)
Kecamatan Warudoyong	(2.614.790.640)	(2.882.151.975)	(376.303.997)	-	(5.853.246.612)
Kecamatan Baros	(2.185.375.412)	(1.315.781.615)	(279.902.750)	-	(3.781.059.777)
Kecamatan Lembursitu	(2.350.969.855)	(2.204.548.547)	(527.714.489)	-	(5.083.232.891)
Kecamatan Cibeureum	(1.977.678.792)	(1.223.460.871)	(577.349.298)	-	(3.778.488.961)
Pengelola Barang	(2.348.479.762)	(4.531.140.452)	(19.342.724.946)	-	(26.222.345.160)
JUMLAH	(671.447.190.059)	(175.369.917.219)	(782.340.856.155)	(2.904.280.354)	(1.632.062.243.786)

Lampiran 27
RINCIAN ASET LAIN-LAIN RUSAK BERAT
PER 31 DESEMBER 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.021.903.762	(1.007.927.304)	13.976.458
2	Dinas Kesehatan	10.086.263.863	(9.784.113.223)	302.150.640
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	291.195.682	(291.195.682)	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	79.619.426	(79.619.426)	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	237.147.688	(234.305.839)	2.841.849
6	Dinas Sosial	54.569.340	(16.370.802)	38.198.538
7	Dinas Tenaga Kerja	3.900.000	(2.543.750)	756.250
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	750.474.863	(610.050.020)	140.374.843
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.133.019.053	(1.124.376.182)	8.642.861
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	417.646.717	(383.372.887)	34.273.830
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	8.700.000	(8.700.000)	-
12	Dinas Perhubungan	828.074.284	(828.074.284)	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.643.985	(21.643.985)	-
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	57.733.274	(57.733.274)	-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	681.284.500	(104.350.000)	576.934.500
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	5.000.000	(5.000.000)	-
18	Inspektorat Daerah	369.626.128	(369.626.128)	-
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.132.491.161	(1.132.491.161)	-
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.208.574.457	(1.140.387.369)	68.187.088
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	283.984.009	(283.984.009)	-
22	Sekretariat Daerah	1.426.005.928	(1.425.815.712)	190.216
23	Sekretariat DPRD	3.687.438.727	(504.431.631)	3.183.007.096
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7.942.460	(7.942.460)	-
25	Kecamatan Cikole	62.730.052	(62.730.052)	-
26	Kecamatan Gunung Puyuh	105.648.012	(105.648.012)	-
27	Kecamatan Citamlang	-	-	-
28	Kecamatan Warudoyong	224.778.685	(224.778.685)	-
29	Kecamatan Baros	96.115.163	(96.115.163)	-
30	Kecamatan Lembursitu	194.198.679	(194.198.679)	-
31	Kecamatan Cibereum	-	-	-
32	Pengelola Barang	116.738.231	(116.653.775)	84.456
Jumlah		24.593.798.129	(20.224.179.524)	4.369.618.605

Lampiran 30
Rincian Pendapatan – LO Lain-lain PAD yang Sah
Berdasarkan SKPD Tahun Anggaran 2024

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	JUMLAH
		2024	2023
1	Dinas Pendidikan	-	(6.383)
2	Dinas Kesehatan	312.697.878.000	308.847.847.849
3	Dinas Pekerjaan Umum	3.000.000	79.025.000
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	-	229.830.000
5	Dinas Perhubungan	-	50.000.000
6	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian	-	249.216.667
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	24.800.000
8	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	5.935.436.413	3.505.882.873
9	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-
10	Sekretariat Dewan	-	(5.917)
Total Lain-lain PAD yang Sah		318.636.314.413	312.986.590.089

Lampiran 39
REKAPITULASI BEBAN OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

No	Perangkat Daerah	Beban Pegawai	Beban Perantara	Beban Jasa	Beban Pemeliharaan	Beban Perjalanan Dinas	Beban Hutan	Beban Bantuan Sosial	Beban Penyediaan Asat Tetap	Beban Penyediaan Peningkat Tak Terngah	Beban Lain-lain	Total
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	187.058.814,99	12.204.265,014	23.402.248,904	3.008.074,799	4.430.110,763	28.148.363,951		13.112.643,100		5.401.681,341	258.814.818,913
2	Dinas Kesehatan	173.133.169,773	116.546.276,566	179.579.853,159	10.769.363,857	7.113.107,378	794.952,007		37.548.261,303	1.746.356,348	16.291.824,591	543.281.111,380
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9.563.618,478	12.978.015,479	11.807.535,744	6.278.022,954	2.859.821,995	3.196.000,000		28.306.762,029		1.217.296,930	72.806.864,298
4	Sekretariat Daerah	2.134.010,982	198.949,924	3.501.335,139	629.069,019	1.679.486,816			257.238,124		842.853,506	14.187.963,506
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.849.184,607	238.618,900	1.256.607,239	237.701,206	589.138,233			104.773,074		200.661,000	4.503.835,553
6	Dinas Sosial	3.481.542,903	604.319,150	1.756.859,805	278.073,530	454.043,418	854.500,000	76.500,000	310.269,333		327.385,000	7.764.418,239
7	Dinas Tenaga Kerja	3.251.658,944	207.852,560	437.814,625	128.970,746	298.181,250	45.000,000		470.809,173		132.062,000	4.373.175,405
8	Dinas Ketenagakerjaan, Pengawasan Tenaga Kerja dan Pelatihan	8.184.800,330	2.142.666,047	1.818.159,853	1.322.483,417	327.248,403	257.000,000	38.000,000	4.895,779		91.946,000	16.084.937,518
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10.293.002,864	1.009.418,444	10.991.177,969	6.399.029,913	485.681,204			2.681.922,398		927.979,600	32.344.238,788
10	Dinas Perikanan dan Kelautan	3.539.186,623	1.390.566,150	1.125.313,442	388.470,560	630.600,500			675.878,000		134.944,100	7.894.779,534
11	Dinas Perencanaan, Pengembangan, dan Penguasaan Wilayah dan Perencanaan Wilayah	5.585.237,000	1.121.632,700	4.833.130,714	106.179,900	831.173,219			613.172,650		865.980,000	14.194.506,183
12	Dinas Pertambangan	8.377.776,295	1.410.704,024	5.759.092,095	852.642,774	518.638,081	55.000,000		3.265.769,469		536.269,844	20.783.842,882
13	Dinas Perikanan dan Kelautan	3.869.501,181	142.329,088	1.548.611,101	234.572,400	362.664,784	210.000,000		226.096,420		150.027,000	6.741.761,884
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Pertumbuhan	7.456.808,273	391.524,900	1.816.619,822	244.680,453	1.837.809,519	50.000,000		612.708,023	11.145,020	490.276,700	12.841.577,710
15	Dinas Perencanaan Model Dan Pelayaran Temporal Satu Pulu	3.736.627,857	292.918,030	832.417,124	353.542,728	1.033.416,230			241.768,242		114.590,280	6.565.377,491
16	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pencatatan Sipil	4.566.183,186	467.659,046	2.715.339,416	533.227,209	1.318.056,412	2.021.000,000		1.832.987,863		866.036,376	14.326.491,598
17	Dinas Perencanaan Dan Pengembangan	4.368.268,095	215.043,351	944.308,848	140.165,935	185.063,210			501.049,586		222.114,485	6.590.833,510
18	Inspektorat Daerah	6.387.241,826	283.013,673	615.102,416	204.438,994	1.622.179,610			351.576,373		320.334,013	9.793.886,509
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.409.451,383	1.066.341,839	5.570.772,006	807.390,829	3.268.427,777			848.810,986		914.483,699	17.885.978,491
20	Badan Pengelola Keuangan dan Pengelolaan Daerah	25.747.737,007	4.310.045,175	3.992.787,857	1.731.231,564	3.728.756,794			1.236.908,019	2.207.841,582	4.597.902,584	47.554.209,833
20a	Apilcat Pengelola Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Kependidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.340.141,827	147.929,603	1.367.990,166	319.499,981	713.143,351			7.605.165,414		374.830,385	8.431.812,818
22	Sekretariat Daerah	17.676.491,267	2.740.595,747	10.723.315,943	2.134.134,919	6.474.799,889	7.164.165,370		266.578,213		1.591.246,358	6.579.024,541
23	Sekretariat DPRD	34.264.735,069	2.476.468,500	4.465.292,131	856.801,047	16.863.219,176	28.379.271,724	353.500,000	1.591.246,358		6.579.024,541	83.395.184,034
24	Badan Kependidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.091.818,429	147.290,748	2.175.673,813	121.059,145	214.673,176	28.379.271,724		761.858,507		3.512.512,512	34.132.441,289
25	Kecamatan Gunung Jati	5.433.263,440	607.498,100	2.269.133,295	140.448,000	180.955,000	1.329.560,000		468.109,539		381.565,600	14.138.813,788
26	Kecamatan Gunung Jati	6.630.855,070	783.379,137	2.410.074,550	211.437,100	222.377,864	1.110.000,000		415.657,118		321.933,000	12.084.818,684
27	Kecamatan Waduyong	7.018.564,192	707.845,010	2.360.840,509	176.692,536	184.013,000	1.485.000,000		304.377,343		387.412,000	12.706.887,589
28	Kecamatan Baros	5.195.173,241	636.290,826	1.752.804,253	162.181,600	108.250,000	1.029.500,000		403.379,713		303.105,000	8.933.874,834
29	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
30	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
31	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
32	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
33	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
34	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
35	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
36	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
37	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
38	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
39	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
40	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
41	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
42	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
43	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
44	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
45	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
46	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
47	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
48	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
49	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
50	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
51	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
52	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
53	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
54	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
55	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
56	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
57	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
58	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
59	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
60	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
61	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
62	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
63	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
64	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
65	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310	207.858,170	1.360.000,000		411.740,112		325.114,500	10.216.565,197
66	Kecamatan Baros	6.660.628,134	773.736,322	1.916.278,856	298.957,310							

Lampiran 30
Rincian Beban Pegawai- LO Pemerintah Kota Sukabumi
Tahun Anggaran 2024

NO	RINCIAN OBYEK	JUMLAH Tahun 2024
BEBAN PEGAWAI-LO		
1	Beban Gaji Pokok PNS	567.520.564.877
2	Beban Gaji Pokok PPPK	167.598.527.357
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	31.489.046.896
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	15.861.606.738
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	2.834.382.138
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	6.465.117.500
7	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	9.785.678.160
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	75.600.000
9	Beban Tunjangan Beras PNS	2.128.265.000
10	Beban Tunjangan Beras PPPK	8.673.526.140
11	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.979.962.800
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.876.004.817
13	Beban Pembulatan Gaji PNS	103.694.761
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.260.927
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	465.774
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.631.075.935
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.106.272.311
18	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	347.376.853
19	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	60.690.948
20	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.042.136.051
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	182.064.935
22	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	134.587.459.211
23	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	57.882.324
24	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	26.012.098
25	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	595.199.974
26	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	720.749.955
27	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.070.032.612
28	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	87.187.500
29	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	41.848.846
30	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	68.745.859
31	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	-
32	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	19.437.000
33	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.232.000
34	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.726.528
35	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	9.532.499
36	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	43.160.463
37	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	-
38	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	564.974
39	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.406.682
40	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	697.500
41	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.068.285
42	Beban TPG PNSD	9.767.963
43	Beban Tamsil Guru PNSD	44.323.137.994
44	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.483.000.000
		920.916.929

NO	RINCIAN OBYEK	JUMLAH
		Tahun 2024
45	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	45.000.000
46	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	20.000.000
47	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	555.000
48	Beban Uang Representasi DPRD	1.144.395.000
49	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	94.579.800
50	Beban Tunjangan Beras DPRD	122.534.640
51	Beban Uang Paket DPRD	83.601.000
52	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.212.214.500
53	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	129.578.261
54	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.767.000.000
55	Beban Tunjangan Reses DPRD	724.500.000
56	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	21.630.336
57	Beban Pembulatan Gaji DPRD	-
58	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	89.413.695
59	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.563.408
60	Beban Jaminan Kematian DPRD	4.690.224
61	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	15.623.500.000
62	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.934.715.400
63	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	200.480.000
64	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
65	Beban Pegawai BLUD	92.381.090.376

Lampiran 31
Rincian Beban Persediaan- LO Pemerintah Kota Sukabumi
Tahun Anggaran 2024

NO	RINCIAN OBYEK	JUMLAH
		Tahun 2024
	BEBAN PERSEDIAAN -LO	167.081.494.453
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.352.941.680
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	6.521.453.576
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	107.794.490
4	Beban Bahan-Bahan Baku Praktek KBM	128.078.405
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	630.989.073
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	37.682.675
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	162.113.760
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	69.005.000
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	48.993.277.411
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	78.122.306
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.155.559.649
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	13.622.070
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	4.200.000
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	34.275.630
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.192.703
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	193.793.050
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.425.400.910
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.588.478.503
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.896.985.510
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	323.180.450
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.636.220.003
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	935.948.607
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.203.556.228
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	244.570.300
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	220.406.017
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.631.966.432
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.796.989.903
28	Beban Obat-Obatan-Obat	47.523.029.701
29	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	616.218.085
30	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.484.080.031
31	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.635.008.079
32	Beban Natura dan Pakan-Pakan	145.153.000
33	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	203.196.049
34	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	66.574.470
35	Beban Komponen-Komponen Peralatan	7.300.000
36	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	12.130.697

Lampiran 32
Rincian Beban Jasa- LO Pemerintah Kota Sukabumi
Tahun Anggaran 2024

NO	RINCIAN OBYEK	JUMLAH TA 2024
BEBAN JASA -LO		298.128.321.436
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.698.553.800
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.810.185.210
3	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.058.676.900
4	Honorarium Rohaniwan	693.510.050
5	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	139.600.000
6	Honorarium Penyelenggara Ujian	4.200.000
7	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	105.516.000
8	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	8.598.546.448
9	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	29.614.867.192
10	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	1.169.651.457
11	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	781.639.300
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	886.130.400
13	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	183.898.000
14	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	49.553.800
15	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	295.050.000
16	Beban Jasa Tenaga Administrasi	33.696.234.633
17	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	504.283.650
18	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.701.519.582
19	Beban Jasa Tenaga Ahli	8.146.435.667
20	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	16.564.002.637
21	Beban Jasa Tenaga Keamanan	5.000.737.900
22	Beban Jasa Tenaga Supir	57.341.667
23	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	82.893.139
24	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	274.934.191
25	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	202.475.000
26	Beban Jasa Tata Rias	25.090.000
27	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	70.650.000
28	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	123.424.963
29	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	18.931.400
30	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	180.600.000
31	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	213.904.750
32	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	451.349.800
33	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	1.412.615.452
34	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	111.794.966
35	Beban Jasa Kalibrasi	761.249.279
36	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.459.113.767
37	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	99.240.000
38	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.693.623.245
39	Beban Tagihan Telepon	594.687.418
40	Beban Tagihan Air	225.809.063
41	Beban Tagihan Listrik	8.986.539.572
42	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.519.397.100
43	Beban Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan	5.153.183.110
44	Beban Paket/Pengiriman	20.789.500
45	Beban Penambahan Daya	4.700.750
46	Beban Registrasi/Keanggotaan	827.233.025
47	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	243.027.735
48	Beban Lembur	324.028.000
49	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid 19	1.241.607.199
50	Beban Medical Check Up	91.993.844
51	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	72.891.618.882
52	Beban Bunga Pinjaman Hutang Bank	222.669.792
53	Beban Honorarium dewan pengawas	232.250.000
54	Beban Insentif Fungsional	1.222.650.000
55	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	18.133.914.600
56	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	2.307.569.600
57	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.643.178.715
58	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.343.105.966

NO	RINCIAN OBYEK	JUMLAH
		TA 2024
59	Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	10.429.477
60	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	51.254.878
61	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	712.975.830
62	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan/Pendidikan	500.000
63	Beban Sewa Excavator	26.251.500
64	Beban Sewa Hauler	5.500.000
65	Beban Sewa Asphalt Equipment	3.613.500
66	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	7.552.500
67	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.258.240.000
68	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	79.311.000
69	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	60.960.000
70	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	-
71	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	507.012.124
72	Beban Sewa Mebel	51.750.000
73	Beban Sewa Alat Dapur	5.000.000
74	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.423.860.250
75	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	935.475.000
76	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	61.500.000
77	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	13.492.000
78	Beban Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	400.000
79	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi Keterampilan	4.771.000
80	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi Kesenian	68.630.000
81	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi Olahraga	22.200.000
82	Beban Sewa Peralatan Umum	87.063.900
83	Beban Sewa Alat Kedokteran Radiodiagnostic	5.721.584.128
84	Beban Sewa Alat Kedokteran lainnya	10.914.957.027
85	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	10.700.000
86	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	325.000
87	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	46.293.151
88	Beban Sewa Bangunan Gudang	49.398.907
89	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Peremuan	276.802.900
90	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	111.863.000
91	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	299.997.976
92	Beban Sewa Taman	227.223.000
93	Beban Sewa Hotel	943.981.204
94	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	85.000.000
95	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	75.285.122
96	Beban Sewa Alat Musik	11.200.000
97	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	9.726.000
98	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	11.959.000
99	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.790.007.626
100	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.381.274.265
101	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.029.301.883
102	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	960.388.725
103	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	19.502.700
104	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	748.146.915
105	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	770.834.086
106	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	623.079.751
107	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	189.614.000
108	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	9.712.500
109	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	17.781.670
110	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.681.432.475
111	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	13.580.000
112	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	25.560.000
113	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	91.325.250
114	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	51.076.650
115	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	9.000.000
116	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	974.846.069
117	Beban Sosialisasi	2.293.625.000

NO	RINCIAN OBYEK	JUMLAH
		TA 2024
118	Beban Bimbingan Teknis	
119	Beban Diklat Kepemimpinan	3.511.931.951
120	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	461.282.900
121	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	83.887.030
		27.112.500

L.32: 3/3

No	PERANGKAT DAERAH	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan – LO	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Total
		Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	8.195.441.388,00	4.406.953.846,00	454.169.105	56.078.761	Tahun 2024 13.112.643.100,00
2	Dinas Kesehatan	32.478.938.590,00	4.116.823.588,00	950.499.123	-	37.546.261.301,00
3	Dinas Tata Ruang, Perumahan, Dan Pemukiman	1.148.136.673,00	1.465.797.610,00	25.691.486.882	331.464	28.305.752.629,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	212.806.852,00	44.431.272,00	-	-	257.238.124,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.542.814,00	4.180.260,00	-	-	104.723.074,00
6	Dinas Sosial	243.964.117,00	65.621.756,00	683.460	-	310.269.333,00
7	Dinas Tenaga Kerja	411.573.469,00	58.712.544,00	619.260	-	470.905.273,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	289.073.010,00	446.839.536,00	226.035.460	-	961.948.006,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.789.702.855,00	332.099.121,00	540.120.422	-	2.661.922.398,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	663.338.889,00	12.339.120,00	-	-	675.678.009,00
11	Dinas Dalkuk, Kb, P3Aprm	758.957.792,00	52.024.668,00	2.190.190	-	813.172.650,00
12	Dinas Perhubungan	1.897.446.863,00	630.549.744,00	727.772.862	-	3.255.769.469,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	224.703.920,00	0,00	352.500	-	225.056.420,00
14	Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian	234.690.387,00	378.015.636,00	-	-	612.706.023,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	207.193.704,00	34.322.244,00	252.294	-	241.768.242,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	245.160.691,00	1.536.809.000,00	51.018.192	-	1.832.987.883,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	372.961.965,00	128.087.621,00	-	-	501.049.586,00
18	Inspektorat Daerah	335.147.792,00	46.428.581,00	-	-	381.576.373,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	697.446.595,00	127.947.879,00	23.416.512	-	848.810.986,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	991.649.728,00	53.396.447,00	175.277.947	4.850.004	1.225.174.126,00
20.a	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	434.910.337,00	1.595.791.128,00	5.586.197.842	-	7.616.899.307,00
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	213.724.641,00	54.850.572,00	-	-	268.575.213,00
22	Sekretariat Daerah	1.358.506.058,00	232.740.300,00	-	-	1.591.246.358,00
23	Sekretariat Dprd	707.855.874,00	54.002.633,00	-	-	761.858.507,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	69.171.371,00	1.866.596,00	-	-	71.037.967,00
25	Kecamatan Cikole	138.980.099,00	145.989.180,00	121.139.760	-	406.109.039,00
26	Kecamatan Gunung Puyuh	122.388.283,00	81.977.700,00	6.894.168	-	211.260.151,00
27	Kecamatan Cilamang	182.385.118,00	194.834.388,00	38.637.612	-	415.857.118,00
28	Kecamatan Warudoyong	128.828.235,00	197.690.108,00	71.859.000	-	398.377.343,00
29	Kecamatan Baros	147.892.988,00	203.251.548,00	52.235.196	-	403.379.712,00
30	Kecamatan Lembur Siliu	130.719.787,00	148.310.124,00	100.433.784	-	379.463.695,00
31	Kecamatan Cibeureum	148.460.184,00	153.867.948,00	109.411.980	-	411.740.112,00
	Jumlah	55.282.701.049	17.006.552.698	34.930.703.551	61.260.229	107.281.217.527,00

Lampiran 34
Rincian Beban Lain-lain- LO Pemerintah Kota Sukabumi
Tahun Anggaran 2024

NO	RINCIAN OBYEK	JUMLAH
		2024
	BEBA LAIN-LAIN-LO	48.395.385.874
1	Beban Makanan dan Minuman Rapat	14.177.285.573
2	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.445.442.741
3	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.037.210.080
4	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan	10.275.561.812
5	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	11.575.000
6	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Lapangan	2.469.196.388
7	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	315.368.437
8	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	264.175.000
9	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	28.710.000
10	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	119.295.000
11	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	428.148.150
12	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.623.596.747
13	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4.200.000
14	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	3.600.000
15	Beban Pakaian Adat Daerah	168.038.000
16	Beban Pakaian Batik Tradisional	980.270.000
17	Beban Pakaian Olahraga	1.307.555.456
18	Beban Pakaian Paskibraka	188.100.000
19	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	255.249.662
20	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	671.845.000
21	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	127.200.000
22	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	350.000.000
23	Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	7.200.000
24	Beban Uang yang Diberikan kepada Posyandu	429.400.000
25	Beban Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	156.750.000
26	Beban Santunan Kematian	4.100.000
27	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	32.850.000
28	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	14.700.000
29	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	493.000
30	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	650.000
31	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	39.202.000
32	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	-
33	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	64.297.100
34	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	1.430.000
35	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	-
36	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	8.600.000
37	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	49.450.000
38	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.739.968.423
39	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	132.782.055
40	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	185.457.440
41	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-
42	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	84.304.150
43	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	426.187.026
44	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3.250.000
45	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	6.277.000

NO	RINCIAN OBYEK	JUMLAH
		2024
46	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	10.300.000
47	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	6.802.000
48	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	52.480.000
49	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	92.207.994
50	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	2.620.000
51	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	3.000.000
52	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	-
53	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.698.640
54	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10.267.000
55	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	18.928.000
56	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	-
57	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topik Kerja	11.100.000
58	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	21.300.000
59	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	34.332.000
60	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	27.360.000
61	Beban Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	-
62	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	3.000.000
63	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	-
64	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	-
65	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	1.990.000
66	Beban Tidak Terduga	3.456.029.000
67	Beban Lain-lain / Ekstrakomp	-

Rincian per Tahun 2024																
NO	SKPD	Penerimaan MVP THT	Penerimaan MVP Akaas	PPh	PPh 21	Taperum	Turan wajib pagawal negeri	Pajak Mendang	Pajak Penghasilan 10	Pajak Pertambahan Nilai	Pajak Penghasilan 22	Pajak Penghasilan 23	Pajak Penghasilan 21	Pajak Penghasilan 15	PPh Pasal 21	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.946.929.963	820.160.024	805.408.125	8.458.205.744	-	-	5.609.000	18.637.684	1.141.567.260	29.945.993	36.750.000	142.641.472	3.217.060	-	13.410.173.825
2	Dinas Kesehatan	3.724.334.965	538.045.757	488.810.966	780.528.057	-	-	350.000	38.071.956	2.593.984.850	358.805.748	28.354.100	99.600.707	448.760	-	8.643.513.840
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	262.636.550	36.960.787	31.184.329	306.375.077	-	-	10.268.000	13.208.454	4.771.873.758	61.972.032	99.932.870	786.028.033	-	-	8.380.137.483
4	Satuan Polisi Pamorogaja	201.438.673	27.613.227	22.920.312	215.139.260	-	-	4.536.000	2.138.390	44.986.541	6.095.277	-	-	-	-	252.165.570
5	Dinas Penanggulangan Bencana	51.439.891	6.993.790	7.965.297	70.279.290	-	-	-	1.795.500	43.031.480	3.020.946	-	10.002.387	-	-	194.528.581
6	Dinas Sosial	90.692.732	12.672.148	16.660.678	164.904.535	-	-	-	4.049.122	64.410.238	9.199.205	52.744.824	-	-	-	416.333.482
7	Dinas Tenaga Kerja	83.726.380	11.757.989	61.720.032	97.871.736	-	-	-	-	22.216.735	2.989.883	1.430.000	-	-	-	281.772.857
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perencanaan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	152.587.164	21.034.419	21.827.564	211.259.059	-	-	13.580.500	10.047.220	196.450.023	19.298.345	90.475.250	8.236.873	-	-	744.786.317
9	Dinas Keluhan Pangan, Pertanian dan Perikanan	215.180.604	33.411.846	34.823.640	296.273.358	-	-	6.037.500	1.687.500	267.415.215	25.700.693	-	31.945.043	-	-	912.475.400
10	Dinas Lingkungan Hidup	92.994.138	41.588.481	30.479.624	219.414.244	-	-	1.354.500	11.559.321	1.135.212.547	138.865.344	-	12.231.258	-	-	1.893.516.969
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	307.894.138	13.310.240	17.282.462	152.331.483	-	-	2.553.000	5.019.321	79.351.072	6.034.306	-	4.294.410	768.075	-	373.838.507
12	Dinas Pemukiman	242.813.450	33.134.020	24.553.585	232.541.515	-	-	5.263.324	401.343.823	45.214.517	45.218.247	-	7.406.263	1.158.278	-	983.423.775
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	97.315.549	13.729.867	18.576.412	179.097.909	-	-	-	-	87.480.463	-	-	-	-	-	401.398.447
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Industri	219.810.659	29.950.689	29.303.225	240.752.935	-	-	2.621.000	7.213.270	58.582.347	2.140.270	1.660.000	2.546.756	-	-	594.581.151
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	91.241.132	12.802.139	16.120.870	186.443.258	-	-	4.861.036	-	113.846.041	10.753.373	-	1.075.228	-	-	437.143.079
16	Dinas Kependudukan, Catatan dan Palmaris	122.630.321	17.002.799	18.262.634	171.835.297	-	-	3.324.000	-	88.343.275	4.350.876	3.000.000	10.532.593	-	3.060.000	442.341.795
17	Dinas Perpusakaan dan Arsip Daerah	116.749.329	16.612.849	23.561.517	184.570.693	185.822	57.176	-	564.972	442.452.868	17.092.990	-	51.827.883	-	-	853.676.199
18	Sekretariat Daerah	421.532.887	59.429.349	72.568.768	782.634.340	-	-	308.657.000	94.310.888	423.607.822	24.501.257	33.480.000	20.914.548	934.500	-	2.242.571.760
19	Sekretariat DPRD	115.258.056	15.957.351	18.403.463	4.038.519.168	-	-	59.510.500	14.829.729	260.431.988	21.239.1					